

دَلِيلُ الثَّالِبِ لِثَبَلِ الْمَطَالِبِ

Dalil Al-Thalib

**Mar'i bin Yusuf bin Abi Bakr bin Ahmad
al-Karmi al-Maqdisi al-Hanbali**

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-464

Dalil al-Thalib

دَلِيلُ الطَّالِبِ لِنَيْلِ الْمَطَالِبِ

Penulis: Mar'i bin Yusuf bin Abi Bakr bin Ahmad al-Karmi al-Maqdisi al-Hanbali (wafat 1033 H)
Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)
[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

02 Dzulqa'dah 1447 H – 20 April 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Roboto)
- **Ukuran Font** : (14 pt)
- **Spasi Baris** : (1,15)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Canva
- **Desain Isi** : Microsoft 365

DAFTAR ISI

Pendahuluan	13
Kitab Bersuci	15
Pengantar.....	15
Bab Bejana	17
Bab Istinja dan Adab Buang Hajat	18
Bab Siwak	20
Bab Wudu.....	20
Bab Mengusap Khuf (Sepatu Kulit)	23
Bab Pembatal-Pembatal Wudu	24
Bab Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi.....	26
Bab Tayamum	28
Bab Menghilangkan Najis	31
Bab Haid.....	33
Bab Azan dan Iqamah	35
Bab Syarat-Syarat Salat.....	37
Kitab Salat	42
Pendahuluan	42
Pasal tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat.....	48
Pasal tentang hal-hal yang membatalkan shalat.....	49
Bab Sujud Sahwi	51
Bab Shalat Tathawwu' (Shalat Sunnah).....	53
Pasal tentang Waktu-waktu Larangan.....	56

Bab Shalat Berjamaah.....	57
Pasal tentang Imamah	60
Bab Shalat Orang-Orang yang Memiliki Uzur	62
Pasal: Shalat Musafir (Orang dalam Perjalanan)	63
Pasal: Menjamak Shalat.....	64
Pasal: Shalat Khauf (dalam Keadaan Takut).....	66
Bab: Shalat Jumat	67
Bab: Shalat Dua Hari Raya (Id).....	70
Bab: Shalat Gerhana (Kusuf).....	73
Bab: Shalat Istisqa (Memohon Hujan)	73
Kitab: Jenazah	76
Kitab Zakat.....	85
Pendahuluan	85
Bab Zakat Hewan Ternak yang Digembalakan	86
Bab Zakat Hasil Bumi.....	88
Bab Zakat Emas dan Perak.....	89
Bab Zakat Barang Dagangan	91
Bab Zakat Fitrah	91
Bab Mengeluarkan Zakat	93
Bab Golongan Penerima Zakat	95
Kitab Puasa	98
Kewajiban Puasa	98
Pasal tentang Hal-hal yang Membatalkan Puasa	101

Pasal tentang Orang yang Tidak Sempat Berpuasa Ramadan	102
Kitab Iktikaf	104
Kitab Haji	106
Bab Ihram	107
Bab: Larangan-Larangan Ihram	108
Bab: Fidyah	109
Bab: Rukun-Rukun Haji dan Kewajiban-Kewajibannya	112
Bab: Haji yang Terlewat dan Terhalang (Ihsar)	115
Bab: Kurban	116
Pasal: Akikah	118
Kitab: Jihad	120
Hukum Jihad	120
Bab Akad Dzimmah	123
Kitab Jual Beli	127
Pendahuluan	127
Bab Syarat-Syarat dalam Jual Beli	129
Bab Khiyar (Hak Pilih)	130
Bab Riba	134
Bab Jual Beli Awal dan Buah-buahan	136
Bab Salam	138
Bab Pinjaman (Qardh)	140
Bab Gadai (Rahn)	141
Bab Jaminan (Dhaman) dan Kafalah	143

Bab Hiwalah (Pengalihan Utang)	145
Bab Perdamaian (Shulh)	146
Kitab Hajr (Pembatasan Kecakapan Bertindak)	149
Mukadimah	149
Bab Wakalah (Perwakilan)	153
Kitab Syirkah (Persekutuan).....	157
Pendahuluan	157
Bab Musaqah.....	160
Bab Ijarah (Sewa-Menyewa)	161
Bab Perlombaan	166
Kitab Pinjaman (Ariyah).....	168
Kitab Perampasan (Ghasab)	170
Pendahuluan	170
Bab Syuf'ah (Hak Membeli Lebih Dahulu)	173
Bab Titipan (Wadiah).....	174
Bab Ju'alah (Sayembara)	178
Bab Barang Temuan (Luqathah).....	180
Bab: Bayi Temuan (Al-Laqith).....	183
Kitab Wakaf.....	185
Bab: Hibah.....	192
Kitab Wasiat	197
Pendahuluan	197
Bab: Penerima Wasiat	198
Bab: Harta yang Diwasiatkan.....	200

Bab: Pelaksana Wasiat (Washi)	202
Kitab Faraid (Hukum Waris)	204
Pendahuluan	204
Bab: Hajb (Penghalang Warisan)	209
Bab: Ashabah dan Ahli Waris Sisa	210
Bab: Radd dan Dzawul Arham	211
Bab Pokok-Pokok Masalah (Asal Masalah)	214
Bab Warisan Janin.....	215
Bab Warisan Orang Hilang	216
Bab Warisan Banci (Khuntsa)	217
Bab Warisan Orang yang Tenggelam dan Semacamnya.....	217
Bab Warisan Antar Pemeluk Agama yang Berbeda.....	218
Bab Warisan Istri yang Dicerai	219
Bab Pengakuan terhadap Pihak yang Turut Mewarisi	220
Bab Warisan Pembunuh.....	220
Bab Warisan Budak yang Sebagian Dimerdekakan	221
Bab Perwalian (Wala').....	221
Kitab Pemerdekaan Budak.....	224
Pengantar.....	224
Bab Tadabur.....	227
Bab Kitabah.....	228
Bab Hukum-Hukum Ummu Walad	232
Kitab Nikah.....	234
Pendahuluan	234

Bab Rukun Nikah dan Syarat-Syaratnya	236
Bab Hal-Hal yang Diharamkan dalam Pernikahan	241
Bab Syarat-Syarat dalam Pernikahan	244
Bab Hukum Cacat dalam Pernikahan.....	246
Bab Pernikahan Orang-Orang Kafir.....	248
Kitab Mahar.....	251
Pendahuluan.....	251
Pasal: Hal-Hal yang Menggugurkan, Menangguhkan, dan Menetapkan Mahar	254
Bab Walimah dan Adab Makan.....	257
Bab Pergaulan dengan Istri.....	260
Kitab Al-Khul'	264
Kitab Talak.....	266
Pengantar.....	266
Bab Talak yang Sesuai Sunnah dan yang Bid'ah.....	267
Bab Lafaz Talak yang Sharih dan Kinayah	267
Bab Perbedaan Jenis Talak.....	270
Pasal: Talak yang Dikaitkan dengan Waktu.....	272
Bab Talak Bersyarat (Ta'liq).....	273
Pasal: Berbagai Masalah Talak Bersyarat	274
Bab Rujuk	276
Kitab Ila'	278
Kitab Zihar	279
Kitab Li'an.....	282

Pasal tentang Penetapan Nasab	283
Kitab Iddah	285
Pengantar.....	285
Bab Istibra' Budak Perempuan.....	287
Kitab Penyusuan	290
Kitab Nafkah	292
Pengantar.....	292
Bab Nafkah Kerabat dan Hamba Sahaya	294
Bab Hadanah (Pengasuhan Anak).....	297
Kitab Jinayat (Tindak Pidana)	299
Pengantar.....	299
Bab Syarat-syarat Qisas dalam Pembunuhan.....	300
Bab Syarat-syarat Pelaksanaan Qisas	301
Bab Syarat-syarat Qisas pada Anggota Tubuh.....	303
Kitab Diyat (Denda).....	305
Pengantar.....	305
Pasal tentang Kadar Diyat Jiwa	307
Pasal tentang Diyat Anggota Tubuh	309
Pasal tentang Diyat Fungsi-fungsi Tubuh.....	309
Pasal tentang Diyat Syajjah dan Jaifah	310
Bab Aqilah	311
Bab Kafarat Pembunuhan	312
Kitab Hudud	313
Pendahuluan	313

Bab Had Zina	314
Bab Had Qadzaf.....	316
Bab Had Minuman Keras	318
Kitab Ta'zir.....	319
Pendahuluan	319
Bab Potong Tangan dalam Pencurian	320
Bab Had Perampok (Qath'uth Thariq).....	322
Bab Memerangi Pemberontak (Bughat).....	323
Bab Hukum Orang Murtad	324
Kitab al-Ath'imah (Kitab Makanan)	327
Pendahuluan	327
Bab Penyembelihan.....	329
Kitab Perburuan	332
Pendahuluan	332
Kitab Sumpah.....	334
Pendahuluan	334
Bab Himpunan Hukum Sumpah	337
Bab Nazar	342
Kitab Peradilan.....	345
Pengantar.....	345
Bab Tata Cara dan Prosedur Peradilan.....	349
Bab Pembagian (Qismah)	353
Bab Gugatan dan Pembuktian	355
Kitab Kesaksian	358

Pengantar.....	358
Bab Syarat-Syarat Diterimanya Kesaksian	360
Bab Halangan-Halangan Kesaksian	361
Bab Jenis-Jenis Perkara yang Disaksikan.....	363
Bab Kesaksian atas Kesaksian dan Tata Cara Penunaianya	365
Bab Sumpah dalam Gugatan	367
Kitab Pengakuan.....	369
Pengantar.....	369
Bab Cara Terwujudnya Pengakuan dan Hal-Hal yang Mengubahnya	370
Pasal tentang Hal-Hal yang Apabila Disambungkan pada Pengakuan Akan Mengubahnya	372
Bab Pengakuan yang Bersifat Global	373
Penutup	376

Pendahuluan

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kepada-Nya aku berserah diri.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, Penguasa hari pembalasan.

Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya yang menjelaskan hukum-hukum syariat agama, yang telah meraih puncak segala kehendak dari Tuhannya, sehingga barang siapa yang berpegang teguh pada syariatnya, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau, kepada seluruh para nabi dan rasul, serta kepada seluruh keluarga dan sahabat mereka semua.

Selanjutnya: ini adalah sebuah ringkasan dalam bidang fikih berdasarkan mazhab yang terpuji, yaitu mazhab Imam Ahmad. Aku berupaya sungguh-sungguh dalam menjelaskannya dengan harapan mendapat ampunan, dan aku menerangkan hukum-hukumnya dengan sebaik-baik penjelasan. Aku tidak mencantumkan di dalamnya kecuali apa yang telah dinyatakan kebenarannya oleh para ahli penelitian dan pengetahuan, dan itulah yang menjadi fatwa di kalangan para ahli tarjih dan yang mahir. Aku menamainya **Dalil al-Thalib li Nail al-Mathalib** (Panduan Penuntut Ilmu untuk Meraih Tujuan).

Kepada Allah aku memohon agar menjadikannya bermanfaat bagi kaum muslimin yang menekuninya, dan agar Allah merahmati aku serta kaum muslimin seluruhnya.

Sesungguhnya Dia adalah Zat yang paling Penyayang di antara para penyayang.

Kitab Bersuci

Pengantar

Kitab Bersuci

Bersuci adalah: mengangkat hadas dan menghilangkan najis.

Pembagian air ada tiga:

Pertama: Air suci mensucikan, yaitu air yang tetap dalam keadaan aslinya; dapat mengangkat hadas dan menghilangkan najis.

Air suci mensucikan terbagi menjadi empat jenis:

1. Air yang haram digunakan dan tidak dapat mengangkat hadas namun dapat menghilangkan najis, yaitu air yang tidak diperbolehkan (misal air curian).
2. Air yang dapat mengangkat hadas wanita namun tidak untuk laki-laki dewasa dan banci, yaitu air yang telah digunakan sendirian oleh wanita mukallaf untuk bersuci secara sempurna dari hadas.
3. Air yang makruh digunakan jika tidak dalam keadaan terpaksa, yaitu: air sumur di pekuburan, air yang sangat panas atau sangat dingin, air yang dipanaskan dengan benda najis atau dengan benda yang diambil secara zalim, air yang telah digunakan untuk bersuci yang tidak wajib atau untuk memandikan orang kafir, air yang berubah karena garam yang berasal dari air itu sendiri, atau karena sesuatu yang tidak bercampur dengannya seperti perubahan akibat kayu

gaharu, potongan kapur barus, dan minyak. Adapun air zamzam tidak makruh kecuali untuk menghilangkan najis.

4. Air yang tidak makruh digunakan, seperti air laut, air sumur, air mata air, air sungai, air kamar mandi, air yang dipanaskan oleh sinar matahari, air yang berubah karena lama menggenang, atau karena angin yang membawa bangkai atau sesuatu yang sulit dijaga agar air tidak terkena, seperti ganggang dan daun pohon selama keduanya tidak sengaja dimasukkan.

Kedua: Air suci yang boleh digunakan untuk selain mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Yaitu air yang banyak berubah warna, rasa, atau baunya karena sesuatu yang suci. Jika perubahannya hilang dengan sendirinya, maka ia kembali menjadi air suci mensucikan.

Termasuk air suci: air yang sedikit dan telah digunakan untuk mengangkat hadas, atau air yang dicelupkan ke dalamnya seluruh tangan seorang muslim mukallaf yang tidur di malam hari dengan tidur yang membatalkan wudu, sebelum tangannya dicuci tiga kali dengan niat dan basmalah, dan hal itu wajib dilakukan.

Ketiga: Air najis yang haram digunakan kecuali dalam keadaan darurat, tidak dapat mengangkat hadas, dan tidak dapat menghilangkan najis. Yaitu air yang kemasukan najis sedangkan jumlahnya sedikit, atau air yang banyak namun salah satu sifatnya berubah karena najis tersebut.

Jika perubahannya hilang dengan sendirinya, atau dengan menambahkan air suci mensucikan ke dalamnya, atau dengan menguras sebagian airnya sehingga yang tersisa masih banyak, maka air itu menjadi suci.

Air yang banyak adalah kira-kira dua qullah, sedangkan yang sedikit adalah yang kurang dari itu. Dua qullah setara dengan 500 rithl menurut ukuran Iraq, atau 80 rithl lebih 7 dan setengah per tujuh menurut ukuran Quds. Ukuran volume dua qullah adalah satu hasta seperempat panjangnya, satu hasta seperempat lebarnya, dan satu hasta seperempat dalamnya.

Apabila air suci mensucikan jumlahnya banyak dan tidak berubah karena najis, maka ia tetap suci mensucikan meskipun najis masih ada di dalamnya. Namun jika diragukan apakah jumlahnya banyak atau tidak, maka air itu dihukumi najis.

Jika air yang boleh digunakan untuk bersuci tercampur dengan air yang tidak boleh dan tidak bisa dibedakan, maka tidak boleh mengandalkan perkiraan dan harus bertayamum tanpa perlu membuang airnya.

Wajib bagi seseorang yang mengetahui kenajisan sesuatu untuk memberitahu orang yang hendak menggunakannya.

Bab Bejana

Boleh menggunakan semua bejana yang suci, meskipun mahal harganya, kecuali bejana emas dan perak serta bejana yang disepuh dengan keduanya.

Bersuci dengan keduanya dan dengan bejana yang diambil secara zalim tetap sah.

Boleh menggunakan bejana yang ditambah dengan tambalan kecil dari perak bukan untuk hiasan.

Bejana dan pakaian orang kafir adalah suci.

Tidak ada sesuatu yang dihukumi najis hanya karena keraguan selama kenajisannya belum diketahui dengan pasti.

Tulang bangkai, tanduknya, kukunya, kukunya yang keras (kuku kaki hewan), uratnya, dan kulitnya adalah najis dan tidak dapat disucikan dengan disamak.

Adapun rambut, bulu, dan bulu burung adalah suci jika berasal dari bangkai yang hewan itu suci sewaktu hidupnya, meskipun tidak termasuk hewan yang dimakan seperti kucing dan tikus. Disunahkan menutup bejana dan mengikat tali wadah air.

Bab Istinja dan Adab Buang Hajat

Istinja adalah menghilangkan apa yang keluar dari dua saluran (qubul dan dubur) dengan air suci mensucikan atau batu suci yang diperbolehkan dan mampu membersihkan.

Membersihkan dengan batu atau sejenisnya dianggap cukup apabila masih tersisa bekas yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Tidak cukup kurang dari tiga kali usapan, dan setiap usapan harus merata di seluruh bagian tempat keluarnya.

Membersihkan dengan air dianggap cukup apabila kekasaran bagian itu telah kembali seperti semula, dan perkiraan sudah cukup.

Disunahkan beristinja dengan batu atau sejenisnya terlebih dahulu, kemudian dengan air. Jika dibalik maka makruh. Namun salah satunya sudah memadai, dan air lebih utama.

Makruh menghadap atau membelakangi kiblat saat beristinja.

Haram menggunakan kotoran hewan, tulang, dan makanan meskipun untuk hewan. Jika hal itu dilakukan, maka setelahnya tidak cukup kecuali menggunakan air, sebagaimana jika kotoran melewati tempat biasanya.

Istinja wajib dilakukan untuk setiap sesuatu yang keluar, kecuali yang suci dan yang najis namun tidak mengotori tempatnya.

Pasal

Disunahkan bagi orang yang masuk kakus untuk mendahulukan kaki kiri dan mengucapkan: *"Dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan."*

Jika keluar, mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan: *"Ampunanmu ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan gangguan dariku dan menyehatkanku."*

Makruh saat buang hajat: menghadap matahari dan bulan, menghadap arah angin, berbicara, kencing dalam wadah, celah, dan api. Tidak makruh kencing dalam keadaan berdiri.

Haram menghadap atau membelakangi kiblat di tanah lapang tanpa penghalang, namun cukup dengan menjulurkan kain bajunya.

Haram pula kencing atau buang air besar di jalan yang biasa dilalui, tempat berteduh yang bermanfaat, di bawah pohon berbuah yang sengaja didatangi, dan di antara kuburan kaum muslimin.

Haram pula berlama-lama melebihi kebutuhan.

Bab Siwak

Disunahkan menggunakan ranting yang masih segar dan tidak mudah hancur.

Siwak disunahkan secara mutlak, kecuali setelah tergelincirnya matahari (zawal) bagi orang yang berpuasa maka hukumnya makruh. Disunahkan baginya sebelum zawal dengan ranting yang kering, dan boleh dengan yang segar.

Orang yang bersiwak dengan selain ranting dianggap belum mengikuti sunah.

Siwak sangat dianjurkan ketika: wudu, salat, bangun dari tidur, saat bau mulut berubah, saat masuk masjid dan rumah, setelah lama diam, dan saat gigi menguning.

Tidak mengapa dua orang atau lebih menggunakan satu ranting secara bergantian.

Pasal

Disunahkan: mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, bercermin, memakai wewangian, bercelak setiap malam tiga kali di setiap mata, mencukur kumis, memelihara jenggot, dan haram mencukurnya. Tidak mengapa memotong yang melebihi satu genggaman. Khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan saat balig, dan sebelumnya lebih utama.

Bab Wudu

Wajib membaca basmalah di dalamnya, dan gugurlah kewajiban itu jika terlupa. Jika teringat di tengah-tengah wudu, maka ia memulainya dari awal.

Fardu wudu ada enam: membasuh wajah termasuk berkumur dan menghirup air ke hidung, membasuh kedua tangan beserta siku, mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga, membasuh kedua kaki beserta mata kaki, tertib, dan berurutan (muwalah).

Syarat wudu ada delapan: berhentinya sesuatu yang mewajibkannya, niat, Islam, berakal, tamyiz, air suci mensucikan yang diperbolehkan, menghilangkan penghalang sampainya air, dan beristinja atau beristijmar.

Pasal

Niat dalam wudu adalah: bermaksud mengangkat hadas, atau bermaksud melakukan sesuatu yang wajib bersuci untuknya seperti salat, tawaf, dan menyentuh mushaf.

Atau bermaksud melakukan sesuatu yang disunahkan bersuci untuknya, seperti: membaca Al-Quran, zikir, azan, tidur, menghilangkan keraguan, menghilangkan amarah, menghindari pembicaraan yang diharamkan, duduk di masjid, mengajar ilmu, dan makan.

Jika seseorang berniat salah satu dari hal-hal tersebut, maka hadasnya terangkat.

Tidak menjadi masalah jika lisannya terucap sesuatu yang berbeda dari niatnya. Tidak pula masalah jika ragu tentang niatnya atau tentang salah satu fardu setelah selesai dari setiap ibadah.

Jika ragu di tengah-tengah ibadah, maka ia mulai dari awal.

Pasal tentang Tata Cara Wudu

Yaitu: berniat kemudian membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur dan menghirup air ke hidung, kemudian membasuh wajah dari tempat tumbuhnya rambut kepala yang biasa hingga batas bawah. Tidak cukup hanya membasuh bagian luar rambut jenggot kecuali jika jenggot tidak menutupi kulit. Kemudian membasuh kedua tangan beserta kedua siku, dan tidak masalah ada sedikit kotoran di bawah kuku dan sejenisnya. Kemudian mengusap seluruh bagian luar kepala dari batas wajah hingga yang disebut tengkuk, termasuk bagian putih di atas kedua telinga. Memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam lubang telinga, dan mengusap bagian luar telinga dengan kedua ibu jari. Kemudian membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, yaitu dua tulang yang menonjol.

Pasal

Sunah wudu ada delapan belas: menghadap kiblat, bersiwak, membasuh kedua telapak tangan tiga kali, mendahulukan berkumur dan menghirup air ke hidung sebelum membasuh wajah, bersungguh-sungguh dalam keduanya bagi yang tidak berpuasa, bersungguh-sungguh pada semua anggota secara mutlak, menambah air pada wajah, menyela-nyela jenggot yang lebat, menyela-nyela jari-jari, mengambil air baru untuk kedua telinga, mendahulukan anggota kanan dari kiri, melebihi batas fardu, membasuh dua kali dan tiga kali, menjaga ingatan akan niat hingga akhir wudu, menghadirkan niat saat membasuh kedua telapak tangan, dan mengucapkan niat secara pelan.

Serta mengucapkan setelah selesai wudu sambil mengarahkan pandangan ke langit: *"Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."*

Dan hendaknya ia berwudu sendiri tanpa dibantu orang lain.

Bab Mengusap Khuf (Sepatu Kulit)

Boleh dengan tujuh syarat: memakainya setelah bersuci sempurna dengan air, keduanya menutupi bagian yang wajib dibasuh meski dengan mengikatnya, memungkinkan berjalan dengannya secara umum, keduanya dapat berdiri sendiri, diperbolehkan memakainya, suci zatnya, dan tidak menampilkan kulit.

Maka orang yang menetap dan orang yang bermaksiat dengan safarnya boleh mengusap selama satu hari satu malam setelah hadas pasca mengenakan khuf. Sedangkan musafir selama tiga hari tiga malam.

Jika seseorang mengusap dalam keadaan safar kemudian menetap, atau dalam keadaan mukim kemudian bersafar, atau ragu tentang awal waktu mengusap, maka tidak boleh melebihi batas waktu orang mukim.

Wajib mengusap sebagian besar bagian atas khuf. Tidak cukup mengusap bagian bawah dan tumitnya, dan tidak disunahkan.

Jika terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi, atau sebagian bagian fardu terlihat, atau masa mengusap habis, maka batallah wudunya.

Pasal

Orang yang memakai perban (jabairah): jika dipasang dalam keadaan suci dan tidak melebihi bagian yang dibutuhkan, maka ia

membasuh bagian yang sehat dan mengusap perban dengan air, dan hal itu sudah mencukupi. Jika tidak demikian, maka wajib – di samping membasuh – untuk bertayamum untuk perban tersebut.

Tidak boleh mengusap jika perban tidak dipasang dalam keadaan suci dan melebihi bagian yang dibutuhkan, maka ia membasuh, mengusap, dan bertayamum.

Bab Pembatal-Pembatal Wudu

Pembatal wudu ada delapan:

Pertama: Sesuatu yang keluar dari dua saluran (qubul dan dubur), baik sedikit maupun banyak, baik suci maupun najis.

Kedua: Keluarnya najis dari bagian tubuh lainnya. Jika berupa air kencing atau tinja maka membatalkan secara mutlak. Jika selain keduanya seperti darah dan muntah, maka membatalkan jika dianggap banyak menurut ukuran masing-masing orang.

Ketiga: Hilang akal atau tertutupnya akal karena pingsan atau tidur, kecuali tidur yang sedikit secara umum dari orang yang duduk atau berdiri.

Keempat: Menyentuh dengan tangan – bukan kuku – kemaluan manusia yang masih menyatu tanpa penghalang, atau lingkaran dubur. Tidak batal karena menyentuh testis atau menyentuh kemaluan yang sudah terpisah.

Kelima: Bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki karena syahwat tanpa penghalang, meskipun yang disentuh sudah meninggal, atau

wanita tua, atau mahram. Tidak batal karena menyentuh anak di bawah tujuh tahun, tidak pula karena menyentuh gigi, kuku, dan rambut, serta tidak batal pula menyentuh dengan bagian-bagian tersebut.

Tidak batal wudu orang yang kemaluannya disentuh atau tubuhnya disentuh, meskipun ia merasakan syahwat.

Keenam: Memandikan mayat atau sebagiannya. Yang dimaksud memandikan adalah orang yang membalikkan dan langsung menyentuh mayat, bukan orang yang hanya menuangkan air.

Ketujuh: Memakan daging unta meskipun mentah. Tidak batal karena bagian tubuh unta lainnya seperti hati, jantung, limpa, lambung, lemak, ginjal, lidah, kepala, punuk, kaki, usus, dan kuah daging. Orang yang bersumpah tidak akan makan daging pun tidak dianggap melanggar sumpah dengan memakan bagian-bagian tersebut.

Kedelapan: Murtad. Dan semua yang mewajibkan mandi juga mewajibkan wudu, kecuali kematian.

Pasal

Barang siapa yang yakin dalam keadaan suci dan ragu apakah ia berhadas, atau yakin berhadas dan ragu apakah ia telah bersuci, maka ia beramal berdasarkan yang diyakininya.

Orang yang berhadas haram melakukan: salat, tawaf, dan menyentuh mushaf dengan kulitnya tanpa penghalang.

Orang yang wajib mandi ditambah larangannya dengan: membaca Al-Quran, dan berdiam di masjid tanpa wudu.

Bab Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi

Hal-hal yang mewajibkan mandi ada tujuh:

Pertama: Berpindahnya mani. Jika seseorang merasakan pergerakan mani lalu menahannya sehingga tidak keluar, maka tetap wajib mandi. Namun jika ia telah mandi lalu mani keluar tanpa disertai rasa nikmat, maka tidak perlu mengulangi mandi.

Kedua: Keluarnya mani dari salurannya meskipun berupa darah, dengan syarat disertai rasa nikmat kecuali jika sedang tidur dan sejenisnya.

Ketiga: Masuknya seluruh kepala kemaluan atau seukurannya tanpa penghalang ke dalam kemaluan, meskipun dubur mayat, hewan, atau burung. Namun wajib mandi hanya bagi anak laki-laki yang berumur sepuluh tahun ke atas dan anak perempuan yang berumur sembilan tahun ke atas.

Keempat: Masuk Islamnya orang kafir, meskipun murtad.

Kelima: Keluarnya darah haid.

Keenam: Keluarnya darah nifas.

Ketujuh: Kematian, sebagai ibadah.

Pasal

Syarat mandi ada tujuh: berhentinya sesuatu yang mewajibkannya, niat, Islam, berakal, tamyiz, air suci mensucikan yang diperbolehkan, dan menghilangkan penghalang sampainya air.

Yang wajib dalam mandi: membaca basmalah, dan gugurlah kewajiban itu jika terlupa.

Fardu mandi: meratakan air ke seluruh tubuh termasuk bagian dalam mulut dan hidung, hingga bagian yang tampak dari kemaluan wanita saat ia jongkok untuk hajatnya, serta hingga bagian dalam rambutnya.

Wajib mengurai rambut pada mandi haid dan nifas, tidak pada mandi junub.

Perkiraan sudah cukup dalam hal meratakan air.

Sunah mandi: berwudu sebelumnya, menghilangkan kotoran yang ada, menuangkan air pada kepala tiga kali dan pada seluruh tubuh tiga kali, mendahulukan bagian kanan, berurutan, menggosokkan tangan ke seluruh tubuh, dan mengulangi membasuh kaki di tempat yang lain.

Barang siapa yang berniat mandi yang disunahkan atau yang diwajibkan, maka masing-masing sudah mencukupi dari yang lainnya.

Jika berniat mengangkat kedua hadas sekaligus, atau hadas secara mutlak, atau sesuatu yang tidak boleh kecuali dengan wudu dan mandi, maka sudah mencukupi dari keduanya.

Bertayamum boleh untuk semua keperluan tersebut jika ada uzur, dan untuk hal-hal yang disunahkan berwudu jika air tidak bisa digunakan.

Disunahkan berwudu dengan satu mud — yaitu satu rithl sepertiga menurut ukuran Iraq, atau dua uqiyah lebih empat pertujuh menurut ukuran Quds — dan mandi dengan satu sha' yaitu

lima rithl sepertiga menurut ukuran Iraq, atau sepuluh uqiyah lebih dua pertujuh menurut ukuran Quds.

Makruh berlebih-lebihan dalam penggunaan air, namun tidak makruh bersungguh-sungguh meratakan air dengan jumlah di bawah ukuran yang disebutkan.

Boleh mandi di dalam masjid selama tidak mengganggu, dan di pemandian umum jika aman dari terjatuh dalam hal yang diharamkan. Jika dikhawatirkan maka makruh, dan jika sudah pasti terjadi maka haram.

Pasal tentang Mandi-Mandi yang Disunahkan

Mandi yang disunahkan ada enam belas. Yang paling kuat adalah: mandi untuk salat Jumat pada hari itu bagi laki-laki yang hadir, kemudian mandi setelah memandikan mayat, kemudian mandi untuk salat Id pada harinya, mandi untuk salat gerhana, salat minta hujan, karena gila, karena pingsan, mandi untuk wanita istihadah pada setiap salat, mandi untuk ihram, mandi untuk masuk Mekah dan tanah haramnya, mandi untuk wukuf di Arafah, tawaf ziarah (ifadah), tawaf wada, bermalam di Muzdalifah, dan melempar jumrah.

Bab Tayamum

Tayamum sah dengan delapan syarat: niat, Islam, berakal, mumayyiz, dan telah beristinja atau beristijmar.

Keenam: masuknya waktu salat. Tayamum tidak sah untuk salat sebelum waktunya, dan tidak sah pula untuk salat sunah di waktu yang terlarang.

Ketujuh: tidak dapat menggunakan air, baik karena tidak ada air maupun karena dikhawatirkan menimbulkan bahaya jika digunakan.

Air wajib diberikan kepada manusia atau hewan yang terlindungi nyawanya apabila mereka kehausan.

Barangsiapa mendapati air yang tidak cukup untuk bersuci seluruhnya, maka ia wajib menggunakannya pada bagian yang tercukupi, kemudian bertayamum untuk selebihnya.

Apabila seorang musafir tiba di tempat air namun waktu salat sudah sempit, atau ia mengetahui bahwa gilirannya menggunakan air tidak akan tiba kecuali setelah waktu habis, maka ia beralih ke tayamum. Adapun selain musafir tidak boleh beralih ke tayamum meskipun waktu salat terlewat.

Barangsiapa yang pada saat waktu salat masih ada, ia membuang air atau melewati sumber air padahal memungkinkan berwudu, serta ia mengetahui tidak akan menemukan air lain, maka haram baginya membuang air tersebut. Namun jika ia tetap bertayamum dan salat, maka salatnya tidak perlu diulangi.

Apabila seseorang yang berhadats mendapati najis pada badannya dan pakaiannya, sementara air yang dimiliki tidak mencukupi, maka ia wajib mencuci pakaiannya terlebih dahulu. Jika masih ada sisa, ia gunakan untuk membasuh badannya. Jika masih tersisa lagi, ia gunakan untuk bersuci. Jika tidak ada sisa sama sekali, ia bertayamum.

Tayamum sah untuk setiap hadats, dan untuk najis yang ada di badan setelah diringankan semaksimal mungkin. Jika tayamum

dilakukan untuk najis sebelum diringankan, maka tayamumnya tidak sah.

Kedelapan: menggunakan debu yang suci, mubah, tidak terbakar, dan memiliki debu yang menempel di tangan. Jika tidak ditemukan, maka ia tetap wajib melaksanakan salat fardu sesuai kemampuannya, tidak menambah gerakan melebihi yang wajib, dan tidak perlu mengulangi salatnya.

Pasal

Kewajiban dalam tayamum adalah: membaca basmalah, dan boleh gugur jika lupa. Sedangkan rukun-rukunnya ada lima: mengusap wajah, mengusap kedua tangan hingga pergelangan.

Ketiga: tartib (urutan) dalam taharah kecil. Oleh karena itu, orang yang memiliki luka pada sebagian anggota wudunya wajib bertayamum pada anggota tersebut saat membasuhnya, sebagaimana yang seharusnya ia lakukan jika anggota itu sehat.

Keempat: muwalah (berkesinambungan). Ia wajib mengulangi basuhan anggota yang sehat pada setiap kali tayamum.

Kelima: menentukan niat sesuai dengan tujuan tayamum, apakah untuk hadats atau najis. Niat salah satunya tidak mencukupi untuk yang lain. Namun jika diniatkan untuk keduanya sekaligus, maka sah.

Hal-hal yang membatalkan tayamum ada lima: segala yang membatalkan wudu, ditemukannya air, habisnya waktu salat, hilangnya sebab yang membolehkan tayamum, dan terlepasnya sesuatu yang diusap. Apabila air ditemukan di tengah salat, maka

salat tersebut batal. Namun setelah salat selesai, tidak wajib diulangi.

Tata cara tayamum adalah: berniat, lalu membaca basmalah, kemudian menepukkan kedua tangan ke debu dengan jari-jari sedikit terbuka sebanyak satu kali tepukan. Yang lebih berhati-hati adalah dua kali tepukan. Sebelum itu, cincin dan semacamnya dilepas terlebih dahulu. Kemudian mengusap wajah dengan bagian dalam jari-jari, dan mengusap kedua telapak tangan dengan telapak tangan lainnya.

Disunahkan bagi orang yang masih berharap menemukan air untuk mengakhirkan tayamum hingga akhir waktu pilihan. Ia boleh salat dengan satu kali tayamum sebanyak yang ia kehendaki, baik salat fardu maupun sunah. Namun jika bertayamum untuk salat sunah, maka tidak diperbolehkan menggunakannya untuk salat fardu.

Bab Menghilangkan Najis

Setiap benda yang terkena najis disyaratkan dicuci tujuh kali, dan salah satunya harus menggunakan debu yang suci mensucikan, atau sabun dan semacamnya, untuk benda yang terkena najis anjing atau babi. Sisa rasa najis merupakan hal yang merusak kesucian, namun tidak demikian halnya dengan sisa warna atau bau, atau keduanya, apabila tidak dapat dihilangkan. Untuk air seni bayi laki-laki yang belum makan makanan karena nafsu makan, cukup dengan memercikkan air yakni menutupi permukaannya dengan air.

Untuk menyucikan batu, kolam, dan tanah yang terkena cairan najis, bahkan jika anjing atau babi melewatinya, cukup dengan mengguyurnya dengan air yang banyak hingga warna dan bau najis tersebut hilang.

Tanah tidak menjadi suci dengan sinar matahari, angin, atau pengeringan, begitu pula najis tidak menjadi suci dengan cara dibakar.

Apabila tempat najis tidak diketahui secara pasti, maka dicuci hingga diyakini najisnya telah hilang.

Pasal

Minuman keras yang berbentuk cair, demikian pula ganja, serta burung dan hewan yang tidak boleh dimakan yang ukuran tubuhnya di atas kucing, adalah najis.

Adapun yang ukuran tubuhnya di bawah kucing, seperti ular dan tikus, serta minuman keras yang tidak berbentuk cair, maka hukumnya suci.

Setiap bangkai adalah najis, kecuali bangkai manusia, ikan, belalang, dan hewan yang tidak memiliki darah mengalir seperti kalajengking, kumbang, kutu busuk, kutu rambut, dan kutu.

Hewan yang halal dimakan dan makanan pokoknya bukan najis, maka air kencingnya, kotorannya, muntahnya, madzi, mani, dan susunya adalah suci.

Adapun hewan yang tidak halal dimakan, maka semuanya najis, kecuali mani manusia dan air susunya, keduanya suci.

Nanah, darah, dan cairan luka adalah najis. Namun dalam salat dimaafkan jika jumlahnya sedikit dan tidak membatalkan wudu, dengan syarat berasal dari hewan yang suci semasa hidupnya, meskipun itu darah haid.

Najis yang sedikit dan terpecar pada satu pakaian dihukumkan sebagai satu, bukan lebih.

Lumpur jalanan yang diduga mengandung najis, keringat, dan air liur dari orang yang suci, hukumnya suci.

Apabila kucing atau hewan suci sejenis, seperti musang, tikus, dan landak, atau seorang anak kecil memakan najis kemudian meminum cairan, maka hal itu tidak merusak kesucian cairan tersebut.

Sisa minuman atau makanan dari hewan yang suci hukumnya tidak makruh, dan itu adalah sisa dari apa yang ia makan dan minum.

Bab Haid

Haid tidak terjadi sebelum usia sembilan tahun penuh dan tidak terjadi setelah usia lima puluh tahun, serta tidak terjadi dalam keadaan hamil. Haid paling sedikit berlangsung selama satu hari satu malam, paling lama lima belas hari, dan umumnya enam atau tujuh hari. Masa suci paling singkat di antara dua haid adalah tiga belas hari, umumnya adalah sisa bulan tersebut, dan tidak ada batas maksimumnya.

Haid mengharamkan beberapa hal, di antaranya: bersetubuh di kemaluan, menjatuhkan talak, salat, puasa, tawaf, membaca Al-

Qur'an, menyentuh mushaf, berdiam di masjid, dan begitu pula melewatinya jika dikhawatirkan mengotorinya.

Haid mewajibkan mandi, menandai baligh, dan mewajibkan kafarat bagi yang bersetubuh saat haid, meskipun dipaksa, lupa, atau tidak mengetahui adanya haid maupun keharamannya. Kafaratnya adalah satu dinar atau setengah dinar, bebas memilih. Demikian pula bagi perempuan jika ia bersedia.

Setelah darah berhenti dan sebelum mandi atau tayamum, tidak dibolehkan melakukan apapun kecuali puasa, talak, dan berdiam di masjid dengan berwudu.

Berhentinya darah ditandai dengan tidak berubahnya kapas yang dimasukkan pada masa haid, maka itulah tanda suci.

Perempuan haid dan nifas wajib mengqada puasa, tidak wajib mengqada salat.

Pasal

Perempuan yang darahnya melampaui lima belas hari adalah mustahadah. Ia duduk (dihitung haid) setiap bulan selama enam atau tujuh hari berdasarkan perkiraan apabila tidak ada tamyiz. Setelah itu ia mandi, berpuasa, dan salat setelah mencuci tempat keluarnya darah, membalutnya, dan berwudu di setiap waktu salat, dengan niat istibahah (membolehkan diri untuk beribadah).

Demikian pula yang dilakukan oleh setiap orang yang hadasnya terus-menerus (sering keluar).

Haram menyetubuhi perempuan mustahadah, dan tidak ada kafarat.

Nifas: tidak ada batas minimum, sedangkan batas maksimumnya adalah empat puluh hari. Hukum nifas berlaku dengan keluarnya sesuatu yang telah tampak padanya bentuk manusia.

Jika dalam masa empat puluh hari terdapat masa bersih (tidak ada darah), maka masa itu dihitung sebagai masa suci, namun dimakruhkan menyetubuhinya pada masa tersebut.

Perempuan yang melahirkan dua anak atau lebih, maka masa nifas dihitung sejak anak pertama. Jika jarak antara keduanya empat puluh hari, maka tidak ada nifas untuk anak kedua.

Hukum menyetubuhi perempuan nifas sama dengan hukum menyetubuhi perempuan haid.

Seorang laki-laki boleh meminum obat yang halal untuk mencegah hubungan badan. Demikian pula perempuan boleh meminumnya untuk mendatangkan atau menghentikan haid.

Bab Azan dan Iqamah

Keduanya adalah fardu kifayah di daerah mukim bagi laki-laki yang merdeka. Keduanya disunahkan bagi yang salat sendirian dan dalam perjalanan. Keduanya dimakruhkan bagi perempuan, meskipun tanpa mengeraskan suara.

Keduanya tidak sah kecuali jika dilakukan dua kali berturut-turut menurut kebiasaan, dan dilakukan oleh satu orang dengan niatnya.

Syaratnya: pelaksananya harus beragama Islam, laki-laki, berakal, mumayyiz, dapat berbicara, dan adil meskipun secara lahir saja. Keduanya tidak sah sebelum masuk waktu, kecuali azan Subuh yang sah dilaksanakan setelah pertengahan malam.

Mengeraskan suara adalah rukun, selama bukan azan untuk orang yang hadir di depannya.

Disunahkan pelaksananya bersuara lantang, dapat dipercaya, mengetahui waktu salat, dan dalam keadaan suci ketika azan maupun iqamah. Namun azan orang yang berhadats tidak dimakruhkan, meskipun iqamahnya dimakruhkan.

Disunahkan azan dilaksanakan di awal waktu, dengan tartil (perlahan), di tempat yang tinggi, dengan mengangkat wajah, memasukkan dua jari telunjuk ke dalam kedua telinga, menghadap kiblat, menoleh ke kanan saat mengucapkan "Hayya 'alash-shalah" dan ke kiri saat "Hayya 'alal-falah", tanpa menggeser kedua kaki dari tempatnya kecuali jika berada di menara. Disunahkan pula setelah hayalah azan Subuh mengucapkan "Ash-shalatu khairun minan-naum" dua kali, yang disebut tatswib.

Disunahkan agar satu orang yang sama yang melakukan azan dan iqamah, selama tidak memberatkan.

Barangsiapa menjamak salat atau mengqada salat yang terlewat, maka ia azan untuk salat yang pertama dan iqamah untuk setiap salat.

Disunahkan bagi yang mendengar azan atau iqamah untuk mengucapkan seperti yang diucapkan muazin, kecuali pada hayalah, ia mengucapkan: "*La haula wa la quwwata illa billah*" (tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Pada

tatswib mengucapkan: *"Shadaqta wa barartu"* (engkau benar dan berbuat kebaikan). Pada lafal iqamah mengucapkan: *"Aqamahallahu wa adamaha"* (semoga Allah menegakkan dan melanggengkannya). Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam setelah selesai, lalu mengucapkan: *"Allahumma rabba hadzihid-da'watit-tammah wash-shalatil-qa'imah, ati Muhammadanil-wasilata wal-fadilah, wab'atshu maqaman mahmudanilladzii wa'adtah"* (Ya Allah, Tuhan seruan yang sempurna dan salat yang didirikan ini, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan keutamaan, serta bangkitkan ia pada kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan). Kemudian berdoa setelah itu dan setelah iqamah.

Haram keluar dari masjid setelah azan tanpa uzur atau tanpa niat untuk kembali.

Bab Syarat-Syarat Salat

Syarat salat ada sembilan: Islam, berakal, mumayyiz, dan demikian pula suci dengan kemampuan.

Kelima: masuknya waktu salat.

Waktu Zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari hingga bayangan setiap benda sama panjang dengan bendanya sendiri, di luar bayangan waktu zawal.

Kemudian berlanjut waktu pilihan untuk Asar hingga bayangan setiap benda menjadi dua kali panjang bendanya di luar bayangan zawal, setelah itu masuk waktu darurat hingga terbenamnya matahari.

Kemudian berlanjut waktu Magrib hingga hilangnya mega merah.

Kemudian berlanjut waktu pilihan untuk Isya hingga sepertiga malam pertama, setelah itu menjadi waktu darurat hingga terbit fajar. Kemudian berlanjut waktu Subuh hingga terbitnya matahari.

Waktu diperoleh dengan takbiratul ihram. Haram mengakhirkan salat melebihi waktu yang dibolehkan.

Boleh mengakhirkan pelaksanaan salat dalam waktunya selama ada tekad untuk melaksanakannya.

Salat di awal waktu adalah lebih utama, dan keutamaan itu juga tercapai dengan bersiap-siap di awal waktu.

Wajib mengqada salat yang terlewat secara berurutan dan segera. Salat sunah mutlak tidak sah saat itu. Kewajiban urutan gugur karena lupa atau karena sempitnya waktu meskipun untuk waktu pilihan.

Keenam: menutup aurat dengan kemampuan, menggunakan sesuatu yang tidak membentuk warna kulit.

Aurat laki-laki yang telah berusia sepuluh tahun, atau budak perempuan yang mumayyiz meskipun sebagian statusnya merdeka, adalah antara pusar dan lutut. Aurat anak laki-laki usia tujuh hingga sepuluh tahun adalah dua kemaluan. Aurat perempuan merdeka yang telah baligh adalah seluruh tubuhnya dalam salat, kecuali wajahnya.

Disyaratkan dalam salat fardu bagi laki-laki yang baligh untuk menutup salah satu pundaknya dengan pakaian.

Barangsiapa salat mengenakan pakaian hasil rampasan atau pakaian sutra dalam keadaan mengetahui dan sadar, maka salatnya tidak sah.

Salat boleh dilakukan dalam keadaan telanjang jika hanya tersedia pakaian hasil rampasan. Salat boleh dilakukan mengenakan sutra jika tidak ada pakaian lain, dan tidak perlu diulangi. Salat boleh dilakukan dengan pakaian najis jika tidak ada pakaian lain, namun wajib diulangi.

Haram bagi laki-laki, bukan bagi perempuan, memakai pakaian yang ditenun atau disepuh dengan emas atau perak, serta memakai pakaian yang seluruhnya atau sebagian besarnya terbuat dari sutra.

Boleh memakai pakaian yang benang lungsinya dari sutra namun benang pakannya bukan sutra, atau jika sutra dan bahan lainnya sama dalam hal yang terlihat.

Ketujuh: menjauhi najis pada badan, pakaian, dan tempat salat dengan kemampuan. Jika seseorang terpaksa berada di tempat yang najis dan salat di sana, maka salatnya sah, namun ia harus membungkuk sejauh mungkin dari najis yang basah dan duduk di atas kedua kakinya.

Jika pakaiannya menyentuh pakaian najis atau dinding yang tidak ia sandarkan, atau salat di atas sesuatu yang suci namun ujungnya terkena najis, atau najis jatuh padanya lalu hilang atau segera ia hilangkan, maka salatnya sah.

Salat batal jika ia tidak mampu menghilangkan najis saat itu, atau jika ia lupa kemudian baru mengetahuinya.

Salat tidak sah di tanah hasil rampasan, demikian pula di kuburan, tempat penyembelihan, tempat sampah, kakus (jamban), kandang unta, tepi jalan, dan kamar mandi, beserta atap-atap tempat tersebut yang hukumnya sama.

Salat fardu tidak sah di dalam Ka'bah maupun di Hijir Ismail, dan tidak pula di atas atapnya, kecuali jika tidak ada lagi bagian di belakangnya.

Salat nazar di dalam Ka'bah dan di atasnya sah, begitu pula salat sunah bahkan disunahkan di sana.

Kedelapan: menghadap kiblat dengan kemampuan.

Jika tidak menemukan orang yang dapat memberi tahu arah kiblat dengan pasti, maka ia salat berdasarkan ijtihad. Jika ternyata keliru, tidak perlu mengulangi salatnya.

Kesembilan: niat, yang tidak gugur dalam keadaan apapun. Tempatnya adalah hati, dan hakikatnya adalah tekad untuk melakukan sesuatu. Syaratnya: Islam, berakal, dan mumayyiz. Waktunya adalah di awal ibadah atau sesaat sebelumnya, dan yang paling utama adalah bersamaan dengan takbir.

Selain niat salat, disyaratkan pula menentukan salat yang akan dikerjakan, seperti Zuhur, Asar, Jumat, witir, atau rawatib. Jika tidak ditentukan, maka cukup niat salat saja. Tidak disyaratkan menentukan apakah salat itu merupakan salat hadir (ada) atau qada, atau salat fardu. Niat menjadi imam disyaratkan bagi imam, dan niat bermakmum disyaratkan bagi makmum. Niat mufaraqah (memisahkan diri dari imam) sah bagi keduanya karena uzur yang membolehkan meninggalkan jamaah. Makmum yang memisahkan diri dari imam saat berdiri membaca atau

menyempurnakan bacaannya, dan setelah menyelesaikan seluruh Al-Fatihah ia boleh langsung rukuk.

Barangsiapa yang telah bertakbiratul ihram untuk salat fardu kemudian mengubah niatnya menjadi salat sunah, maka sah jika waktunya masih lapang. Jika tidak lapang, maka tidak sah dan salat fardunya batal.

Kitab Salat

Pendahuluan

Salat wajib atas setiap Muslim yang mukallaf, kecuali perempuan haid dan nifas.

Salat sah dilakukan oleh anak mumayyiz, yaitu yang telah mencapai usia tujuh tahun, dan pahalanya untuknya.

Walinya wajib memerintahkannya salat sejak usia tujuh tahun dan memukulnya karena meninggalkan salat sejak usia sepuluh tahun.

Barangsiapa meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, maka ia telah murtad dan berlaku baginya hukum-hukum orang murtad.

Rukun-rukun salat ada empat belas, tidak gugur baik karena sengaja, lupa, maupun karena tidak tahu.

Pertama: berdiri dalam salat fardu bagi yang mampu, dengan tegak. Jika berdiri membungkuk atau miring sedemikian rupa sehingga tidak disebut berdiri tanpa uzur, maka salatnya tidak sah. Tidak masalah jika menundukkan kepala, namun dimakruhkan berdiri di atas satu kaki tanpa uzur.

Kedua: takbiratul ihram, yaitu mengucapkan "Allahu Akbar". Tidak sah menggantinya dengan yang lain. Diucapkan dalam posisi berdiri. Jika dimulai atau diselesaikan bukan dalam posisi berdiri, maka dianggap salat sunah. Sah jika memanjangkan huruf lam, namun tidak sah jika memanjangkan hamzah pada kata Allah, atau hamzah pada kata Akbar, atau mengucapkan "Akbar" dengan bentuk jamak, atau "Al-Akbar".

Mengeraskan suara ketika takbiratul ihram dan setiap rukun serta kewajiban salat sekadar dapat terdengar oleh diri sendiri adalah wajib.

Ketiga: membaca Al-Fatihah secara berurutan. Di dalamnya terdapat sebelas tasydid. Jika meninggalkan satu tasydid atau satu huruf dan tidak menggantinya, maka salatnya tidak sah. Jika tidak hafal kecuali satu ayat, maka ia mengulangnya sebanyak yang setara dengan panjang Al-Fatihah. Barangsiapa tidak mampu membacanya dalam posisi berdiri, ia salat dalam posisi duduk dan tetap membaca.

Keempat: rukuk. Paling minimumnya adalah membungkuk sedemikian rupa sehingga memungkinkan menyentuh kedua lututnya dengan kedua telapak tangannya. Yang paling sempurna adalah meluruskan punggung secara rata dan menjadikan kepala sejajar dengannya.

Kelima: bangkit dari rukuk, tanpa tujuan selain bangkit dari rukuk itu sendiri. Jika bangkit karena kaget oleh sesuatu, maka tidak mencukupi.

Keenam: i'tidal dalam posisi berdiri. Salat tidak batal jika i'tidal diperpanjang.

Ketujuh: sujud. Yang paling sempurna adalah menempelkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jari kedua kaki ke tempat sujud. Yang paling minimum adalah meletakkan sebagian dari setiap anggota tersebut. Yang menjadi ukuran adalah kekokohan tumpuan anggota sujud. Jika meletakkan dahinya di atas kapas yang berukir dan tidak tertekan, maka salatnya tidak sah. Sujud di atas lengan baju dan ujung pakaiannya sah, namun dimakruhkan tanpa uzur. Barangsiapa

tidak mampu sujud dengan dahinya, tidak diwajibkan baginya sujud dengan anggota lainnya, dan ia berisyarat semampunya.

Kedelapan: bangkit dari sujud.

Kesembilan: duduk di antara dua sujud. Cara duduk apapun mencukupi, namun yang disunahkan adalah duduk iftirasy di atas kaki kiri, menegakkan kaki kanan, dan mengarahkan keduanya ke arah kiblat.

Kesepuluh: tumakninah, yaitu diam walaupun sebentar, pada setiap rukun yang berupa gerakan.

Kesebelas: tasyahud akhir, yaitu mengucapkan: "Allahumma shalli 'ala Muhammad" setelah mendatangkan yang mencukupi dari tasyahud awal. Yang mencukupi dari tasyahud awal adalah: *"At-tahiyyatu lillah, salamun 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun 'alaina wa 'ala 'ibadillahish-shalihin, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah."* Adapun yang sempurna (lengkap) sudah masyhur diketahui.

Keduabelas: duduk untuk tasyahud akhir dan untuk dua salam. Jika bertasyahud bukan dalam posisi duduk, atau mengucapkan salam pertama dalam posisi duduk dan salam kedua bukan dalam posisi duduk, maka salatnya tidak sah.

Ketigabelas: dua salam, yaitu mengucapkan dua kali: "Assalamu 'alaikum wa rahmatullah." Yang lebih utama adalah tidak menambahkan "wa barakatuh" pada salam pertama.

Dalam salat sunah dan salat jenazah cukup dengan satu salam.

Keempatbelas: tartib (urutan) rukun sebagaimana yang telah disebutkan. Jika seseorang misalnya sujud sebelum rukuk dengan

sengaja, maka shalatnya batal. Jika karena lupa, maka ia wajib kembali untuk rukuk kemudian sujud.

Pasal

Kewajiban-kewajiban shalat ada delapan: meninggalkannya dengan sengaja membatalkan shalat, sedangkan karena lupa atau tidak tahu maka gugur (tidak membatalkan):

1. Takbir selain takbiratul ihram. Namun takbir masuk yang dilakukan setelah takbiratul ihram hukumnya sunnah.
2. Mengucapkan "*sami'allahu liman hamidah*" bagi imam dan orang yang shalat sendirian, tidak bagi makmum.
3. Mengucapkan "*rabbana walakal hamdu*" bagi semua orang yang shalat.
4. Mengucapkan "*subhana rabbiyal 'azhim*" sekali saat rukuk.
5. Mengucapkan "*subhana rabbiyal a'la*" sekali saat sujud.
6. Mengucapkan "*rabbighfirli*" di antara dua sujud.
7. Tasyahud awal, kecuali bagi makmum yang imamnya berdiri karena lupa.
8. Duduk untuk tasyahud awal tersebut.

Adapun sunnah-sunnah shalat terdiri dari ucapan dan perbuatan. Meninggalkan salah satunya, meskipun disengaja, tidak membatalkan shalat, dan diperbolehkan melakukan sujud sahwi karenanya.

Sunnah-sunnah ucapan ada sebelas:

1. Membaca setelah takbiratul ihram: "*Subhanakallahumma wabihamdika watabarakasmuka wata'ala jadduka wala ilaha*

ghairuk" (Maha Suci Engkau ya Allah, segala puji bagi-Mu, Maha Berkah nama-Mu, Maha Tinggi keagungan-Mu, dan tiada tuhan selain Engkau).

2. Membaca ta'awwudz.
3. Membaca basmalah.
4. Mengucapkan amin.
5. Membaca surat setelah Al-Fatihah.
6. Mengeraskan bacaan bagi imam – makruh bagi makmum, sedangkan orang yang shalat sendirian boleh memilih.
7. Bagi selain makmum, setelah membaca tahmid mengucapkan: *"mil'assamaa'i wamil'al ardhi wamil'a ma syi'ta min syai'in ba'd"* (sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki sesudahnya).
8. Menambah lebih dari sekali dalam tasbih rukuk dan sujud, serta *"rabbighfirli"*.
9. Membaca shalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada tasyahud akhir.
10. Membaca shalawat atas keluarga beliau 'alaihissalam.
11. Membaca keberkahan atas beliau dan keluarganya, serta berdoa setelahnya.

Sunnah-sunnah perbuatan — disebut juga hai'at:

1. Mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbiratul ihram, saat akan rukuk, dan saat bangkit dari rukuk, lalu menurunkannya sesaat setelah itu.

2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menempatkan keduanya di bawah pusar.
3. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud.
4. Merenggangkan kedua kaki saat berdiri.
5. Menggenggam kedua lutut dengan kedua tangan yang jari-jarinya direnggangkan saat rukuk.
6. Meluruskan punggung saat rukuk dan menjadikan kepala sejajar dengannya.
7. Memulai sujud dengan meletakkan kedua lutut, lalu kedua tangan, lalu dahi dan hidung.
8. Menempelkan anggota sujud ke lantai dan langsung menyentuhkan anggota sujud ke tempat sujud, kecuali kedua lutut – dimakruhkan.
9. Menjauhkan kedua lengan atas dari kedua sisi tubuh, perut dari paha, dan paha dari betis saat sujud.
10. Merenggangkan kedua lutut, menegakkan kedua telapak kaki, dan meletakkan bagian dalam jari-jari kaki di lantai secara terpisah.
11. Meletakkan kedua tangan sejajar dengan kedua bahu, diluruskan dan jari-jarinya dirapatkan.
12. Mengangkat kedua tangan terlebih dahulu saat berdiri ke rakaat berikutnya, berdiri bertumpu pada ujung jari kaki, dan bertumpu pada kedua lutut dengan kedua tangan.
13. Duduk iftirasy di antara dua sujud dan pada tasyahud pertama.

14. Duduk tawarruk pada tasyahud kedua.
 15. Meletakkan kedua tangan di atas paha dengan terbuka dan jari-jari dirapatkan di antara dua sujud. Demikian pula pada tasyahud, namun pada tangan kanan: kelingking dan jari manis digenggam, ibu jari dirapatkan dengan jari tengah, dan telunjuk diisyaratkan saat menyebut nama Allah.
 16. Menoleh ke kanan lalu ke kiri saat salam, dengan niat keluar dari shalat, dan mendahulukan menoleh ke kiri daripada ke kanan.
-

Pasal tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat

Dimakruhkan bagi orang yang shalat:

1. Mencukupkan diri hanya membaca Al-Fatihah dan mengulang-ulangnya.
2. Menoleh tanpa keperluan.
3. Memejamkan mata.
4. Membawa sesuatu yang menyibukkannya.
5. Membentangkan kedua lengan saat sujud.
6. Bermain-main dan bertolak pinggang.
7. Meregangkan badan, membuka mulut, atau memasukkan sesuatu ke mulut.

8. Menghadap gambar atau wajah manusia, orang yang sedang berbicara, orang yang tidur, api, atau sesuatu yang melalaikan.
9. Menyentuh kerikil dan meratakan tanah tanpa keperluan.
10. Mengipas diri dengan kipas.
11. Menjentikkan jari-jari dan menjalin keduanya.
12. Menyentuh jenggot dan menarik pakaian. Jika hal-hal ini banyak dilakukan menurut kebiasaan, maka batallah shalatnya.
13. Mengkhususkan dahi pada sesuatu yang dijadikan tempat sujud.
14. Mengusap bekas sujud pada dahinya.
15. Bersandar tanpa keperluan. Jika bersandar sedemikian rupa sehingga ia akan jatuh apabila yang disandari dipindahkan, maka batallah shalatnya.
16. Mengucapkan hamdalah saat bersin atau mendapat sesuatu yang menyenangkan.
17. Mengucapkan 'istirja' saat mendapat sesuatu yang menyedihkan.

Pasal tentang hal-hal yang membatalkan shalat

Shalat batal karena:

1. Hal-hal yang membatalkan thaharah.

2. Tersingkapnya aurat dengan sengaja. Jika tersingkap karena angin misalnya, lalu segera ditutup kembali, atau yang tersingkap tidak termasuk yang nampak jelas dalam pandangan, maka tidak batal.
3. Membelakangi kiblat di tempat yang disyaratkan menghadap kiblat.
4. Terkena najis jika tidak segera dihilangkan.
5. Gerakan banyak menurut kebiasaan, yang bukan sejenis dengan gerakan shalat, tanpa darurat.
6. Bersandar kuat tanpa uzur.
7. Kembali ke tasyahud awal dengan sadar dan ingat setelah mulai membaca (pada rakaat berikutnya).
8. Sengaja menambah rukun fi'li.
9. Sengaja mendahulukan sebagian rukun dari sebagian yang lain.
10. Sengaja salam sebelum shalat sempurna.
11. Sengaja mengubah makna pada bacaan shalat.
12. Adanya tabir yang jauh sementara ia dalam keadaan tidak berpakaian.
13. Membatalkan niat.
14. Ragu apakah akan membatalkan niat.
15. Bertekad untuk membatalkan niat.
16. Ragu apakah sudah berniat, lalu tetap melakukan gerakan dalam keadaan ragu.

17. Berdoa meminta kesenangan dunia semata.
18. Menggunakan kata sapaan kepada selain Allah dan Rasul-Nya, Ahmad (Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam).
19. Tertawa terbahak-bahak.
20. Berbicara, meskipun karena lupa.
21. Makmum mendahului imamnya – hal ini juga membatalkan shalat imamnya.
22. Makmum salam dengan sengaja sebelum imamnya, atau karena lupa namun tidak mengulangi salam setelah imamnya.
23. Makan dan minum, kecuali yang sedikit menurut kebiasaan bagi orang yang lupa atau tidak tahu. Tidak batal jika menelan sesuatu yang ada di antara gigi tanpa dikunyah.

Seperti berbicara hukumnya: batuk tanpa keperluan atau meniup hingga terdengar dua huruf; tersedu-sedu bukan karena takut (kepada Allah); atau meniup hingga terdengar dua huruf. Tidak batal jika: berbicara dalam keadaan tidur, terlanjur terucap saat membaca, atau tidak bisa menahan batuk, bersin, menguap, atau menangis.

Bab Sujud Sahwi

Sujud sahwi disunnahkan jika mengucapkan ucapan yang disyariatkan di tempat yang bukan semestinya karena lupa. Diperbolehkan jika meninggalkan sesuatu yang disunnahkan. Diwajibkan jika:

1. Menambah rukuk, sujud, berdiri, atau duduk – meskipun hanya sebatas duduk istirahat.
2. Salam sebelum shalat sempurna.
3. Melakukan kesalahan bacaan yang mengubah makna.
4. Meninggalkan kewajiban shalat.
5. Ragu tentang tambahan dan melakukannya pada waktunya.

Shalat batal jika dengan sengaja meninggalkan sujud sahwi yang wajib. Namun tidak batal jika meninggalkan sujud sahwi yang wajib karena salam sebelum shalat sempurna.

Jika mau, sujud sahwi boleh dilakukan sebelum atau sesudah salam. Namun jika dilakukan sesudah salam, wajib membaca tasyahud kemudian salam.

Jika lupa sujud sahwi hingga selang waktu yang lama menurut kebiasaan, atau batal wudhunya, atau keluar dari masjid, maka gugur kewajibannya.

Makmum yang mengikuti shalat dari awal tidak wajib sujud sahwi jika ia lupa dalam shalatnya. Namun jika imamnya lupa, ia wajib mengikuti imamnya sujud sahwi. Jika imamnya tidak sujud, maka ia wajib sujud sendiri.

Jika berdiri untuk rakaat tambahan, hendaklah duduk saat teringat.

Jika bangkit meninggalkan tasyahud awal karena lupa, wajib kembali untuk bertasyahud. Dimakruhkan jika sudah berdiri tegak. Makmum wajib mengikuti imamnya dan tidak perlu kembali jika imam sudah mulai membaca.

Orang yang ragu tentang rukun atau jumlah rakaat saat masih dalam shalat, hendaklah membangun atas keyakinan, yaitu yang lebih sedikit, dan melakukan sujud sahwi. Setelah selesai shalat, keraguan tidak berpengaruh lagi.

Bab Shalat Tathawwu' (Shalat Sunnah)

Shalat sunnah adalah ibadah badan yang paling utama setelah jihad dan menuntut ilmu.

Yang paling utama adalah yang disunnahkan secara berjamaah.

Yang paling ditekankan berurutan adalah: shalat gerhana, shalat istisqa', shalat tarawih, dan shalat witir. Witir paling sedikit satu rakaat dan paling banyak sebelas rakaat. Paling rendah sempurnanya tiga rakaat dengan dua salam. Boleh juga dengan satu salam secara berurutan. Waktunya antara shalat Isya dan terbit fajar.

Disunnahkan qunut witir setelah rukuk. Jika bertakbir, mengangkat tangan, lalu qunut sebelum rukuk, juga boleh. Tidak mengapa berdoa dalam qunut dengan apa saja yang dikehendaki. Di antara yang diriwayatkan adalah:

"Ya Allah, tunjukilah kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau tunjuki. Selamatkanlah kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Pimpinlah kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berkahilah kami dalam apa yang telah Engkau berikan. Lindungilah kami dari keburukan yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang menetapkan dan tidak ada yang menetapkan atas-Mu. Sesungguhnya tidak akan

hina orang yang Engkau jadikan wali-Mu, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Berkah Engkau, wahai Tuhan kami, dan Maha Tinggi."

"Ya Allah, sesungguhnya kami berindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan dengan ampunan-Mu dari hukuman-Mu, dan dengan-Mu dari-Mu. Kami tidak mampu menghitung pujian atas-Mu. Engkau adalah sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri."

Kemudian membaca shalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Makmum mengamini, kemudian mengusap wajah dengan kedua tangan, baik di sini (dalam qunut) maupun di luar shalat.

Qunut selain dalam witir hukumnya makruh.

Sunnah rawatib yang paling utama adalah sunnah Fajar, kemudian Maghrib, kemudian lainnya sama derajatnya.

Sunnah rawatib yang ditekankan ada sepuluh rakaat: dua rakaat sebelum Dzuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum Fajar.

Disunnahkan mengqadha shalat rawatib dan witir, kecuali yang terlewat bersama fardhu-nya dan banyak jumlahnya – dalam hal ini lebih baik ditinggalkan. Melakukan semuanya di rumah lebih utama.

Disunnahkan memisahkan antara shalat fardhu dan sunnahnya dengan berdiri atau berbicara.

Shalat tarawih dua puluh rakaat di bulan Ramadhan. Waktunya antara Isya dan witir.

Pasal

Shalat malam lebih utama dari shalat siang. Separuh malam yang terakhir lebih utama dari yang pertama. Tahajjud adalah shalat yang dilakukan setelah tidur.

Disunnahkan shalat malam, memulainya dengan dua rakaat ringan, dan berniat untuk shalat malam saat hendak tidur.

Shalat sunnah satu rakaat sah hukumnya.

Pahala orang yang shalat duduk tanpa uzur adalah setengah pahala orang yang shalat berdiri.

Memperbanyak rukuk dan sujud lebih utama daripada memperpanjang berdiri.

Disunnahkan shalat Dhuha secara selang-seling (tidak setiap hari). Paling sedikit dua rakaat dan paling banyak delapan rakaat. Waktunya dari berakhirnya waktu larangan hingga menjelang masuk waktu Dzuhur. Yang paling utama adalah saat panas mulai terik.

Disunnahkan pula shalat tahiyatul masjid, shalat sunnah wudhu, dan menghidupkan waktu antara Maghrib dan Isya – yang terakhir ini termasuk shalat malam.

Pasal

Disunnahkan sujud tilawah dengan syarat waktunya tidak terlalu lama bagi pembaca dan pendengar.

Sujud tilawah seperti shalat sunnah dalam hal syarat-syaratnya.

Bertakbir saat hendak sujud setelah takbiratul ihram dan saat mengangkat kepala, kemudian duduk dan salam tanpa tasyahud.

Jika makmum sujud karena bacaannya sendiri atau karena bacaan selain imamnya dengan sengaja, maka shalatnya batal.

Makmum wajib mengikuti imamnya dalam shalat jahriyyah. Jika sengaja tidak mengikuti, shalatnya batal.

Disyaratkan bahwa pembaca harus layak menjadi imam bagi pendengar. Pendengar tidak perlu sujud jika pembaca tidak sujud, tidak boleh sujud di depan pembaca, tidak boleh di sebelah kirinya jika sebelah kanannya kosong. Tidak perlu sujud karena bacaan wanita dan orang banci (khuntsa). Tetapi perlu sujud karena bacaan orang yang tidak fasih (ummi), orang yang lumpuh, dan anak yang sudah mumayyiz.

Disunnahkan sujud syukur saat mendapat nikmat baru atau terhindar dari bencana. Jika melakukannya dengan sadar dan ingat dalam shalat, maka shalatnya batal. Tata cara dan hukumnya sama seperti sujud tilawah.

Pasal tentang Waktu-waktu Larangan

Waktu-waktu larangan adalah: dari terbitnya fajar hingga matahari naik setinggi tombak, dari selesainya shalat Ashar hingga matahari terbenam, dan saat matahari tepat di tengah-tengah hingga tergelincir.

Shalat sunnah diharamkan pada waktu-waktu tersebut dan tidak sah, meskipun tidak mengetahui waktunya atau tidak mengetahui keharamannya, kecuali:

1. Sunnah Fajar yang dikerjakan sebelumnya.
2. Dua rakaat thawaf.
3. Sunnah Dzuhur jika shalat dijamak.
4. Shalat berjamaah yang didirikan sementara ia berada di masjid.

Diperbolehkan pada waktu-waktu tersebut mengqadha shalat fardhu dan mengerjakan shalat nadzar, meskipun dinadzarkan pada waktu-waktu tersebut.

Patokan larangan setelah Ashar adalah selesainya shalat itu sendiri, bukan saat memulainya. Jika sudah bertakbiratul ihram lalu mengubahnya menjadi shalat sunnah, tidak terlarang untuk melanjutkan shalat sunnah tersebut.

Diperbolehkan membaca Al-Qur'an di jalan, dalam keadaan berhadass kecil, pakaian atau badan terkena najis, dan mulut dalam keadaan kotor.

Menghafal Al-Qur'an hukumnya fardhu kifayah, dan wajib 'ain menghafal bagian yang diperlukan dalam shalat.

Bab Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah wajib bagi laki-laki yang merdeka dan mampu, baik saat mukim maupun safar.

Paling sedikit terdiri dari seorang imam dan seorang makmum, meskipun makmumnya perempuan. Anak yang mumayyiz tidak dapat menjadi makmum yang menyempurnakan syarat berjamaah dalam shalat fardhu.

Disunnahkan shalat berjamaah di masjid, dan bagi kaum wanita boleh berjamaah sendiri terpisah dari laki-laki.

Haram menjadi imam di masjid yang sudah ada imam tetapnya. Tidak sah kecuali dengan seizinnya jika ia keberatan, selama waktu shalat belum sempit.

Siapa yang bertakbir sebelum salam pertama imam, ia dianggap mendapatkan jamaah. Siapa yang mendapatkan rukuk tanpa ragu, ia dianggap mendapatkan rakaat tersebut; hendaklah ia thuma'ninah kemudian mengikuti imam.

Disunnahkan makmum mengikuti imam dalam kondisi apapun ia mendapatinya.

Jika masuk berdiri sebelum salam kedua imam dan tidak kembali, shalatnya berubah menjadi shalat sunnah. Jika iqamah dikumandangkan untuk shalat yang akan ia kerjakan bersama imamnya, shalat sunnah tidak sah. Jika iqamah dikumandangkan saat ia sedang shalat sunnah, hendaklah ia menyelesaikannya dengan ringan.

Siapa yang sudah shalat lalu jamaah didirikan, disunnahkan ia mengulangnya, dan shalat yang pertama adalah fardhu-nya.

Imam menanggung dari makmum: bacaan (Al-Fatihah), sujud sahwī, sujud tilawah, sutrah, doa qunut, dan tasyahud pertama jika makmum tertinggal satu rakaat dalam shalat empat rakaat.

Disunnahkan bagi makmum untuk membaca iftitah, ta'awwudz dalam shalat jahriyyah, serta membaca Al-Fatihah dan surat saat ada kesempatan dalam jeda-jeda imam, yaitu sebelum Al-Fatihah, setelahnya, dan setelah selesai membaca.

Pada rakaat yang tidak dijaharkan, makmum boleh membaca kapan saja.

Pasal

Siapa yang bertakbiratul ihram bersamaan dengan imam atau sebelum imam selesai bertakbiratul ihram, shalatnya tidak sah. Yang lebih baik bagi makmum adalah memulai gerakan-gerakan shalat setelah imamnya. Jika bersamaan dalam gerakan atau salam, hukumnya makruh. Jika mendahului imam, hukumnya haram.

Siapa yang rukuk, sujud, atau bangkit mendahului imamnya dengan sengaja, wajib kembali agar melakukannya bersama imam. Jika menolak dengan sadar dan sengaja, shalatnya batal – tidak batal bagi yang lupa atau tidak tahu.

Disunnahkan bagi imam untuk meringankan shalat dengan tetap menyempurnakannya, selama makmum tidak menginginkan pemanjangan. Disunnahkan pula menunggu orang yang baru masuk jika tidak memberatkan makmum.

Jika seorang istri atau budak perempuan minta izin pergi ke masjid, makruh bagi suami atau majikannya melarang, namun rumah lebih baik bagi mereka.

Pasal tentang Imamah

Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya, kemudian yang paling faqih. Orang yang pandai membaca namun tidak mengetahui fikih shalatnya didahulukan daripada orang faqih yang ummi. Kemudian yang paling tua, yang paling mulia nasabnya, yang paling bertakwa dan wara', kemudian diundi.

Pemilik rumah dan imam tetap masjid — meskipun seorang budak — lebih berhak. Orang yang merdeka lebih berhak daripada budak. Orang yang hadir, orang yang bisa melihat, dan orang yang berwudhu lebih berhak daripada lawan mereka.

Dimakruhkan orang selain yang paling berhak menjadi imam tanpa seizinnya.

Tidak sah imamnya orang fasik, kecuali pada shalat Jumat dan led jika tidak memungkinkan shalat di belakang selainnya. Sah imamnya orang buta, orang tuli, orang yang belum dikhitan, orang yang banyak salah bacaan namun tidak mengubah makna, dan orang yang cadel mengulang huruf "ta" — dengan disertai kemakruhan.

Tidak sah imamnya orang yang tidak mampu memenuhi syarat atau rukun shalat kecuali bagi yang semisal, kecuali imam tetap masjid yang diharapkan akan sembuh dari sakitnya. Maka ia shalat dengan duduk dan makmum duduk di belakangnya, namun shalat berdiri di belakangnya juga sah.

Jika imam meninggalkan rukun atau syarat yang diperselisihkan karena taqlid, shalat tetap sah. Siapa yang shalat di belakangnya namun berkeyakinan shalatnya batal, hendaklah ia

mengulangi. Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihad.

Tidak sah imamnya perempuan atas laki-laki, tidak pula imamnya anak mumayyiz atas orang dewasa dalam shalat fardhu. Sah imamnya anak mumayyiz dalam shalat sunnah dan dalam shalat fardhu bagi yang semisal.

Tidak sah imamnya orang yang berhadas atau bernajis jika ia mengetahuinya. Jika ia dan makmum tidak mengetahuinya hingga shalat selesai, shalat makmum sah sendirian.

Tidak sah imamnya orang ummi — yaitu yang tidak menguasai Al-Fatihah — kecuali bagi yang semisal. Shalat sunnah di belakang orang yang shalat fardhu sah, namun tidak sebaliknya. Shalat qadha di belakang orang yang shalat hadir sah, begitu pula sebaliknya, selama nama shalatnya sama.

Pasal

Sah imam berdiri di tengah-tengah makmum, namun sunnahnya ia berdiri di depan mereka.

Jika hanya ada satu makmum laki-laki, ia berdiri di sebelah kanan imam sejajar dengannya. Tidak sah berdiri di belakang atau di sebelah kiri imam jika sebelah kanannya kosong.

Perempuan berdiri di belakang imam.

Jika seseorang shalat satu rakaat di belakang saf sendirian (tidak dalam barisan), shalatnya batal.

Jika makmum dapat mengikuti imam meskipun jarak keduanya tiga ratus hasta, sah hukumnya jika ia melihat imam atau

melihat makmum di belakangnya. Jika imam dan makmum sama-sama berada di dalam masjid, tidak disyaratkan adanya penglihatan – cukup mendengar takbir. Jika di antara keduanya terdapat sungai yang dilalui kapal atau jalan umum, shalat tidak sah.

Dimakruhkan imam berdiri lebih tinggi dari makmum, namun tidak sebaliknya.

Dimakruhkan bagi orang yang memakan bawang merah, lobak, atau sejenisnya untuk hadir ke masjid.

Pasal

Diberi keringanan untuk meninggalkan shalat Jumat dan berjamaah bagi: orang sakit, orang yang khawatir akan terkena sakit, orang yang menahan salah satu dari dua hadas, orang yang memiliki sesuatu yang hilang dan mengharapkan kembalinya, orang yang khawatir hartanya akan hilang atau rusak, orang yang menjaga harta sewaan seperti penjaga kebun, serta orang yang terganggu oleh hujan, lumpur, salju, es, angin dingin di malam yang gelap, atau imam yang memanjangkan shalat.

Bab Shalat Orang-Orang yang Memiliki Uzur

Orang yang sakit wajib melaksanakan shalat fardhu dengan berdiri, meskipun harus bersandar pada sesuatu. Jika tidak mampu, maka boleh dengan duduk. Jika tidak mampu juga, maka boleh dengan berbaring miring, dan sisi kanan lebih utama. Ia melakukan isyarat untuk ruku dan sujud, dengan menjadikan isyarat sujud lebih rendah daripada isyarat ruku. Jika tidak mampu, ia berisyarat dengan matanya sambil menghadirkan gerakan-

gerakan shalat di dalam hatinya. Demikian pula dengan ucapan-ucapan shalat, jika ia tidak mampu mengucapkannya dengan lisan. Shalat tidak gugur dari seseorang selama akalanya masih sehat.

Barang siapa yang mampu berdiri atau duduk di tengah-tengah shalat, ia berpindah ke posisi tersebut.

Barang siapa yang mampu berdiri saat shalat sendirian namun hanya mampu duduk saat shalat berjamaah, maka kondisi mana yang lebih ringan itulah yang dipilih.

Shalat di atas kendaraan diperbolehkan bagi orang yang terganggu oleh hal-hal seperti hujan dan lumpur, atau yang khawatir akan keselamatannya jika turun. Ia tetap wajib menghadap kiblat dan melakukan semampunya.

Orang yang shalat di tengah air dan lumpur cukup berisyarat.

Pasal: Shalat Musafir (Orang dalam Perjalanan)

Mengqashar (meringkas) shalat yang berjumlah empat rakaat adalah lebih utama bagi orang yang berniat melakukan perjalanan yang dibolehkan menuju tempat tertentu yang jaraknya mencapai enam belas farsakh. Jarak ini setara dengan perjalanan dua hari bagi musafir yang berjalan dengan kecepatan normal dalam cuaca yang tidak terlalu panas maupun dingin, dengan berjalan kaki atau menggunakan hewan bawaan yang membawa muatan berat. Qashar boleh dilakukan sejak seseorang meninggalkan rumah-rumah di desanya.

Orang yang telah mengqashar shalat tidak perlu mengulanginya jika ia kembali sebelum menyelesaikan jarak perjalanan yang disyaratkan.

Seseorang wajib menyempurnakan shalatnya (tidak boleh qashar) apabila:

- Waktu shalat masuk saat ia masih berada di kampung halamannya
- Ia shalat di belakang imam yang menyempurnakan shalat
- Ia tidak berniat qashar ketika takbiratul ihram
- Ia berniat mukim secara mutlak atau lebih dari empat hari
- Ia bermukim karena suatu keperluan dan memperkirakan keperluan tersebut tidak akan selesai sebelum lewat empat hari
- Ia menunda shalat tanpa uzur hingga waktunya sangat sempit

Ia tetap boleh mengqashar jika ia bermukim karena suatu keperluan tanpa niat mukim lebih dari empat hari dan tidak tahu kapan keperluan tersebut selesai, atau jika ia ditahan secara zalim, atau karena hujan, meskipun berlangsung bertahun-tahun.

Pasal: Menjamak Shalat

Menjamak shalat Zuhur dengan Asar, dan shalat Isya dengan Maghrib, pada waktu salah satunya, diperbolehkan karena perjalanan yang memenuhi syarat qashar.

Menjamak shalat juga diperbolehkan bagi:

- Orang yang mukim namun sakit, yang merasa kesulitan jika tidak menjamaknya
- Ibu menyusui yang merasa kesulitan karena banyaknya najis
- Orang yang tidak mampu bersuci untuk setiap shalat
- Orang yang memiliki uzur atau kesibukan yang membolehkan ia meninggalkan shalat Jumat dan shalat berjamaah

Menjamak dua shalat Isya (Maghrib dan Isya) secara khusus diperbolehkan, meskipun seseorang shalat di rumahnya sendiri, karena adanya: salju, es, lumpur, angin kencang yang dingin, serta hujan yang membasahi pakaian dan menimbulkan kesulitan.

Yang lebih utama adalah melakukan apa yang lebih mudah baginya, apakah itu jamak taqdim (mendahulukan) atau jamak takhir (mengakhirkan).

Jika ia melakukan jamak taqdim, maka syarat sahnya adalah:

- Niat jamak ketika takbiratul ihram shalat pertama
- Tidak memisahkan kedua shalat dengan shalat sunnah atau sejenisnya; namun boleh dipisahkan sekedar iqamah dan wudhu ringan
- Uzur masih ada ketika memulai kedua shalat tersebut
- Uzur terus berlanjut hingga selesainya shalat kedua

Jika ia melakukan jamak takhir, maka syaratnya adalah:

- Niat jamak pada waktu shalat pertama sebelum waktunya habis

- Uzur masih ada hingga masuknya waktu shalat kedua, tidak lebih dari itu

Kesamaan imam dan makmum bukan merupakan syarat sah jamak. Oleh karena itu, sah hukumnya jika seseorang melaksanakan kedua shalat tersebut di belakang dua imam yang berbeda, atau shalat pertama bersama makmum tertentu lalu shalat kedua bersama makmum lain, atau di belakang imam yang tidak menjamak, atau salah satunya dilakukan sendiri dan yang lainnya berjamaah, atau mengimami orang yang tidak menjamak.

Pasal: Shalat Khauf (dalam Keadaan Takut)

Shalat khauf hukumnya sah apabila peperangan yang terjadi memang dibolehkan, baik dalam keadaan mukim maupun dalam perjalanan.

Rasa takut tidak memengaruhi jumlah rakaat shalat, melainkan hanya memengaruhi tata cara pelaksanaannya dan sebagian syarat-syaratnya.

Apabila ketakutan sangat mencekam, mereka boleh shalat sambil berjalan kaki maupun berkendaraan, menghadap kiblat maupun tidak, dan tidak wajib memulai shalat dalam keadaan menghadap kiblat. Mereka berisyarat semampunya.

Demikian pula dalam keadaan lari dari musuh, jika lari tersebut dibolehkan, atau lari dari banjir, binatang buas, kebakaran, orang yang zalim yang menagih utang, atau karena khawatir terlewatnya waktu wukuf di Arafah, atau karena khawatir akan keselamatan dirinya, keluarganya, atau hartanya, atau karena membela diri maupun membela orang lain.

Jika seseorang khawatir akan bahaya jika tertinggal dari rombongannya, lalu ia shalat dengan cara shalat khauf, kemudian ternyata jalan aman, maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya.

Barang siapa yang awalnya takut kemudian menjadi aman di tengah shalat, atau sebaliknya, ia beralih ke kondisi tersebut dan melanjutkan shalatnya.

Orang yang sedang shalat boleh maju dan mundur jika ada kemaslahatannya.

Shalat tidak batal karena gerakan yang panjang tersebut.

Diperbolehkan membawa najis karena kebutuhan, dan tidak perlu mengulangi shalat.

Bab: Shalat Jumat

Shalat Jumat wajib atas setiap laki-laki Muslim, mukallaf, merdeka, yang tidak memiliki uzur.

Demikian pula wajib atas musafir yang tidak diperbolehkan mengqashar shalat.

Dan wajib pula atas orang yang mukim di luar kota, jika jarak antara tempat tinggalnya dengan tempat pelaksanaan Jumat tidak lebih dari satu farsakh.

Shalat Jumat tidak wajib atas orang yang diperbolehkan mengqashar shalat, hamba sahaya, hamba yang sebagian dirinya sudah dimerdekakan, perempuan, dan orang yang tidak berakal. Namun jika mereka hadir dan mengikutinya, shalat mereka tetap sah. Akan tetapi, mereka tidak dihitung sebagai bagian dari empat

puluh orang yang disyaratkan, dan tidak sah menjadi imam shalat Jumat.

Syarat sah shalat Jumat ada empat:

Pertama: Waktu, yaitu dimulai dari awal waktu shalat Id hingga akhir waktu Zuhur. Shalat Jumat menjadi wajib ketika matahari telah tergelincir, dan lebih utama dilaksanakan setelahnya.

Kedua: Dilaksanakan di suatu perkampungan, meskipun terbuat dari bambu, yang dihuni oleh empat puluh orang yang menetap secara permanen, tidak berpindah-pindah di musim panas maupun musim dingin. Shalat Jumat juga sah dilaksanakan di tanah lapang yang berdekatan dengan bangunan.

Ketiga: Dihadiri oleh empat puluh orang. Jika jumlah mereka berkurang sebelum shalat selesai, mereka memulai ulang dengan shalat Zuhur.

Keempat: Didahului oleh dua khutbah.

Syarat sah dua khutbah ada lima: Dilaksanakan pada waktunya, diniatkan, dilakukan dalam keadaan mukim, dihadiri empat puluh orang, dan khatib adalah orang yang sah menjadi imam shalat Jumat.

Rukun khutbah ada enam: Memuji Allah, bershalawat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, membaca satu ayat dari Al-Qur'an, berwasiat dengan takwa kepada Allah, kesinambungan antara keduanya dengan shalat, serta suara yang terdengar oleh jumlah yang dipersyaratkan selama tidak ada halangan.

Sunnah-sunnah khutbah: Bersuci, menutup aurat, menghilangkan najis, mendoakan kaum Muslimin, satu orang yang menyampaikan kedua khutbah sekaligus memimpin shalat, mengeraskan suara semampu khatib, berkhutbah sambil berdiri di atas tempat yang tinggi, bersandar pada pedang atau tongkat, dan duduk sejenak di antara dua khutbah.

Jika khatib tidak mau berdiri atau berkhutbah sambil duduk, maka dua khutbah tersebut dipisahkan dengan diam sejenak.

Disunnahkan mempersingkat kedua khutbah, dan khutbah kedua hendaknya lebih singkat daripada yang pertama.

Tidak mengapa berkhutbah dengan membaca dari catatan tertulis.

Pasal

Berbicara ketika imam sedang berkhutbah hukumnya haram bagi orang yang bisa mendengar khutbah tersebut. Berbicara diperbolehkan ketika imam diam di antara dua khutbah atau ketika sedang berdoa.

Haram hukumnya mendirikan shalat Jumat dan shalat Id di lebih dari satu tempat dalam satu kota, kecuali karena kebutuhan seperti sempitnya tempat, jarak yang jauh, atau kekhawatiran akan fitnah. Jika terjadi pendirian di beberapa tempat tanpa kebutuhan tersebut, maka yang sah adalah yang lebih dahulu takbiratul ihramnya.

Barang siapa yang takbiratul ihram pada shalat Jumat dalam waktunya dan mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka ia menyempurnakan shalatnya sebagai shalat Jumat. Jika ia

mendapatkan kurang dari satu rakaat, maka ia berniat shalat Zuhur.

Shalat sunnah paling sedikit setelah Jumat adalah dua rakaat dan paling banyak enam rakaat.

Disunnahkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah pada rakaat pertama shalat Subuh hari Jumat, dan surat Hal Ata (Al-Insan) pada rakaat kedua. Namun dimakruhkan jika hal itu dilakukan terus-menerus secara rutin.

Bab: Shalat Dua Hari Raya (Id)

Shalat Id hukumnya fardhu kifayah.

Syarat-syaratnya sama seperti syarat shalat Jumat, kecuali dua khutbah.

Disunnahkan dilaksanakan di tanah lapang.

Dimakruhkan melakukan shalat sunnah sebelum dan sesudahnya sebelum meninggalkan tempat shalat.

Waktunya sama seperti waktu shalat Dhuha.

Jika kabar tentang hari raya baru diketahui setelah waktu Zuhur, maka shalat Id dilaksanakan keesokan harinya sebagai qadha.

Disunnahkan bagi makmum untuk berangkat lebih awal, sedangkan imam datang menjelang waktu shalat.

Ketika pergi, disunnahkan melalui satu jalan, dan ketika pulang melalui jalan yang lain. Demikian pula berlaku untuk shalat Jumat.

Shalat Id terdiri dari dua rakaat. Pada rakaat pertama, setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca ta'awudz, diucapkan takbir sebanyak enam kali. Pada rakaat kedua, sebelum membaca Al-Fatihah, diucapkan takbir sebanyak lima kali. Setiap takbir disertai dengan mengangkat kedua tangan, dan di antara setiap dua takbir diucapkan:

Allahu akbar kabiira, walhamdu lillaahi katsiiraa, wa subhaanallaahi bukratan wa ashiilaa, wa shallallaahu alaa muhammadin nabiyyi wa aalihi wa sallama tasliiman katsiiraa.

(Allah Maha Besar dengan kebesaran yang sempurna, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang, dan semoga Allah mencurahkan shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya serta melimpahkan salam sebanyak-banyaknya.)

Kemudian membaca ta'awudz, lalu membaca Al-Fatihah dengan suara keras. Pada rakaat pertama membaca surat Sabbihisma (Al-A'la) dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah.

Setelah salam, imam berkhotbah dua khotbah yang ketentuan-ketentuannya sama seperti dua khotbah Jumat, namun disunnahkan membuka khotbah pertama dengan sembilan takbir dan khotbah kedua dengan tujuh takbir.

Jika seseorang melaksanakan shalat Id seperti shalat sunnah biasa, maka shalatnya tetap sah, karena takbir-takbir

tambahan, dzikir di antara takbir-takbir tersebut, dan dua khutbah hukumnya sunnah.

Disunnahkan bagi orang yang tertinggal shalat Id untuk mengqadha-nya, meskipun sudah lewat waktu Zuhur.

Pasal

Disunnahkan mengumandangkan takbir secara mutlak dan dengan suara keras pada dua malam hari raya hingga selesainya khutbah, serta pada setiap hari dalam sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

Takbir muqayyad (takbir yang terikat waktu) pada Hari Raya Idul Adha dilakukan setiap selesai shalat fardhu yang dilaksanakan secara berjamaah, dimulai dari shalat Subuh pada hari Arafah (9 Dzulhijjah) hingga shalat Asar pada hari-hari Tasyriq yang terakhir. Kecuali bagi orang yang berihram, ia mulai bertakbir dari shalat Zuhur pada hari Nahr (10 Dzulhijjah). Imam mengucapkan takbir dalam keadaan menghadap para jamaah.

Lafal takbir diulang dua kali:

Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha illallaah, wallaahu akbar, Allaahu akbar, walillaahil hamd.

(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji hanya milik Allah.)

Tidak mengapa mengucapkan kepada orang lain: *Taqabballahu minnaa wa minka* (Semoga Allah menerima amal ibadah dari kami dan darimu).

Bab: Shalat Gerhana (Kusuf)

Shalat gerhana hukumnya sunnah tanpa disertai khutbah. Waktunya dimulai dari awal terjadinya gerhana hingga gerhana berakhir. Jika terlewat, shalat gerhana tidak diqadha.

Shalat gerhana terdiri dari dua rakaat. Pada rakaat pertama dibaca Al-Fatihah dan satu surat yang panjang dengan suara keras, kemudian ruku yang panjang, kemudian bangkit dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah dan rabbana lakal hamd, namun tidak langsung sujud. Sebaliknya, dibaca kembali Al-Fatihah dan satu surat yang panjang, kemudian ruku kembali, kemudian bangkit, kemudian sujud dua kali yang panjang. Selanjutnya dilaksanakan rakaat kedua dengan cara yang sama seperti rakaat pertama, kemudian tasyahud dan salam.

Jika dalam setiap rakaat dilakukan tiga, empat, atau lima kali ruku, maka tidak mengapa. Adapun ruku setelah yang pertama hukumnya sunnah dan tidak dianggap sebagai pedreka rakaat.

Boleh juga melaksanakan shalat gerhana seperti shalat sunnah biasa.

Bab: Shalat Istisqa (Memohon Hujan)

Shalat istisqa hukumnya sunnah. Waktu, tata cara, dan ketentuan-ketentuannya sama seperti shalat Id.

Ketika imam hendak keluar untuk melaksanakannya, ia menasihati masyarakat, memerintahkan mereka untuk bertobat, melepaskan diri dari kezaliman, membersihkan diri, tidak memakai

wewangian, dan keluar dengan penuh kerendahan hati, kekhusyuan, ketundukan, dan permohonan. Ia diiringi oleh orang-orang yang saleh, para ulama, dan orang-orang tua. Diperbolehkan pula membawa anak-anak, para wanita tua, hewan-hewan ternak, serta bertawasul dengan orang-orang yang shaleh.

Imam kemudian melaksanakan shalat, lalu berkhotbah satu khotbah yang dibuka dengan takbir seperti khotbah Idul, memperbanyak istighfar di dalamnya, dan membaca ayat-ayat yang berisi perintah beristighfar. Imam mengangkat kedua tangannya dengan punggung tangan menghadap ke langit, lalu berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, sementara para makmum mengucapkan amin.

Kemudian, di tengah-tengah khotbah, imam menghadap kiblat dan mengucapkan secara pelan:

Allaahumma innaka amartanaa bidu'aa'ika wa wa'adtanaa ijaabataka, wa qad da'awnaaka kamaa amartanaa fastajib lanaa kamaa wa'adtanaa.

(Ya Allah, sesungguhnya Engkau memerintahkan kami untuk berdoa kepada-Mu dan Engkau berjanji untuk mengabulkan doa kami. Kami telah berdoa kepada-Mu sebagaimana Engkau perintahkan, maka kabulkanlah doa kami sebagaimana Engkau janjikan.)

Kemudian imam membalik selendangnya, menjadikan sisi kanan ke sebelah kiri dan sisi kiri ke sebelah kanan. Demikian pula para jamaah melakukan hal yang sama, dan mereka membiarkan selendang tersebut tetap terbalik hingga mereka melepasnya bersama pakaian mereka.

Jika hujan turun, maka alhamdulillah. Jika belum, mereka kembali melakukannya untuk kali kedua dan ketiga.

Disunnahkan berdiri di awal turunnya hujan, berwudhu dengannya, mandi dari air hujan, serta mengeluarkan pakaian dan perlengkapan agar terkena air hujan.

Jika hujan sangat deras hingga dikhawatirkan menimbulkan bencana, disunnahkan mengucapkan:

Allaahumma hawaalainaa wa laa 'alainaa, allaahumma 'alal aakaami wadzdziraabi wa buthuunil awdiyati wa manaabitisy syajar.

(Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah di bukit-bukit, pegunungan, lembah-lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.)

Kemudian membaca: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang tidak sanggup kami memikulnya..." (Al-Baqarah: 286) hingga akhir ayat.

Disunnahkan mengucapkan: *"Muthirnaa bifadhlillaahi wa rahmatih"* (Kami diberi hujan dengan karunia dan rahmat Allah).

Haram mengucapkan: *"Muthirnaa biau'i kadzaa"* (Kami diberi hujan karena bintang anu).

Diperbolehkan mengucapkan: *"Fi nau'i kadzaa"* (Pada waktu bintang anu).

Kitab: Jenazah

Kitab Jenazah

Disunnahkan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan memperbanyak mengingat mati.

Dimakruhkan mengerang kesakitan dan mengharapkan kematian, kecuali karena takut akan fitnah (cobaan berat).

Disunnahkan menjenguk orang Muslim yang sakit, mentalqin-nya ketika hampir meninggal dengan kalimat "Laa ilaaha illallaah" satu kali tanpa mengulangnya kecuali jika si sakit berbicara, membacakan surat Al-Fatihah dan surat Yasin, serta menghadapkannya ke arah kiblat dengan miring ke sisi kanan jika tempat memungkinkan, jika tidak maka cukup ditidurkan telentang.

Ketika seseorang meninggal dunia, disunnahkan memejamkan matanya dan mengucapkan: "*Bismillaahi wa alaa wafaati rasuulillaah*" (Dengan nama Allah dan atas cara wafatnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam).

Tidak mengapa mencium dan memandangi jenazah, meskipun sudah dikafani.

Pasal

Memandikan jenazah hukumnya fardhu kifayah.

Syarat air yang digunakan: suci dan mubah. Syarat bagi orang yang memandikan: Islam, berakal, dan dapat membedakan (mumayiz).

Yang paling utama adalah orang yang terpercaya dan mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah.

Yang paling berhak memandikan adalah orang yang diwasiatkan oleh si mayit, dengan syarat orang tersebut adil.

Ketika hendak memandikan, aurat jenazah wajib ditutup terlebih dahulu. Kemudian, orang yang memandikan membalut tangannya dengan kain lalu membersihkan qubul dan dubur jenazah. Wajib membasuh najis yang ada pada jenazah. Haram menyentuh aurat jenazah yang telah berusia tujuh tahun. Disunnahkan agar seluruh tubuh jenazah tidak disentuh kecuali melalui kain.

Seorang suami boleh memandikan istrinya, hamba sahaya perempuannya, dan anak perempuan yang belum mencapai usia tujuh tahun.

Seorang istri boleh memandikan suaminya, tuannya, dan anak laki-laki yang belum mencapai usia tujuh tahun.

Ketentuan memandikan jenazah dalam hal yang wajib dan yang disunnahkan sama seperti mandi junub, hanya saja air tidak dimasukkan ke dalam mulut dan hidungnya. Sebagai gantinya, digunakan kain basah untuk mengusap gigi dan lubang hidungnya.

Dimakruhkan hanya memandikan satu kali jika tidak ada sesuatu yang keluar dari jenazah. Jika ada yang keluar (cairan), wajib mengulangi pemandian hingga tujuh kali. Jika masih keluar setelah tujuh kali, lubang tersebut disumbat dengan kapas. Jika

tidak bisa tersumbat, digunakan tanah liat murni. Kemudian bagian tersebut dicuci dan berwudhu wajib dilakukan, namun tidak perlu mandi ulang.

Jika ada yang keluar setelah jenazah dikafani, tidak perlu mengulangi wudhu maupun mandi.

Jenazah syuhada yang gugur di medan perang dan orang yang dibunuh secara zalim tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak dishalatkan. Darahnya wajib dibiarkan menempel, dan ia dikuburkan dengan pakaiannya.

Namun jika setelah terluka ia sempat makan, minum, tidur, buang air kecil, berbicara, bersin, atau tetap hidup cukup lama menurut kebiasaan, atau jika ia dibunuh dalam keadaan mewajibkan mandi seperti karena junub, maka ia diperlakukan seperti jenazah biasa.

Bayi yang gugur pada usia empat bulan (ke atas) diperlakukan seperti bayi yang lahir hidup.

Orang Muslim tidak boleh memandikan orang kafir, meskipun ia adalah kafir dzimmi, tidak boleh menyalatkannya, dan tidak boleh mengikuti penguburannya. Namun, jenazahnya tetap perlu dikuburkan jika tidak ada orang lain yang mengurusnya.

Pasal

Mengkafani jenazah hukumnya fardhu kifayah.

Yang wajib adalah menutup seluruh tubuh jenazah, kecuali kepala jenazah laki-laki yang sedang berihram dan wajah jenazah perempuan yang sedang berihram, dengan kain yang tidak tembus

pandang. Kain kafan wajib berupa pakaian yang layak bagi orang seperti jenazah tersebut, kecuali jika ia berwasiat dengan kain yang lebih sederhana.

Adapun yang disunnahkan adalah:

Untuk jenazah laki-laki: tiga lembar kain putih dari bahan katun yang diamparkan satu di atas yang lain. Jenazah dibaringkan di atasnya dalam posisi telentang, kemudian ujung kain paling atas dari sisi kiri dilipat menutup sisi kanan jenazah, lalu ujung kanan menutup sisi kiri, kemudian kain kedua dan ketiga dilipat dengan cara yang sama.

Untuk jenazah perempuan: lima lembar kain putih dari bahan katun, yaitu kain bawah (izaar), kerudung (khimaar), baju (qamis), dan dua lembar kain pembungkus (lifafah).

Untuk bayi laki-laki: satu lembar kain, namun boleh tiga lembar.

Untuk bayi perempuan: satu baju dan dua lembar kain pembungkus.

Dimakruhkan menggunakan bahan rambut, wol, kain yang dicelup dengan kunyit (za'faran), kain yang dicelup dengan 'usfur (jenis tanaman pewarna), atau kain bermotif.

Haram menggunakan kulit binatang, sutra, atau kain yang disepuh emas.

Pasal

Shalawat atas Nabi adalah fardhu kifayah, dan kewajiban ini gugur dengan adanya satu orang mukallaf yang melaksanakannya, meskipun perempuan.

Syarat-syaratnya ada delapan: niat, mukallaf, menghadap kiblat, menutup aurat, menjauhi najis, hadirnya jenazah jika masih berada di kota, Islam-nya orang yang menshalatkan dan yang dishalatkan, serta sucinya keduanya meskipun dengan tayamum karena udzur.

Rukunnya ada tujuh: berdiri pada shalat fardhu, empat kali takbir, membaca Al-Fatihah, bershalawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa untuk jenazah, salam, dan tertib. Namun tidak harus doa itu dilakukan pada takbir ketiga, bahkan boleh setelah takbir keempat.

Tata caranya: berniat, lalu takbir dan membaca Al-Fatihah, kemudian takbir dan bershalawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam tasyahud, kemudian takbir dan berdoa untuk jenazah seperti: *"Ya Allah, rahmatilah dia,"* kemudian takbir dan berdiam sejenak setelahnya, lalu salam. Salam satu kali sudah cukup meskipun tidak mengucapkan *"wa rahmatullah."* Diperbolehkan menshalatkan jenazah yang telah dikubur hingga satu bulan lebih, dan haram setelah itu.

Pasal

Mengangkat dan menguburkan jenazah adalah fardhu kifayah, namun kewajiban mengangkat, mengubur, dan mengkafani gugur jika yang meninggal adalah orang kafir.

Dimakruhkan mengambil upah atas hal tersebut maupun atas memandikan jenazah.

Disunnahkan: orang yang berjalan kaki berada di depan jenazah, sedangkan yang berkendaraan berada di belakangnya. Berjalan dekat dengan jenazah lebih utama.

Dimakruhkan: berdiri untuk menyambut jenazah, mengeraskan suara dalam iringannya meskipun dengan dzikir dan Al-Quran.

Disunnahkan: mendalamkan lubang kubur dan memperluasnya tanpa batas tertentu; yang mencukupi adalah yang dapat mencegah binatang buas dan bau.

Dimakruhkan: memasukkan kayu, benda yang pernah terkena api, meletakkan alas di bawahnya, dan menaruh bantal di bawah kepalanya.

Disunnahkan: orang yang memasukkan jenazah ke kubur mengucapkan: "*Bismillah wa ala millati rasulillah*" (Dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah).

Wajib: menghadapkannya ke kiblat, dan disunnahkan meletakkannya di atas lambung kanan.

Haram: menguburkan orang lain di atasnya atau bersamanya kecuali karena darurat.

Disunnahkan: menabur tanah ke atasnya tiga kali kemudian diurug seluruhnya.

Mayoritas ulama menganjurkan talqin setelah pemakaman.

Disunnahkan: memercikkan air ke atas kubur dan meninggikan kubur setinggi satu jengkal.

Dimakruhkan: memperindahinya, mengapur, membakar dupa di atasnya, menciumnya, mengelilinginya, bersandar padanya,

bermalam di sisinya, tertawa di dekatnya, berbicara tentang urusan dunia di sisinya, menulis di atasnya, duduk di atasnya, membangun di atasnya, dan berjalan dengan alas kaki di kuburan kecuali karena khawatir duri dan sejenisnya.

Haram: menyalakan lampu di pekuburan, menguburkan di dalam masjid, menguburkan di tanah milik orang lain dan jenazah tersebut harus dibongkar. Menguburkan di tanah lapang lebih utama.

Jika seorang wanita hamil meninggal dunia, haram membelah perutnya. Yang mengeluarkan janin adalah para wanita yang diharapkan janinnya masih hidup. Jika hal itu tidak memungkinkan, jenazah tidak dikubur hingga janin meninggal. Jika sebagian tubuh janin telah keluar dalam keadaan hidup, maka bagian yang tersisa dibelah.

Pasal

Disunnahkan: menyampaikan takziah kepada sesama Muslim hingga tiga hari. Diucapkan kepadanya: *"A'dzhamallaahu ajraka wa ahsana 'aza'aka wa ghafara limayyitika"* (Semoga Allah membesarkan pahalamu, memperindah kesabaranmu, dan mengampuni orang yang meninggal darimu). Dan ia menjawab: *"Istajaballaahu du'a'aka wa rahimana wa iyyaaka"* (Semoga Allah mengabulkan doamu, merahmati kami dan kamu).

Tidak mengapa menangis jenazah.

Haram: meratap, yaitu menangis sambil menyebut-nyebut kebaikan jenazah; dan meraung-raung, yaitu mengeraskan suara dengan cara yang memilukan. Haram pula merobek pakaian,

memukul pipi, berteriak, mencabut rambut, menguraikannya, dan mencukurnya.

Disunnahkan: ziarah kubur bagi laki-laki, dan dimakruhkan bagi perempuan. Namun jika seorang perempuan melewati kuburan di tengah perjalanannya lalu mengucapkan salam dan berdoa, maka itu baik.

Disunnahkan: bagi orang yang berziarah kubur atau melewatinya untuk mengucapkan: *"Assalaamu 'alaikum daara qaumin mu'miniin, wa inna in syaa allaahu bikum laahiquun, wa yarhamullaahul mustaqdimiina minkum wal musta'khiriin. Nas'alullaaha lana walakumul 'aafiyah. Allahumma laa tahrimnaa ajrahum wa laa taftinnaa ba'dahum waghfir lanaa wa lahum"* (Semoga keselamatan tercurah atas kalian, wahai penghuni kampung kaum Mukminin. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati yang telah mendahului di antara kalian maupun yang datang kemudian. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Ya Allah, jangan halangi kami dari pahala mereka, jangan fitnahkan kami setelah mereka, dan ampunilah kami dan mereka).

Memulai salam kepada orang yang hidup adalah sunnah, sedangkan membalasnya adalah fardhu kifayah.

Men-tasymit orang yang bersin—jika ia mengucapkan hamdalah—adalah fardhu kifayah, sedangkan membalasnya adalah fardhu ain.

Jenazah mengenali orang yang berziarah kepadanya pada hari Jumat sebelum terbit matahari.

Jenazah merasa terganggu oleh kemungkaran yang dilakukan di sisinya dan merasakan manfaat dari kebaikan yang dilakukan di sana.

Kitab Zakat

Pendahuluan

Kitab Zakat

Syarat wajibnya zakat ada lima hal.

Pertama: Islam. Maka zakat tidak wajib atas orang kafir meskipun murtad.

Kedua: Merdeka. Maka zakat tidak wajib atas hamba sahaya meskipun mukatab, namun wajib atas yang sebagian merdeka sebesar kadar kepemilikannya.

Ketiga: Memiliki nisab secara perkiraan pada emas dan perak, dan secara pasti pada selainnya.

Keempat: Kepemilikan sempurna. Maka tidak ada zakat bagi tuan atas hutang kitabah, maupun atas bagian pemodal dalam mudharabah sebelum pembagian.

Kelima: Sempurnanya haul (satu tahun). Tidak bermasalah jika kurang setengah hari.

Zakat wajib atas harta anak kecil dan orang gila.

Zakat diwajibkan pada lima jenis harta: hewan ternak yang digembalakan, hasil bumi, madu, emas dan perak, serta barang dagangan.

Yang menghalangi wajibnya zakat adalah hutang yang mengurangi nisab. Siapa yang meninggal dan masih memiliki kewajiban zakat, maka diambil dari harta peninggalannya.

Bab Zakat Hewan Ternak yang Digembalakan

Zakat hewan ternak wajib dengan tiga syarat:

Pertama: Hewan tersebut dipelihara untuk diambil susunya, dikembangkan, atau digemukkan; bukan untuk bekerja.

Kedua: Digembalakan, artinya merumput di padang yang diperbolehkan selama sebagian besar tahun.

Ketiga: Mencapai nisab.

Nisab terendah unta adalah 5 ekor, dan zakatnya seekor kambing. Kemudian setiap tambahan 5 ekor dikenakan satu kambing hingga 25 ekor, lalu wajib bintu makhad (unta betina berusia satu tahun). Pada 36 ekor wajib bintu labun (unta betina berusia dua tahun). Pada 46 ekor wajib hiqqah (unta betina berusia tiga tahun). Pada 61 ekor wajib jadzaah (unta betina berusia empat tahun). Pada 76 ekor wajib dua bintu labun. Pada 91 ekor wajib dua hiqqah. Pada 121 ekor wajib tiga bintu labun hingga 130 ekor. Setelah itu berlaku: setiap 40 ekor satu bintu labun, dan setiap 50 ekor satu hiqqah.

Pasal

Nisab terendah sapi, baik jinak maupun liar, adalah 30 ekor, dan zakatnya satu tabi' (sapi jantan atau betina berusia satu tahun). Pada 40 ekor wajib musinnah (sapi betina berusia dua tahun). Pada 60 ekor wajib dua tabi'. Kemudian setiap 30 ekor satu tabi' dan setiap 40 ekor satu musinnah.

Nisab terendah kambing, baik jinak maupun liar, adalah 40 ekor, dan zakatnya seekor kambing yang telah berusia satu tahun—atau jadzaah domba yang berusia enam bulan. Pada 121 ekor wajib dua ekor kambing. Pada 201 ekor wajib tiga ekor kambing. Kemudian setiap 100 ekor satu kambing.

Pasal

Jika dua orang atau lebih yang termasuk wajib zakat mencampurkan hewan ternaknya dalam satu nisab sepanjang tahun penuh, dan mereka bersekutu dalam tempat bermalam, tempat penggembalaan, tempat pemerahan susu, pejantan, dan padang rumput, maka keduanya dizakati seperti satu orang.

Tidak disyaratkan: adanya niat untuk bercampur, kesamaan tempat minum dan penggembala, maupun kesamaan pejantan jika jenisnya berbeda, seperti sapi dengan kerbau, atau domba dengan kambing.

Pencampuran terkadang memberatkan, seperti dua orang yang mencampurkan 40 ekor kambing—masing-masing memiliki 20 ekor—maka keduanya wajib membayar satu kambing. Dan terkadang meringankan, seperti tiga orang yang mencampurkan 120 ekor kambing—masing-masing memiliki 40 ekor—maka mereka hanya wajib membayar satu kambing.

Pemisahan harta tidak berpengaruh selama harta tersebut bukan hewan ternak yang digembalakan.

Jika hewan ternak berada di dua tempat yang jaraknya sejauh jarak qashar, maka masing-masing lokasi dihukumi sendiri. Jika seseorang memiliki kambing di beberapa tempat yang

berjauhan dan di setiap tempat terdapat 40 ekor, maka ia wajib membayar zakat sesuai jumlah lokasi. Jika di setiap lokasi tidak mencapai 40 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali jika ada percampuran.

Bab Zakat Hasil Bumi

Wajib zakat pada setiap biji-bijian yang dapat ditakar dan disimpan, seperti gandum, sya'ir, jagung, kacang arab, kacang adas, kacang baqila, kacang karsinah, wijen, jewawut, jintan, ketumbar, biji kapas, biji rami, semangka, dan sejenisnya. Juga pada buah-buahan seperti kurma, kismis, almond, pistachio, hazelnut, dan sumak.

Tidak ada zakat pada bidara, zaitun, kenari, tin, aprikot, murbei, nabq, za'rur, dan delima.

Zakat hanya wajib pada yang disebutkan dengan dua syarat:

Pertama: Mencapai nisab, yaitu—setelah pembersihan biji dan pengeringan buah—lima wasaq, yakni 300 sha', atau sekitar 6,25 ardab, atau 1.600 rithl Irak, atau 257 dan 1/7 rithl Quds.

Kedua: Memiliki nisab saat zakat wajib. Waktu wajib pada biji-bijian adalah ketika mengeras, dan pada buah adalah ketika tampak tanda kematangannya.

Pasal

Wajib sepersepuluh (ushr) pada tanaman yang diairi tanpa biaya, dan setengah ushr pada yang diairi dengan biaya.

Wajib mengeluarkan zakat biji-bijian setelah dibersihkan, dan buah dalam keadaan kering. Jika menyimpang dan mengeluarkan dalam keadaan basah maka tidak sah dan dianggap sunnah saja.

Disunnahkan: bagi imam mengutus penaksir (kharis) untuk menaksir buah pohon kurma dan anggur ketika tampak tanda kematangannya. Satu penaksir sudah cukup, dengan syarat ia Muslim, jujur, dan berpengalaman. Upahnya ditanggung oleh pemilik buah.

Wajib bagi imam: mengutus petugas zakat menjelang waktu wajib untuk mengambil zakat harta, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ushr dan kharaj dapat berkumpul pada tanah kharajiyah, yaitu tanah yang ditaklukkan secara paksa dan tidak dibagi di antara pasukan pemenang, seperti Mesir, Syam, dan Irak.

Penyerahan pengelolaan harta ushr dan tanah kharajiyah secara borongan adalah batal.

Pada madu wajib sepersepuluh, dan nisabnya adalah 160 rithl Irak.

Pada rikaz—yaitu harta terpendam—meskipun sedikit wajib seperlima, dan kewajiban ini tidak terhalang oleh adanya hutang.

Bab Zakat Emas dan Perak

Keduanya dikenakan seperempat ushr jika telah mencapai nisab. Nisab emas adalah 20 mitsqal, atau 25 dan 2/9 dinar. Nisab perak adalah 200 dirham. Satu dirham setara dengan 12 biji

kharrub. Satu mitsqal setara dengan satu dirham ditambah $\frac{3}{7}$ dirham.

Emas dan perak digabungkan untuk menyempurnakan nisab, dan boleh mengeluarkan dari salah satunya sesuai pilihan.

Tidak ada zakat pada perhiasan yang halal dan disiapkan untuk dipakai atau dipinjamkan.

Wajib zakat pada perhiasan yang haram, begitu pula pada yang halal namun disiapkan untuk disewakan atau sebagai modal jika mencapai nisab dari sisi beratnya. Zakatnya dikeluarkan berdasarkan nilainya jika nilainya melebihi beratnya.

Pasal

Haram: menghias masjid dengan emas atau perak.

Bagi laki-laki diperbolehkan memakai cincin dari perak meskipun beratnya melebihi satu mitsqal, dan memakainya di jari kelingking tangan kiri lebih utama. Diperbolehkan pula memberi hiasan pada hulu pedang saja meskipun dari emas, serta hiasan pada ikat pinggang, baju besi, dan helm. Namun tidak boleh pada sanggurdi, tali kekang, dan tempat tinta.

Bagi perempuan diperbolehkan memakai perhiasan yang sudah menjadi kebiasaan mereka meskipun beratnya melebihi 1.000 mitsqal.

Bagi laki-laki dan perempuan: diperbolehkan berhias dengan permata, yakut, dan zamrud.

Dimakruhkan: bagi keduanya memakai cincin dari besi, timah, dan tembaga.

Dianjurkan: memakai cincin dari batu akik.

Bab Zakat Barang Dagangan

Barang dagangan adalah segala sesuatu yang disiapkan untuk jual beli dengan tujuan mendapat keuntungan. Nilainya ditaksir ketika telah berlalu satu haul, dan awal haul dihitung sejak nilai barang tersebut mencapai nisab—berdasarkan yang paling menguntungkan bagi para penerima zakat—antara emas atau perak. Jika nilainya mencapai nisab maka wajib seperempat ushr, jika tidak maka tidak wajib. Demikian pula harta para pedagang valuta.

Tidak diperhitungkan nilai bejana emas dan perak, melainkan beratnya. Begitu pula tidak diperhitungkan nilai barang yang memiliki kerajinan yang diharamkan; melainkan ditaksir tanpa kerajinan tersebut. Siapa yang memiliki barang dagangan atau mewarisinya lalu berniat untuk memakainya sendiri, kemudian berniat kembali untuk berdagang, maka tidak menjadi barang dagangan hanya dengan niat semata—kecuali perhiasan yang dipakai.

Barang yang diekstrak dari tambang, wajib seperempat ushr segera setelah dikuasai, jika nilainya mencapai nisab setelah peleburan dan pemurnian.

Bab Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib pada awal malam hari raya. Siapa yang meninggal atau jatuh miskin sebelum terbenam matahari maka

tidak wajib zakat atasnya; setelah terbenam matahari menjadi tanggungan yang tetap.

Zakat fitrah wajib atas setiap Muslim yang memiliki kelebihan dari kebutuhan makan dirinya dan keluarganya pada hari raya dan malamnya—setelah kebutuhan tempat tinggal, pembantu, kendaraan, pakaian sehari-hari, dan buku ilmu.

Ia wajib mengeluarkan untuk dirinya sendiri dan untuk setiap orang yang menjadi tanggungannya dari kalangan Muslim.

Jika tidak mencukupi untuk semua, ia mendahulukan dirinya sendiri, kemudian istrinya, kemudian hambanya, kemudian ibunya, kemudian ayahnya, kemudian anaknya, kemudian kerabat terdekat dalam warisan.

Wajib atas orang yang secara sukarela menanggung nafkah seseorang selama bulan Ramadan, tidak wajib atas orang yang mempekerjakan seseorang dengan upah berupa makanan. Disunnahkan mengeluarkan untuk janin.

Pasal

Yang paling utama: mengeluarkan zakat fitrah pada hari raya sebelum shalat. Dimakruhkan mengeluarkannya setelah shalat. Haram: menundanya setelah hari raya jika mampu, namun tetap wajib diqadha.

Boleh mengeluarkan sebelum hari raya dua hari.

Yang wajib: satu sha' kurma, atau kismis, atau gandum, atau sya'ir, atau keju kering (aqith) untuk setiap orang.

Boleh juga tepung gandum atau sya'ir jika beratnya sama dengan biji-bijian aslinya.

Jika tidak ada, boleh menggantinya dengan biji-bijian pokok lainnya seperti jagung, jewawut, dan kacang baqila.

Diperbolehkan: sekelompok orang memberikan zakat fitrah mereka kepada satu orang, dan satu orang memberikan zakat fitrahnya kepada sekelompok orang.

Tidak sah: mengeluarkan nilai uang sebagai pengganti zakat dalam kondisi apapun.

Haram: seseorang membeli kembali zakat atau sedekah yang telah ia keluarkan, meskipun membelinya dari orang selain yang menerimanya.

Bab Mengeluarkan Zakat

Wajib mengeluarkan zakat dengan segera, sebagaimana nazar dan kafarat. Namun boleh menundanya untuk waktu yang diperlukan, untuk kerabat, tetangga, karena sulitnya mengeluarkan dari harta yang mencapai nisab, meskipun sebenarnya mampu mengeluarkan dari harta lain.

Barang siapa mengingkari kewajibannya padahal ia tahu, maka ia kafir meskipun tetap mengeluarkannya.

Barang siapa menolak mengeluarkan zakat karena kikir dan meremehkan, maka zakat diambil darinya secara paksa dan ia dikenai hukuman ta'zir.

Barang siapa mengklaim telah mengeluarkan zakat, atau mengklaim haul belum selesai, atau nisab belum cukup, atau

kepemilikan telah hilang, maka ia dipercaya tanpa perlu bersumpah.

Wali wajib mengeluarkan zakat atas harta anak kecil dan orang gila.

Disunahkan: menampakkan zakat secara terang-terangan, pemilik harta membagikannya sendiri, dan mengucapkan ketika menyerahkan: *Ya Allah, jadikanlah ini sebagai keuntungan bagiku dan janganlah Engkau jadikannya sebagai kerugian*. Penerima zakat mengucapkan: *Semoga Allah memberikan pahala kepadamu atas apa yang telah engkau berikan, semoga Allah memberkahi apa yang tersisa bagimu, dan semoga Allah menjadikannya sebagai pembersih bagimu*.

Pasal

Disyaratkan untuk mengeluarkan zakat adanya niat dari orang yang mukallaf. Boleh mendahulukan niat sedikit sebelum penyerahan. Yang paling utama adalah menggabungkan niat dengan penyerahan, dengan berniat zakat atau sedekah wajib. Tidak sah jika hanya berniat sedekah mutlak meskipun ia bersedekah dengan seluruh hartanya. Tidak wajib berniat fardu dan tidak wajib menentukan harta yang dizakati.

Jika ia mewakili pengeluaran zakat kepada seorang muslim, maka niat pemberi kuasa sudah cukup jika penyerahan dilakukan dalam waktu dekat. Jika tidak, maka wakil juga harus berniat.

Yang paling utama adalah menyalurkan zakat setiap harta kepada orang-orang fakir di daerahnya. Haram memindahkan zakat sejauh jarak qashar, namun tetap sah jika dilakukan.

Sah mempercepat pembayaran zakat untuk dua tahun saja, apabila nisab telah sempurna dan pemilik merasa aman untuk dua tahun tersebut. Jika nisab rusak atau berkurang, maka yang telah dikeluarkan dihitung sebagai sedekah sunah.

Bab Golongan Penerima Zakat

Mereka ada delapan:

Pertama: Fakir, yaitu orang yang tidak mendapatkan separuh kebutuhannya.

Kedua: Miskin, yaitu orang yang mendapatkan separuh kebutuhannya atau lebih.

Ketiga: Amil, yaitu petugas zakat seperti pemungut, penjaga, penulis, dan pembagi.

Keempat: Muallaf, yaitu pemimpin yang ditaati di kabilahnya, dari kalangan orang yang diharapkan keislamannya, atau ditakuti keburukannya, atau diharapkan dengan pemberiannya semakin kuatnya keimanannya, atau keislaman orang yang setara dengannya, atau membantu memungut zakat dari orang yang tidak mau menyerahkannya.

Kelima: Budak mukatab.

Keenam: Orang yang berutang (gharim), yaitu orang yang berutang untuk mendamaikan sesama manusia, atau berutang untuk keperluan dirinya sendiri dan ia dalam keadaan sulit.

Ketujuh: Orang yang berjuang di jalan Allah.

Kedelapan: Ibnu sabil, yaitu orang asing yang terputus (kehabisan bekal) di negeri lain.

Semua golongan tersebut diberi zakat sesuai kebutuhannya, kecuali amil yang diberi sesuai upahnya meskipun ia kaya atau budak.

Sah menyerahkan zakat kepada kelompok Khawarij dan pemberontak. Demikian pula zakat yang diambil oleh para penguasa, baik secara paksa maupun sukarela, adil maupun zalim dalam pendistribusiannya.

Pasal

Tidak sah menyerahkan zakat kepada orang kafir, budak, orang kaya karena harta atau penghasilan, orang yang wajib dinafkahi oleh pemberi zakat, suami, dan keturunan Bani Hasyim.

Jika zakat diserahkan kepada orang yang tidak berhak karena ketidaktahuannya, lalu ia mengetahuinya, maka tidak sah dan zakat harus dikembalikan beserta pertambahannya.

Jika zakat diserahkan kepada orang yang disangka fakir namun ternyata kaya, maka tetap sah.

Disunahkan membagikan zakat kepada kerabat yang tidak wajib dinafkahi sesuai kebutuhan mereka, dan kepada kerabat jauh seperti bibi dari pihak ayah dan anak perempuan saudara laki-lakinya.

Sah jika diserahkan kepada orang yang secara sukarela ia tanggung nafkahnya dengan memasukkannya ke dalam tanggungan keluarganya.

Pasal

Disunahkan sedekah sunah di setiap waktu, terlebih secara diam-diam, pada waktu dan tempat yang mulia, kepada tetangga dan kerabat, karena sedekah kepada mereka sekaligus bernilai sedekah dan silaturahmi.

Barang siapa bersedekah dengan sesuatu yang mengurangi nafkah yang wajib ia tunaikan, atau merugikan dirinya sendiri maupun orang yang berpiutang kepadanya, maka ia berdosa.

Dimakruhkan bagi orang yang tidak sabar atau tidak terbiasa dengan kesempitan untuk mengurangi kebutuhan pokoknya di bawah batas kecukupan penuh.

Menyebut-nyebut sedekah (menyakiti perasaan penerima) adalah dosa besar dan dapat menghapus pahalanya.

Kitab Puasa

Kewajiban Puasa

Wajib puasa Ramadan dengan melihat hilal bagi seluruh umat manusia. Bagi yang terhalang melihat hilal karena awan atau kabut pada malam ke-30 Syakban, maka wajib berpuasa secara kehati-hatian dengan niat Ramadan. Puasa tersebut sah jika ternyata hari itu memang bagian dari Ramadan, dan salat tarawih tetap dilaksanakan. Namun hukum-hukum lainnya tidak berlaku, seperti jatuhnya talak, pembebasan budak, dan jatuh temponya utang.

Penetapan hilal Ramadan ditetapkan dengan kesaksian seorang muslim yang mukallaf dan adil, meskipun budak atau perempuan.

Untuk penetapan bulan-bulan lainnya, tidak diterima kecuali kesaksian dua orang laki-laki yang adil.

Pasal

Syarat wajib puasa ada empat: Islam, balig, berakal, dan mampu melaksanakannya.

Barang siapa tidak mampu berpuasa karena usia tua atau sakit yang tidak diharapkan sembuh, maka ia boleh berbuka dan membayar fidyah satu mud beras atau setengah sha' dari makanan pokok selain beras untuk setiap hari.

Syarat sahnya puasa ada enam: Islam, berhentinya darah haid dan nifas.

Keempat: Tamyiz. Wali anak yang sudah tamyiz dan mampu berpuasa wajib menyuruhnya berpuasa dan memukulnya jika enggan, agar ia terbiasa.

Kelima: Berakal. Namun jika ia berniat di malam hari lalu gila atau pingsan sepanjang siang dan sempat sadar sebentar, maka puasanya sah.

Keenam: Niat di malam hari untuk setiap hari puasa wajib.

Barang siapa terlintas dalam hatinya di malam hari bahwa ia akan berpuasa, maka ia telah berniat. Demikian pula makan dan minum dengan niat berpuasa.

Tidak membatalkan puasa jika setelah niat ia melakukan hal yang membatalkan puasa, atau mengucapkan "insyaallah" tanpa keraguan. Demikian pula jika pada malam ke-30 Ramadan ia berkata: "Jika besok adalah Ramadan maka itu fardu bagiku, jika tidak maka aku berbuka." Namun membatalkan jika ucapan tersebut diucapkan di awal Ramadan.

Kewajibannya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar kedua hingga terbenamnya matahari.

Sunah-sunah puasa ada enam: menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, memperbanyak amal kebaikan, mengucapkan dengan suara keras ketika dicaci: *"Aku sedang berpuasa,"* mengucapkan ketika berbuka: *Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, Mahasuci Engkau dan segala puji bagi-Mu, ya Allah terimalah dariku, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,* serta berbuka

dengan kurma basah; jika tidak ada maka kurma kering; jika tidak ada maka air.

Pasal

Haram bagi orang yang tidak memiliki uzur untuk berbuka di bulan Ramadan. Wajib berbuka bagi wanita haid dan nifas, serta bagi orang yang membutuhkan berbuka untuk menyelamatkan jiwa yang dilindungi dari kebinasaan. Disunahkan berbuka bagi musafir yang diperbolehkan mengqashar salat, dan bagi orang sakit yang khawatir membahayakan dirinya.

Dibolehkan berbuka bagi orang yang mukim lalu bepergian di tengah siang, bagi wanita hamil dan menyusui yang khawatir atas diri mereka sendiri atau atas anaknya. Namun jika keduanya berbuka semata-mata karena khawatir atas anak, maka walinya wajib membayarkan fidyah satu mud untuk setiap hari.

Jika seorang kafir masuk Islam, atau wanita haid bersih, atau orang sakit sembuh, atau musafir tiba, atau anak kecil balig, atau orang gila berakal di tengah siang hari dalam keadaan berbuka, maka mereka wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib mengqada.

Orang yang diperbolehkan berbuka di bulan Ramadan tidak boleh mengganti dengan puasa lain di bulan tersebut.

Pasal tentang Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Hal-hal yang membatalkan puasa ada dua belas: keluarnya darah haid, nifas, kematian, murtad, berkeinginan kuat untuk berbuka, ragu-ragu, sengaja muntah, memasukkan sesuatu melalui dubur, menelan dahak yang sudah sampai ke mulut.

Kesembilan: Berbekam, baik bagi yang membekam maupun yang dibekam.

Kesepuluh: Keluarnya mani karena memandang berulang kali, bukan karena sekali pandang, bukan karena mimpi basah, dan bukan karena madzi.

Kesebelas: Keluarnya mani atau madzi karena ciuman, sentuhan, onani, atau sentuhan tanpa jima'.

Kedua belas: Segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh, tenggorokan, atau otak berupa cairan maupun benda padat.

Puasa batal jika meneteskan sesuatu ke dalam telinga yang sampai ke otak, atau mengobati luka yang terbuka hingga mencapai rongga perut, atau memakai celak mata yang diketahui sampai ke tenggorokan, atau mengunyah permen karet atau mencicipi makanan hingga terasa rasanya di tenggorokan, atau menelan ludah setelah ludah tersebut keluar ke antara kedua bibirnya.

Tidak batal puasanya jika melakukan salah satu hal yang membatalkan puasa karena lupa atau dipaksa, tidak batal pula jika debu masuk ke tenggorokannya atau lalat masuk tanpa disengaja, dan tidak batal jika mengumpulkan ludah lalu menelannya.

Pasal

Barang siapa berjima' di siang hari Ramadan melalui qubul atau dubur, meskipun dengan mayat atau hewan, dalam keadaan yang mewajibkannya menahan diri, baik dipaksa maupun lupa, maka wajib baginya mengqada dan membayar kafarat.

Demikian pula orang yang dijima' jika ia mau tanpa keadaan tidak tahu dan lupa.

Kafarat: memerdekakan budak yang beriman. Jika tidak mampu, maka puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin. Jika tidak mampu, maka kafarat gugur darinya. Ini berbeda dengan kafarat-kafarat lainnya.

Tidak ada kafarat di bulan Ramadan selain karena jima' dan keluarnya mani karena saling menggosokkan tubuh.

Pasal tentang Orang yang Tidak Sempat Berpuasa Ramadan

Barang siapa tidak sempat berpuasa Ramadan, maka ia mengqada sejumlah hari yang ditinggalkannya.

Disunahkan mengqada dengan segera. Kecuali jika sisa bulan Syakban hanya tinggal sebanyak hari yang harus diqada, maka wajib segera.

Tidak sah memulai puasa sunah bagi orang yang masih memiliki tanggungan qada Ramadan. Namun jika ia berniat puasa wajib atau qada lalu mengubahnya menjadi sunah, maka sah.

Disunahkan puasa sunah, dan yang paling utama adalah sehari puasa sehari berbuka.

Disunahkan puasa ayyam al-bid yaitu tanggal 13, 14, dan 15; puasa hari Kamis dan Senin; serta puasa enam hari di bulan Syawal.

Disunahkan puasa bulan Muharram, yang paling utama adalah hari Asyura yaitu tanggal 10 yang menghapus dosa setahun. Disunahkan pula puasa sepuluh hari pertama Zulhijah, yang paling utama adalah hari Arafah yaitu tanggal 9 yang menghapus dosa dua tahun.

Dimakruhkan mengkhususkan bulan Rajab, hari Jumat, dan hari Sabtu dengan puasa saja.

Dimakruhkan puasa hari syak yaitu tanggal 30 Syakban jika tidak ada awan atau kabut. Haram berpuasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik.

Barang siapa memulai puasa sunah tidak wajib menyempurnakannya. Sedangkan yang memulai puasa fardu wajib menyempurnakannya kecuali jika mengubahnya menjadi sunah.

Kitab Iktikaf

Iktikaf adalah sunah dan menjadi wajib dengan nazar.

Syarat sahnya ada enam: niat, Islam, berakal, tamyiz, tidak dalam keadaan yang mewajibkan mandi, dan dilakukan di masjid. Bagi orang yang wajib salat berjamaah ditambahkan syarat bahwa masjid tersebut harus masjid yang didirikan salat berjamaah di dalamnya.

Yang termasuk bagian masjid adalah bagian yang diperluas, atapnya, halamannya yang berpagar, dan menaranya yang berada di dalam masjid atau pintunya berada di dalam masjid. Barang siapa menentukan iktikaf di masjid tertentu selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, maka tidak ada keharusan untuk tetap di masjid tersebut.

Iktikaf batal karena keluar dari masjid tanpa uzur, karena berniat keluar meskipun belum benar-benar keluar, karena berjima' melalui farji, karena keluarnya mani akibat sentuhan tanpa farji, karena murtad, dan karena mabuk.

Jika iktikaf batal, maka wajib memulai kembali nazar yang berkesinambungan yang tidak terikat waktu tertentu, tanpa kafarat. Jika terikat waktu tertentu, maka memulainya kembali dan wajib membayar kafarat sumpah karena waktunya telah terlewat.

Iktikaf tidak batal jika keluar dari masjid untuk buang air kecil, buang air besar, bersuci yang wajib, menghilangkan najis, salat Jumat yang wajib, atau keluar untuk mengambil makan dan minum karena tidak ada pelayan. Ia boleh berjalan sebagaimana biasanya.

Dianjurkan bagi orang yang bermaksud masuk masjid untuk berniat iktikaf selama ia berada di dalamnya, terlebih jika ia sedang berpuasa.

Kitab Haji

Haji dan umrah wajib dikerjakan satu kali seumur hidup.

Syarat wajibnya ada lima: Islam, berakal, balig, merdeka penuh. Namun haji dan umrah tetap sah dikerjakan oleh anak kecil dan budak, hanya saja tidak mencukupi kewajiban haji Islam dan umrahnya. Jika anak kecil balig atau budak merdeka sebelum wukuf atau setelahnya asalkan kembali dan wukuf pada waktunya, maka mencukupi kewajiban haji Islam selama ia belum berihram ifrad atau qiran dan belum melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Demikian pula umrah mencukupi jika balig atau merdeka sebelum tawaf umrahnya.

Kelima: Istitha'ah (kemampuan), yaitu memiliki bekal dan kendaraan yang layak baginya, atau memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk mendapatkan keduanya, dengan syarat sisa dari apa yang ia butuhkan berupa kitab, tempat tinggal, dan pembantu, serta sisa dari nafkahnya dan nafkah keluarganya secara terus-menerus.

Barang siapa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka wajib berangkat dengan segera jika jalanan aman. Jika tidak mampu berangkat karena uzur seperti usia tua atau sakit yang tidak diharapkan sembuh, maka wajib mengangkat wakil yang merdeka meskipun perempuan untuk berhaji dan berumrah atas namanya dari negerinya, dan itu sudah mencukupi selama uzurnya tidak hilang sebelum wakil berihram. Jika ia meninggal sebelum mengangkat wakil, maka wajib dikeluarkan dari warisannya untuk membiayai orang yang berhaji dan berumrah atas namanya.

Tidak sah berhaji atas nama orang lain bagi yang belum berhaji untuk dirinya sendiri.

Bagi wanita ditambahkan syarat keenam: harus disertai suami atau mahram yang mukallaf dan mampu membayar ongkosnya serta bekal dan kendaraan untuknya dan mahramnya.

Jika wanita berhaji tanpa mahram maka hukumnya haram namun tetap sah.

Bab Ihram

Ihram wajib dilakukan dari miqat, atau dari rumahnya jika ia berada di dalam batas miqat.

Ihram tidak sah dalam keadaan gila, pingsan, atau mabuk.

Jika ihram telah sah, maka tidak batal kecuali karena murtad. Namun ihram menjadi rusak karena berjima' melalui farji sebelum tahallul pertama, meskipun tidak batal, bahkan ia tetap wajib menyempurnakannya dan mengqada.

Orang yang ingin berihram boleh memilih antara niat tamattu' yang merupakan yang paling utama, niat ifrad, atau niat qiran.

Tamattu' adalah berihram dengan umrah pada bulan-bulan haji, lalu setelah selesai umrah kemudian berihram dengan haji.

Ifrad adalah berihram dengan haji, lalu setelah selesai haji kemudian berihram dengan umrah.

Qiran adalah berihram dengan umrah lalu memasukkan haji ke dalamnya sebelum memulai tawaf umrah. Jika berihram dengan haji lalu memasukkan umrah ke dalamnya, maka tidak sah.

Barang siapa berihram dengan niat mutlak (tidak ditentukan), maka sah dan ia bebas mengarahkannya kepada

nusuk yang ia kehendaki. Amalan yang telah dikerjakan sebelum penentuan dianggap tidak berlaku.

Namun sunnahnya bagi orang yang ingin melakukan nusuk adalah menentukan nusuk tersebut dan mengucapkan syarat: *Ya Allah, sesungguhnya aku menghendaki nusuk ini (sebutkan jenisnya), maka mudahkanlah bagiku dan terimalah dariku. Jika ada sesuatu yang menghalangiku, maka tempat aku bertahallul adalah di mana aku terhalang.*

Bab: Larangan-Larangan Ihram

Larangan-larangan ihram ada tujuh hal:

Pertama: Sengaja memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, termasuk dua khuf (sepatu kulit).

Kedua: Sengaja menutup kepala bagi laki-laki, meskipun dengan tanah liat, atau berlindung di bawah atap tandu. Adapun bagi perempuan, larangan adalah menutup wajah, namun ia boleh menjulurkan kain di atas wajahnya apabila ada keperluan.

Ketiga: Sengaja mencium wewangian, menyentuh sesuatu yang menempel, atau menggunakannya dalam makanan atau minuman sehingga tampak rasa atau baunya. Barang siapa memakai pakaian berjahit, memakai wewangian, atau menutup kepalanya karena lupa, tidak tahu, atau dipaksa, maka tidak ada tanggungan apa pun atasnya. Namun ketika uzurnya hilang, ia wajib segera menghentikannya, jika tidak maka ia wajib membayar fidyah.

Keempat: Mencukur atau mencabut rambut dari bagian tubuh mana pun, termasuk dari hidung, serta memotong kuku.

Kelima: Membunuh hewan buruan darat yang liar dan halal dimakan, menunjukkan arahnya, membantu membunuhnya, merusak telurnya, membunuh belalang, dan membunuh kutu. Adapun membunuh kutu tidaklah dilarang, bahkan disunnahkan membunuh setiap hewan yang mengganggu secara mutlak.

Keenam: Melangsungkan akad nikah, dan akad tersebut tidak sah.

Ketujuh: Melakukan hubungan badan pada kemaluan, hal-hal yang mendorong kepadanya, bersentuhan kulit selain pada kemaluan, dan onani. Pada semua larangan tersebut berlaku kewajiban fidyah, kecuali membunuh kutu dan akad nikah. Adapun untuk telur dan belalang, dendanya adalah nilainya di tempat kejadian. Untuk satu helai rambut atau satu kuku, dendanya adalah memberi makan satu orang miskin. Untuk dua helai atau dua kuku, dendanya adalah memberi makan dua orang miskin. Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang, namun tetap wajib membayar fidyah.

Bab: Fidyah

Fidyah adalah sesuatu yang wajib dibayar disebabkan ihram atau karena berada di tanah haram.

Fidyah terbagi dua bagian: bagian yang bersifat pilihan (takhyir) dan bagian yang bersifat urutan (tartib).

Bagian yang bersifat pilihan, seperti fidyah karena memakai pakaian berjahit, memakai wewangian, menutup kepala, mencukur lebih dari dua helai rambut atau dua kuku, keluar mani karena memandang, dan bersentuhan tanpa keluar mani — dalam hal ini

seseorang diberi pilihan antara: menyembelih seekor kambing, berpuasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin, di mana setiap orang miskin mendapat satu mud gandum atau setengah sha' dari selain gandum. Termasuk dalam kategori pilihan adalah denda buruan: seseorang diberi pilihan antara menyerahkan hewan ternak yang sepadan, atau menaksir nilai hewan yang sepadan di tempat kematian buruan lalu membelikan makanan dengan nilai tersebut — di mana setiap orang miskin mendapat satu mud gandum atau setengah sha' dari selain gandum — atau berpuasa satu hari sebagai ganti memberi makan setiap satu orang miskin.

Bagian yang bersifat urutan, seperti dam haji tamattu', haji qiran, meninggalkan kewajiban, terhalang (ihsar), dan hubungan badan serta semacamnya. Maka wajib atas orang yang berhaji tamattu', qiran, dan yang meninggalkan kewajiban untuk membayar dam. Jika ia tidak mendapatkan hewan atau harganya, ia berpuasa tiga hari dalam masa haji — dan yang paling utama adalah hari terakhirnya jatuh pada hari Arafah — dan boleh pula pada hari-hari Tasyrik, kemudian ditambah tujuh hari ketika ia kembali kepada keluarganya.

Wajib atas orang yang terhalang (muhsar) membayar dam; jika tidak mendapatkannya, ia berpuasa sepuluh hari kemudian bertahallul. Wajib pula atas orang yang melakukan hubungan badan dalam haji sebelum tahallul pertama, atau keluar mani karena bersentuhan, onani, ciuman, sentuhan karena syahwat, atau pandangan yang berulang — dendanya adalah seekor badanah (unta); jika tidak mendapatkannya, ia berpuasa sepuluh hari: tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari ketika ia kembali.

Adapun dalam umrah, jika ia merusaknya sebelum sa'i selesai, dendanya adalah seekor kambing.

Tahallul pertama dicapai dengan melakukan dua dari tiga hal: melempar jumrah, mencukur, dan tawaf. Setelah tahallul pertama, semua hal menjadi halal kecuali berhubungan dengan perempuan. Tahallul kedua dicapai dengan melakukan hal yang tersisa beserta sa'i, jika sa'i belum dilakukan sebelumnya.

Pasal

Hewan buruan yang memiliki padanan dari hewan ternak ketentuannya adalah sebagai berikut: untuk burung unta, dendanya seekor unta; untuk keledai liar dan sapi liar, dendanya seekor sapi; untuk babi hutan, dendanya seekor domba jantan; untuk kijang, dendanya seekor kambing; untuk kelinci tanah (wabar) dan biawak gurun (dhabb), dendanya seekor anak kambing yang berumur enam bulan; untuk tikus padang (yarbu'), dendanya seekor anak kambing betina yang berumur empat bulan; untuk kelinci, dendanya seekor anak kambing yang lebih kecil dari jafrah; untuk burung merpati – yaitu semua burung yang minum dengan cara menghisap air dan berbunyi "hdr" seperti qatha, wursy, dan fawakhit – dendanya seekor kambing. Adapun hewan yang tidak memiliki padanan, seperti angsa, bustard, ayam hutan, dan bangau, maka dendanya adalah nilai hewan tersebut di tempat kejadian.

Pasal

Diharamkan berburu di tanah haram Mekah, dan hukumnya sama seperti hukum buruan dalam ihram.

Diharamkan pula menebang pohon dan memotong rerumputan di tanah haram, baik bagi orang yang sedang tidak berihram maupun yang berihram. Dendanya: untuk pohon kecil menurut kebiasaan adalah seekor kambing, untuk yang lebih besar adalah seekor sapi. Adapun untuk rerumputan dan daun-daunan, dendanya adalah senilai harganya.

Seekor sapi sudah mencukupi sebagai ganti badanah (unta), begitu pula sebaliknya. Seekor unta atau sapi mencukupi sebagai ganti tujuh ekor kambing.

Yang dimaksud dengan "dam" yang wajib adalah hewan yang memenuhi syarat kurban, yaitu: domba yang berumur enam bulan atau kambing yang berumur satu tahun, atau sepertujuh dari seekor unta atau sapi. Jika ia menyembelih salah satunya secara utuh, itu lebih utama dan semuanya terhitung sebagai kewajiban.

Bab: Rukun-Rukun Haji dan Kewajiban-Kewajibannya

Rukun haji ada empat:

Pertama: Ihram, yaitu semata-mata niat. Barang siapa meninggalkannya, hajinya tidak sah.

Kedua: Wukuf di Arafah. Waktunya dimulai dari terbit fajar hari Arafah hingga terbit fajar hari Nahr (10 Zulhijah). Barang siapa berada di Arafah pada waktu tersebut walau sesaat, dan ia adalah orang yang memenuhi syarat — meskipun sekadar melintas,

sedang tidur, haid, atau tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah Arafah — hajinya sah. Namun tidak sah bagi orang yang mabuk, gila, atau pingsan. Jika seluruh jamaah haji atau sebagian besar mereka keliru wukuf pada hari kedelapan atau kesepuluh, wukuf mereka tetap dianggap sah.

Ketiga: Tawaf Ifadhah. Waktunya dimulai dari pertengahan malam Nahr bagi yang telah wukuf; jika belum wukuf, maka setelah wukuf. Tidak ada batas akhir waktunya.

Keempat: Sa'i antara Safa dan Marwah.

Kewajiban haji ada tujuh: ihram dari miqat, wukuf hingga terbenam matahari bagi yang wukuf pada siang hari, bermalam di Muzdalifah pada malam Nahr hingga lewat tengah malam, bermalam di Mina pada malam-malam Tasyrik, melempar jumrah secara berurutan, mencukur atau memendekkan rambut, dan tawaf Wada'.

Adapun rukun umrah ada tiga: ihram, tawaf, dan sa'i. Kewajibannya ada dua: ihram dari luar tanah haram (hill) dan mencukur atau memendekkan rambut.

Yang disunnahkan antara lain: bermalam di Mina pada malam Arafah, tawaf Qudum, berlari-lari kecil (raml) pada tiga putaran pertama tawaf, memakai kain di bawah ketiak (idhthiba') saat tawaf, melepas pakaian berjahit bagi laki-laki saat ihram — dan yang lebih utama memakai dua helai kain sarung dan selendang putih yang bersih — serta membaca talbiyah sejak ihram hingga awal melempar jumrah.

Barang siapa meninggalkan rukun, hajinya tidak sempurna kecuali dengan melakukannya. Barang siapa meninggalkan

kewajiban, ia wajib membayar dam namun hajinya tetap sah. Barang siapa meninggalkan yang disunnahkan, tidak ada tanggungan apa pun atasnya.

Pasal

Syarat sahnya tawaf ada sebelas: niat, Islam, berakal, masuknya waktu tawaf, menutup aurat, menghindari najis, suci dari hadats, menyempurnakan tujuh putaran, menjadikan Baitullah di sebelah kiri, berjalan jika mampu, dan muwalah (berkesinambungan).

Jika tawaf dibatalkan oleh hadats, wajib diulang dari awal. Begitu pula jika ada jeda yang panjang. Namun jika jedanya singkat, atau karena shalat ditegakkan, atau ada jenazah yang dishalatkan, ia boleh shalat terlebih dahulu lalu melanjutkan tawaf dari Hajar Aswad.

Sunah-sunah tawaf: mengusap Rukun Yamani dengan tangan kanan, demikian pula Hajar Aswad dengan menciumnya, berdoa, berdzikir, mendekat ke Baitullah, dan shalat dua rakaat setelahnya.

Pasal

Syarat sahnya sa'i ada delapan: niat, Islam, berakal, muwalah, berjalan jika mampu, dilakukan setelah tawaf meskipun tawaf sunnah seperti tawaf Qudum, menyempurnakan tujuh putaran, dan mencakup seluruh jarak antara Safa dan Marwah.

Jika ia memulai dari Marwah, putaran tersebut tidak dihitung.

Sunah-sunah sa'i: bersuci, menutup aurat, dan berkesinambungan antara sa'i dan tawaf.

Disunnahkan meminum air zamzam sesuai hajat yang diinginkan, memercikkannya ke badan dan pakaian, serta membaca doa: *"Dengan nama Allah. Ya Allah, jadikanlah air ini bagi kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, rasa segar dan kenyang, serta kesembuhan dari segala penyakit. Sucikanlah hati kami dengannya dan penuhilah ia dengan rasa takut kepada-Mu."*

Disunnahkan pula berziarah ke makam Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan makam dua sahabat beliau semoga Allah meridhai keduanya. Shalat di masjid beliau shallallahu alaihi wasallam sangat dianjurkan, dan pahalanya setara dengan seribu kali shalat. Di Masjidil Haram, pahalanya setara seratus ribu kali shalat. Di Masjidil Aqsha, pahalanya setara lima ratus kali shalat.

Bab: Haji yang Terlewat dan Terhalang (Ihsar)

Barang siapa fajar hari Nahr telah tiba sementara ia belum sempat wukuf di Arafah karena uzur — baik karena terhalang maupun lainnya — maka hajinya terlewat dan ihramnya berubah menjadi umrah. Umrah ini tidak mencukupi sebagai umrah Islam (umrah wajib). Ia bertahallul dengannya dan wajib membayar dam serta mengqadha pada tahun berikutnya. Namun jika ia terhalang dari wukuf lalu bertahallul sebelum hajinya benar-benar terlewat, maka tidak ada kewajiban qadha.

Barang siapa terhalang dari Baitullah — meskipun setelah wukuf — ia menyembelih hewan hadyu dengan niat tahallul. Jika tidak mendapatkannya, ia berpuasa sepuluh hari dengan niat tersebut, dan ia pun telah bertahallul.

Barang siapa hanya terhalang dari tawaf Ifadhah saja, sementara ia telah melempar jumrah dan mencukur, maka ia tidak boleh bertahallul sampai ia menunaikan tawaf tersebut.

Barang siapa yang ketika memulai ihram membuat syarat dengan mengucapkan: "Tempat tahallulku adalah di mana pun aku tertahan" atau "jika aku sakit, atau tidak mampu, atau bekalku habis, maka aku boleh bertahallul" — maka ia boleh bertahallul kapan saja ia kehendaki tanpa kewajiban apa pun dan tanpa kewajiban qadha.

Bab: Kurban

Kurban hukumnya sunnah muakkad. Menjadi wajib jika dinazarkan atau jika seseorang berkata: "Ini adalah kurban" atau "Ini untuk Allah."

Yang paling utama adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Tidak sah berkorban selain dari ketiga jenis tersebut.

Seekor kambing mencukupi untuk satu orang dan keluarganya. Seekor unta atau sapi mencukupi untuk tujuh orang.

Usia minimal yang sah untuk dijadikan kurban: domba berumur enam bulan, kambing berumur satu tahun, sapi dan kerbau berumur dua tahun, dan unta berumur lima tahun.

Sah berkurban dengan hewan yang tidak bertanduk sejak lahir, yang telah dipotong ekornya, yang dikebiri, yang sedang hamil, dan yang terlahir tanpa telinga atau hilang setengah ekornya atau telinganya.

Tidak sah berkurban dengan hewan yang jelas-jelas sakit, yang jelas-jelas buta sebelah dengan mata yang telah cekung, yang kedua matanya tegak namun penglihatannya telah hilang, atau yang sangat kurus hingga tidak ada sumsum di tulangnya. Tidak sah pula berkurban dengan hewan yang pincang hingga tidak mampu berjalan bersama hewan yang sehat, yang telah rontok gigi serinya hingga ke akarnya, dan yang penutup tanduknya telah patah.

Pasal

Disunnahkan menyembelih unta dalam posisi berdiri dengan kaki kiri terikat, sedangkan sapi dan kambing disembelih dalam posisi berbaring di sisi kirinya menghadap kiblat.

Membaca basmalah dilakukan tepat saat tangan mulai bergerak melakukan penyembelihan, disertai takbir dan mengucapkan: *"Ya Allah, ini dari-Mu dan untuk-Mu."*

Awal waktu penyembelihan adalah setelah shalat Id yang paling awal di suatu daerah, atau seukuran waktu shalat Id bagi yang tidak ikut shalat. Tidak sah menyembelih sebelum itu. Waktu penyembelihan berlanjut siang dan malam hingga akhir hari kedua dari hari-hari Tasyrik.

Jika waktu terlewat, yang wajib wajib diqadha sedangkan yang sunnah gugur.

Disunnahkan bagi shohibul kurban memakan sebagian dari hadyu sunnah dan dari kurbannya sendiri, meskipun kurban tersebut hukumnya wajib. Dbolehkan pula memakan dari hadyu tamattu' dan qiran.

Wajib menyedekahkan daging tersebut walau hanya sejumlah yang sudah dapat disebut "daging", dan yang diperhitungkan adalah kepemilikan si fakir atas daging itu; tidak cukup dengan sekadar memberinya makan.

Yang disunnahkan: memakan sepertiga dari kurbannya, menghadihkan sepertiga, dan menyedekahkan sepertiga.

Haram menjual bagian apa pun dari kurban, termasuk rambut dan kulitnya. Tidak boleh memberikan kepada tukang sembelih upahnya dari kurban tersebut, namun boleh memberinya sebagai sedekah atau hadiah.

Apabila telah masuk sepuluh hari pertama Zulhijah, haram bagi orang yang hendak berkurban atau yang diatasnamakan berkurban untuk mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya hingga hewan tersebut disembelih. Disunnahkan mencukur setelahnya.

Pasal: Akikah

Akikah hukumnya sunnah bagi ayah, meskipun dalam keadaan tidak mampu. Untuk bayi laki-laki dua ekor kambing, dan untuk bayi perempuan satu ekor kambing. Tidak sah dengan unta atau sapi kecuali secara utuh penuh.

Yang disunnahkan: menyembelihnya pada hari ketujuh kelahiran. Jika terlewat, pada hari keempat belas. Jika terlewat lagi, pada hari kedua puluh satu. Setelah itu, hitungan minggu tidak lagi diperhitungkan.

Dimakruhkan melumuri bayi dengan darah akikahnya.

Disunnahkan mengumandangkan adzan di telinga kanan bayi yang baru lahir dan iqamat di telinga kirinya.

Disunnahkan pula mencukur rambut kepala bayi laki-laki pada hari ketujuh, menyedekahkan perak seberat rambutnya tersebut, dan memberinya nama pada hari itu.

Nama yang paling dicintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Haram memberi nama dengan nama penghambaan kepada selain Allah, seperti Abdul Nabi dan Abdul Masih. Dimakruhkan nama Harb (perang), Yasar, Mubarak, Muflih, Khair, dan Surur. Tidak mengapa menggunakan nama-nama malaikat dan para nabi.

Jika waktu akikah dan kurban bertepatan, salah satunya mencukupi untuk menggantikan yang lain.

Kitab: Jihad

Hukum Jihad

Jihad hukumnya fardu kifayah. Disunnahkan bagi mereka yang tidak termasuk dalam kelompok yang telah memenuhi kewajiban tersebut. Jihad tidak wajib kecuali atas laki-laki, merdeka, muslim, mukallaf, sehat, yang memiliki bekal yang cukup untuk dirinya dan keluarganya selama kepergiannya, dan yang mampu menanggung biaya perjalanan sejauh jarak qashar.

Disunnahkan mengantar kepergian orang yang berangkat berjihad, namun tidak perlu menyambut kedatangannya. Jihad adalah amal sunnah yang paling utama, dan berperang di laut lebih utama. Mati syahid menghapus semua dosa kecuali utang.

Orang yang berutang dan tidak memiliki kemampuan melunasinya tidak boleh berjihad sukarela kecuali seizin yang memberikan utang. Begitu pula orang yang salah satu dari kedua orang tuanya adalah muslim merdeka, tidak boleh berjihad kecuali seizin orang tua tersebut.

Disunnahkan ribath, yaitu berjaga di perbatasan untuk tujuan jihad. Batas minimalnya adalah satu jam, dan yang sempurna adalah empat puluh hari. Ribath lebih utama daripada menetap di Mekah, dan yang paling utama adalah yang paling penuh rasa takut.

Tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk melarikan diri dari musuh yang jumlahnya setara atau dua kali lipat, meskipun seorang melawan dua orang. Jika musuh lebih dari dua kali lipat jumlah kaum muslimin, maka boleh mundur.

Hijrah wajib bagi setiap orang yang tidak mampu menampakkan agamanya di suatu tempat yang didominasi hukum kekufuran dan bid'ah yang menyesatkan. Jika ia mampu menampakkan agamanya, maka hijrah hukumnya sunnah.

Pasal

Tawanan dari kalangan orang kafir terbagi dua kelompok:

Kelompok yang langsung menjadi budak semata-mata karena ditawan, yaitu: perempuan dan anak-anak.

Kelompok yang tidak demikian, yaitu: laki-laki dewasa yang berperang. Imam diberi pilihan terhadap mereka: membunuh, memperbudak, atau membebaskan dengan tebusan berupa harta atau tukaran dengan tawanan muslim. Imam wajib memilih yang paling maslahat.

Tidak sah menjual tawanan yang telah diperbudak kepada orang kafir.

Anak-anak dari orang kafir yang belum baligh dihukumi sebagai muslim apabila terdapat salah satu dari tiga sebab:

Pertama: salah satu orang tuanya masuk Islam.

Kedua: salah satu dari kedua orang tuanya meninggal di wilayah kita.

Ketiga: ia ditawan oleh seorang muslim seorang diri, terpisah dari kedua orang tuanya.

Jika ia ditawan oleh seorang kafir dzimmi, maka ia mengikuti agama kafir tersebut. Jika ia ditawan bersama kedua orang tuanya, maka ia mengikuti agama keduanya.

Pasal

Barang siapa membunuh seorang musuh dalam keadaan perang, ia berhak atas salabnya, yaitu segala yang ada padanya berupa pakaian, perhiasan, dan senjata, serta hewan tunggangannya yang ia gunakan dalam pertempuran beserta perlengkapannya. Adapun perbekalan, barang bawaan, kemah, dan hewan cadangannya termasuk dalam ghanimah.

Ghanimah dibagi di antara para pejuang: empat perlima dibagikan kepada mereka. Pejalan kaki mendapat satu bagian, penunggang kuda keturunan campuran mendapat dua bagian, dan penunggang kuda Arab murni mendapat tiga bagian. Tidak ada bagian khusus selain untuk pasukan berkuda, dan tidak ada bagian kecuali bagi yang memenuhi empat syarat: baligh, berakal, merdeka, dan laki-laki. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, ia mendapat bagian yang lebih kecil (radhkh) tanpa mendapat bagian penuh.

Seperlima sisanya dibagi menjadi lima bagian: satu bagian untuk Allah dan Rasul-Nya yang disalurkan seperti penyaluran fai', satu bagian untuk kerabat Rasulullah yaitu Bani Hasyim dan Bani Muththalib di mana pun mereka berada dengan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, satu bagian untuk anak-anak yatim yang fakir yaitu yang tidak memiliki ayah dan belum baligh, satu bagian untuk orang-orang miskin, dan satu bagian untuk Ibnu Sabil.

Pasal

Fai' adalah harta yang diambil dari kaum kafir secara hak tanpa melalui peperangan, seperti jizyah (pajak kepala), kharaj (pajak tanah), sepersepuluh dari perdagangan orang kafir harbi, dan separuh dari sepersepuluh dari orang kafir dzimmi, serta harta yang mereka tinggalkan karena ketakutan, atau harta orang yang meninggal tanpa ahli waris.

Harta fai' disalurkan untuk kemaslahatan umat Islam, dimulai dari yang paling penting, yaitu: menutup celah pertahanan perbatasan dan mencukupi kebutuhan penghuninya, memenuhi kebutuhan orang-orang yang membela umat Islam, membangun jembatan dan sarana umum, serta memberikan gaji para hakim dan ahli fikih, dan keperluan lainnya. Jika masih ada sisa, maka dibagikan kepada seluruh orang Islam merdeka, baik yang kaya maupun yang miskin. Baitul mal adalah milik umat Islam; barangsiapa yang merusaknya wajib menggantinya, dan haram mengambil darinya tanpa izin imam (kepala negara).

Bab Akad Dzimmah

Akad dzimmah hanya dapat dibuat dengan Ahli Kitab atau dengan mereka yang memiliki semacam kitab suci, seperti kaum Majusi.

Imam wajib membuat akad dzimmah apabila aman dari tipu daya mereka dan mereka berkomitmen untuk mematuhi empat ketentuan berikut:

1. Mereka membayar jizyah dengan tunduk dan dalam keadaan hina.

2. Mereka tidak menyebut agama Islam kecuali dengan kebaikan.
3. Mereka tidak melakukan sesuatu yang merugikan umat Islam.
4. Hukum-hukum Islam diberlakukan atas mereka dalam hal jiwa, harta, dan kehormatan, serta penegakan hukum had atas perkara yang mereka haramkan seperti zina, bukan atas perkara yang mereka halalkan seperti khamr.

Jizyah tidak dipungut dari perempuan, banci, anak-anak, orang gila, budak, orang yang lumpuh, orang buta, orang tua renta, dan rahib yang menetap di biara.

Barangsiapa di antara mereka masuk Islam setelah berlalu satu tahun, maka jizyah gugur darinya.

Pasal

Haram membunuh ahli dzimmah dan mengambil harta mereka.

Imam wajib melindungi mereka dan mencegah siapa pun yang menyakiti mereka.

Mereka dilarang: menunggang kuda, membawa senjata, mendirikan gereja baru, membangun kembali gereja yang telah roboh, menampakkan kemungkaran, perayaan keagamaan mereka, dan salib; membunyikan lonceng gereja; mengeraskan suara dalam membaca kitab suci mereka; makan dan minum di siang hari bulan Ramadan; minum khamr dan memakan babi. Mereka juga dilarang membaca Al-Quran, membeli mushaf, kitab-

kitab fikih dan hadis, serta mendirikan bangunan yang lebih tinggi dari bangunan milik umat Islam. Mereka diwajibkan membedakan penampilan diri dari umat Islam dalam hal pakaian.

Bagi kita, dimakruhkan menyerupai mereka.

Haram berdiri untuk menghormati mereka, mendahulukan mereka dalam majelis, memulai salam kepada mereka dengan ucapan seperti "Apa kabar pagi/sore ini?" atau "Bagaimana keadaanmu?", serta haram mengucapkan selamat kepada mereka, menyampaikan belasungkawa kepada mereka, dan menjenguk mereka yang sakit.

Barangsiapa terlanjur mengucapkan salam kepada seorang dzimmi lalu menyadarinya, disunnahkan untuk mengatakan: "Kembalikanlah salamku."

Apabila seorang dzimmi mengucapkan salam, wajib dijawab dengan: "Wa 'alaikum (dan atasmu juga)." Jika seorang kafir mendoakan bersin seorang Muslim, maka Muslim itu boleh menjawabnya.

Berjabat tangan dengan mereka dimakruhkan.

Pasal

Perjanjian dzimmah batal apabila ahli dzimmah menolak membayar jizyah, menolak bersikap tunduk, menolak terikat dengan hukum-hukum kita, berzina dengan perempuan Muslim, menikahnya, melakukan perampokan di jalan, mencela Allah Ta'ala atau Rasul-Nya, atau menyerang seorang Muslim dengan membunuhnya atau menyesatkannya dari agamanya.

Imam memiliki pilihan terhadapnya seperti terhadap tawanan perang; hartanya menjadi fai'. Namun perjanjian tidak batal atas istri dan anak-anaknya. Jika ia masuk Islam, haram membunuhnya, meskipun ia pernah menghina Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Kitab Jual Beli

Pendahuluan

Kitab Jual Beli

Akad jual beli sah — bukan dalam konteks bercanda — dengan ucapan yang menunjukkan jual beli, dan juga dengan cara mu'athah (saling menyerahkan tanpa ucapan), seperti: "Berikan aku roti seharga ini," lalu penjual memberikan yang memuaskan pembeli.

Syarat-syaratnya ada tujuh:

Pertama: Adanya kerelaan; maka jual beli orang yang dipaksa tanpa hak tidaklah sah.

Kedua: Kecakapan (rusyd); maka jual beli anak yang sudah mumayyiz dan orang yang boros tidak sah selama wali mereka belum mengizinkan.

Ketiga: Barang yang dijual harus berupa harta; maka tidak sah menjual khamr, anjing, dan bangkai.

Keempat: Barang yang dijual harus milik penjual atau ia diberi izin atasnya pada saat akad; maka jual beli oleh orang yang tidak memiliki wewenang (fudhuli) tidak sah meskipun kemudian diizinkan.

Kelima: Mampu menyerahkan barang; maka tidak sah menjual budak yang kabur dan hewan yang tersesat, meskipun penjual mampu mendapatkannya kembali.

Keenam: Mengetahui harga dan barang yang dijual, baik melalui deskripsi maupun penglihatan langsung pada saat akad atau sesaat sebelumnya.

Ketujuh: Akad harus bersifat pasti, tidak digantungkan pada syarat, seperti: "Aku jual kepadamu jika awal bulan tiba" atau "jika Zaid setuju." Namun sah ucapan: "Aku jual dan aku terima, jika Allah menghendaki (insya Allah)."

Barangsiapa menjual barang yang diketahui dan barang yang tidak diketahui namun masih mungkin diketahui, maka sah pada barang yang diketahui sesuai porsinya. Namun jika tidak mungkin diketahui keadaan barang yang tidak diketahui tersebut dan harga barang yang diketahui tidak dijelaskan secara terpisah, maka akad itu batal.

Pasal

Haram dan tidak sah: jual beli di dalam masjid; jual beli dengan orang yang wajib salat Jumat setelah azan yang dikumandangkan di dekat mimbar; demikian pula jika waktu salat fardu sudah sangat sempit; menjual anggur atau perasan buah kepada orang yang akan menjadikannya khamr; menjual telur dan kenari serta sejenisnya untuk berjudi; menjual senjata di saat fitnah (kerusuhan), kepada pihak musuh, atau kepada perampok jalan; menjual budak Muslim kepada orang kafir yang tidak otomatis memerdekakannya; dan jual beli di atas tawaran saudara Muslim, seperti berkata kepada pembeli yang telah membeli sesuatu dengan harga sepuluh: "Aku beri kamu barang serupa dengan harga sembilan." Demikian pula dilarang membeli atas pembelian saudaranya, seperti berkata kepada penjual yang telah menjual

sesuatu dengan harga sembilan: "Aku bersedia membeli dengan harga sepuluh."

Adapun menawar di atas tawaran Muslim disertai kerelaan yang tegas, menjual mushaf, dan menjual budak perempuan yang telah dicampuri sebelum masa istibra' (pembersihan rahim) – semuanya haram namun akadnya tetap sah.

Tidak sah melakukan tindakan hukum atas barang yang diterima melalui akad yang fasid; barang itu beserta tambahnya wajib dijamin sebagaimana barang hasil gasab.

Bab Syarat-Syarat dalam Jual Beli

Syarat dalam jual beli ada dua jenis: syarat yang sah dan mengikat, serta syarat yang fasid dan membatalkan jual beli.

Syarat yang sah antara lain: syarat penanguhan harga atau sebagiannya, syarat gadai, syarat penjamin tertentu, atau syarat sifat tertentu pada barang yang dijual, seperti budak yang pandai menulis, atau memiliki keahlian tertentu, atau beragama Islam. Untuk budak perempuan: masih perawan, atau masih haid. Untuk hewan: dapat berjalan mulus, sedang menyusui, atau sedang bunting. Untuk cheetah atau elang: terlatih berburu. Apabila sifat yang disyaratkan terpenuhi, akad mengikat; jika tidak terpenuhi, pembeli berhak membatalkan akad atau mengambil selisih nilai karena hilangnya sifat tersebut.

Sah pula disyaratkan bahwa penjual berhak memanfaatkan barang yang ia jual untuk jangka waktu tertentu yang diketahui, seperti menempati rumah selama satu bulan dan menggunakan hewan untuk dibawa ke suatu tempat tertentu. Sah pula pembeli

mensyaratkan kepada penjual untuk mengangkut barang yang dijual, memecahnya, menjahitnya, atau memotongnya sesuai ukuran tertentu.

Pasal

Syarat yang fasid dan membatalkan antara lain: syarat jual beli lain, utang (salaf), pinjaman (qardh), sewa (ijarah), atau persekutuan (syirkah); atau pengalihan harga – ini termasuk "dua jual beli dalam satu akad" yang dilarang. Demikian pula segala sesuatu yang semakna dengan itu, seperti: "dengan syarat engkau menikahkan aku dengan putrimu" atau "aku menikahkan kamu dengan putriku" atau "engkau menafkahi budakku atau hewanku."

Barangsiapa menjual barang berdasarkan ukuran panjang dengan anggapan sepuluh, lalu ternyata lebih atau kurang, maka jual beli sah, namun masing-masing pihak berhak membatalkan akad.

Bab Khiyar (Hak Pilih)

Khiyar terbagi menjadi tujuh jenis:

Pertama: Khiyar Majelis, yaitu hak pilih yang berlaku bagi kedua pihak yang berakad sejak akad hingga mereka berpisah tanpa paksaan, selama mereka tidak menyepakati di awal untuk tidak ada khiyar, atau keduanya tidak menggugurkan khiyar setelah akad. Jika salah satu menggugurkan khiyarnya, khiyar pihak lain tetap berlaku. Khiyar terputus dengan meninggalnya salah satu pihak, tidak dengan gilanya; dan jika ia sadar kembali, khiyarnya

masih berlaku. Haram berpisah dari majelis dengan maksud menghindari pembatalan.

Kedua: Khiyar Syarat, yaitu kedua pihak atau salah satunya mensyaratkan khiyar hingga batas waktu tertentu, maka sah meskipun waktunya lama. Namun keduanya haram melakukan tindakan hukum atas harga dan barang selama masa khiyar. Kepemilikan berpindah sejak akad; maka hasil yang terpisah selama masa khiyar itu menjadi milik pihak yang kepadanya kepemilikan berpindah, meskipun syarat khiyar hanya dimiliki oleh pihak lain. Pihak yang memiliki hak khiyar tidak memerlukan kehadiran pihak lain atau keridhaannya untuk membatalkan akad. Jika masa khiyar habis tanpa pembatalan, akad menjadi mengikat. Khiyar gugur dengan ucapan maupun tindakan, seperti tindakan pembeli terhadap barang berupa wakaf, hibah, penawaran, atau menyentuh dengan syahwat; dan tindakannya berlaku jika khiyar hanya ada di pihaknya saja.

Ketiga: Khiyar Ghabn (kerugian), yaitu menjual barang senilai sepuluh dengan harga delapan, atau membeli barang senilai delapan dengan harga sepuluh; maka khiyar berlaku dan tidak ada ganti rugi (arsy) jika memilih mempertahankan akad.

Keempat: Khiyar Tadlis (penipuan), yaitu penjual menipu pembeli dengan cara yang dapat menaikkan harga, seperti membiarkan susu menumpuk di ambing agar terlihat banyak, memerahkan wajah (budak agar terlihat sehat), atau menyemir rambut (agar terlihat muda). Hal ini haram dan pembeli berhak memilih (khiyar), bahkan sekalipun penipuan itu terjadi tanpa kesengajaan penjual.

Kelima: Khiyar Aib (cacat), yaitu apabila pembeli mendapati cacat pada barang yang dibelinya dan ia tidak mengetahuinya, maka ia diberi pilihan: mengembalikan barang beserta pertambahan yang melekat padanya dengan menanggung biaya pengembalian dan mengambil kembali harga penuh, atau mempertahankan barang dan mengambil arsy (ganti rugi selisih nilai). Arsy menjadi satu-satunya pilihan jika barang telah rusak di tangan pembeli, kecuali jika penjual mengetahui cacat itu dan menyembunyikannya sebagai penipuan kepada pembeli; maka hal itu haram, kerugian ditanggung penjual, dan pembeli berhak mengembalikan seluruh yang telah ia bayarkan.

Khiyar aib bersifat tidak terbatas waktu (*tarakhi*), tidak gugur kecuali ada tindakan pembeli yang menunjukkan kerelaannya, seperti menggunakan barang bukan untuk mencoba. Pembatalan akad tidak memerlukan kehadiran penjual maupun keputusan hakim. Setelah akad dibatalkan, barang berada di tangan pembeli sebagai amanah.

Jika keduanya berselisih tentang kapan cacat terjadi dan hal itu masih memungkinkan kedua kemungkinan serta tidak ada bukti, maka yang diambil adalah pernyataan pembeli dengan sumpahnya. Jika hanya satu pihak yang mungkin benar, pernyataannya diterima tanpa sumpah.

Keenam: Khiyar Khulf dalam Sifat, yaitu apabila pembeli mendapati barang tidak sesuai dengan yang dideskripsikan kepadanya, atau barang yang pernah dilihatnya sebelum akad telah berubah, maka ia berhak membatalkan akad. Jika keduanya berselisih, maka bersumpah.

Ketujuh: Khiyar Khulf dalam Jumlah Harga, yaitu apabila keduanya berselisih mengenai jumlah harga, maka penjual bersumpah: "Aku tidak menjualnya dengan harga sekian, melainkan dengan harga sekian," kemudian pembeli bersumpah: "Aku tidak membelinya dengan harga sekian, melainkan dengan harga sekian," lalu keduanya saling membatalkan akad.

Pasal

Pembeli memiliki barang secara mutlak sejak akad dan sah melakukan tindakan hukum atasnya sebelum serah terima; jika barang rusak, risikonya ditanggungnya — kecuali barang yang dijual berdasarkan takaran, timbangan, hitungan, atau ukuran panjang, maka risiko ditanggung penjual hingga pembeli menerimanya. Pembeli tidak sah melakukan tindakan hukum atas barang tersebut berupa jual beli, hibah, atau gadai sebelum serah terima. Jika barang rusak karena bencana alam sebelum serah terima, akad batal. Jika rusak karena perbuatan penjual atau pihak ketiga, pembeli diberi pilihan: membatalkan akad dan mengambil kembali harga, atau meneruskan akad dan menuntut ganti rugi kepada perusak. Harga berlaku sama seperti barang dalam semua ketentuan yang telah disebutkan.

Pasal

Serah terima barang terjadi: pada barang takaran dengan ditakar, barang timbangan dengan ditimbang, barang hitungan dengan dihitung, dan barang ukuran panjang dengan diukur — dengan syarat pihak yang berhak atau wakilnya hadir.

Upah pengukur, penimbang, penghitung, pengukur panjang, dan penguji kualitas ditanggung oleh pihak yang menyerahkan. Upah pengangkutan ditanggung pihak yang menerima.

Penguji kualitas yang ahli dan amanah tidak wajib mengganti jika terjadi kesalahan.

Disunnahkan memberi kemudahan pembatalan (iqalah) kepada penjual atau pembeli yang menyesal.

Bab Riba

Riba berlaku pada setiap barang yang dijual berdasarkan takaran atau timbangan, meskipun bukan makanan.

Barang takaran meliputi: berbagai jenis biji-bijian, bumbu-bumbuan, dan benda cair — namun air tidak termasuk barang ribawi; serta dari buah-buahan: kurma, kismis, pistachio, hazelnut, almond, daun mastic, hawthorn, bidara, aprikot, zaitun, dan garam.

Barang timbangan meliputi: emas, perak, tembaga, timah, besi, benang linen, kapas, sutra, bulu hewan, ganja (serat), lilin, kunyit, roti, dan keju.

Selain itu termasuk barang hitungan yang tidak berlaku padanya riba, meskipun dimakan, seperti semangka, mentimun, timun suri, kenari, telur, dan delima.

Riba juga tidak berlaku pada barang yang telah diubah oleh kerajinan dari hitungan timbangan, seperti kain, senjata, fulus (uang logam kecil), dan perabotan selain emas dan perak.

Pasal

Jika barang takaran dijual dengan jenisnya — seperti kurma dengan kurma — atau barang timbangan dijual dengan jenisnya — seperti emas dengan emas — maka sah dengan dua syarat: **kesamaan jumlah** dan **serah terima sebelum berpisah**.

Jika dijual dengan bukan jenisnya — seperti emas dengan perak, atau gandum dengan jelai — maka sah dengan syarat **serah terima sebelum berpisah**, dan boleh ada perbedaan jumlah.

Jika barang takaran dijual dengan barang timbangan — seperti gandum dengan emas — maka boleh ada perbedaan jumlah dan boleh berpisah sebelum serah terima.

Tidak sah menjual barang takaran dengan jenisnya secara timbangan, dan tidak sah menjual barang timbangan dengan jenisnya secara takaran. Sah menjual daging dengan daging sejenis jika tulangnya telah dikeluarkan, dan sah dengan hewan yang berbeda jenis. Sah menjual tepung barang ribawi dengan tepung sejenisnya jika kehalusan atau kekasarannya sama; barang basah dengan yang basah, kering dengan yang kering, air perasan dengan air perasan sejenisnya, dan barang matang dengan yang matang jika kadar keringnya sama.

Tidak sah menjual produk turunan dengan asalnya — seperti minyak zaitun dengan buah zaitun, minyak wijen dengan biji wijen, keju dengan susu, roti dengan adonan, dan kue goreng dengan gandum — dan tidak sah menjual biji yang sudah mengeras di tangkainya dengan jenisnya. Namun sah dijual dengan bukan jenisnya.

Tidak sah menjual barang ribawi dengan jenisnya disertai barang lain yang bukan jenisnya — baik pada keduanya maupun pada salah satunya — seperti satu mud kurma plus satu dirham ditukar dengan yang semisal; atau satu dinar dan satu dirham ditukar dengan satu dinar. Namun sah berkata: "Berikan aku setengah dirham ini dalam bentuk perak dan sisanya dalam bentuk fulus."

Sah tukar-menukar emas dengan emas dan perak dengan perak dalam jumlah yang setara timbangannya — bukan hitungan — dengan syarat serah terima sebelum berpisah, dan salah satu dari dua mata uang ditukar dengan yang lain berdasarkan harga hari itu.

Bab Jual Beli Awal dan Buah-buahan

Barangsiapa menjual, menghibahkan, menggadaikan, mewakafkan suatu rumah, atau mengakuinya, atau mewasiatkannya, maka hal itu mencakup tanah, bangunan, dan halaman rumah tersebut jika ada, serta apa yang melekat padanya untuk kemaslahatan rumah tersebut, seperti tangga, rak yang dipakukan, pintu yang terpasang, gentong yang tertanam, serta pohon dan pergola yang ada di dalamnya. Tidak termasuk harta karun dan batu yang tertanam, maupun benda yang terpisah, seperti tali, timba, katrol, perabotan, dan kunci.

Jika yang dijual atau semisalnya adalah tanah, maka yang tercakup di dalamnya adalah tanaman dan bangunan yang ada, namun tidak termasuk tanaman yang hanya dipanen sekali saja, seperti gandum, jelai, bawang, dan sejenisnya. Tanaman tersebut tetap menjadi hak penjual hingga waktu pertama pengambilannya tanpa dikenakan biaya sewa, selama pembeli tidak

mensyaratkannya untuk dirinya sendiri. Adapun tanaman yang dapat dipotong berulang kali, seperti rerumputan dan sayur-mayur, atau yang buahnya berulang, seperti mentimun dan terong, maka akar-akarnya menjadi milik pembeli, sedangkan hasil potongan yang tampak dan petikan pertama menjadi milik penjual, dan penjual wajib segera memotongnya.

Pasal

Apabila pohon kurma dijual setelah mayang-mayangnya merekah, maka buahnya menjadi milik penjual dan dibiarkan hingga waktu pertama pengambilannya. Demikian pula jika pohon-pohon yang telah tampak buahnya dijual, seperti anggur, tin, murbei, delima, dan kenari.

Atau yang telah tampak bunganya, seperti aprikot, apel, quince, dan almond, atau yang telah keluar dari kelopaknya, seperti mawar dan sejenisnya, maka buah-buahan tersebut menjadi milik penjual. Adapun yang dijual sebelum itu, maka menjadi milik pembeli.

Tanah tidak ikut tercakup sebagai pengikut dari pohon. Maka apabila pohon itu musnah, pembeli tidak berhak menanam di tempatnya.

Pasal

Tidak sah menjual buah sebelum tampak kematangannya kepada selain pemilik pohon, dan tidak sah menjual tanaman sebelum bijinya mengeras kepada selain pemilik tanah. Kematangan sebagian buah dari suatu pohon dianggap sebagai kematangan seluruh jenis pohon yang sama dalam satu kebun. Kematangan kurma mentah adalah ketika ia memerah atau

menguning. Kematangan anggur adalah ketika ia mulai mengandung air yang manis. Kematangan buah-buahan lainnya adalah ketika rasanya sudah baik dan tanda-tanda kematangannya mulai tampak. Adapun buah yang terus tumbuh dari dalam seperti mentimun, terong, dan ketimun, maka standarnya adalah sudah lazim dimakan.

Segala buah yang rusak sebelum dipetik menjadi tanggungan penjual, selama tidak dijual bersama pokoknya atau pembeli menunda pengambilan buah tersebut dari kebiasaannya.

Bab Salam

Akad salam terbentuk dengan segala sesuatu yang menunjukkan maknanya, termasuk dengan lafaz jual beli. Syarat-syaratnya ada tujuh:

Pertama: dapat ditentukan sifat-sifat barang yang dipesan, seperti barang yang ditakar, ditimbang, diukur, dan dihitung dari hewan meskipun manusia. Maka tidak sah salam pada buah-buahan yang dihitung satuan, maupun pada sesuatu yang tidak dapat ditentukan sifatnya, seperti sayur-mayur, kulit, kepala hewan, kaki hewan, telur, dan wadah-wadah yang berbeda-beda bentuk bagian atas dan tengahnya, seperti qamaqim dan sejenisnya.

Kedua: menyebutkan jenis dan macamnya dengan sifat-sifat yang mempengaruhi harga. Boleh menerima barang yang lebih rendah kualitasnya dari yang disifatkan, atau dari jenis lain dalam satu kelompok jenisnya.

Ketiga: mengetahui kadarnya dengan ukuran syariat, maka tidak sah memesan barang yang seharusnya ditakar dengan ditimbang, maupun sebaliknya.

Keempat: barang tersebut menjadi tanggungan hingga waktu yang telah diketahui dan berarti menurut kebiasaan, seperti satu bulan dan sejenisnya.

Kelima: barang tersebut pada umumnya tersedia ketika waktu penyerahannya tiba.

Keenam: mengetahui kadar modal salam dan dapat ditentukan, maka tidak cukup hanya dengan melihatnya, dan tidak sah dengan sesuatu yang tidak dapat ditentukan.

Ketujuh: modal salam diterima sebelum berpisah dari majelis akad. Tidak disyaratkan menyebutkan tempat penyerahan karena penyerahan wajib dilakukan di tempat akad, kecuali jika akad dilakukan di padang pasir dan sejenisnya, maka wajib disebutkan.

Tidak sah mengambil jaminan atau penanggung atas barang pesanan. Jika barang tidak dapat diperoleh, pemesan boleh memilih antara bersabar atau membatalkan akad dan mengambil kembali modalnya, atau penggantinya jika modal itu tidak ada lagi. Barangsiapa hendak melunasi utang orang lain, namun pemilik piutang menolak, maka tidak wajib baginya menerimanya.

Bab Pinjaman (Qardh)

Sah dilakukan pada setiap benda yang sah dijual, kecuali manusia.

Disyaratkan mengetahui kadar dan sifat benda yang dipinjamkan, serta pemberi pinjaman adalah orang yang sah melakukan pemberian secara sukarela.

Akad sempurna dengan adanya penerimaan, dan kepemilikan serta kewajiban timbul dengan serah terima. Maka pemberi pinjaman tidak berhak menarik kembali pinjamannya, dan si peminjam wajib segera mengembalikan penggantinya. Jika barang yang dipinjam adalah barang bernilai yang tidak ada padanannya, maka dikembalikan dengan nilainya pada saat peminjaman. Jika barang tersebut ada padanannya, maka dikembalikan dengan padanannya, kecuali jika barang itu cacat, atau berupa uang logam dan sejenisnya yang kemudian dicabut dari peredaran oleh penguasa, maka dalam hal ini dikembalikan dengan nilainya.

Boleh disyaratkan adanya jaminan dan penanggung dalam pinjaman. Boleh meminjamkan air dengan takaran, roti dan adonan dengan hitungan, dan mengembalikannya dengan hitungan tanpa bermaksud menambah.

Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman adalah haram, seperti memperbolehkan pemberi pinjaman menempati rumahnya, meminjamkan hewan tunggangannya, atau melunasinya dengan yang lebih baik. Namun jika hal tersebut dilakukan tanpa syarat, atau peminjam mengembalikan dengan yang lebih baik tanpa kesepakatan sebelumnya, maka diperbolehkan.

Jika peminjam menyerahkan yang menjadi kewajibannya di luar kota pemberi pinjaman, dan tidak ada biaya pengangkutan, maka pemberi pinjaman wajib menerimanya selama kota dan jalan tersebut aman.

Bab Gadai (Rahn)

Sah dengan lima syarat: akad dilakukan secara tunai, dilakukan bersamaan dengan hak atau setelahnya, dilakukan oleh orang yang sah melakukan jual beli, barang gadai adalah miliknya atau ia diizinkan untuk menggadaikannya, serta jenis, kadar, dan sifatnya diketahui.

Segala sesuatu yang sah dijual, sah pula digadaikan, kecuali mushaf Al-Qur'an. Sesuatu yang tidak sah dijual tidak sah digadaikan, kecuali buah sebelum tampak kematangannya dan tanaman sebelum mengeras bijinya. Seorang budak boleh digadaikan, namun tidak boleh dipisahkan dari kerabat mahramnya. Tidak sah menggadaikan harta anak yatim kepada orang fasik.

Pasal

Penggadai berhak menarik kembali barang gadai selama belum diterima oleh penerima gadai. Jika sudah diterima, maka akad menjadi mengikat dan penggadai tidak boleh melakukan tindakan atas barang tersebut tanpa izin penerima gadai, kecuali memerdekakan budak. Jika ia memerdekakan budak yang digadaikan, ia wajib membayar nilainya saat itu sebagai pengganti yang berada dalam ikatan gadai.

Hasil dan pertumbuhan barang gadai ikut tergadai. Barang gadai merupakan amanah di tangan penerima gadai; ia tidak menanggungnya kecuali karena kelalaian. Pernyataannya dibenarkan dengan sumpah mengenai kerusakan barang dan bahwa ia tidak lalai. Jika sebagian barang gadai rusak, maka sisanya tetap menjadi gadai untuk seluruh hak, dan tidak ada sesuatu pun yang bebas darinya hingga seluruh utang dilunasi.

Jika utang telah jatuh tempo dan penggadai telah mensyaratkan kepada penerima gadai bahwa jika ia tidak membayar utangnya saat jatuh tempo maka barang gadai menjadi milik penerima gadai, maka syarat tersebut tidak sah. Penggadai wajib melunasi utangnya, atau mengizinkan penerima gadai menjual barang gadai, atau menjualnya sendiri untuk melunasi haknya. Jika ia menolak, ia dapat dipenjara atau dikenai sanksi, dan jika masih bersikeras, hakim yang akan menjualnya.

Pasal

Penerima gadai boleh mengendarai dan memerah barang gadai sesuai dengan biaya nafkahnya, tanpa izin penggadai meskipun penggadai hadir. Ia juga boleh memanfaatkannya secara gratis dengan izin penggadai, namun dalam hal ini ia menanggungnya dengan pemanfaatan tersebut.

Biaya perawatan barang gadai, biaya penyimpanan, dan biaya pengembaliannya jika melarikan diri menjadi kewajiban pemiliknya.

Jika penerima gadai membiayai barang gadai tanpa izin penggadai padahal ia mampu meminta izinnya, maka ia dianggap sebagai pemberi sumbangan sukarela.

Pasal

Barangsiapa menerima suatu benda untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti penerima gadai, pekerja, penyewa, pembeli, penjual, perampas, penemu barang temuan, peminjam, dan pengelola modal, kemudian ia mengklaim telah mengembalikannya kepada pemiliknya namun pemilik mengingkarinya, maka pengakuannya tidak diterima kecuali dengan bukti. Demikian pula penerima titipan, wakil, pelaksana wasiat, dan makelar yang mendapat upah jika mereka mengklaim telah mengembalikan; adapun tanpa upah maka pengakuannya diterima dengan sumpah.

Bab Jaminan (Dhaman) dan Kafalah

Keduanya sah dilakukan secara langsung, dengan syarat tertentu, maupun dengan batas waktu, oleh orang yang sah melakukan pemberian sukarela. Pemilik hak boleh menuntut kepada penjamin maupun yang dijamin sekaligus, atau salah satu dari keduanya sesuai kehendaknya. Namun jika seseorang menjamin utang yang jatuh tempo seketika hingga waktu yang ditentukan, maka sah dan penjamin tidak boleh dituntut sebelum waktu tersebut berlalu.

Sah menjamin sah tidaknya kepemilikan harga dan barang yang diperjualbelikan, barang yang diterima secara coba-coba, serta benda yang ditanggung seperti barang rampasan dan pinjaman.

Tidak sah menjamin sesuatu yang tidak ditanggung seperti titipan dan sejenisnya, tidak pula menjamin cicilan budak mukatab, dan tidak menjamin sebagian utang yang tidak ditentukan.

Jika penjamin melunasi apa yang menjadi kewajiban si berutang dengan niat untuk kembali menagih kepadanya, maka ia berhak untuk kembali menagih, meskipun si berutang tidak mengizinkan penjaminan maupun pelunasan tersebut. Demikian pula setiap orang yang melunasi utang wajib orang lain.

Jika si berutang terbebas dari utang, maka penjaminnya pun terbebas, namun tidak berlaku sebaliknya. Jika dua orang menjamin satu orang dan masing-masing berkata: "Aku menjamin seluruh utangmu kepadanya," maka pemilik hak boleh menuntut masing-masing keduanya atas seluruh utang. Jika keduanya berkata: "Kami berdua menjamin utangmu," maka dibagi sesuai bagian masing-masing.

Pasal

Kafalah adalah kesanggupan untuk menghadirkan seseorang yang memiliki kewajiban finansial kepada pemilik hak. Yang diperhitungkan adalah kerelaan penanggung, bukan kerelaan yang ditanggung maupun yang kepadanya ditanggungkan. Jika penanggung menyerahkan orang yang ditanggung kepada pemilik hak di tempat akad, atau orang yang ditanggung menyerahkan dirinya sendiri, atau ia meninggal dunia, maka penanggung terbebas dari kewajibannya.

Jika penanggung tidak mampu menghadirkan orang yang ditanggung, ia menanggung seluruh kewajibannya. Jika dua orang menanggung seseorang dan salah satu dari keduanya menyerahkannya, maka penanggung yang lain belum terbebas.

Namun jika orang yang ditanggung menyerahkan dirinya sendiri, maka keduanya terbebas.

Bab Hiwalah (Pengalihan Utang)

Syarat-syaratnya ada lima:

Pertama: kedua utang sama dalam jenis, sifat, apakah tunai atau bertempo, dan jangka waktunya.

Kedua: kadar masing-masing utang diketahui.

Ketiga: utang yang dialihkan kepadanya telah tetap, tidak demikian halnya dengan utang yang dialihkan.

Keempat: utang tersebut sah untuk dijadikan objek salam.

Kelima: kerelaan pihak yang mengalihkan utang, namun tidak disyaratkan kerelaan pihak yang menerima pengalihan jika pihak yang kepadanya dialihkan utang adalah orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk melunasi, tidak suka menunda, dan dapat hadir ke majelis pengadilan. Jika seluruh syarat terpenuhi, pihak yang mengalihkan utang terbebas dari tanggung jawab kepada pihak yang kepadanya dialihkan begitu akad hiwalah selesai, meskipun pihak yang kepadanya dialihkan kemudian bangkrut atau meninggal dunia.

Jika syarat-syarat tidak terpenuhi, hiwalah tidak sah dan hanya dianggap sebagai perwakilan.

Bab Perdamaian (Shulh)

Sah dilakukan oleh orang yang sah melakukan pemberian sukarela, baik dalam keadaan mengakui maupun mengingkari. Jika seseorang mengakui adanya utang atau benda kepada penggugat, kemudian berdamai atas sebagian utang atau sebagian benda yang digugat, maka hal itu merupakan hibah yang sah dengan lafaz hibah, bukan dengan lafaz shulh. Jika berdamai dengan benda lain selain yang digugat, maka itu merupakan jual beli yang sah dengan lafaz shulh dan berlaku padanya hukum-hukum jual beli. Jika berdamai atas utang dengan suatu benda dan keduanya sepakat atas illat riba, maka disyaratkan serah terima pengganti dalam satu majelis; dan jika berdamai dengan sesuatu yang masih dalam tanggungan, maka batal dengan berpisah sebelum serah terima.

Jika perdamaian dilakukan atas cacat pada barang yang dijual, maka sah. Jika cacat tersebut segera hilang atau ternyata tidak ada, maka ia berhak mengambil kembali apa yang telah ia berikan. Sah pula perdamaian atas sesuatu yang sukar diketahui, baik berupa utang maupun benda. Jika seseorang berkata: "Akui utangku kepadamu dan aku akan memberimu sekian dari utang itu," lalu ia mengakui, maka utang tersebut wajib baginya namun ia tidak wajib memberikan apa yang disebutkan itu.

Pasal

Jika tergugat mengingkari gugatan atau diam karena tidak mengetahuinya, kemudian berdamai, maka perdamaian tersebut sah dan merupakan pembebasan hak bagi pihak yang mengingkari, serta merupakan jual beli bagi pihak penggugat. Barangsiapa yang mengetahui bahwa dirinya berdusta, maka

perdamaian baginya adalah batal dan apa yang ia ambil adalah haram. Barangsiapa berkata: "Berdamailah denganku atas kepemilikan yang kamu gugat," maka ia tidak dianggap telah mengakui. Jika pihak ketiga berdamai atas nama pihak yang mengingkari gugatan, maka perdamaannya sah dengan atau tanpa izin, namun ia tidak boleh menuntut ganti rugi kepada pihak yang mengingkari tanpa izinnya.

Barangsiapa berdamai atas suatu rumah atau sejenisnya, kemudian ternyata barang yang diberikan sebagai kompensasi adalah milik orang lain, maka ia berhak mengambil kembali rumah tersebut jika ada pengakuan, atau kembali kepada gugatannya jika ada pengingkaran. Tidak sah berdamai atas hak khiyar, hak syuf'ah, atau had qazaf, dan semuanya gugur. Tidak pula sah berdamai dengan peminum khamar atau pencuri agar ia dibebaskan, atau dengan saksi agar ia menyembunyikan kesaksiannya.

Pasal

Haram bagi seseorang mengalirkan air di atas tanah atau atap orang lain tanpa izinnya. Sah berdamai atas hal tersebut dengan kompensasi. Barangsiapa memiliki hak mengalirkan air di atas atap tetangganya, maka tetangga itu tidak boleh meninggikan atapnya sehingga menghalangi aliran air.

Haram bagi tetangga membuat sesuatu di dalam miliknya yang membahayakan tetangganya, seperti kamar mandi, jamban, penggilingan, atau tungku, dan tetangga berhak melarangnya dari hal tersebut.

Haram melakukan tindakan pada dinding milik tetangga atau milik bersama dengan membuat lubang, lengkungan, memancang pasak, dan sejenisnya, kecuali dengan izinnya. Demikian pula

meletakkan balok kayu, kecuali jika pemasangan atap tidak dapat dilakukan kecuali dengan cara tersebut, maka tetangga dipaksa untuk menerimanya jika ia menolak. Seseorang boleh menyandarkan barang bawaannya dan duduk di bawah bayangan dinding orang lain, serta memanfaatkan cahaya lampunya tanpa izin.

Haram melakukan sesuatu di jalan umum yang membahayakan pejalan kaki, seperti membangun warung, bangku, atap, lorong beratap, dan talang air, dan ia menanggung segala kerusakan yang ditimbulkannya.

Haram melakukan hal-hal tersebut di atas tanah milik orang lain, udara di atasnya, atau gang buntu, kecuali dengan izin penghuninya. Mitra wajib dipaksa untuk membangun bersama mitra lainnya dalam kepemilikan bersama maupun wakaf bersama.

Jika mitra merobohkan bangunan karena khawatir akan roboh, maka ia tidak menanggung apa pun. Jika tidak demikian, ia wajib membangunnya kembali. Jika seorang mitra mengabaikan pembangunan pagar kebun yang telah mereka sepakati bersama, maka ia menanggung kerugian hasil kebun milik mitra lainnya yang diakibatkan oleh kelalaian tersebut.

Kitab Hajr (Pembatasan Kecakapan Bertindak)

Mukadimah

Hajr adalah pelarangan bagi pemilik harta untuk bertindak atas hartanya. Hajr ada dua jenis:

Pertama: untuk kepentingan orang lain, seperti hajr terhadap orang yang bangkrut, penggadai, orang sakit, budak, budak mukatab, orang murtad, dan pembeli setelah syafi' mengajukan permintaan syuf'ah.

Kedua: untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti hajr terhadap anak kecil, orang gila, dan orang yang boros.

Seorang yang berutang tidak boleh dituntut dan tidak boleh dikenakan hajr atas utang yang belum jatuh tempo. Namun jika ia hendak melakukan perjalanan jauh, maka krediturnya berhak mencegahnya hingga ia memberikan jaminan berupa gadai yang memadai atau penanggung yang berkecukupan. Utang yang bertempo tidak menjadi segera jatuh tempo karena gila, dan tidak pula karena kematian jika para ahli warisnya memberikan jaminan sebagaimana yang telah disebutkan.

Seorang yang berutang dan mampu wajib segera melunasi utang yang telah jatuh tempo begitu kreditur memintanya. Jika ia menunda hingga kreditur mengadukannya, maka hakim wajib memerintahkannya untuk melunasi. Jika ia menolak, hakim memenjarakannya dan tidak membebaskannya hingga jelas keadaannya. Jika ternyata ia dalam kesulitan, ia wajib dibebaskan dan haram dituntut serta dikenakan hajr selama masih dalam kondisi kesulitan.

Jika para kreditur orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi utang-utangnya meminta hakim untuk mengenakan hajr kepadanya, maka hakim wajib memenuhi permintaan mereka, dan disunahkan untuk mengumumkan hajr karena kebangkrutan.

Pasal

Manfaat hajr memiliki empat hukum:

Pertama: hak para kreditur terkait dengan harta tersebut, sehingga segala tindakannya atas harta itu tidak sah, termasuk memerdekakan budak. Namun jika ia bertindak yang berkaitan dengan tanggungannya seperti membeli atau mengakui utang, maka sah dan ia dapat dituntut setelah hajrnya dicabut.

Kedua: barangsiapa menemukan benda yang pernah ia jual atau pinjamkan, ia lebih berhak atasnya, dengan syarat: ia tidak mengetahui adanya hajr saat akad, orang yang bangkrut masih hidup, seluruh kompensasi atas benda tersebut masih menjadi tanggungannya, benda tersebut seluruhnya masih dalam kepemilikannya, keadaan benda masih sama dan sifatnya belum berubah hingga namanya pun berganti, belum ada pertambahan yang melekat padanya, belum bercampur dengan benda lain yang tidak dapat dipisahkan, dan belum ada hak pihak lain yang melekat padanya. Jika salah satu dari hal-hal tersebut ada, maka tidak boleh kembali mengambil benda itu.

Ketiga: hakim wajib membagi harta yang sejenis dengan utang dan menjual harta yang tidak sejenis, kemudian membaginya kepada para kreditur sesuai kadar utang mereka. Para kreditur tidak wajib menyatakan bahwa tidak ada kreditur lain selain mereka. Jika kemudian muncul kreditur dengan utang yang telah jatuh tempo, ia berhak menuntut kembali kepada setiap

kreditur sesuai bagiannya. Orang yang bangkrut wajib disisakan apa yang ia butuhkan berupa tempat tinggal, pembantu, modal untuk berdagang, dan peralatan profesi. Ia dan keluarganya berhak mendapat nafkah minimum yang layak bagi orang-orang seperti mereka, meliputi makanan, minuman, dan pakaian.

Keempat: terhentinya tuntutan terhadapnya. Barangsiapa yang memberikan pinjaman atau menjual sesuatu kepadanya dalam keadaan mengetahui hajrnya, maka ia tidak berhak menuntutnya hingga hajrnya dicabut.

Pasal

Barangsiapa menyerahkan hartanya kepada anak kecil, orang gila, atau orang yang boros, lalu mereka merusaknya, maka orang tersebut tidak menanggungnya. Barangsiapa mengambil harta dari salah seorang mereka, ia menanggungnya hingga walinya mengambilnya, kecuali jika ia mengambilnya untuk dijaga dan harta tersebut rusak tanpa kelalaian; hal ini serupa dengan mengambil barang rampasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

Barangsiapa mencapai kedewasaan dalam keadaan masih boros, atau mencapai kedewasaan dalam keadaan gila kemudian sembuh dan menjadi cerdas, maka hajrnya dicabut dan hartanya diserahkan kepadanya. Tidak boleh diserahkan sebelum itu dalam keadaan apapun.

Kedewasaan laki-laki ditandai dengan tiga hal: mimpi basah, genap berusia 15 tahun, atau tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluannya.

Kedewasaan perempuan ditandai dengan hal-hal tersebut ditambah dengan haid.

Kecerdasan adalah kemampuan mengelola harta dan menjaganya dari hal-hal yang tidak bermanfaat.

Pasal

Perwalian atas budak dipegang oleh tuannya, meskipun tuannya itu fasik.

Perwalian atas anak kecil, orang yang sudah balig namun boros, atau orang gila, berada di tangan ayahnya. Jika ayah tidak ada, maka beralih kepada orang yang diwasiatkan oleh ayah (washi), kemudian kepada hakim. Jika hakim pun tidak ada, maka kepada orang terpercaya yang menggantikan posisi hakim.

Syarat bagi wali adalah: berakal sehat (rasyid) dan adil, meskipun keadilannya hanya tampak secara lahir saja.

Adapun kakek, ibu, dan seluruh kerabat ashabah tidak memiliki hak perwalian kecuali berdasarkan wasiat.

Wali anak kecil, orang gila, dan orang boros diharamkan mengelola harta mereka kecuali untuk hal yang mengandung manfaat dan kemaslahatan bagi mereka.

Segala tindakan ketiga orang tersebut (anak kecil, orang gila, dan orang boros) berupa jual beli, pemerdekaan budak, wakaf, atau pengakuan adalah tidak sah. Namun, apabila orang boros mengakui adanya had, nasab, talak, atau qisas, maka pengakuannya sah dan langsung berlaku.

Apabila ia mengakui adanya utang harta, maka pengakuan tersebut baru berlaku setelah pencabutan status hajr (pembatasan).

Pasal

Wali boleh, apabila dalam keadaan butuh, mengambil dari harta orang yang berada di bawah perwaliannya sebesar yang lebih kecil antara upah yang setara atau biaya kebutuhannya. Apabila tidak dalam keadaan butuh, ia hanya boleh mengambil sebesar yang ditetapkan oleh hakim.

Bagi istri dan setiap orang yang mengelola rumah tangga, boleh bersedekah dari harta tersebut tanpa izin pemiliknya, selama tidak menimbulkan kerugian, seperti satu roti dan semisalnya. Kecuali jika pemilik melarang atau ia dikenal kikir, maka haram.

Bab Wakalah (Perwakilan)

Wakalah adalah pelimpahan wewenang dari seseorang yang boleh bertindak hukum kepada orang lain yang setara, dalam perkara-perkara yang dapat diwakilkan, seperti akad, pembatalan akad, talak, rujuk, kitabah, tadabur, perdamaian, pembagian sedekah, nazar, kafarat, pelaksanaan haji, dan umrah.

Wakalah tidak berlaku dalam hal-hal yang tidak bisa diwakilkan, seperti salat, puasa, bersumpah, dan bersuci dari hadas.

Wakalah sah baik dalam bentuk yang langsung berlaku, yang digantungkan pada syarat, maupun yang dibatasi waktu. Wakalah

terbentuk dengan segala sesuatu yang menunjukkan padanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Disyaratkan adanya penentuan orang yang diwakilkan, namun tidak disyaratkan bahwa orang tersebut harus mengetahui adanya wakalah.

Wakalah sah dalam hal penjualan seluruh hartanya atau sebagian yang dikehendaki, dalam penuntutan seluruh hak-haknya, serta dalam pembebasan dari seluruh hak tersebut atau sebagian yang dikehendaki. Namun, wakalah tidak sah apabila seseorang berkata: "Aku mewakilkan kepadamu dalam segala hal, sedikit maupun banyak." Jenis ini disebut wakalah mufawwadhah.

Wakil boleh mewakilkan kepada orang lain dalam perkara yang tidak mampu ia tangani sendiri. Namun, wakil tidak boleh melakukan akad dengan orang fakir, perampok jalan, menjual secara kredit, menjual dengan imbalan manfaat, barang, atau dengan mata uang selain mata uang setempat, kecuali atas izin pemberi kuasa.

Pasal

Wakalah, syirkah, mudharabah, musaqah, muzara'ah, wadi'ah, dan ji'alah adalah akad-akad yang bersifat jaiz (tidak mengikat) dari kedua belah pihak. Masing-masing pihak yang berakad berhak membatalkannya. Semua akad tersebut batal dengan meninggalnya salah satu pihak, gilanya salah satu pihak, serta dengan hajr karena kebodohan (safah) di mana syarat kecakapan bertindak hukum (rasyid) diperhitungkan.

Wakalah juga batal karena timbulnya kefasikan pada pihak pemberi kuasa atau wakil dalam hal yang bertentangan

dengannya, seperti penerimaan ijab nikah; karena pailit pemberi kuasa dalam perkara yang ia dibatasi; karena riddahnya pemberi kuasa; karena tadabur atau kitabah terhadap budak yang diwakilkan untuk dibebaskan; karena pemberi kuasa menggauli istri yang talaknya diwakilkan; serta karena segala sesuatu yang menunjukkan pencabutan wakalah dari salah satu pihak.

Wakil juga terlepas dari tugasnya dengan wafatnya pemberi kuasa dan dengan pencabutan wakalah olehnya, meskipun wakil belum mengetahuinya. Segala sesuatu yang ada di tangan wakil setelah pencabutan menjadi amanah.

Pasal

Apabila wakil menjual dengan harga yang kurang dari harga pasaran, atau kurang dari harga yang ditetapkan pemberi kuasa, atau membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran atau melebihi batas yang ditetapkan, maka akad tersebut tetap sah namun wakil menanggung: dalam jual beli, seluruh kekurangannya; dan dalam pembelian, seluruh kelebihannya.

Apabila pemberi kuasa berkata "jual kepada Zaid" lalu wakil menjualnya kepada orang lain, maka jual beli itu tidak sah.

Apabila seseorang diperintah menyerahkan sesuatu kepada orang tertentu untuk dikerjakan, lalu ia menyerahkannya kemudian lupa siapa orangnya, maka ia tidak menanggung. Namun jika pemberi kuasa tidak menentukan orangnya, lalu wakil menyerahkan kepada orang yang tidak dikenalnya, maka ia menanggung.

Wakil adalah pemegang amanah; ia tidak menanggung harta yang rusak di tangannya tanpa kelalaian. Ia dipercaya dengan sumpahnya dalam hal kerusakan dan bahwa ia tidak lalai. Jika ia diberi izin menjual secara kredit atau dengan selain mata uang setempat, maka begitulah yang berlaku. Namun jika ia mengklaim telah mengembalikan harta kepada ahli waris pemberi kuasa secara mutlak, atau kepada pemberi kuasa sendiri padahal ia diberi upah, maka klaimnya tidak diterima.

Apabila seseorang memiliki kewajiban lalu ada orang yang mengaku sebagai wakil pemilik hak untuk menerimanya, kemudian ia membenarkan pengakuan itu, maka ia tidak wajib menyerahkannya. Apabila orang itu mengaku bahwa pemilik hak telah wafat dan ia adalah ahli warisnya, maka wajib diserahkan. Namun jika ia mendustakannya, maka ia bersumpah bahwa ia tidak mengetahui orang itu sebagai ahli warisnya dan tidak menyerahkannya.

Kitab Syirkah (Persekutuan)

Pendahuluan

Kitab Syirkah

Syirkah terdiri dari lima jenis, semuanya boleh dilakukan oleh orang yang cakap bertindak hukum:

Pertama: Syirkah 'Inan, yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam suatu modal untuk diperdagangkan, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan mereka.

Syaratnya ada empat:

1. Modal harus berupa dua jenis mata uang yang dicetak: emas dan perak, meskipun jenisnya berbeda.
2. Masing-masing modal harus diketahui jumlahnya.
3. Modal harus hadir (ada saat akad), namun tidak disyaratkan pencampurannya, dan tidak disyaratkan adanya izin untuk bertindak.
4. Harus disyaratkan bagian yang jelas bagi masing-masing pihak dari keuntungan, baik sama dengan porsi modal masing-masing, lebih sedikit, maupun lebih banyak.

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka syirkah tersebut fasid (rusak). Dalam keadaan fasid, keuntungan dibagi sesuai porsi modal, bukan sesuai yang disyaratkan. Namun masing-masing pihak berhak menuntut kepada mitranya upah setengah dari pekerjaannya.

Setiap akad yang dalam keadaan sahnyanya tidak mengandung tanggungan, maka dalam keadaan fasidnya pun tidak ada tanggungan, kecuali karena pelanggaran atau kelalaian. Ini berlaku pada syirkah, mudharabah, wakalah, wadi'ah, rahn, dan hibah.

Masing-masing dari dua sekutu berhak menjual, membeli, menerima, memberikan, menuntut, bersengketa, dan melakukan segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi persekutuan.

Pasal

Kedua: Mudharabah, yaitu seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan mereka.

Syaratnya ada tiga:

1. Modal harus berupa dua jenis mata uang yang dicetak.
2. Modal harus ditentukan dan diketahui; tidak disyaratkan serah terima di majelis akad maupun adanya kabul.
3. Harus disyaratkan bagian yang jelas bagi pengelola dari keuntungan.

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka mudharabah tersebut fasid, dan pengelola berhak atas upah yang setara. Segala kerugian maupun keuntungan yang dihasilkan menjadi milik pemilik modal.

Pengelola tidak boleh membeli orang yang akan merdeka karena hubungannya dengan pemilik modal. Jika ia melakukannya, orang itu merdeka dan pengelola menanggung harganya meskipun ia tidak mengetahuinya.

Pengelola tidak berhak atas nafkah kecuali dengan syarat. Jika disyaratkan secara mutlak lalu terjadi perselisihan, maka ia berhak atas nafkah yang setara secara adat berupa makanan dan pakaian.

Pengelola memiliki bagiannya dari keuntungan sejak keuntungan itu tampak sebelum pembagian, sebagaimana pemilik modal. Namun ia tidak boleh mengambilnya kecuali dengan izin. Apabila akad dibatalkan sementara modal masih berupa barang dagangan, lalu pemilik modal rela menerimanya, maka barang tersebut dinilai dan pengelola diberi bagiannya. Jika pemilik tidak rela, maka pengelola wajib menjualnya dan menerima harganya.

Pengelola adalah pemegang amanah; ia dipercaya dengan sumpahnya mengenai jumlah modal, keuntungan, ketiadaan keuntungan, kerusakan, dan kerugian, bahkan meskipun ia pernah mengakui adanya keuntungan. Perkataan pemilik modal diterima mengenai besaran yang disyaratkan bagi pengelola.

Pasal

Ketiga: Syirkah Wujuh, yaitu persekutuan dua orang yang tidak memiliki modal dalam keuntungan dari pembelian yang mereka lakukan atas tanggungan mereka sendiri dari orang-orang. Kepemilikan dan keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian sesuai porsi kepemilikan.

Keempat: Syirkah Abdan, yaitu persekutuan dalam hal-hal yang mereka peroleh melalui tenaga mereka dari sesuatu yang mubah, seperti mengumpulkan rumput, kayu bakar, dan berburu;

atau persekutuan dalam pekerjaan yang mereka tanggung dalam tanggungan mereka.

Kelima: Syirkah Mufawwadhah, yaitu masing-masing pihak menyerahkan sepenuhnya kepada mitranya segala urusan jual beli atas tanggungan, mudharabah, perwakilan, perjalanan membawa harta, dan penerimaan gadai.

Sah menyerahkan hewan atau budak kepada seseorang untuk digunakan dalam pekerjaan dengan bagian tertentu dari upahnya. Demikian pula menjahit baju, menenun benang, memanen tanaman, menyusui budak perempuan, menagih piutang dengan bagian tertentu darinya, dan menjual barang dengan bagian dari keuntungannya.

Sah pula menyerahkan hewan, lebah, atau semisalnya kepada seseorang untuk diurus selama waktu tertentu dengan bagian darinya beserta pertambahannya, dan pertambahan tersebut menjadi milik keduanya. Namun tidak sah jika imbalannya berupa bagian dari hasil pertambahan saja, seperti susu, anak ternak, bulu, dan madu. Dalam hal ini, pengelola berhak atas upah yang setara.

Bab Musaqah

Musaqah adalah penyerahan pohon kepada seseorang untuk diurus keperluannya dengan imbalan bagian tertentu dari buahnya, dengan syarat: pohon tersebut diketahui, pohon tersebut menghasilkan buah yang dimakan, dan bagian pengelola dari buah tersebut disyaratkan secara jelas dan merata.

Muzara'ah adalah penyerahan tanah beserta benih kepada seseorang untuk ditanami dan diurus, dengan syarat: jenis dan jumlah benih diketahui meskipun tidak ada perwakilan, benih berasal dari pemilik tanah, dan bagian pengelola dari hasil panen disyaratkan secara jelas dan merata. Sah pula apabila tanah, benih, dan hewan ternak dari satu pihak, sedangkan pengerjaan dari pihak lain.

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka musaqah dan muzara'ah menjadi fasid; buah dan tanaman menjadi milik pemiliknya, dan pengelola berhak atas upah yang setara. Ia tidak mendapat apa pun jika ia membatalkan akad atau melarikan diri sebelum buah tampak.

Apabila pembatalan terjadi setelah buah tampak, maka buah dibagi sesuai kesepakatan, dan pengelola wajib menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan pertumbuhan atau kemaslahatan buah tersebut.

Pemanenan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Dalam hal beban dari penguasa, keduanya mengikuti adat setempat selama tidak ada syarat khusus; jika ada, maka syarat itulah yang diikuti.

Bab Ijarah (Sewa-Menyewa)

Syaratnya ada tiga: mengetahui manfaatnya, mengetahui upahnya, dan manfaat tersebut mubah serta dapat diperoleh tanpa menghabiskan zatnya.

Sewa-menyewa sah atas segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan sementara zatnya tetap ada, apabila manfaatnya

ditentukan dengan pekerjaan seperti menunggangi hewan ke tempat tertentu, atau ditentukan dengan jangka waktu meskipun lama, selama benda tersebut diperkirakan masih bertahan.

Pasal

Ijarah terbagi dua jenis:

Pertama: Atas benda tertentu. Jika benda tersebut berupa deskripsi (dalam tanggungan), disyaratkan penyebutan sifat-sifat secara lengkap seperti dalam akad salam, serta cara berjalan hewan apakah berderap atau lainnya, namun tidak perlu menyebut jenis kelamin maupun jenisnya.

Jika benda tersebut sudah tertentu, disyaratkan: diketahui keadaannya, mampu diserahterimakan, pihak penyewa memiliki hak manfaatnya, sah untuk diperjualbelikan kecuali orang merdeka, tanah wakaf, dan ibu dari anak tuan (ummu walad), serta benda tersebut memang mengandung manfaat yang dimaksud. Oleh karena itu, tidak sah menyewakan hewan yang lumpuh untuk mengangkut beban, atau tanah yang asin untuk bercocok tanam.

Kedua: Atas manfaat yang ada dalam tanggungan. Disyaratkan manfaat tersebut dapat dirumuskan secara pasti tanpa menimbulkan perbedaan, seperti menjahit pakaian dengan sifat tertentu, membangun tembok dengan menyebutkan panjang, lebar, ketebalan, dan bahannya. Tidak boleh menggabungkan antara penentuan waktu dan pekerjaan, seperti "menjahitnya dalam satu hari."

Pekerjaan yang tidak disyaratkan pelakunya beragama Islam, maka tidak sah akad ijarah untuk azan, iqamat, pengajaran Al-

Qur'an, fikih, hadis, penggantian dalam haji, dan peradilan, karena semua itu tidak terjadi kecuali sebagai ibadah bagi pelakunya. Mengambil upah atasnya hukumnya haram, namun ji'alah boleh.

Pasal

Penyewa berhak memanfaatkan sendiri atau melalui orang yang menggantikan kedudukannya, dengan syarat orang tersebut setara atau lebih ringan dampaknya.

Pihak yang menyewakan berkewajiban menanggung segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan berupa peralatan kendaraan, tali kekang, penggiringan, pengangkatan barang, penurunannya, perbaikan rumah berupa memperbaiki yang rusak, meluruskan yang miring, menempelkan tanah liat pada atap, membersihkan atap dari salju dan semisalnya.

Penyewa berkewajiban menanggung: pelana, tenda besar, pengosongan septic tank dan kakus, serta pembersihan rumah dari kotoran dan semisalnya jika kotoran itu terjadi karena perbuatannya.

Pasal

Ijarah adalah akad yang mengikat; tidak batal dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad, tidak pula dengan rusaknya barang yang diangkut, tidak dengan diwakafkannya benda yang disewakan, dan tidak dengan berpindahnya kepemilikan melalui hibah atau semisalnya.

Apabila terjadi jual beli, pihak pembeli yang tidak mengetahui boleh memilih antara membatalkan akad atau meneruskannya, dan upah sewa menjadi haknya.

Ijarah batal dengan rusaknya benda tertentu yang disewakan, dengan meninggalnya bayi yang sedang disusui, dan dengan robohnya rumah.

Apabila pemanfaatan tidak dapat dilakukan karena sebab dari pihak yang menyewakan, maka ia tidak berhak mendapatkan apa pun. Apabila ketidakmampuan itu dari pihak penyewa, maka ia tetap berkewajiban membayar seluruh upah. Apabila ketidakmampuan itu bukan karena perbuatan salah satu pihak, seperti larinya hewan sewaan atau robohnya rumah, maka upah dibayar sesuai kadar yang telah dimanfaatkan.

Apabila pihak yang menyewakan melarikan diri dan meninggalkan hewan tunggangannya, lalu penyewa menafkahnya dengan niat untuk menuntut penggantian, maka ia berhak menuntut penggantian, karena nafkah menjadi tanggungan pihak yang menyewakan sebagaimana halnya peminjam.

Pasal

Orang yang diupah (ajir) terbagi dua:

Khusus: yaitu orang yang manfaatnya ditentukan berdasarkan waktu. Ia tidak menanggung kerusakan yang terjadi di tangannya kecuali karena kelalaiannya.

Musyarak (umum): yaitu orang yang manfaatnya ditentukan berdasarkan pekerjaan. Ia menanggung kerusakan yang terjadi akibat perbuatannya, seperti robeknya kain, kesalahan dalam

memotong pola, tergelincirnya ia, jatuhnya ia dari hewan tunggangannya, atau putusya talinya. Namun ia tidak menanggung kerusakan yang terjadi karena penjagaannya atau bukan karena perbuatannya, selama ia tidak lalai.

Tukang bekam, tukang khitan, dan dokter hewan, baik khusus maupun musytarak, tidak menanggung apabila ia mahir, tangannya tidak melakukan pelanggaran, dan tindakan tersebut diizinkan oleh orang yang mukallaf atau walinya. Demikian pula pengembala tidak menanggung selama ia tidak melampaui batas atau lalai karena tidur atau hewan hilang dari pengawasannya.

Tidak sah menggembalakan hewan dengan imbalan bagian dari pertambahan hewan tersebut.

Pasal

Upah menjadi tetap (wajib dibayar) dengan selesainya pekerjaan, habisnya masa sewa, dan juga dengan diserahkannya benda sewaan ketika telah berlalu waktu yang memungkinkan untuk memanfaatkannya meskipun manfaat itu tidak digunakan.

Sah mensyaratkan percepatan pembayaran upah maupun penundaannya.

Apabila kedua belah pihak berselisih mengenai besaran upah, maka keduanya bersumpah dan akad dibatalkan. Jika manfaat telah digunakan, maka berlaku upah yang setara.

Penyewa adalah pemegang amanah; ia tidak menanggung meskipun ia menetapkan syarat tanggungan atas dirinya sendiri, kecuali karena kelalaian. Perkataannya diterima dalam hal bahwa

ia tidak lalai, dan bahwa barang yang ia sewa kabur, melarikan diri, sakit, atau mati.

Apabila disyaratkan kepadanya agar tidak berjalan pada malam hari, atau pada waktu istirahat siang, atau tidak tertinggal dari rombongan, dan semisalnya berupa syarat yang mengandung tujuan yang benar, lalu ia melanggarnya, maka ia menanggung.

Apabila masa sewa telah habis, penyewa harus melepaskan tangannya dari benda sewaan, namun ia tidak berkewajiban mengembalikannya maupun menanggung biaya pengembaliannya, sebagaimana pemegang wadi'ah (titipan).

Bab Perlombaan

Perlombaan diperbolehkan menggunakan perahu, lembing, burung, dan lainnya, juga dengan berlari kaki dan dengan semua jenis hewan.

Namun demikian, tidak boleh mengambil hadiah kecuali dalam perlombaan kuda, unta, dan memanah anak panah, dengan lima syarat:

1. Kedua kendaraan atau kedua pemanah harus ditentukan dengan cara melihat langsung.
2. Kedua kendaraan atau kedua busur harus sama jenisnya.
3. Jarak tempuh harus ditentukan sesuai kebiasaan yang berlaku.
4. Hadiah harus diketahui dan halal.
5. Harus terhindar dari unsur perjudian, yaitu hadiah berasal dari salah satu pihak saja. Apabila keduanya sama-sama

mengeluarkan hadiah maka tidak diperbolehkan, kecuali ada pihak ketiga (muhallil) yang tidak mengeluarkan apa pun.

Tidak boleh ada lebih dari satu muhallil yang kendaraannya setara dengan kendaraan keduanya, atau tembakannya setara dengan tembakan keduanya. Apabila keduanya menang bersama-sama, masing-masing mengambil kembali hadiahnya dan tidak mengambil apa pun dari muhallil. Apabila salah satunya menang atau muhallil yang menang, maka ia berhak mengambil kedua hadiah tersebut.

Perlombaan ini bersifat ju'alah (sayembara); hadiahnya tidak boleh dijaminakan atau dibuatkan penanggung, dan masing-masing pihak berhak membatalkannya selama keunggulan salah satu pihak belum tampak jelas.

Kitab Pinjaman (Ariyah)

Pinjaman hukumnya sunah dan dianggap sah dengan setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkan adanya pinjaman, dengan tiga syarat: barang yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan sementara wujudnya tetap ada, manfaatnya halal, dan pemilik barang adalah orang yang berhak melakukan kebaikan sukarela (tabarru').

Pemilik barang boleh menarik kembali pinjamannya kapan saja selama tidak merugikan peminjam.

Barangsiapa meminjamkan perahu untuk mengangkut muatan, atau tanah untuk pemakaman, atau untuk bercocok tanam, maka ia tidak boleh menarik kembali sampai perahu berlabuh, mayat hancur, atau tanaman dipanen. Ia tidak berhak mendapat upah sejak ia menarik kembali, kecuali dalam hal tanaman.

Pasal

Peminjam dalam memanfaatkan barang kedudukannya seperti penyewa, hanya saja ia tidak boleh meminjamkan atau menyewakan kepada orang lain kecuali seizin pemilik.

Apabila peminjam telah menerima barang pinjaman, maka ia menanggung kerusakannya: untuk barang yang ada padanannya ditanggung dengan padanannya, untuk barang bernilai ditanggung dengan nilainya pada hari rusak, baik karena kelalaian maupun tidak.

Namun ada empat masalah yang tidak ada tanggungan kecuali karena kelalaian: (1) apabila barang pinjaman adalah wakaf seperti buku ilmu dan senjata, (2) apabila penyewa yang

meminjamkannya, (3) apabila barang rusak karena digunakan sesuai peruntukannya, (4) apabila seseorang menumpangkan orang yang terputus (dari perjalanan) karena Allah Ta'ala lalu hewan tersebut mati saat ditunggangnya.

Barangsiapa meminjam barang untuk dijadikan jaminan, maka penerima jaminan berkedudukan sebagai orang yang dipercaya (amin), namun si peminjam tetap menanggung kerusakan.

Barangsiapa menyerahkan hewan kepada mitranya namun tidak menggunakannya, atau menggunakannya sebagai imbalan atas biaya pakannya seizin mitra, lalu hewan itu mati tanpa kelalaian, maka ia tidak menanggung.

Kitab Perampasan (Ghasab)

Pendahuluan

Ghasab adalah penguasaan secara nyata atas hak orang lain secara zalim.

Perampas wajib mengembalikan barang yang dirampas beserta pertambahannya, meskipun biaya pengembaliannya berlipat ganda dari nilainya.

Apabila ia memaku sebuah pintu dengan paku-paku, ia harus mencabutnya dan mengembalikannya. Apabila ia menanami tanah (orang lain), maka setelah panen pemilik tanah hanya berhak mendapat upah sewa. Sebelum panen, pemilik boleh memilih: membiarkan tanaman dengan memberi upah sewa, atau memiliki tanaman tersebut dengan membayar biaya pengeluarannya, yaitu senilai benih dan biaya perawatannya.

Apabila ia menanam pohon atau mendirikan bangunan di tanah orang lain, ia wajib mencabut tanamannya dan membongkar bangunannya, meskipun ia adalah salah seorang dari dua mitra yang melakukannya tanpa izin mitranya.

Pasal

Perampas wajib membayar kerugian atas berkurangnya nilai barang yang dirampas dan upah sewa selama barang tersebut berada di tangannya.

Apabila barang itu musnah, ia menanggung: untuk barang yang ada padanannya ditanggung dengan padanannya, untuk barang bernilai ditanggung dengan nilainya pada hari musnah di tempat perampasan terjadi.

Perhiasan yang boleh terbuat dari emas atau perak ditanggung dengan nilai yang lebih tinggi antara harga atau beratnya. Perhiasan yang diharamkan ditanggung dengan beratnya. Pernyataan perampas mengenai nilai dan jumlah barang yang dirampas diterima.

Ia menanggung tindakan jahat dan perusakannya dengan nilai yang lebih rendah antara kerugian atau harganya. Apabila perampas memberi makan barang rampasan kepada seseorang, bahkan kepada pemiliknya sendiri, lalu orang itu memakannya tanpa mengetahui keadaan sebenarnya, maka perampas belum terbebas dari tanggungan. Namun apabila pemakan mengetahui keadaan sebenarnya, tanggungan beralih kepadanya.

Barangsiapa membeli tanah lalu menanam atau membangun di atasnya, kemudian tanah itu ternyata milik orang lain dan tanaman atau bangunannya dicabut atau dibongkar, maka ia berhak menuntut ganti rugi kepada penjual atas seluruh kerugian yang dideritanya.

Pasal

Barangsiapa merusak harta orang lain meskipun tanpa sengaja, ia wajib menanggungnya. Apabila ia dipaksa merusak, maka yang memaksanya yang menanggung.

Barangsiapa membuka sangkar sehingga burung terbang, atau melepaskan ikatan tahanan, tawanan, atau hewan yang tertambat sehingga ia pergi, atau membuka ikatan kantong berisi cairan sehingga tumpah, maka ia menanggungnya.

Apabila hewan atau burung itu masih di tempat lalu diusir oleh orang lain sehingga pergi, maka yang menanggung adalah

yang mengusirnya. Barangsiapa menghentikan hewannya di jalan meskipun lebar, atau meninggalkan lumpur atau kayu di sana, maka ia menanggung kerusakan yang terjadi karenanya. Namun apabila hewan itu berada di jalan lebar lalu ia memukulnya sehingga hewan itu menendangnya, maka tidak ada tanggungan.

Barangsiapa memelihara anjing galak, anjing hitam pekat, singa, serigala, atau binatang buas lalu binatang itu merusak sesuatu, maka ia menanggungnya; kecuali apabila seseorang masuk ke rumah pemiliknya tanpa izin.

Barangsiapa menyalakan api di lahannya lalu api itu menjalar ke lahan orang lain karena kelalaiannya, maka ia menanggung. Namun apabila api itu menjalar karena hembusan angin yang tiba-tiba, maka tidak ada tanggungan.

Barangsiapa berbaring di masjid atau di jalan, atau meletakkan batu berlumpur di jalan agar diinjak orang, maka ia tidak menanggung.

Pasal

Pemilik hewan jinak tidak menanggung kerusakan harta atau jiwa yang dilakukan hewannya pada siang hari. Pengendara, penggiring, dan penuntun yang mampu mengendalikan hewan menanggung kerusakannya. Apabila pengendaranya lebih dari satu, yang menanggung adalah yang pertama atau yang di belakangnya apabila ia sendirian mengendalikan. Apabila keduanya bersama-sama mengendalikan, atau hanya ada penuntun dan penggiring, maka keduanya menanggung bersama.

Pemilik hewan menanggung kerusakan yang dilakukan hewannya pada malam hari apabila disebabkan kelalaiannya. Demikian pula peminjam, penyewa, dan penjaganya.

Barangsiapa membunuh penyerang meskipun manusia, dalam rangka membela diri atau hartanya; atau merusak seruling, alat musik, bejana perak atau emas, atau bejana yang berisi khamr yang diperintahkan untuk ditumpahkan; atau menghancurkan perhiasan yang diharamkan; atau merusak alat sihir, jimat, atau ramalan; atau patung bayangan; atau merusak kitab-kitab bid'ah yang menyesatkan; atau merusak kitab yang berisi hadits-hadits palsu; maka ia tidak menanggung apa pun dalam semua kasus tersebut.

Bab Syuf'ah (Hak Membeli Lebih Dahulu)

Orang kafir tidak memiliki hak syuf'ah atas orang Muslim.

Hak syuf'ah berlaku bagi mitra atas bagian yang berpindah kepemilikan dari mitranya, dengan lima syarat:

1. Harus berupa jual beli; tidak ada syuf'ah atas harta yang berpindah kepemilikannya bukan melalui jual beli.
2. Harus berupa bagian yang belum dibagi dari properti tidak bergerak (akar); tidak ada syuf'ah bagi tetangga dan tidak untuk benda yang bukan properti tidak bergerak seperti pohon dan bangunan yang berdiri sendiri. Namun tanaman dan bangunan diambil mengikuti tanahnya.

3. Hak syuf'ah harus segera diklaim pada saat mengetahui; apabila ditunda tanpa alasan maka gugurlah, dan ketidaktahuan hukum dianggap sebagai alasan.
4. Harus mengambil seluruh barang yang dijual; apabila hanya ingin mengambil sebagian sementara seluruhnya masih ada, maka gugurlah. Syuf'ah di antara para pemegang hak dibagi sesuai kepemilikan masing-masing.
5. Kepemilikan pemegang syuf'ah atas properti tersebut harus mendahului pembelian pihak baru; tidak ada syuf'ah bagi salah satu dari dua orang yang membeli properti secara bersamaan.

Tindakan pembeli atas harta setelah pemegang syuf'ah mengambil haknya adalah batal, sedangkan sebelum pengambilan hak tersebut adalah sah.

Pemegang syuf'ah wajib membayar kepada pembeli harga yang menjadi dasar akad. Apabila harganya berupa barang yang ada padanannya, maka dibayar dengan padanannya; apabila berupa barang bernilai, maka dibayar dengan nilainya. Apabila harga tidak diketahui dan tidak ada jalan keluarnya, maka hak syuf'ah gugur. Demikian pula apabila pemegang syuf'ah tidak mampu membayar meskipun sebagian harga dan telah menunggu tiga hari namun tidak juga mampu membayarnya.

Bab Titipan (Wadiah)

Syarat sahnya titipan adalah dilakukan oleh orang yang cakap hukum kepada orang yang setara kecakapannya. Apabila seseorang menitipkan hartanya kepada anak kecil, orang gila, atau

orang yang tidak cakap hukum lalu mereka merusaknya, maka tidak ada tanggungan. Namun apabila salah satu dari mereka yang menitipkan sesuatu, maka orang yang menerima titipan menjadi penanggung dan tidak terbebas kecuali dengan mengembalikannya kepada walinya.

Penerima titipan wajib menyimpan barang titipan di tempat yang layak bagi barang sejenisnya, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang yang berkedudukan sama dengannya seperti istrinya atau budaknya.

Apabila ia menyerahkannya kepada orang asing karena terpaksa, maka ia tidak menanggung. Apabila pemilik melarangnya mengeluarkan barang dari tempat penyimpanan namun ia mengeluarkannya karena adanya sesuatu yang kemungkinan besar akan merusaknya, maka ia tidak menanggung. Namun apabila ia membiarkannya dan tidak mengeluarkannya, atau mengeluarkannya bukan karena kekhawatiran, maka ia menanggung. Apabila pemilik berkata, "Jangan keluaran meskipun kamu khawatir," lalu kekhawatiran itu benar-benar terjadi dan ia mengeluarkan atau tidak mengeluarkannya, maka ia tidak menanggung.

Apabila ia melempar barang titipan saat datangnya perampok dan sejenisnya dalam rangka menyembunyikannya, maka ia tidak menanggung.

Apabila ia tidak memberi pakan hewan titipan hingga mati, maka ia menanggungnya.

Pasal

Apabila penerima titipan ingin bepergian, ia harus mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya, atau kepada orang yang biasa menjaga hartanya, atau kepada wakilnya. Apabila hal itu tidak memungkinkan dan ia tidak khawatir atas keselamatan barang tersebut jika dibawa dalam perjalanan, maka ia boleh membawanya dan tidak ada tanggungan. Apabila ia khawatir, maka ia serahkan kepada hakim; apabila tidak ada hakim, maka kepada orang yang terpercaya.

Musafir yang menitipkan barang titipan lalu bepergian dan barang itu rusak dalam perjalanan, maka tidak ada tanggungan.

Apabila penerima titipan melanggar batas, misalnya menunggangi hewan titipan bukan untuk memberinya minum, atau memakai pakaian titipan bukan karena takut ngengat, atau mengeluarkan uang dengan niat membelanjakannya atau sekadar melihatnya lalu mengembalikannya, atau membuka dompetnya saja, maka hal itu diharamkan baginya, ia menjadi penanggung, dan wajib segera mengembalikannya. Status amanahnya tidak pulih tanpa akad baru.

Pernyataan yang berbunyi *"Setiap kali kamu berkhianat kemudian kembali kepada amanah, maka kamu adalah orang yang dipercaya"* — pernyataan ini tidak sah.

Pasal

Penerima titipan adalah orang yang dipercaya (amin); ia tidak menanggung kecuali apabila melanggar batas, lalai, atau berkhianat. Pernyataannya disertai sumpah diterima dalam hal meniadakan ketiga hal tersebut, dalam hal barang telah musnah, atau dalam hal "kamu telah mengizinkan menyerahkannya kepada si fulan dan aku telah melakukannya."

Apabila ia mengklaim telah mengembalikan barang setelah menunda-nunda tanpa alasan, atau ahli warisnya yang mengklaim pengembalian, maka klaimnya tidak diterima kecuali dengan bukti. Demikian pula setiap orang yang memegang amanah. Apabila ia menunda pengembalian setelah diminta tanpa alasan dan barang tersebut tidak memerlukan biaya pengangkutan, maka ia menanggung. Apabila ia dipaksa menyerahkan barang kepada selain pemiliknya, maka ia tidak menanggung.

Apabila ia berkata, "Aku memegang titipan seribu," kemudian berkata, "Sudah kuambil," atau "Sudah musnah sebelum itu," atau "Kukira masih ada lalu kutahu sudah musnah," maka ia dipercaya dengan sumpahnya dan tidak ada tanggungan. Namun apabila ia berkata, "Aku menerima darinya seribu sebagai titipan dan telah musnah," lalu orang itu berkata, "Itu adalah rampasan atau pinjaman," maka ia menanggung.

(Lanjutan Kitab Ihya' Al-Mawat – tentang tanah yang telah hilang aliran sungainya dan pudar bekasnya – dan tidak diketahui siapa pemiliknya)

Barangsiapa menghidupkan sebagian dari tanah tersebut – meskipun ia seorang kafir dzimmi atau tanpa izin pemimpin – maka ia memilikinya beserta kandungannya berupa tambang padat seperti emas, perak, besi, dan celak. Ia tidak dikenai pajak kecuali apabila ia adalah kafir dzimmi. Adapun kandungan berupa tambang cair seperti minyak bumi dan aspal, itu tidak termasuk.

Barangsiapa menggali sumur di jalan umum agar dapat digunakan oleh para musafir untuk minum mereka dan hewan mereka, maka mereka berhak atas airnya selama mereka masih di

sana. Setelah mereka pergi, sumur itu menjadi milik umum kaum Muslimin. Apabila mereka kembali, mereka kembali berhak atasnya.

Pasal

Penghidupan tanah mati dapat diwujudkan dengan: pagar yang kokoh, pengairan dengan saluran air yang tanpa itu tanah tidak bisa ditanami, penanaman pohon, atau penggalian sumur di atasnya.

Barangsiapa hanya sekadar menandai tanah mati – misalnya memasang batu-batu di sekelilingnya, menggali sumur yang airnya belum keluar, menyirami pohon liar seperti pohon zaitun dan sejenisnya, atau memperbaikinya namun belum mengolahnya – maka ia belum memilikinya. Namun ia lebih berhak atasnya daripada orang lain, begitu pula ahli warisnya setelahnya. Apabila seseorang menghadihkan tanah itu kepadanya, maka itu boleh.

Barangsiapa lebih dahulu sampai pada sesuatu yang boleh diambil (mubah), maka itu menjadi miliknya, seperti buruan, ambar (kayu wangi), mutiara, koral, kayu bakar, buah-buahan, dan barang yang ditinggalkan karena tidak diinginkan. Kepemilikannya hanya sebatas pada jumlah yang diambil.

Bab Ju'alah (Sayembara)

Ju'alah adalah menetapkan sejumlah harta yang jelas bagi siapa saja yang melakukan suatu pekerjaan yang diperbolehkan untuknya, meskipun pekerjaannya tidak jelas, seperti ucapannya: "Barangsiapa mengembalikan barang temuanku, atau

membangunkan tembok ini untukku, atau mengumandangkan azan di masjid ini selama satu bulan, maka baginya sekian."

Barangsiapa mengerjakan pekerjaan tersebut setelah sampai kepadanya tawaran sayembara, ia berhak mendapat seluruh imbalannya. Apabila tawaran itu sampai kepadanya di tengah-tengah pekerjaan, ia berhak mendapat bagian atas penyelesaiannya. Apabila setelah pekerjaan selesai, ia tidak berhak mendapat apa pun.

Apabila pihak yang menawarkan (ja'il) membatalkan sebelum pekerjaan selesai, maka ia wajib membayar upah yang setara. Apabila pekerjalah yang membatalkan, maka ia tidak mendapat apa pun.

Barangsiapa mengerjakan sesuatu untuk orang lain dengan izinnya tanpa ada penetapan upah maupun sayembara, maka ia berhak mendapat upah yang setara.

Apabila tanpa izinnya, maka ia tidak mendapat apa pun, kecuali dalam dua masalah:

1. Apabila ia menyelamatkan harta orang lain dari kebinasaan, maka ia berhak mendapat upah yang setara.
 2. Apabila ia mengembalikan budak yang melarikan diri kepada tuannya, maka ia berhak mendapat apa yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu satu dinar atau dua belas dirham.
-

Bab Barang Temuan (Luqathah)

Luqathah terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama: Sesuatu yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan orang, seperti cambuk, sepotong roti, dan sejenisnya. Barang ini menjadi milik dengan sekadar mengambilnya dan tidak wajib diumumkan. Namun apabila pemiliknya ditemukan, diserahkan kepadanya jika masih ada; jika tidak, tidak ada kewajiban apa pun.

Barangsiapa meninggalkan hewannya di tempat binasa atau padang terbuka karena hewan itu tidak bisa lagi berjalan atau karena ia tidak mampu memberinya pakan, maka orang yang mengambilnya berhak memilikinya. Demikian pula barang yang dilempar ke laut karena takut tenggelam.

Kedua: Hewan liar yang mampu melindungi diri dari binatang buas kecil, seperti unta, sapi, kuda, bagal, keledai, dan kijang. Mengambilnya adalah haram dan ditanggung seperti rampasan. Tanggungan tidak gugur kecuali dengan menyerahkannya kepada pemimpin atau wakilnya, atau mengembalikannya ke tempatnya dengan seizin pemimpin. Barangsiapa menyembunyikan sesuatu darinya, ia wajib membayar nilainya dua kali lipat. Apabila salah satu hewan tersebut mengikuti hewannya lalu ia mengusirnya, atau masuk ke rumahnya lalu ia mengeluarkannya, maka ia tidak menanggung selama ia tidak mengambilnya.

Ketiga: Seperti emas, perak, barang dagangan, dan hewan yang tidak mampu melindungi diri dari binatang buas kecil seperti kambing, anak unta, anak sapi, angsa, dan ayam. Mengambil barang-barang ini boleh bagi orang yang yakin pada dirinya akan amanah dan mampu mengumumkannya. Namun meninggalkannya adalah lebih utama. Apabila ia mengambilnya

kemudian mengembalikannya ke tempat semula, maka ia menanggung.

Pasal

Bagian ketiga ini terbagi menjadi tiga jenis:

Jenis pertama: Hewan temuan. Wajib memilih satu dari tiga hal: memakannya dengan membayar nilainya, menjualnya dan menyimpan uangnya, atau memeliharanya dengan membiayainya dari hartanya sendiri dan ia berhak menuntut penggantian atas biaya yang dikeluarkan apabila ia berniat demikian. Apabila ketiga pilihan itu setara, ia boleh memilih.

Jenis kedua: Barang yang dikhawatirkan rusak. Wajib melakukan yang terbaik dari tiga hal: menjualnya, memakannya dengan membayar nilainya, atau mengeringkan yang bisa dikeringkan. Apabila ketiga pilihan itu setara, ia boleh memilih.

Jenis ketiga: Sisa harta lainnya. Wajib segera mengumumkan semuanya pada siang hari atau setiap hari selama satu pekan, kemudian seperti biasa selama satu tahun.

Cara mengumumkannya: berseru di pasar-pasar dan di depan pintu-pintu masjid, "Siapa yang kehilangan sesuatu atau uang belanja?"

Biaya penyeru ditanggung oleh penemu. Apabila telah diumumkan selama satu tahun dan tidak ada yang mengakuinya, maka barang itu masuk ke dalam kepemilikannya secara otomatis. Ia boleh menggunakannya sesuka hati dengan syarat menanggungnya.

Pasal

Haram baginya menggunakan barang temuan hingga ia mengetahui wadahnya, ikatan wadahnya – yaitu tali pengikatnya – dan penutup wadahnya – yaitu cara pengikatannya – serta mengetahui jumlah, jenis, dan sifatnya.

Apabila sewaktu-waktu ada yang menyebutkan ciri-cirinya, wajib menyerahkannya beserta pertambahan yang melekat padanya. Adapun pertambahan yang terpisah setelah masa pengumuman satu tahun, maka itu menjadi hak penemu.

Apabila barang itu musnah atau berkurang selama masa pengumuman dan ia tidak lalai, maka ia tidak menanggung. Setelah satu tahun, ia menanggung secara mutlak.

Apabila pemiliknya mendapatinya setelah satu tahun dalam keadaan sudah dijual atau dihibahkan, maka ia hanya berhak mendapat gantinya.

Barangsiapa mendapati uang atau mutiara di dalam perut hewan, maka itu adalah barang temuan bagi yang menemukannya dan wajib diumumkan.

Barangsiapa terbangun lalu mendapati harta di dalam bajunya dan ia tidak tahu siapa yang meletakkannya, maka itu menjadi miliknya. Orang yang mengambil sesuatu dari orang yang tidur tidak terbebas dari tanggungan kecuali dengan menyerahkannya kepadanya setelah ia bangun.

Bab: Bayi Temuan (Al-Laqith)

Bayi temuan adalah anak kecil yang ditemukan tanpa diketahui nasab maupun status perhambaan. Memungut dan menafkahnya adalah fardu kifayah. Ia dihukumi sebagai Muslim dan merdeka. Nafkahnya diambil dari harta yang ada padanya jika ada; jika tidak ada, maka dari baitul mal; jika tidak memungkinkan, hakim meminjam atas namanya; jika itu pun tidak bisa, maka menjadi kewajiban orang yang mengetahui keadaannya. Yang paling berhak mengasuhnya adalah orang yang menemukannya, dengan syarat ia merdeka, mukallaf, cakap, amanah, dan adil meskipun secara lahiriah saja.

Pasal

Warisan dan diyat bayi temuan apabila ia dibunuh menjadi milik baitul mal. Apabila ada seseorang, laki-laki atau perempuan, yang mengaku sebagai orang tuanya dan hal itu memungkinkan secara biologis, maka nasab bayi itu ditetapkan kepadanya meskipun si pengaku sudah meninggal, dan ditetapkan pula nasab serta hak warisnya.

Apabila dua orang atau lebih mengaku secara bersamaan, maka didahulukan yang memiliki bukti. Jika tidak ada bukti, diajukan kepada ahli pengenalan keturunan (al-qafah). Jika ahli tersebut menetapkan kepada satu orang, maka ia menjadi anaknya; jika ditetapkan kepada semua, maka ia menjadi anak mereka semua; jika perkaranya tetap tidak jelas, maka nasabnya dianggap tidak diketahui.

Cukup satu orang ahli pengenalan keturunan, dan kedudukannya seperti hakim sehingga cukup dengan keterangannya saja, dengan syarat ia mukallaf, laki-laki, adil, merdeka, dan telah teruji ketepatannya.

Kitab Wakaf

Wakaf terwujud dengan salah satu dari dua cara:

Pertama, melalui perbuatan disertai indikasi yang menunjukkannya, seperti seseorang membangun bangunan berbentuk masjid dan mengizinkan masyarakat umum untuk salat di dalamnya, atau menjadikan tanahnya sebagai pemakaman dan mengizinkan masyarakat umum untuk menguburkan di sana.

Kedua, melalui ucapan, yang terbagi menjadi dua: sharih (jelas) dan kinayah (kiasan).

- Lafaz sharihnya: *waqaftu* (aku wakafkan), *habbastu* (aku tahan), dan *sabbaltu* (aku jadikan jalan kebaikan).
- Lafaz kinayahnya: *tashaddaqtu* (aku sedekahkan), *harramtu* (aku haramkan jual belinya), dan *abbadtu* (aku jadikan abadi). Pada lafaz kinayah ini disyaratkan adanya niat wakaf, kecuali jika ia mengucapkannya dengan menyebutkan penerima seperti "untuk suku ini" atau "golongan ini."

Pasal

Syarat-syarat wakaf ada tujuh:

Pertama, wakaf dilakukan oleh pemilik yang cakap bertindak hukum, atau oleh orang yang menggantikan kedudukannya.

Kedua, benda yang diwakafkan harus berupa benda yang sah diperjualbelikan dan dapat dimanfaatkan dengan manfaat yang mubah selama bendanya masih utuh. Oleh karena itu, tidak sah

mewakafkan makanan, minuman selain air, minyak, lilin, uang, dan lampu berbahan logam mulia baik untuk masjid maupun selainnya.

Ketiga, wakaf ditujukan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti untuk fakir miskin, masjid, jembatan, dan kerabat. Tidak sah mewakafkan untuk gereja, orang Yahudi, orang Nasrani, atau untuk golongan orang kaya atau orang fasik secara umum. Namun jika diwakafkan kepada orang kafir zimmi, orang fasik, atau orang kaya tertentu secara personal, maka hukumnya sah.

Keempat, wakaf ditujukan kepada pihak tertentu selain diri sendiri yang sah memiliki harta. Tidak sah wakaf kepada pihak yang tidak jelas, seperti "seorang laki-laki" atau "sebuah masjid" yang tidak ditentukan; tidak sah pula untuk salah satu dari dua pihak yang tidak ditentukan, untuk diri sendiri, atau untuk pihak yang tidak dapat memiliki seperti budak meskipun berstatus mukatab, malaikat, jin, binatang, dan orang yang sudah meninggal. Tidak sah pula mewakafkan secara mandiri untuk janin, namun boleh secara mengikuti.

Kelima, wakaf harus bersifat langsung (munajjaz), tidak boleh digantungkan pada syarat, kecuali digantungkan pada kematian waqif, sehingga wakaf berlaku sejak saat itu jika keluar dari sepertiga harta.

Keenam, tidak boleh menyertakan syarat yang bertentangan dengan hakikat wakaf, seperti ucapan: "Aku wakafkan ini dengan syarat aku boleh menjual atau menghibahkannya kapan aku mau," atau "dengan syarat aku berhak memilih," atau "dengan syarat aku dapat mengalihkannya dari satu pihak ke pihak lain."

Ketujuh, wakaf harus ditujukan untuk selamanya (ta'bid). Tidak sah ucapan: "Aku wakafkan ini selama sebulan" atau "hingga satu tahun" dan semisalnya.

Tidak disyaratkan menentukan pihak penerima. Apabila seseorang berkata "aku wakafkan ini" lalu diam, maka wakaf tersebut sah dan menjadi milik ahli waris nasabnya sesuai bagian warisan masing-masing.

Pasal

Wakaf menjadi mengikat dengan sendirinya begitu diucapkan, dan penerima wakaf menjadi pemiliknya. Ia atau walinya yang mengurus wakaf tersebut, selama waqif tidak mensyaratkan seorang nazir; jika disyaratkan, maka nazir itulah yang berwenang. Wajib menyalurkan hasil wakaf kepada pihak yang diwakafkan segera, kecuali jika waqif mengecualikan manfaatnya atau hasilnya untuk dirinya sendiri, anaknya, atau sahabatnya selama masa tertentu atau selama hidup; maka ketentuan itu dijalankan.

Apabila penerima wakaf terputus sementara waqif masih hidup, maka wakaf kembali kepadanya sebagai wakaf. Barangsiapa yang mewakafkan untuk fakir miskin lalu ia sendiri menjadi miskin, maka ia berhak mengambil darinya.

Tidak sah sama sekali memerdekakan budak yang berstatus wakaf. Namun jika seseorang menyetubuhi budak perempuan yang ia terima sebagai wakaf, maka hal itu haram. Jika budak itu hamil, ia menjadi ummul walad (budak yang melahirkan anak tuannya) dan akan merdeka saat tuannya meninggal, sedangkan

nilainya wajib dibayar dari harta peninggalannya untuk membeli budak perempuan yang setara sebagai penggantinya.

Pasal

Penyaluran hasil wakaf merujuk pada syarat yang ditetapkan waqif. Jika syaratnya tidak diketahui, maka berlaku kebiasaan yang berjalan; jika tidak ada, maka berlaku urf (kebiasaan setempat); jika tidak ada pula, maka dibagi rata di antara para penerima hak.

Syarat waqif juga menjadi rujukan dalam hal urutan antar generasi atau kebersamaan, dalam hal menyewakan wakaf atau tidak, serta dalam hal batas masa sewa sehingga tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan.

Ketentuan waqif berkedudukan seperti ketentuan syariat; wajib dilaksanakan seluruh syaratnya selama tidak menimbulkan kerusakan pada tujuan wakaf. Ketentuan itu berlaku misalnya jika waqif mensyaratkan bahwa orang fasik, orang jahat, atau orang berpengaruh buruk tidak boleh tinggal di dalam wakaf tersebut.

Jika waqif mengkhususkan pemakaman, madrasah, atau jabatan imamnya untuk penganut mazhab, warga daerah, atau suku tertentu, maka pengkhususan itu berlaku. Namun tidak berlaku bagi orang yang sekadar salat di sana, dan tidak berlaku pula jika waqif mensyaratkan bahwa orang yang menempuh jalan kesalehan tidak berhak atas wakaf tersebut.

Pasal

Syarat waqif dirujukkan kepada nazir dalam pelaksanaannya.

Syarat-syarat nazir ada lima: Islam, mukallaf, cakap dalam pengelolaan, berpengalaman dalam hal wakaf, dan mampu menjalankannya. Jika nazir lemah, maka digabungkan kepadanya seorang yang kuat dan amanah.

Tidak disyaratkan laki-laki dan tidak disyaratkan adil jika nazir ditetapkan oleh waqif sendiri. Namun jika ditetapkan oleh selain waqif, maka keadilan menjadi syarat. Jika waqif tidak mensyaratkan nazir, maka pengawasan wakaf diserahkan sepenuhnya kepada penerima wakaf jika jumlahnya terbatas; jika tidak terbatas, maka kepada hakim.

Hakim tidak berwenang mengawasi wakaf yang sudah memiliki nazir khusus, namun hakim berhak menegurnya jika nazir melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan.

Tugas nazir meliputi: menjaga harta wakaf, merawat dan memakmurkannya, menyewakannya, menanaminya, mewakili dalam sengketa, memungut hasilnya, berusaha mengembangkannya, serta menyalurkan hasilnya untuk perawatan, perbaikan, dan pemberian kepada para penerima hak.

Jika nazir menyewakan dengan harga lebih rendah dari semestinya, sewa itu tetap sah namun ia wajib menanggung selisihnya. Nazir berhak mengambil upah yang patut meskipun ia tidak membutuhkannya, dan ia berhak menetapkan orang dalam jabatan-jabatan yang ada.

Barangsiapa yang telah ditetapkan dalam suatu jabatan sesuai aturan syariat, haram memecatnya tanpa alasan syar'i.

Barangsiapa yang mengundurkan diri dari jabatannya untuk diserahkan kepada orang yang kompeten, maka hal itu sah dan orang tersebut lebih berhak atas jabatan itu.

Apa yang diterima para ahli fikih dari harta wakaf berkedudukan seperti gaji dari baitul mal, bukan seperti upah jasa atau imbalan kerja.

Pasal

Barangsiapa yang mewakafkan untuk anaknya dan anak orang lain, maka yang masuk adalah anak-anak yang sudah ada saja, baik laki-laki maupun perempuan, dengan bagian yang sama tanpa pengutamaan, serta cucu dari anak laki-laki saja yang turut masuk.

Jika ia berkata "untuk anak-anakku," maka yang masuk adalah anak-anaknya yang sudah ada dan yang akan lahir, tidak termasuk anak-anak yang lahir setelah wakaf tanpa disebutkan. Jika ia berkata "untuk anak-anakku dan yang akan aku lahirkan," maka yang masuk adalah yang sudah ada dan yang akan lahir kemudian secara mengikuti.

Barangsiapa yang mewakafkan untuk keturunannya, generasinya, cucu-cucunya, atau dzurriyyahnya, maka yang masuk adalah anak laki-laki dan perempuan, tidak termasuk anak-anak dari keturunan perempuan, kecuali ada indikasi yang menunjukkan sebaliknya.

Barangsiapa yang mewakafkan untuk "bani"-nya atau "bani fulan," maka wakaf itu hanya untuk keturunan laki-laki saja.

Dimakruhkan dalam hal ini mengutamakan sebagian anak atas sebagian yang lain tanpa sebab. Menurut sunah, anak laki-laki tidak lebih dari anak perempuan. Namun jika sebagian anak menanggung keluarga, atau dalam keadaan butuh, atau tidak mampu mencari nafkah, atau waqif mengkhususkan mereka yang tekun menuntut ilmu, atau mengkhususkan yang memiliki ketaatan dan kesalehan, maka hal itu tidak mengapa.

Pasal

Wakaf adalah akad yang mengikat; tidak dapat dibatalkan dengan pembatalan sepakat ataupun cara lainnya. Harta wakaf tidak boleh dihibahkan, digadaikan, diwariskan, dan tidak boleh dijual, kecuali jika manfaatnya terhenti akibat rusak atau sebab lain dan tidak ditemukan dana untuk memperbaikinya; dalam kondisi ini harta wakaf boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli yang serupa atau sebagiannya. Begitu barang pengganti dibeli, ia langsung berstatus wakaf. Demikian pula hukum masjid jika sudah terlalu sempit bagi jamaahnya, atau lingkungannya sudah hancur, atau lokasinya sudah dianggap kotor.

Boleh memindahkan peralatan dan batu masjid ke masjid lain yang membutuhkannya; ini lebih utama daripada menjualnya. Boleh pula membongkar menara masjid dan menjadikannya bagian dari tembok untuk keamanan. Barangsiapa yang mewakafkan untuk suatu pos perbatasan lalu pos itu tidak lagi digunakan, maka dialihkan ke pos perbatasan serupa; demikian pula masjid, ribat, dan semisalnya diqiyaskan dengan hal ini.

Haram menggali sumur dan menanam pohon di dalam masjid, kecuali barangkali hal itu jika tidak ada kemaslahatan di dalamnya.

Bab: Hibah

Hibah adalah pemberian harta secara sukarela semasa hidup.

Hibah hukumnya mustahab dan terwujud dengan setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkannya.

Syarat-syaratnya ada delapan:

1. Dilakukan oleh orang yang cakap bertindak hukum.
2. Pemberi dalam keadaan bebas memilih, bukan bercanda.
3. Barang yang dihibahkan sah untuk diperjualbelikan.
4. Penerima hibah sah untuk memiliki.
5. Penerima menerimanya dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan penerimaan, sebelum keduanya beralih kepada aktivitas lain yang memutus akad menurut kebiasaan.
6. Hibah bersifat langsung (munajjaz).
7. Hibah tidak dibatasi waktu; namun jika dibatasi dengan usia salah satu pihak, maka hibah itu mengikat dan pembatasan waktunya gugur.

8. Hibah dilakukan tanpa imbalan. Jika ada imbalan yang jelas, maka ia menjadi jual beli; jika imbalannya tidak jelas, maka hibah itu batal.

Barangsiapa yang menghadihkan sesuatu dengan harapan mendapat balasan yang lebih banyak, maka hal itu tidak mengapa.

Dimakruhkan menolak hibah meskipun nilainya kecil. Menurut sunah, penerima seharusnya membalas atau mendoakan pemberi. Jika diketahui bahwa pemberi menghadihkan karena sungkan (malu), maka wajib menolaknya.

Pasal

Hibah menjadi milik penerima dengan terjadinya akad, dan mengikat dengan serah terima (qabdh), dengan syarat qabdh dilakukan atas izin pemberi hibah.

Qabdh untuk barang yang ditakar, ditimbang, dihitung, atau diukur adalah dengan cara tersebut. Qabdh untuk tumpukan barang dan barang yang dipindahkan adalah dengan memindahkannya. Qabdh untuk barang yang diterima langsung adalah dengan penerimaan langsung. Qabdh untuk selain itu adalah dengan penyerahan kuasa (takhilyah). Untuk anak kecil dan orang gila, qabdh dilakukan oleh wali mereka.

Sah bagi seseorang untuk menghibahkan sesuatu dengan mengecualikan manfaatnya untuk dirinya sendiri dalam jangka waktu tertentu, dan sah pula menghibahkan hewan yang sedang hamil dengan mengecualikan kandungannya.

Jika seseorang menghibahkan sesuatu dengan syarat boleh menarik kembali kapan saja, maka hibah itu mengikat dan syarat tersebut gugur.

Jika seseorang menghibahkan utangnya kepada orang yang berutang, atau membebaskannya, atau menyerahkan kepadanya, maka hal itu sah dan mengikat dengan sendirinya meskipun sebelum jatuh tempo.

Pembebasan utang sah meskipun jumlahnya tidak diketahui secara pasti.

Tidak sah menghibahkan piutang kepada pihak lain selain orang yang berutang, kecuali jika ada yang menanggung (dhamān).

Pasal

Setiap pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya sebelum diserahterimakan, meskipun dimakruhkan. Penarikan kembali hanya sah dengan ucapan. Setelah diserahterimakan, penarikan kembali adalah haram dan tidak sah, kecuali jika pemberinya adalah ayah; ia boleh menarik kembali dengan empat syarat:

1. Ia belum menggugurkan haknya untuk menarik kembali.
2. Barang hibah belum bertambah dengan tambahan yang melekat.
3. Barang masih dalam kepemilikan penerima.
4. Barang belum digadaikan.

Ayah yang merdeka boleh mengambil dari harta anaknya sesuka hatinya dengan lima syarat:

1. Tidak merugikan anak.
2. Bukan dalam keadaan sakaratul maut salah satu dari keduanya.
3. Tidak memberikannya kepada anak yang lain.
4. Pengambilan dilakukan dengan qabdh disertai ucapan atau niat.
5. Yang diambil adalah benda yang ada secara nyata; tidak sah mengambil apa yang ada dalam tanggungan berupa utang anaknya, dan tidak sah pula membebaskan dirinya sendiri dari utang tersebut.

Anak tidak berhak menagih kepada ayahnya atas utang yang ada dalam tanggungannya; namun jika ayah meninggal, anak mengambilnya dari harta warisan sebagai hak pertama sebelum pembagian.

Pasal

Seseorang diperbolehkan membagi hartanya kepada para ahli warisnya semasa hidupnya. Ia wajib memberikan bagian kepada yang lahir kemudian, dan wajib berlaku adil di antara mereka sesuai bagian warisan masing-masing.

Jika ia menikahkan salah satu anak atau mengistimewakannya tanpa izin anak-anak yang lain, maka hal itu haram, dan ia wajib memberikan kepada mereka yang lain hingga seimbang. Jika ia meninggal sebelum menyeimbangkan dan

pengistimewaan itu bukan di masa sakit menjelang kematiannya, maka pemberian kepada yang diistimewakan tetap berlaku. Namun jika pengistimewaan itu terjadi di masa sakit menjelang kematiannya, maka ia tidak mendapat lebih dari yang lain kecuali dengan persetujuan mereka semua, selama bukan dalam bentuk wakaf, karena wakaf sah dari sepertiga harta seperti halnya kepada orang lain.

Pasal

Sakit yang tidak membahayakan jiwa, seperti sakit kepala dan sakit gigi, maka tindakan pemberian sukarela penderitanya berlaku atas seluruh hartanya seperti tindakan orang sehat, meskipun kemudian sakitnya menjadi berbahaya dan ia meninggal karenanya.

Adapun sakit yang membahayakan jiwa, seperti radang selaput otak (birsam), radang selaput dada (dzatul janb), mimisan yang terus-menerus, dan muntah berulang; demikian pula orang yang berada di antara dua barisan pasukan saat perang, orang yang berada di tengah lautan saat badai, orang yang berada di daerah wabah tha'un, orang yang akan dieksekusi, orang yang dipenjara untuk dihukum mati, dan orang yang terluka parah yang mengancam jiwa. Siapa pun yang tertimpa salah satu dari kondisi tersebut lalu melakukan pemberian sukarela dan kemudian meninggal, maka pemberiannya hanya berlaku pada sepertiga hartanya saja dan hanya untuk orang lain (bukan ahli waris). Jika ia tidak meninggal, maka hukumnya seperti orang sehat.

Kitab Wasiat

Pendahuluan

Kitab Wasiat

Keabsahan wasiat: Wasiat dinyatakan sah apabila dibuat oleh setiap orang yang berakal dan belum melihat tanda-tanda kematian secara langsung, meskipun ia seorang mumayyiz atau safih (orang yang kurang cakap dalam mengelola harta).

Wasiat **hukumnya sunah** bagi orang yang meninggalkan harta banyak menurut ukuran kebiasaan.

Wasiat **hukumnya makruh** bagi orang miskin yang memiliki ahli waris.

Wasiat **hukumnya mubah** bagi orang miskin apabila ahli warisnya berkecukupan.

Wasiat **hukumnya wajib** bagi orang yang memiliki tanggungan hak tanpa bukti atau saksi.

Wasiat **hukumnya haram** bagi orang yang memiliki ahli waris apabila wasiatnya melebihi sepertiga harta, dan haram pula berwasiat kepada ahli waris dengan sesuatu apapun. Namun wasiat tetap sah dan bergantung pada persetujuan para ahli waris. Yang menjadi patokan adalah apakah orang yang diwasiatkan kepadanya atau yang dihadiahi termasuk ahli waris atau bukan pada saat kematian, dan apakah para ahli waris menyetujui atau menolaknya setelah kematian.

Apabila orang yang diberi wasiat menolak untuk menerima maupun menolak setelah meninggalnya pemberi wasiat, maka hakim memutuskan bahwa ia dianggap menolak dan gugurlah haknya.

Apabila ia menerima kemudian menolak, maka wasiat menjadi mengikat dan penolakannya tidak sah.

Harta wasiat masuk ke dalam kepemilikan penerima sejak saat penerimaannya. Adapun pertumbuhan harta yang terpisah sebelum saat itu menjadi hak ahli waris pemberi wasiat. Wasiat batal karena lima hal: karena pemberi wasiat menarik kembali wasiatnya baik dengan ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan hal itu, karena meninggalnya penerima wasiat sebelum pemberi wasiat, karena penerima wasiat membunuh pemberi wasiat, karena penerima wasiat menolak wasiat, dan karena rusaknya benda tertentu yang diwasiatkan.

Bab: Penerima Wasiat

Wasiat sah diberikan kepada siapa saja yang sah menerima kepemilikan, meskipun ia seorang murtad, kafir harbi, atau seseorang yang tidak dapat memiliki sendiri seperti janin dan hewan ternak, dan dalam hal ini harta wasiat digunakan untuk pakan hewannya.

Wasiat sah pula untuk masjid, jembatan, dan sejenisnya, serta untuk Allah dan Rasul-Nya, dan dalam hal ini harta tersebut disalurkan untuk kemaslahatan umum.

Apabila seseorang berwasiat agar sepertiga hartanya dibakar, maka wasiat itu sah dan hasilnya digunakan untuk

membakar wewangian di Kakbah dan menerangi masjid. Apabila berwasiat agar hartanya dikubur dalam tanah, maka disalurkan untuk mengafani jenazah. Apabila berwasiat agar hartanya dilempar ke air, maka disalurkan untuk pembuatan kapal perang di jalan Allah.

Wasiat tidak sah untuk gereja, tempat pemujaan api, kitab Taurat dan Injil, untuk budak milik orang lain, orang yang sudah meninggal, jin, maupun untuk pihak yang tidak jelas seperti "salah satu dari dua orang ini."

Apabila seseorang berwasiat dengan sepertiga hartanya untuk pihak yang sah menerima wasiat dan untuk pihak yang tidak sah menerimanya, maka seluruh harta wasiat diberikan kepada pihak yang sah. Namun apabila seseorang berwasiat untuk orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal, maka bagi yang hidup hanya separuhnya saja.

Pasal

Apabila seseorang berwasiat untuk "warga kampungnya," maka yang dimaksud adalah warga gang tempatnya tinggal saat wasiat dibuat. Apabila berwasiat untuk "tetangganya," maka cakupannya meliputi empat puluh rumah dari setiap arah.

Adapun istilah-istilah yang berkaitan dengan usia:

- **Anak kecil, bocah, remaja awal, yatim:** mereka yang belum baligh.
- **Mumayyiz:** yang telah mencapai usia tujuh tahun.
- **Bayi/anak kecil:** yang belum mencapai tujuh tahun.

- **Murahiq:** yang mendekati usia baligh.
- **Pemuda:** dari usia baligh hingga tiga puluh tahun.
- **Paruh baya:** dari tiga puluh hingga lima puluh tahun.
- **Orang tua:** dari lima puluh hingga tujuh puluh tahun, setelah itu disebut uzur/renta.
- **Ayyim dan 'azib:** orang yang tidak memiliki pasangan, baik laki-laki maupun perempuan.
- **Bikr:** orang yang belum pernah menikah.
- **Laki-laki atau perempuan tsayyib:** mereka yang pernah menikah.
- **Tsayyibah:** hilangnya keperawanan meskipun bukan karena pernikahan.
- **Aramilah:** para perempuan yang ditinggal suaminya baik karena kematian maupun perceraian.
- **Rahth:** sekelompok orang yang kurang dari sepuluh, khusus laki-laki.

Bab: Harta yang Diwasiatkan

Wasiat sah bahkan untuk sesuatu yang tidak sah diperjualbelikan, seperti: budak yang kabur, hewan yang tersesat, burung yang terbang di udara, janin dalam kandungan, dan susu dalam puting hewan. Wasiat juga sah untuk sesuatu yang belum ada, seperti: anak yang akan dilahirkan oleh budak perempuan atau buah yang akan dihasilkan pohonnya selamanya atau dalam waktu tertentu.

Apabila sesuatu itu terwujud, maka menjadi hak penerima wasiat. Adapun anak yang lahir dari budak perempuan, yang diberikan adalah nilai harganya pada hari kelahirannya.

Wasiat juga sah untuk selain harta, seperti anjing yang boleh dimanfaatkan, minyak yang terkena najis. Wasiat juga sah untuk manfaat semata, seperti pelayanan seorang budak, sewa rumah, dan sejenisnya. Wasiat juga sah untuk sesuatu yang tidak dirinci, seperti "sehelai pakaian," dan penerima diberi apa pun yang masuk dalam kategori nama tersebut.

Apabila nama suatu benda berbeda antara pengertian umum dan pengertian hakiki, maka yang diutamakan adalah pengertian hakikinya.

Perlu diketahui beberapa istilah hewan:

- **Domba (sha'ah), unta (ba'ir), dan sapi (tsaur):** nama untuk jantan dan betina, kecil dan besar.
- **Kuda jantan (hisshan), unta jantan (jamal), keledai jantan (himar), bagal jantan (baghl), dan budak laki-laki ('abd):** nama khusus untuk jantan.
- **Kuda betina (hajr), keledai betina (atan), unta betina (naqah), dan sapi betina (baqarah):** nama untuk betina.
- **Kuda (faras) dan budak (raqiq):** nama untuk jantan dan betina.
- **Na'jah:** nama untuk betina dari domba jenis dha'n.
- **Kabsy:** nama untuk jantan dewasa dari jenis tersebut.
- **Tays:** nama untuk kambing jantan dewasa.

- **Dabbah menurut kebiasaan:** nama untuk jantan dan betina dari kuda, bagal, dan keledai.
-

Bab: Pelaksana Wasiat (Washi)

Wasiat seorang muslim sah untuk dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah mukallaf, cerdas, adil meskipun hanya secara lahiriah, meskipun ia buta, perempuan, atau budak. Namun budak tidak boleh menerima tugas ini kecuali dengan izin tuannya. Wasiat dari orang kafir sah kepada orang yang adil dalam agamanya.

Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi baik saat wasiat diucapkan maupun saat kematian.

Pelaksana wasiat berhak menerima atau mengundurkan diri kapan pun ia mau.

Wasiat sah bila digantungkan pada syarat, seperti: "apabila ia telah baligh," "telah hadir," "telah rasyid," "telah bertobat dari kefasikannya," atau "apabila Zaid meninggal maka Amr menggantikannya." Wasiat juga sah untuk jangka waktu tertentu, seperti: "Zaid adalah pelaksana wasiatku selama satu tahun, kemudian Amr."

Pelaksana wasiat tidak boleh mewasiatkan tugasnya kepada orang lain kecuali jika hal itu memang diberikan kepadanya.

Hakim tidak perlu ikut campur selama ada pelaksana wasiat khusus yang kompeten.

Pasal

Wasiat hanya sah dalam hal yang diketahui dan yang berhak dilakukan oleh pemberi wasiat, seperti: pelunasan utang, pembagian wasiat, pengembalian hak kepada pemiliknya, dan pengurusan kepentingan orang yang belum mukallaf. Wasiat tidak sah dalam hal penagihan piutang apabila ahli waris sudah rasyid.

Orang yang ditunjuk sebagai pelaksana wasiat dalam satu urusan tidak otomatis menjadi pelaksana dalam urusan lainnya.

Apabila orang lain menyalurkan harta wasiat kepada pihak yang berhak secara tepat, maka ia tidak menanggung ganti rugi.

Apabila pemberi wasiat berkata kepada pelaksana: "Letakkan sepertiga hartaku di mana engkau kehendaki," atau "berikan kepada siapa saja yang engkau mau," atau "sedekahkan kepada siapa pun yang engkau mau," maka pelaksana tidak boleh mengambilnya untuk dirinya sendiri, tidak pula menyerahkannya kepada kerabatnya yang menjadi ahli waris, maupun kepada ahli waris pemberi wasiat.

Barang siapa meninggal dalam keadaan sakit parah atau semisalnya, sementara tidak ada hakim dan tidak ada pelaksana wasiat, maka setiap muslim boleh mengambil harta peninggalannya, menjual apa yang dipandang perlu, dan mengurus pemakamannya dari harta tersebut jika ada. Apabila tidak ada, maka ia mengurus pemakaman dari kantongnya sendiri dan berhak meminta ganti rugi atas apa yang ia keluarkan jika ia berniat untuk meminta penggantian.

Kitab Faraid (Hukum Waris)

Pendahuluan

Kitab Faraid

Faraid adalah ilmu tentang tata cara pembagian harta warisan.

Apabila seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalannya digunakan terlebih dahulu untuk biaya kain kafan, wewangian, dan perlengkapan pengurusan jenazah dari pokok harta, tanpa memandang apakah harta itu terikat hak gadai, denda kejahatan, atau tidak. Sisanya digunakan untuk melunasi utang kepada Allah dan utang kepada sesama manusia. Setelah itu, dilaksanakan wasiat-wasiatnya dari sepertiga harta yang tersisa. Kemudian sisa harta dibagikan kepada para ahli waris.

Pasal

Sebab-sebab pewarisan ada tiga: nasab (keturunan), pernikahan yang sah, dan wala' (hubungan perbudakan yang dimerdekakan).

Penghalang waris ada tiga: pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama.

Para ahli waris yang disepakati dari kalangan laki-laki secara ringkas ada sepuluh: anak laki-laki dan cucu laki-laki darinya ke bawah, ayah dan kakek ke atas, saudara laki-laki secara mutlak, anak laki-laki dari saudara laki-laki selain dari ibu, paman dan

anaknya demikian pula, suami, dan orang yang memerdekakan budak.

Dari kalangan perempuan secara ringkas ada tujuh: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki ke bawah, ibu, nenek secara mutlak, saudara perempuan secara mutlak, istri, dan perempuan yang memerdekakan budak.

Pasal

Ahli waris terbagi tiga: ashhabul furudh (pemilik bagian tetap), ashabah (penerima sisa), dan dzawul arham (kerabat jauh).

Bagian-bagian tetap yang ditetapkan ada enam: setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.

Pemilik bagian-bagian tersebut secara ringkas ada sepuluh: pasangan suami-istri, kedua orang tua, kakek, nenek secara mutlak, saudara perempuan secara mutlak, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara laki-laki dari ibu.

Setengah adalah bagian lima pihak:

- Suami apabila tidak ada keturunan pewaris yang mewarisi
- Anak perempuan
- Cucu perempuan dari anak laki-laki apabila tidak ada anak kandung
- Saudara perempuan sekandung apabila tidak ada keturunan yang mewarisi
- Saudara perempuan seayah apabila tidak ada saudara sekandung

Seperempat adalah bagian dua pihak:

- Suami apabila ada keturunan pewaris yang mewarisi
- Istri atau lebih apabila tidak ada keturunan yang mewarisi

Seperdelapan adalah bagian satu pihak, yaitu: istri atau lebih apabila ada keturunan pewaris yang mewarisi.

Pasal

Dua pertiga adalah bagian empat pihak:

- Dua anak perempuan atau lebih
- Dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih
- Dua saudara perempuan sekandung atau lebih
- Dua saudara perempuan seayah atau lebih

Sepertiga adalah bagian dua pihak:

- Dua saudara atau lebih dari ibu, laki-laki dan perempuan bagiannya sama
- Ibu apabila tidak ada keturunan pewaris yang mewarisi dan tidak ada sekelompok saudara. Namun apabila ada ayah, ibu, dan suami atau istri, maka ibu mendapat sepertiga dari sisa harta setelah bagian suami atau istri.

Seperenam adalah bagian tujuh pihak:

- Ibu apabila ada keturunan yang mewarisi atau sekelompok saudara

- Nenek atau lebih hingga tiga orang jika kedudukan mereka setara, apabila ibu tidak ada
 - Satu saudara laki-laki dari ibu
 - Satu cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki apabila bersama anak perempuan kandung
 - Saudara perempuan seayah apabila bersama saudara perempuan sekandung
 - Ayah apabila ada keturunan yang mewarisi
 - Kakek demikian pula, dan keduanya tidak turun dari bagian seperenam dalam keadaan apapun.
-

Pasal

Kakek bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, baik laki-laki maupun perempuan, dihitung seperti salah satu dari mereka. Apabila tidak ada pemilik bagian tetap, maka bagi kakek bersama mereka dipilih yang lebih menguntungkan antara dua pilihan: ikut berbagi rata, atau mendapat sepertiga dari seluruh harta.

Apabila ada pemilik bagian tetap, maka kakek memilih yang paling menguntungkan antara tiga pilihan: ikut berbagi rata dengan saudara-saudara, atau mendapat sepertiga dari sisa harta setelah bagian pemilik furudh, atau mendapat seperenam dari seluruh harta.

Apabila setelah bagian pemilik furudh yang tersisa hanya seperenam, maka kakek mengambilnya dan saudara-saudara

gugur, kecuali saudara perempuan sekandung atau seayah dalam masalah yang disebut **Akdariyyah**.

Akdariyyah adalah masalah dengan ahli waris: suami, ibu, kakek, dan satu saudara perempuan. Suami mendapat setengah, ibu mendapat sepertiga, kakek mendapat seperenam, dan saudara perempuan diberi bagian setengah sehingga masalah menjadi 'aul menjadi sembilan. Kemudian bagian kakek dan saudara perempuan yang berjumlah empat dibagi di antara keduanya dengan perbandingan tiga banding dua sehingga masalah diselesaikan dari dua puluh tujuh.

Apabila saudara sekandung bersama anak saudara seayah, maka anak saudara seayah dihitung untuk melawan kakek apabila diperlukan, kemudian saudara sekandung mengambil bagian yang didapat anak saudara seayah. Kecuali apabila saudara sekandung itu hanya seorang saudara perempuan, maka ia mengambil bagian yang menggenapkan setengah dan sisanya untuk anak saudara seayah.

Di antara contoh masalah tersebut adalah **Empat Masalah Zaidiyyah**:

- **'Asyariyyah**: kakek, saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki seayah.
- **'Isyriniyyah**: kakek, saudara perempuan sekandung, dan dua saudara perempuan seayah.
- **Mukhtasharah Zaid**: ibu, kakek, saudara perempuan sekandung, serta saudara laki-laki dan perempuan seayah.
- **Tis'iniyyah Zaid**: ibu, kakek, saudara perempuan sekandung, dua saudara laki-laki, dan satu saudara perempuan seayah.

Bab: Hajb (Penghalang Warisan)

Ketahuiilah bahwa hajb karena sifat dapat menimpa semua ahli waris. Hajb karena orang lain dalam bentuk pengurangan juga demikian. Adapun hajb dalam bentuk pengguguran total tidak dapat menimpa lima pihak: pasangan suami-istri, kedua orang tua, dan anak.

Kakek gugur oleh ayah, dan setiap kakek yang lebih jauh gugur oleh kakek yang lebih dekat. Nenek secara mutlak gugur oleh ibu, dan setiap nenek yang lebih jauh gugur oleh nenek yang lebih dekat. Setiap cucu yang lebih jauh gugur oleh cucu yang lebih dekat. Saudara-saudara sekandung gugur oleh dua pihak: anak laki-laki ke bawah dan ayah yang lebih dekat.

Saudara-saudara seayah gugur oleh hal-hal tersebut ditambah oleh saudara laki-laki sekandung. Anak-anak saudara laki-laki gugur bahkan oleh kakek ayah ke atas. Paman-paman gugur bahkan oleh anak-anak saudara laki-laki ke bawah. Saudara laki-laki dari ibu gugur oleh dua pihak: keturunan pewaris secara mutlak, dan leluhur laki-lakinya ke atas.

Cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki gugur oleh dua anak perempuan kandung atau lebih, kecuali jika bersama mereka ada anak laki-laki dari anak laki-laki yang menjadikan mereka ashabah.

Saudara-saudara perempuan seayah gugur oleh dua saudara perempuan sekandung atau lebih, kecuali jika bersama mereka ada saudara laki-laki seayah yang menjadikan mereka ashabah.

Orang yang tidak mewarisi tidak menghalangi siapapun sama sekali, kecuali saudara-saudara secara keberadaan mereka yang terkadang tidak mewarisi namun tetap menghalangi ibu sehingga bagiannya berkurang.

Bab: Ashabah dan Ahli Waris Sisa

Ketahui bahwa semua perempuan adalah pemilik bagian tetap dan tidak ada di antara mereka yang menjadi ashabah dengan sendirinya, kecuali perempuan yang memerdekakan budak.

Semua laki-laki adalah ashabah dengan sendirinya, kecuali suami dan anak laki-laki dari ibu. Adapun saudara-saudara perempuan bersama anak-anak perempuan menjadi ashabah karena anak-anak perempuan tersebut.

Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah masing-masing menjadi ashabah bersama saudaranya yang laki-laki, dan laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan.

Ketentuan ashabah adalah mengambil sisa setelah bagian-bagian tetap. Apabila tidak tersisa sesuatu pun, maka ia gugur. Apabila sendirian, ia mengambil seluruh harta. Namun kakek dan ayah memiliki tiga kondisi: mewarisi hanya dengan ashabah apabila tidak ada keturunan yang mewarisi, mewarisi hanya dengan furudh apabila keturunannya laki-laki, dan mewarisi dengan furudh sekaligus ashabah apabila keturunannya perempuan.

Masalah "**Musytarakah**" tidak berlaku menurut kaidah-kaidah kami, yaitu masalah dengan ahli waris: suami, ibu, saudara-saudara dari ibu, dan saudara-saudara sekandung.

Pasal

Apabila semua ahli waris laki-laki berkumpul, maka yang mewarisi hanya tiga: anak laki-laki, ayah, dan suami. Apabila semua ahli waris perempuan berkumpul, maka yang mewarisi hanya lima: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, dan saudara perempuan sekandung.

Apabila yang mungkin berkumpul dari kedua kelompok hadir, maka yang mewarisi hanya lima: kedua orang tua, anak laki-laki dan perempuan, serta salah satu pasangan suami-istri.

Apabila ashabah adalah paman, anak paman, atau anak saudara laki-laki, maka ia mewarisi sendiri tanpa saudara-saudara perempuannya.

Apabila tidak ada ashabah dari jalur nasab, maka yang mewarisi adalah bekas tuan yang memerdekakan, meskipun perempuan, kemudian ashabah laki-laknya yang lebih dekat kemudian yang lebih dekat seperti halnya nasab. Apabila tidak ada, maka berlaku ketentuan radd. Apabila tidak ada pula, maka warisan diberikan kepada dzawul arham.

Bab: Radd dan Dzawul Arham

Apabila bagian-bagian tetap tidak menghabiskan seluruh harta warisan dan tidak ada ashabah, maka sisa harta

dikembalikan kepada setiap pemilik bagian tetap sesuai dengan kadar bagiannya, kecuali pasangan suami-istri yang tidak mendapat radd dari sisi hubungan pernikahan. Apabila yang ada hanya seorang pemilik bagian tetap, ia mengambil seluruh harta baik sebagai furudh maupun radd. Apabila yang ada sekelompok pemilik dari satu jenis seperti anak-anak perempuan, maka dibagi rata di antara mereka. Apabila jenisnya berbeda, maka ambillah jumlah saham mereka dari asal enam secara tetap.

Contohnya:

- Nenek dan saudara laki-laki dari ibu: diselesaikan dari dua.
- Ibu dan saudara laki-laki dari ibu: dari tiga.
- Ibu dan satu anak perempuan: dari empat.
- Ibu dan dua anak perempuan: dari lima, dan tidak bertambah dari ini karena jika bertambah seperenam lagi maka bagian-bagian tetap akan menghabiskan seluruh harta.

Apabila ada salah satu pasangan suami-istri, maka kerjakan terlebih dahulu masalah radd, kemudian masalah pernikahan, lalu bagikan sisa setelah bagian pernikahan kepada masalah radd. Apabila terbagi habis, maka masalah radd selesai dari masalah pernikahan. Apabila tidak, maka kalikan masalah radd dengan masalah pernikahan.

Kemudian siapa yang memiliki bagian dari masalah pernikahan, ambil bagiannya dikalikan dengan masalah radd. Dan siapa yang memiliki bagian dari masalah radd, ambil bagiannya dikalikan dengan sisa dari masalah pernikahan.

Contoh: suami, nenek, dan saudara laki-laki dari ibu. Kalikan masalah radd yaitu dua dengan masalah pernikahan yaitu dua, sehingga masalah diselesaikan dari empat, dan seterusnya.

Pasal: Dzawul Arham

Mereka adalah setiap kerabat yang bukan pemilik bagian tetap dan bukan ashabah.

Jenisnya ada sebelas:

1. Anak dari anak perempuan kandung atau dari anak perempuan anak laki-laki
2. Anak dari saudara-saudara perempuan
3. Anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki
4. Anak perempuan dari paman
5. Anak dari saudara laki-laki atau perempuan dari ibu
6. Paman dari ibu
7. Bibi dari ayah
8. Paman dari ibu
9. Bibi dari ibu
10. Ayah dari ibu
11. Setiap nenek yang menghubungkan dirinya melalui ayah yang berada di antara dua jalur ibu

Mereka mewarisi dengan cara diturunkan ke kedudukan orang yang menghubungkan mereka.

Apabila sekelompok dari mereka menghubungkan diri melalui satu ahli waris yang sama dan kedudukan mereka setara, maka bagian ahli waris tersebut dibagi rata di antara mereka, laki-laki sama dengan perempuan.

Barang siapa tidak memiliki ahli waris, maka hartanya diserahkan ke baitul mal. Baitul mal bukanlah ahli waris, melainkan hanya menjaga harta yang terlantar dan lainnya, sehingga ia adalah suatu lembaga dan kemaslahatan umum.

Bab Pokok-Pokok Masalah (Asal Masalah)

Asal masalah ada tujuh: 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24.

Di antara asal masalah tersebut, yang bisa mengalami 'aul (penambahan penyebut) hanyalah 6, kelipatannya (12), dan kelipatan dari kelipatannya (24).

Asal 6 bisa mengalami 'aul secara berurutan hingga 10:

- Menjadi 7: seperti kasus suami, saudara perempuan bukan dari ibu, dan nenek.
- Menjadi 8: seperti kasus suami, ibu, dan saudara perempuan bukan dari ibu — disebut "**Al-Mubahalah**".
- Menjadi 9: seperti kasus suami, dua saudara dari ibu, dan dua saudara perempuan bukan dari ibu — disebut "**Al-Gharra**" dan "**Al-Marwaniyyah**".
- Menjadi 10: seperti kasus suami, ibu, dua saudara perempuan dari ibu, dan dua saudara perempuan bukan dari ibu — disebut "**Umm Al-Furukh**".

Asal 12 mengalami 'aul secara ganjil hingga 17:

- Menjadi 13: seperti kasus suami, dua anak perempuan, dan ibu.
- Menjadi 15: seperti kasus suami, dua anak perempuan, dan kedua orang tua.
- Menjadi 17: seperti kasus tiga istri, dua nenek, empat saudara perempuan dari ibu, dan delapan saudara perempuan bukan dari ibu – disebut "**Umm Al-Aramil**" (induk para janda).

Asal 24 mengalami 'aul hanya satu kali menjadi 27: seperti kasus seorang istri, dua anak perempuan, dan kedua orang tua – disebut "**Al-Mimbariyyah**" dan "**Al-Bakhilah**" karena sedikitnya penambahan 'aul-nya.

Bab Warisan Janin

Jika seseorang meninggal dan meninggalkan janin yang berhak mewarisinya, lalu ahli waris lainnya meminta pembagian harta warisan, maka harta itu dibagi dengan cara: disisihkan untuk janin bagian yang lebih besar antara bagian dua anak laki-laki atau dua anak perempuan. Ahli waris yang tidak terhalang oleh janin diberikan haknya secara penuh. Ahli waris yang terhalang secara pengurangan diberikan bagian terkecil dari haknya. Ahli waris yang gugur sama sekali oleh janin tidak diberikan apa pun. Setelah janin lahir, ia mengambil haknya dan sisa harta dikembalikan kepada yang berhak.

Janin hanya berhak mewarisi apabila terbukti lahir dalam keadaan hidup: seperti menangis, bersin, bernapas, atau terdapat

tanda-tanda kehidupan lainnya seperti gerakan yang panjang dan semacamnya.

Jika sebagian tubuhnya telah keluar lalu menangis kemudian lahir dalam keadaan mati, maka ia tidak berhak mewarisi.

Bab Warisan Orang Hilang

Jika seseorang terputus kabarnya dan kondisinya tampaknya selamat – seperti tertawan, pergi berdagang, berwisata, atau menuntut ilmu – maka ditunggu hingga genap usia 90 tahun sejak ia dilahirkan. Jika ia hilang setelah berusia 90 tahun, maka hakim berijtihad (menentukan sendiri).

Jika kondisinya tampaknya membahayakan – seperti hilang di antara keluarganya, atau di tempat berbahaya seperti jalur Hijaz, atau hilang di antara dua pasukan saat perang, atau kapalnya tenggelam dan sebagian selamat sedangkan yang lain tenggelam – maka ditunggu hingga genap 4 tahun sejak ia hilang.

Setelah itu, dalam kedua kondisi tersebut, hartanya dibagi.

Jika ia datang kembali setelah pembagian, ia mengambil harta yang masih ada secara langsung dan menuntut penggantian sisanya.

Jika pewaris orang hilang ini meninggal selama masa penantian, maka setiap ahli waris mengambil bagian yang pasti dan sisanya disisihkan untuk orang hilang tersebut.

Seseorang yang tidak jelas nasabnya diperlakukan seperti orang hilang.

Bab Warisan Banci (Khuntsa)

Banci adalah orang yang memiliki bentuk kelamin laki-laki sekaligus kelamin perempuan.

Penentuan jenis kelaminnya dilihat dari saluran keluarnya air seni: dari saluran mana yang lebih dahulu.

Jika keduanya keluar bersamaan, dilihat mana yang lebih banyak. Jika sama banyak, maka ia dianggap banci musykil (tidak jelas).

Jika ada harapan kejelasan setelah dewasa, ia dan ahli waris lainnya diberikan bagian yang pasti dan sisanya ditahan sampai jelas: apakah ia laki-laki dengan tumbuhnya jenggot atau berkembangnya alat kelamin laki-laki, atau perempuan dengan datangnya haid, membesarnya payudara, atau keluarnya mani dari kelamin perempuan.

Jika ia meninggal atau sudah dewasa tanpa tanda-tanda yang jelas dan bagian warisannya berbeda, maka ia mendapatkan setengah bagian warisan laki-laki ditambah setengah bagian warisan perempuan.

Bab Warisan Orang yang Tenggelam dan Semacamnya

Jika diketahui bahwa dua orang yang saling mewarisi meninggal bersama-sama, maka tidak ada warisan di antara keduanya. Demikian pula jika tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal, atau diketahui kemudian terlupakan, dan ahli waris masing-masing mengklaim bahwa pihaknya yang lebih dulu

meninggal namun tidak ada bukti, atau buktinya saling bertentangan dan keduanya bersumpah.

Jika ahli waris masing-masing tidak mengklaim bahwa pihaknya yang lebih dulu meninggal, maka masing-masing orang yang meninggal mewarisi dari yang lain, kemudian apa yang diwarisinya dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Bab Warisan Antar Pemeluk Agama yang Berbeda

Tidak ada saling waris antara dua orang yang berbeda agama, kecuali melalui jalur perwalian (wala'). Melalui jalur ini, seorang Muslim dapat mewarisi dari orang kafir dan begitu pula sebaliknya. Demikian pula, seorang kafir — meskipun murtad — bisa mewarisi jika masuk Islam sebelum harta warisan pewaris Muslimnya dibagi.

Orang-orang kafir dari berbagai agama yang berbeda tidak saling mewarisi satu sama lain.

Jika agama mereka sama dan sebab-sebab pewarisan terpenuhi, maka mereka saling mewarisi, meskipun satu pihak adalah kafir dzimmi dan pihak lain kafir harbi, atau satu musta'man dan lainnya dzimmi atau harbi.

Orang yang dihukumi kafir dari kalangan ahli bid'ah, orang murtad, dan zindiq — yakni munafik — maka harta mereka menjadi fai' (harta rampasan negara): mereka tidak diwarisi dan tidak mewarisi.

Orang Majusi dan semacamnya mewarisi melalui seluruh hubungan kekerabatannya. Contohnya: jika ia meninggalkan ibunya yang sekaligus saudara perempuannya dari ayah, maka ia mewarisi sepertiga sebagai ibu dan setengah sebagai saudara perempuan.

Bab Warisan Istri yang Dicerai

Warisan berlaku bagi masing-masing suami istri dalam talak raj'i.

Dalam talak bain, warisan tidak berlaku kecuali bagi si istri, apabila suami dicurigai bertujuan menghalangnya dari warisan: yaitu jika ia mentalaknya saat sakit keras yang menjelang ajal sejak awal, atau ia memintanya untuk talak raj'i lalu ia mentalaknya dengan talak bain, atau ia menggantungkan talaknya pada sesuatu yang tidak bisa dihindari saat sakit, atau ia mengakui bahwa ia telah mentalaknya sebelumnya saat sehat, atau ia menguasai kepada seseorang saat sehat untuk menceraikannya kapan saja ia mau, lalu orang itu menceraikannya saat suami sakit keras. Dalam semua kasus tersebut, si istri tetap mewarisi meskipun masa idahnya telah berakhir, selama ia belum menikah lagi atau murtad.

Jika suami yang dicurigai mentalak empat istri dan masa idah mereka telah berakhir, lalu ia menikahi empat istri lain, maka kedelapan istri mewarisi secara sama rata dengan syarat-syaratnya.

Warisan juga berlaku bagi suami jika si istri melakukan sesuatu yang membatalkan pernikahannya saat sakit keras yang menjelang ajal — selama ia masih dalam masa idah — jika ia

dicurigai bertujuan demikian. Jika tidak ada kecurigaan, maka gugurlah haknya.

Bab Pengakuan terhadap Pihak yang Turut Mewarisi

Jika seorang ahli waris mengakui adanya seseorang yang turut mewarisi bersamanya atau yang menghalanginya – misalnya seorang saudara mengakui adanya anak kandung si mayit – maka pengakuan itu sah dan warisan serta penghalangan pun berlaku.

Jika seluruh ahli waris yang mukalaf mengakui seseorang yang tidak diketahui nasabnya, dan orang itu membenarkannya atau ia masih kecil atau gila, maka nasab dan warisannya ditetapkan.

Namun, untuk penetapan nasab dari si mayit, diperlukan pengakuan seluruh ahli waris – termasuk suami dan anak dari ibu – atau kesaksian dua orang yang adil baik dari kalangan ahli waris maupun lainnya.

Jika tidak semua ahli waris mengakui, maka nasab dan warisannya ditetapkan dari pihak yang mengakuinya saja: orang yang diakui itu ikut serta dalam bagian yang ada di tangannya, atau mengambil seluruhnya jika ia menggugurkan ahli waris yang mengakuinya.

Bab Warisan Pembunuh

Orang yang membunuh pewaris tanpa hak, atau turut serta dalam pembunuhan itu – meskipun karena tidak sengaja – tidak

berhak mewarisi. Oleh karena itu, seseorang yang memberi obat kepada anaknya lalu anak itu meninggal, atau yang mendisiplinkan, membekam, atau membelah bisulnya tidak mewarisi.

Seorang wanita yang meminum obat hingga keguguran dikenai denda ghurrah dan ia tidak mewarisi apa pun dari harta denda itu.

Jika membunuh dengan hak, maka ia tetap mewarisi — seperti membunuh dalam qisas, had, atau pembelaan diri. Demikian pula jika pemberontak membunuh orang yang adil atau sebaliknya.

Bab Warisan Budak yang Sebagian Dimerdekakan

Budak sepenuhnya tidak mewarisi dan tidak diwarisi.

Namun, budak yang sebagian dimerdekakan dapat mewarisi, diwarisi, dan menghalangi ahli waris lain sesuai dengan kadar kemerdekaan yang ada padanya. Jika ada kesepakatan giliran (muhayadah) antara ia dan tuannya, maka seluruh harta warisannya menjadi milik ahli warisnya. Jika tidak ada, maka dibagi antara dia dan tuannya secara proporsional.

Bab Perwalian (Wala')

Siapa saja yang memerdekakan budak — baik seluruhnya maupun sebagiannya — lalu kemerdekaan menjalar ke sisanya, atau budak itu merdeka karena hubungan kekerabatan, perbuatan, imbalan, kitabah, tadabur, iiladh, wasiat, atau dimerdekakan dalam

zakat, nazar, atau kafarat, maka tuannya memiliki hak perwalian atasnya, atas anak-anaknya dengan syarat anak-anak tersebut lahir dari istri yang merdeka atau budak perempuan, dan atas siapa saja yang memiliki perwalian darinya atau dari mereka.

Jika seseorang berkata: "Merdekakanlah budakmu untukku secara cuma-cuma" atau "untukku" atau "untukku dan untukmu dan aku tanggung harganya" lalu tuannya memerdekakannya, maka sah, dan perwaliannya menjadi milik pihak yang dimerdekakan untuknya, serta pihak yang menyampaikan perkataan itu wajib membayar harganya jika ia menyanggupinya.

Jika seorang kafir berkata: "Merdekakanlah budakmu yang Muslim untukku" lalu tuannya memerdekakannya, maka sah dan perwaliannya menjadi milik orang kafir itu.

Pasal

Pemilik hak perwalian tidak mewarisi kecuali jika tidak ada ashabah nasab. Setelah ahli waris dzawil furudh mengambil bagian mereka, barulah orang yang memerdekakan – meskipun perempuan – mewarisi, kemudian ashabah-nya yang terdekat secara berurutan.

Hukum kakek bersama saudara-saudara dalam perwalian sama seperti hukumnya bersama mereka dalam nasab.

Perwalian tidak boleh dijual, dihibahkan, diwakafkan, diwasiatkan, maupun diwariskan. Yang mewarisi melaluinya adalah ashabah terdekat dari orang yang memerdekakan pada hari meninggalnya si mantan budak. Namun perwalian bisa berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Contohnya: jika seorang budak menikahi wanita mantan budak, maka perwalian atas anak-anak

yang dilahirkannya menjadi milik orang yang telah memerdekakan si wanita. Jika kemudian si ayah dimerdekakan, maka perwalian berpindah kepada para mantan tuan si ayah.

Kitab Pemerdekaan Budak

Pengantar

Kitab Pemerdekaan Budak

Pemerdekaan budak adalah salah satu amal ibadah yang paling utama. Oleh karena itu, disunahkan memerdekakan budak yang memiliki kelebihan. Dimakruhkan jika budak itu tidak memiliki kemampuan atau penghasilan, atau dikhawatirkan terjerumus dalam zina atau kerusakan. Dan diharamkan jika hal itu sudah pasti terjadi padanya. Demikian pula hukum kitabah.

Pemerdekaan terjadi dengan ucapan. Lafal tegas (sarih) adalah kata *itq* (memerdekakan) dan *hurriyyah* (kebebasan) dalam berbagai bentuknya, selain bentuk perintah, mudari', dan isim fa'il.

Adapun lafal kinayah yang memerlukan niat ada enam belas: *khallaytuka* (aku lepaskan kamu), *athlaqtuka* (aku bebaskan kamu), *ilhaq bi ahlika* (bergabunglah dengan keluargamu), *idzhab haytsu syi'ta* (pergilah ke mana kamu mau), *la sabila li* (aku tidak punya kuasa atasmu), *la sulthan* (tidak ada kewenangan), *la mulk* (tidak ada kepemilikan), *la riqqo* (tidak ada perbudakan), *la khidmata li alayk* (tidak ada kewajiban melayani bagiku), *wahabtuka lillah* (aku hadiahkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala), *anta lillah* (kamu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala), *rafa'tu yadi anka ilallah* (aku angkat tanganku darimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala), *anta mawlaya* (kamu adalah maula-ku), *sa'ibah* (kamu bebas), dan *falaktu raqabataka* (aku lepaskan lehermu). Untuk budak perempuan ditambah dengan: *anti thaliq* (kamu diceraikan) atau *haram* (kamu terlarang).

Janin yang tidak dikecualikan ikut merdeka bersama ibunya yang dimerdekakan, namun tidak berlaku sebaliknya.

Jika seseorang berkata kepada orang yang mungkin sebagai ayahnya: "Kamu ayahku", atau kepada yang mungkin sebagai anaknya: "Kamu anakku", maka orang itu merdeka. Jika tidak memungkinkan, maka pemerdekaan hanya terjadi dengan niat.

Pasal

Pemerdekaan juga terjadi dengan perbuatan: siapa yang menyiksa budaknya dengan memotong hidung, telinga, atau anggota tubuh lainnya, atau melukai atau membakar anggota tubuhnya, atau memaksanya melakukan perbuatan keji, atau menyetubuhi budak perempuan yang tidak layak disetubuhi karena masih sangat kecil hingga menyebabkan ifladha (robeknya dinding antara dua lubang), maka dalam semua kasus tersebut budaknya merdeka.

Tidak terjadi pemerdekaan karena goresan, pukulan, atau cacian.

Pemerdekaan juga terjadi dengan kepemilikan: siapa yang memiliki kerabat mahram dari jalur nasab, maka kerabat itu merdeka – meskipun masih berupa janin. Jika yang dimiliki hanya sebagiannya, maka bagian itu merdeka dan sisanya merdeka pula melalui sirayyah (penjalarannya) jika pemilik mampu, dan ia wajib mengganti bagian mitranya.

Demikian pula hukum setiap orang yang memerdekakan bagiannya dari budak yang dimiliki bersama. Jika masing-masing dari dua orang yang mampu mengklaim bahwa mitranya telah memerdekakan bagiannya, maka budak itu merdeka karena

masing-masing mengakui kemerdekaannya, dan masing-masing bersumpah kepada yang lain. Perwaliannya menjadi milik Baitul Mal kecuali jika salah satu dari keduanya mengakui bahwa dialah yang memerdekakannya, maka perwalian menjadi miliknya dan ia menanggung hak mitranya.

Pasal

Sah menggantungkan pemerdekaan pada syarat tertentu, seperti: "Jika kamu melakukan ini, maka kamu merdeka." Pemilik boleh menanggukannya, menjualnya, dan semacamnya sebelum syarat terpenuhi. Jika budak itu kembali ke kepemilikannya, maka penggantungan itu kembali berlaku. Kapan saja syarat itu terpenuhi, maka budak merdeka. Penggantungan ini hanya batal dengan kematian pemilik. Maka ucapan: "Jika kamu masuk rumah setelah kematianku, maka kamu merdeka" adalah tidak sah. Namun sah: "Kamu merdeka sebulan setelah kematianku" dan dalam hal ini ahli waris tidak berhak menjualnya.

Sah pula ucapan: "Setiap budak yang aku miliki adalah merdeka" — maka setiap budak yang dimilikinya merdeka. Demikian pula: "Budak pertama atau terakhir yang aku miliki" dan "Orang pertama atau terakhir dari budakku yang datang adalah merdeka." Jika yang dimiliki atau yang datang hanya satu orang, maka ia merdeka. Jika dua orang dimiliki bersamaan atau datang bersamaan, maka salah seorang dari keduanya merdeka melalui pengundian. Demikian pula berlaku dalam masalah talak.

Pasal

Jika seorang pemilik berkata kepada budaknya: "Kamu merdeka dan kamu harus membayar seribu" — maka ia merdeka seketika tanpa kewajiban membayar apa pun. Jika berkata:

"dengan seribu" — maka budak tidak merdeka hingga ia menerima. Jika menerima, ia berkewajiban membayar seribu. Jika berkata: "dengan syarat kamu melayani aku selama satu tahun" — maka ia merdeka tanpa perlu penerimaan dan wajib melaksanakan pelayanan tersebut.

Sah bagi pemilik memerdekakan budaknya dengan pengecualian hak pelayanan selama hidupnya atau selama waktu yang ditentukan.

Siapa yang berkata: "Budakku merdeka" atau "Istriku bercerai" dan ia memiliki lebih dari satu namun tidak meniatkan salah satu, maka semua merdeka dan semua bercerai, karena lafal itu berbentuk tunggal yang disandarkan pada jenis sehingga bermakna umum.

Bab Tadabur

Tadabur adalah penggantungan pemerdekaan dengan kematian, seperti ucapan pemilik kepada budaknya: "Jika aku mati, maka kamu merdeka setelah kematianku." Disyaratkan bahwa pemilik adalah orang yang sah wasiatnya dan tadabur dihitung dari sepertiga harta.

Lafal tegas dan kinayahnya sama seperti dalam pemerdekaan biasa.

Sah tadabur secara mutlak, seperti: "Kamu adalah mudabbar."

Secara terikat, seperti: "Jika aku mati tahun ini atau dalam sakitku ini, maka kamu mudabbar."

Secara tergantung, seperti: "Jika Zaid datang, maka kamu mudabbar."

Secara terbatas waktu, seperti: "Kamu mudabbar hari ini atau selama satu tahun."

Sah menjual atau menghibahkan budak mudabbar. Jika ia kembali ke kepemilikannya, maka tadabur berlaku kembali.

Tadabur batal dengan tiga hal: diwakafkan, membunuh tuannya, dan iiladh (tuan menyetubuhi budak perempuannya hingga ia mengandung).

Anak budak mudabbar yang lahir setelah tadabur ditetapkan mengikuti status ibunya.

Pemilik boleh menyetubuhi budak mudabbar meskipun tidak disyaratkan, dan boleh pula menyetubuhi anak perempuannya jika diperbolehkan.

Jika budak mudabbar, budak biasa, atau budak mukatab milik orang kafir masuk Islam, maka orang kafir itu diwajibkan melepaskan kepemilikannya. Jika menolak, budak itu dijual atas namanya.

Bab Kitabah

Kitabah adalah penjualan pemilik terhadap budaknya atas dirinya sendiri dengan harta yang menjadi tanggungan si budak — harta yang mubah, jelas, sah untuk dijadikan objek akad salam — yang dibayar secara bertahap minimal dua cicilan, dengan diketahui besaran dan jangka waktu setiap cicilan. Tidak

disyaratkan penundaan yang melampaui kemampuan untuk bekerja.

Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka kitabah menjadi fasid (rusak).

Kitabah, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, diambil dari harta pokok.

Kitabah tidak sah kecuali dengan ucapan dari pihak yang berwenang untuk bertransaksi. Namun jika budak yang mumayyiz yang dkitabah, maka sah.

Kapan saja budak mukatab melunasi kewajibannya kepada tuannya atau tuannya membebaskannya dari kewajiban itu, maka ia merdeka dan sisa harta yang ada padanya menjadi miliknya.

Jika tuannya memerdekakannya dan ia masih memiliki sisa kewajiban kitabah, atau ia meninggal sebelum melunasi, maka seluruh harta yang ada padanya menjadi milik tuannya.

Jika tuan mengambil haknya secara zahir lalu berkata: "Ia merdeka," kemudian ternyata harta yang diterimanya adalah harta yang ada pemiliknya (milik pihak lain), maka si budak tidak merdeka.

Bab Kitabah (lanjutan)

Budak mukatab berhak mengelola penghasilannya, manfaatnya, dan setiap transaksi yang menguntungkan hartanya: seperti jual beli, sewa, berutang, dan memberi nafkah untuk dirinya dan budaknya.

Namun kepemilikannya tidak penuh, sehingga ia tidak berhak membayar kafarat dengan harta, bepergian untuk jihad,

menikah, mengambil selir, bersedekah, meminjamkan, menghadiahkan, menggadaikan, bermudharabah, menjual secara kredit, menikahkan budaknya, menjatuhkan hukuman had padanya, atau mengkitabahkan budaknya – kecuali atas izin tuannya. Perwalian tetap menjadi milik tuan.

Anak budak perempuan mukatab yang lahir setelah akad kitabah mengikutinya dalam kemerdekaan melalui pelunasan atau pembebasan kewajiban – bukan melalui kemerdekaan ibunya dan bukan pula jika ibunya meninggal.

Sah mensyaratkan hubungan suami istri dengan budak mukatab perempuan. Jika tuan menyetubuhinya tanpa syarat, ia dikenai ta'zir dan wajib membayar mahar meskipun si budak rela. Jika ia hamil, ia menjadi ummul walad. Kemudian jika ia melunasi kewajibannya, ia merdeka. Jika tidak, maka ia merdeka setelah kematian tuannya.

Sah memindahkan kepemilikan atas budak mukatab. Pembeli yang tidak mengetahui statusnya sebagai mukatab berhak mengembalikan atau meminta ganti rugi (arsy).

Hukumnya sama seperti penjual: jika ia melunasi kewajibannya, ia merdeka dan perwalian menjadi milik pembeli. Sah pula mewakafkan budak mukatab. Jika ia melunasi kewajibannya, maka wakafnya batal.

Pasal

Kitabah adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, tidak ada hak khiyar di dalamnya sama sekali, dan tidak batal dengan meninggalnya tuan, gilanya, maupun dijatuhkan hukum pembatasan (hajr) atasnya.

Budak merdeka dengan melunasi kewajibannya kepada siapa saja yang menggantikan posisi tuannya.

Jika cicilan jatuh tempo dan tidak dibayar, maka tuan berhak membatalkan akad. Namun wajib memberikan tenggang waktu tiga hari untuk menjual barang dagangan, dan untuk harta yang tidak ada di tempat sejauh kurang dari jarak qashar yang diharapkan akan tiba.

Tuan wajib menyerahkan kepada budak mukatab seperempat dari total harta kitabah.

Tuan berhak membatalkan akad jika budak tidak mampu membayar seperempat dari total kewajibannya.

Budak mukatab — meskipun masih mampu bekerja — berhak menyatakan ketidakmampuannya sendiri.

Sah pula membatalkan kitabah atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal

Jika terjadi perselisihan antara tuan dan budak mukatab dalam hal tulisan (dokumen perjanjian kitabah), maka yang dibenarkan adalah pernyataan pihak yang mengingkari. Adapun jika perselisihan terjadi mengenai besaran, jenis, atau tempo pembayaran pengganti, maupun pelunasannya, maka yang dibenarkan adalah pernyataan tuan.

Kitabah yang fasid, seperti perjanjian dengan pembayaran berupa khamr, babi, atau sesuatu yang tidak diketahui, berlaku padanya hukum sifat, yaitu bahwa budak tersebut merdeka apabila ia telah membayar, namun tidak merdeka bila hanya dibebaskan dari kewajiban. Masing-masing pihak berhak membatalkan akad

tersebut. Akad kitabah fasid juga batal dengan sendirinya karena meninggalnya tuan, gilanya, atau dijatuhkannya hajr (pembatasan tindakan hukum) atasnya.

Bab Hukum-Hukum Ummu Walad

Ummu walad adalah budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya, yang mana anak tersebut memiliki bentuk (rupa manusia), meskipun samar.

Ia merdeka dengan meninggalnya tuan, meskipun tuan tidak memiliki harta lain selain dirinya.

Barang siapa membeli budak perempuan yang sedang hamil lalu menyetubuhinya, maka haram menjual anak yang dilahirkan tersebut dan wajib memerdekakannya.

Barang siapa berkata kepada budak perempuannya, "Engkau adalah ummu walad-ku," atau "Tanganmu adalah ummu walad-ku," maka ia menjadi ummu walad. Demikian pula jika ia berkata kepada anaknya, "Engkau adalah anakku," atau "Tanganmu adalah anakku," maka statusnya berlaku dan nasab pun ditetapkan.

Jika tuan meninggal tanpa menjelaskan apakah ia menghamilinya saat masih dalam kepemilikannya atau tidak, maka ia tidak menjadi ummu walad kecuali dengan adanya qarinah (petunjuk yang kuat).

Status ummu walad tidak gugur dalam keadaan apa pun, meskipun ia membunuh tuannya. Adapun anak yang lahir setelah ia menjadi ummu walad, statusnya sama seperti ibunya, namun tidak merdeka karena dimerdekakan ibunya atau karena ibunya

meninggal sebelum tuannya, melainkan ia merdeka setelah tuannya meninggal.

Jika tuan meninggal sementara ummu walad sedang hamil, maka nafkahnya selama masa kehamilan diambil dari harta tuan. Jika tidak ada, maka menjadi tanggungan ahli waris.

Setiap kali ummu walad melakukan tindakan yang merugikan orang lain (jinayah), tuan wajib membayar tebusan sebesar yang lebih rendah antara nilai ganti rugi atau nilai dirinya pada hari penebusan.

Jika berbagai ganti rugi terkumpul sebelum ada yang dibayarkan, semuanya menjadi beban dirinya (ummu walad). Tuan hanya wajib menanggung yang lebih rendah antara total ganti rugi atau nilai harganya, dan para pemilik hak dibagi secara proporsional sesuai hak masing-masing.

Jika ummu walad milik orang kafir memeluk Islam, maka tuannya dilarang menggaulinya, dipisahkan darinya, dan dipaksa menanggung nafkahnya jika ia tidak memiliki penghasilan.

Jika tuannya kemudian masuk Islam, maka ia kembali halal baginya. Jika tuan meninggal dalam keadaan kafir, maka ummu walad tersebut merdeka.

Kitab Nikah

Pendahuluan

Kitab Nikah

Nikah disunnahkan bagi orang yang memiliki hasrat seksual namun tidak khawatir akan berzina. Diwajibkan bagi yang khawatir akan berzina. Dbolehkan bagi yang tidak memiliki hasrat. Dan diharamkan di wilayah musuh kecuali karena darurat.

Disunnahkan menikahi perempuan yang taat beragama, subur, masih perawan, memiliki nasab yang baik, dan bukan mahram. Wajib menundukkan pandangan dari segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh memandang kecuali apa yang telah diperbolehkan oleh syariat.

Pandangan terbagi menjadi delapan bagian:

Pertama: Pandangan laki-laki dewasa terhadap perempuan merdeka dewasa yang bukan mahramnya tanpa keperluan — tidak boleh memandang bagian mana pun darinya, termasuk rambutnya yang masih menyatu (dengan kepala).

Kedua: Pandangan terhadap perempuan yang tidak menimbulkan syahwat, seperti perempuan tua atau yang buruk rupa — boleh memandang wajahnya saja.

Ketiga: Pandangan untuk keperluan persaksian atau transaksi — boleh memandang wajahnya, dan kedua telapak tangannya jika diperlukan.

Keempat: Pandangan terhadap perempuan merdeka dewasa yang ingin dipinang — boleh memandang wajah, leher, tangan, dan kaki.

Kelima: Pandangan terhadap mahramnya, atau terhadap anak perempuan berusia sembilan tahun, atau budak perempuan yang bukan miliknya atau hanya sebagian miliknya, atau seseorang yang tidak menimbulkan kekhawatiran seperti orang yang lemah syahwat (impoten), orang tua, atau anak yang sudah mumayyiz namun memiliki syahwat, atau budak yang bukan mukatab dan budak yang dimiliki bersama, serta pandangan budak perempuan terhadap tuannya yang perempuan — boleh memandang wajah, leher, tangan, kaki, kepala, dan betis.

Keenam: Pandangan untuk keperluan pengobatan — boleh memandang bagian yang diperlukan.

Ketujuh: Pandangan terhadap budak perempuannya yang haram digauli, terhadap anak perempuan yang sudah mumayyiz namun belum berusia sembilan tahun, pandangan perempuan terhadap sesama perempuan dan terhadap laki-laki asing, pandangan anak mumayyiz yang belum memiliki syahwat terhadap perempuan, serta pandangan laki-laki terhadap sesama laki-laki meskipun yang dipandang adalah amrad (laki-laki muda yang belum berjanggut) — boleh memandang seluruh bagian tubuh kecuali antara pusar dan lutut.

Kedelapan: Pandangan terhadap istri atau budak perempuan yang halal baginya, meskipun dengan syahwat, serta pandangan anak yang belum berusia tujuh tahun — boleh memandang seluruh tubuh satu sama lain.

Pasal

Haram memandang dengan syahwat atau dengan kekhawatiran timbulnya syahwat terhadap siapa pun yang telah disebutkan di atas.

Hukum menyentuh sama dengan memandang, bahkan lebih berat.

Haram menikmati suara perempuan asing, meskipun dalam bacaan Al-Qur'an. Haram pula bagi laki-laki yang bukan mahram berduaan dengan perempuan, begitu pula sebaliknya.

Haram menyatakan pinangan secara terang-terangan kepada perempuan yang sedang menjalani iddah talak bain, namun boleh secara sindiran. Adapun perempuan yang sedang dalam iddah talak raj'i, tidak boleh dipinang sama sekali, baik terang-terangan maupun sindiran.

Haram meminang perempuan yang telah dipinang oleh seorang Muslim yang pinangannya telah diterima, meskipun akad yang dilangsungkan tetap sah.

Bab Rukun Nikah dan Syarat-Syaratnya

Rukun nikah ada dua: ijab dan kabul, yang harus dilakukan secara berurutan.

Nikah sah meskipun dilakukan sambil bergurau, dan boleh menggunakan bahasa apa pun bagi yang tidak mampu berbahasa Arab. Tidak sah dengan cara tertulis atau isyarat, kecuali bagi orang yang bisu.

Syarat nikah ada lima:

Pertama: Penentuan kedua mempelai. Tidak sah jika wali berkata, "Aku nikahkan kamu dengan putriku," padahal ia memiliki lebih dari satu putri. Demikian pula tidak sah jika dikatakan, "Aku terima nikahnya untuk putraku," padahal ia memiliki lebih dari satu putra, hingga masing-masing mempelai ditentukan dengan nama atau sifatnya.

Kedua: Kerelaan mempelai laki-laki yang mukallaf, meskipun ia seorang budak. Adapun menikahkan yang bukan mukallaf, maka ayahlah yang berhak memaksanya, bukan kakek. Jika tidak ada ayah, maka wakilnya. Jika tidak ada, maka hakim atas dasar kebutuhan. Selain mereka tidak sah menikahkan yang bukan mukallaf meskipun ia sendiri setuju.

Kerelaan mempelai perempuan yang merdeka dan berakal, yang telah genap berusia sembilan tahun, juga disyaratkan. Ayah berhak memaksa janda yang belum genap sembilan tahun dan gadis meskipun sudah dewasa.

Setiap wali boleh menikahkan anak yatim yang telah berusia sembilan tahun dengan izinnya. Tidak boleh menikahkan yang belum berusia sembilan tahun dalam keadaan apa pun, kecuali oleh wasiat ayahnya.

Izin janda dinyatakan dengan ucapan, sedangkan izin gadis dengan diam. Dalam meminta izin gadis, wajib menyebut nama calon suami dengan cara yang memungkinkan ia mengenalinya. Adapun tuan — meskipun fasik — berhak memaksa budak laki-lakinya yang bukan mukallaf dan budak perempuannya meskipun sudah mukallaf.

Ketiga: Wali. Syarat wali adalah: laki-laki, berakal, baligh, merdeka, seagama, adil meskipun secara lahiriah, dan rasyid – yaitu mengetahui kriteria kesetaraan (kafa'ah) dan kemaslahatan pernikahan.

Urutan wali bagi perempuan merdeka: ayah dan terus ke atas, kemudian anak laki-laki dan terus ke bawah, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian yang lebih dekat nasabnya sebagaimana urutan dalam warisan, kemudian penguasa atau wakilnya. Jika semuanya tidak ada, maka pemilik kekuasaan di tempat perempuan itu berada yang menikahkannya. Jika hal itu pun tidak memungkinkan, ia boleh mewakili seseorang untuk menikahkannya.

Jika hakim atau wali yang lebih jauh menikahkannya tanpa uzur dari wali yang lebih dekat, maka nikahnya tidak sah.

Di antara uzur yang diakui: wali gaib lebih dari jarak qasar, tidak diketahui jaraknya, tidak diketahui keberadaannya meskipun dekat, atau wali menghalangi perempuan yang telah berusia sembilan tahun untuk menikah dengan calon yang setara dan telah ia ridai.

Pasal

Wakil wali berkedudukan menggantikan wali. Ia boleh mewakili kepada orang lain tanpa izin dari mempelai perempuan, namun bagi perempuan yang bukan mujbirah (tidak bisa dipaksa), ia tetap harus memberikan izin kepada wakil setelah ia ditunjuk. Syarat wakil wali sama dengan syarat wali itu sendiri. Dibolehkan mewakili orang fasik dalam hal penerimaan (kabal).

Perwakilan boleh bersifat mutlak seperti "nikahkan siapa yang kamu kehendaki," namun tetap dibatasi dengan syarat kesetaraan. Boleh juga bersifat terbatas seperti "nikahkan dengan si Zaid."

Wali atau wakilnya disyaratkan mengucapkan: "Aku nikahkan si Fulanah dengan si Fulan," atau kepada si Fulan. Adapun wakil mempelai laki-laki mengucapkan: "Aku terima nikahnya untuk muwakkilku si Fulan," atau untuk si Fulan.

Wasiat wali dalam pernikahan berkedudukan sama dengan wali itu sendiri, sehingga ia berhak memaksa orang yang boleh dipaksa, baik laki-laki maupun perempuan.

Jika dua wali atau lebih berada pada tingkatan yang sama, maka pernikahan sah dari mana pun di antara mereka yang menikahkan, dengan syarat perempuan telah mengizinkan semuanya. Jika ia hanya mengizinkan salah satu, maka hanya yang diizinkan itu yang berhak, dan pernikahan oleh yang lain tidak sah.

Jika seseorang menikahkan budak laki-lakinya yang masih kecil dengan budak perempuannya di hadapan dua saksi, atau menikahkan anaknya dengan misalnya putri saudaranya, atau mempelai laki-laki mewakilkan kepada wali atau sebaliknya, atau keduanya mewakilkan kepada satu orang, maka sah baginya untuk menjadi pihak dalam kedua sisi akad. Cukup mengucapkan: "Aku nikahkan si Fulan dengan si Fulanah," atau "Aku menikahnya," jika ia sendiri adalah mempelai laki-laki.

Barang siapa berkata kepada budak perempuannya: "Aku merdekakan kamu dan aku jadikan kemerdekaanmu sebagai

maharmu," maka ia merdeka dan menjadi istrinya, jika syarat-syarat pernikahan terpenuhi.

Keempat: Persaksian. Nikah tidak sah kecuali dengan kesaksian dua orang laki-laki yang mukallaf, meskipun keduanya budak, yang mampu berbicara, dapat mendengar, beragama Islam, adil meskipun secara lahiriah, dan bukan dari kalangan asal (orang tua) atau keturunan kedua mempelai.

Kelima: Kedua mempelai terbebas dari penghalang, yaitu tidak ada pada diri salah satu atau keduanya hal-hal yang menghalangi pernikahan, baik karena nasab maupun sebab lainnya.

Kesetaraan (kafa'ah) bukan syarat sahnya nikah, namun pihak yang dinikahkan dengan yang tidak setara berhak membatalkan nikahnya, meskipun setelah jangka waktu yang lama, selama ia belum meridainya dengan ucapan atau perbuatan. Demikian pula para walinya, meskipun si perempuan sendiri atau sebagian wali telah meridainya — wali yang belum rida tetap berhak membatalkan.

Jika kesetaraan hilang setelah akad, maka hanya sang istri yang berhak membatalkan.

Kesetaraan dipertimbangkan dalam lima hal: agama, pekerjaan, kemampuan finansial, kemerdekaan, dan nasab.

Bab Hal-Hal yang Diharamkan dalam Pernikahan

Yang haram dinikahi selamanya: ibu dan nenek dari segala jalur, anak perempuan meskipun dari hasil zina, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan dari segala jalur, anak perempuan dari saudara perempuan, anak perempuan dari setiap saudara laki-laki beserta keturunannya, bibi dari pihak ayah, dan bibi dari pihak ibu.

Yang diharamkan karena sesusuan sama dengan yang diharamkan karena nasab, kecuali ibu saudara laki-laki sesusuan dan saudara perempuan anak laki-laki sesusuan — keduanya halal, sebagaimana halalnya putri bibi dari pihak ayah, putri paman dari pihak ayah, putri bibi dari pihak ibu, dan putri paman dari pihak ibu.

Yang diharamkan selamanya karena pernikahan ada empat, tiga di antaranya haram hanya dengan akad nikah saja: istri ayahnya meskipun ke atas, istri anaknya meskipun ke bawah, dan ibu istrinya. Jika ia telah menggauli ibu istrinya, maka anak perempuan istrinya dan cucu perempuannya juga menjadi haram baginya.

Adapun selain akad, keharaman tidak berlaku kecuali dengan persetubuhan pada kemaluan depan atau belakang, dengan syarat laki-laki tersebut telah berusia sepuluh tahun dan perempuan telah berusia sembilan tahun, serta keduanya masih hidup.

Yang diharamkan karena persetubuhan dengan laki-laki sama dengan yang diharamkan karena persetubuhan dengan perempuan.

Ibu dan anak perempuan dari istri ayah atau istri anak tidak menjadi haram.

Pasal

Haram menghimpun dua orang bersaudara dalam satu pernikahan, atau menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah maupun pihak ibu.

Barang siapa menikahi misalnya dua orang bersaudara dalam satu akad atau dua akad yang bersamaan, maka tidak sah. Jika tidak diketahui mana yang lebih dahulu, hakim membatalkan keduanya, dan salah satu dari keduanya berhak mendapat setengah mahar yang ditentukan melalui undian. Jika akad dilakukan secara berurutan, maka hanya akad yang pertama yang sah.

Barang siapa memiliki dua orang budak perempuan bersaudara atau semisalnya, maka kepemilikannya sah, dan ia boleh menggauli salah satu yang ia kehendaki. Yang lainnya menjadi haram hingga ia mengharamkan yang pertama dengan cara mengeluarkannya dari kepemilikannya atau menikahkannya setelah masa istibra.

Barang siapa menggauli seorang perempuan karena syubhat atau zina, maka dalam masa iddah nya haram menikahi saudara perempuannya dan menggaulinya jika ia adalah istri atau budak perempuannya.

Haram bagi seorang laki-laki bebas (merdeka) untuk menggabungkan lebih dari tiga perempuan lain dalam akad atau persetubuhan. Laki-laki merdeka tidak boleh menghimpun lebih

dari empat istri, dan budak laki-laki tidak boleh lebih dari dua. Adapun yang setengahnya merdeka atau lebih, boleh menghimpun tiga.

Barang siapa mentalak salah satu dari batas maksimal istrinya, maka ia tidak boleh menikahi penggantinya hingga iddah perempuan yang ditalak selesai. Jika ia meninggal, maka tidak ada larangan.

Pasal

Perempuan yang berzina haram dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengannya maupun laki-laki lain, hingga ia bertaubat dan masa iddahanya selesai.

Perempuan yang ditalak tiga haram dinikahi hingga ia menikah dengan laki-laki lain (dan kemudian bercerai darinya).

Perempuan yang sedang ihram haram dinikahi hingga ia selesai dari ihramnya.

Perempuan Muslim haram dinikahi oleh laki-laki kafir.

Perempuan kafir non-ahli kitab haram dinikahi oleh laki-laki Muslim.

Tidak halal bagi laki-laki yang sepenuhnya merdeka menikahi budak perempuan, meskipun setengah merdeka, kecuali jika ia tidak mampu membayar mahar perempuan merdeka dan khawatir terjerumus ke dalam zina.

Anak dari budak perempuan tidak menjadi merdeka kecuali jika kemerdekaan disyaratkan dalam akad atau karena penipuan.

Jika salah satu dari suami istri memiliki yang lainnya atau sebagiannya, maka nikah menjadi batal.

Barang siapa dalam satu akad menghimpun perempuan yang halal dan yang haram, maka nikahnya sah pada perempuan yang halal.

Siapa pun yang haram dinikahi, haram pula disetubuhi melalui kepemilikan budak, kecuali budak perempuan ahli kitab.

Bab Syarat-Syarat dalam Pernikahan

Syarat dalam pernikahan terbagi dua: syarat yang sah dan mengikat bagi suami sehingga ia tidak boleh melanggarnya, seperti tambahan mahar, pembayaran tunai tertentu, tidak mengeluarkan istri dari rumah atau kotanya, tidak menikah lagi, tidak memisahkan istri dari orang tua atau anak-anaknya, syarat agar istri menyusui anaknya, atau syarat menceraikan madunya. Jika ia tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka istri berhak membatalkan nikahnya kapan saja, dan hak ini tidak gugur kecuali dengan tanda-tanda kerelaan istri, baik melalui ucapan maupun tindakan memberikan kesempatan (tamkin) dengan pengetahuan akan syarat tersebut.

Jenis kedua adalah syarat yang rusak (fasid), terbagi dua macam:

Macam pertama, yang membatalkan nikah: yaitu jika seorang wali menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya dengan syarat laki-laki itu juga menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa mahar di antara keduanya; atau menjadikan kemaluan masing-masing perempuan beserta sejumlah uang

tertentu sebagai mahar bagi yang lain; atau menikahi perempuan dengan syarat bahwa jika ia telah menghalalkannya (untuk suami berikutnya) ia akan menceraikannya, atau ia berniat demikian dalam hatinya, atau keduanya telah bersepakat sebelum akad; atau menikahi perempuan untuk jangka waktu tertentu (nikah mut'ah); atau mensyaratkan perceraian pada waktu tertentu dalam akad atau berniat demikian dalam hati; atau laki-laki asing menikahi dengan niat menceraikan jika ia pergi; atau menggantungkan nikah seperti "aku nikahkan kamu jika awal bulan tiba," atau "jika ibunya setuju," atau "jika istri saya melahirkan anak perempuan maka ia aku nikahkan denganmu."

Macam kedua, yang tidak membatalkan nikah: seperti mensyaratkan tidak ada mahar, tidak ada nafkah, atau jatah bermalam lebih banyak atau lebih sedikit dari madunya, atau jika ia menceraikannya ia berhak meminta kembali apa yang telah ia nafkahkan — dalam hal ini nikahnya sah namun syaratnya batal.

Pasal

Jika suami mensyaratkan calon istri seorang Muslimah namun ternyata ia ahli kitab, atau mensyaratkan masih gadis, cantik, atau bernasab baik, atau mensyaratkan tidak ada cacat namun kenyataannya berbeda, maka ia berhak memilih (khiyar). Namun jika ia mensyaratkan perempuan yang lebih rendah kualitasnya dan ternyata lebih tinggi, maka tidak ada hak khiyar.

Barang siapa wanita menikah dengan seorang laki-laki atas dasar bahwa ia merdeka, namun ternyata ia adalah budak, maka istri berhak memilih (khiyar).

Jika istri mensyaratkan sifat tertentu pada suami namun ternyata kenyataannya kurang dari yang disyaratkan, maka istri tidak berhak membatalkan.

Perempuan yang dimerdekakan sepenuhnya sementara ia berada di bawah pernikahan dengan budak sepenuhnya, berhak membatalkan nikahnya tanpa perlu keputusan hakim. Namun jika ia memberikan kesempatan kepada suaminya untuk menggauli atau menyentuhnya, atau menciumnya – meskipun ia tidak mengetahui kemerdekaannya atau hak khiyarnya – maka hak khiyarnya gugur.

Bab Hukum Cacat dalam Pernikahan

Cacat yang menetapkan hak khiyar terbagi tiga:

Bagian pertama, khusus pada laki-laki: yaitu kemaluannya telah terpotong, atau kedua buah dzakarnya terpotong, atau lumpuh – maka istri berhak membatalkan saat itu juga. Jika ia impoten berdasarkan pengakuannya sendiri, keterangan saksi, atau ia menolak sumpah dan tidak mengklaim pernah menggauli istrinya, maka ia diberi tenggang waktu satu tahun Hijriah sejak perkara dilaporkan kepada hakim. Jika waktu berlalu dan ia belum menggauli istrinya, maka istri berhak membatalkan.

Bagian kedua, khusus pada perempuan: yaitu kemaluannya tersumbat sehingga tidak dapat dimasuki, atau terdapat bau tidak sedap pada kemaluannya, atau luka yang mengalir, atau kemaluannya sobek hingga tembus antara dua jalurnya (qubul dan dubur), atau ia mengalami istihadah (pendarahan di luar haid).

Bagian ketiga, yang berlaku pada keduanya: yaitu gila meskipun hanya kadang-kadang, kusta, vitiligo (belang), bau mulut, wasir, fistula (naasur), serta tidak dapat menahan kencing atau buang air besar. Maka nikah boleh dibatalkan karena setiap cacat yang telah disebutkan, namun tidak karena selainnya, seperti: mata buta sebelah, pincang, tangan atau kaki yang terpotong, buta, bisu, dan tuli.

Pasal

Hak khiyar tidak berlaku untuk cacat yang hilang setelah akad, dan tidak berlaku bagi yang mengetahui cacat tersebut saat akad berlangsung.

Pembatalan nikah boleh dilakukan kapan saja (tidak terbatas waktu). Pada kasus impotensi, hak khiyar tidak gugur kecuali dengan ucapannya, "Aku rida," atau dengan pengakuannya bahwa suami telah menggaulinya pada kemaluannya. Pada kasus selain impotensi, hak khiyar gugur dengan ucapan atau tindakan yang menunjukkan kerelaan, seperti memberikan kesempatan menggauli atau menyentuh dengan pengetahuan akan cacat tersebut.

Pembatalan di sini — dalam khiyar syarat pun demikian — tidak sah tanpa keputusan hakim.

Jika pembatalan terjadi sebelum hubungan intim, maka tidak ada mahar. Jika setelah hubungan intim atau khalwat (berdua-duaan), maka mahar yang disebutkan menjadi tetap, dan suami dapat menuntut kembali mahar tersebut kepada pihak yang menipu.

Jika perpisahan terjadi bukan karena pembatalan melainkan karena kematian atau talak, maka tidak ada hak menuntut kembali.

Wali anak kecil, orang gila, atau budak tidak boleh menikahkan mereka dengan orang yang memiliki cacat. Jika ia melakukannya dengan pengetahuan, maka tidak sah. Jika tidak tahu, maka sah, namun wali wajib membatalkan jika kemudian mengetahuinya.

Bab Pernikahan Orang-Orang Kafir

Mereka tetap diakui atas pernikahan-pernikahan yang diharamkan selama mereka meyakini kehalalannya dan belum mengajukan perkara kepada kita.

Apabila mereka datang kepada kita sebelum akad dilaksanakan, maka kita akadkan berdasarkan hukum kita.

Apabila kedua suami istri masuk Islam secara bersamaan, atau suami dari istri yang beragama Kitabiyah masuk Islam, maka keduanya tetap dalam ikatan pernikahan mereka.

Apabila istri Kitabiyah masuk Islam sementara suaminya masih kafir, atau kedua suami istri yang bukan Kitabiyah masuk Islam secara bersamaan, dan hal itu terjadi sebelum dukhul (hubungan suami istri), maka pernikahan menjadi fasakh dan istri berhak mendapat setengah mahar apabila hanya suami yang masuk Islam atau suami lebih dahulu masuk Islam. Apabila hal itu terjadi setelah dukhul, maka perkaranya ditangguhkan hingga habisnya masa iddah. Jika pihak yang tertinggal masuk Islam sebelum iddah habis, maka pernikahan mereka tetap berlanjut; jika

tidak, maka pernikahan dinyatakan fasakh sejak pihak pertama masuk Islam, dan mahar wajib diberikan dalam setiap keadaan.

Pasal

Apabila seorang kafir masuk Islam sementara ia memiliki istri lebih dari empat orang, lalu mereka semua masuk Islam terlebih dahulu atau mereka adalah wanita-wanita Kitabiyah, maka ia memilih empat orang di antara mereka jika ia sudah mukallaf; jika belum, ditunggu sampai ia mukallaf.

Apabila ia tidak mau memilih, ia dipaksa dengan cara ditahan kemudian diberi sanksi, dan ia wajib menanggung nafkah mereka semua hingga ia memilih.

Dalam memilih, cukup dengan mengucapkan: "Aku pertahankan mereka ini dan aku tinggalkan mereka itu." Pilihan juga dapat terwujud dengan jima'. Apabila ia menjima'i semuanya, maka yang pertama adalah yang ditetapkan. Pilihan juga dapat terwujud dengan talak: siapa yang ia talak, maka dialah yang dipilih untuk dilepaskan.

Apabila seorang merdeka masuk Islam sementara ia memiliki istri-istri yang berstatus budak, lalu mereka masuk Islam dalam masa iddah, ia memilih yang cukup untuk menjaga dirinya dari perbuatan haram, apabila pernikahan dengan mereka dibolehkan pada saat Islamnya bertemu dengan Islam mereka. Apabila tidak dibolehkan, maka pernikahan dengan mereka menjadi fasad.

Apabila salah satu dari suami istri atau keduanya bersama-sama murtad sebelum dukhul, maka pernikahan menjadi fasakh

dan istri berhak mendapat setengah mahar apabila suami lebih dahulu murtad. Apabila terjadi setelah dukhul, maka perpisahan ditangguhkan hingga habisnya masa iddah.

Kitab Mahar

Pendahuluan

Kitab Mahar

Disunnahkan menyebutkan mahar dalam akad.

Mahar sah dengan sesuatu yang paling sedikit memiliki nilai harta.

Apabila mahar tidak disebutkan atau disebutkan namun rusak (fasid), maka akad tetap sah dan wajib dibayar mahar mitsil.

Apabila ia menjadikan pengajaran sesuatu dari Al-Qur'an sebagai mahar, maka tidak sah. Namun menjadikan pengajaran sesuatu yang tertentu dari fiqih, hadits, syair yang dibolehkan, atau suatu keahlian sebagai mahar, maka sah.

Disyaratkan mahar harus diketahui dengan jelas. Maka apabila ia memberikan mahar berupa rumah, hewan, atau pakaian secara mutlak tanpa keterangan, atau mengembalikan budaknya ke mana pun ia berada, atau melayaninya selama masa yang ia kehendaki, atau hasil buah pohonnya, atau kandungan budak wanitanya, atau kandungan hewannya, maka tidak sah.

Ketidaktahuan yang sedikit tidak membatalkan. Maka apabila ia memberikan mahar berupa seorang budak dari sekian budaknya, atau seekor hewan dari sekian hewannya, atau sebuah baju dari sekian bajunya, maka sah dan istri berhak mendapatkan salah satunya melalui undian.

Apabila ia menjadikan pembebasan budaknya sebagai mahar, maka sah; tidak demikian halnya dengan menjadikan talak istrinya sebagai mahar.

Apabila ia menjadikan khamar, babi, atau harta yang diketahui keduanya sebagai hasil rampasan sebagai mahar, maka tidak sah. Apabila keduanya tidak mengetahuinya, maka sah dan istri berhak mendapat nilainya pada hari akad. Apabila sesuatu yang semula tampak sebagai perasan anggur ternyata menjadi khamar, maka akad sah dan istri berhak mendapat yang semisal perasan anggur tersebut.

Pasal

Seorang ayah boleh menikahkan putrinya secara mutlak dengan mahar di bawah mahar mitsil meskipun si putri tidak menyukainya, dan tidak ada seorang pun yang wajib menanggung kekurangannya.

Apabila hal itu dilakukan oleh wali selain ayah dengan seizin si wanita yang sudah rasyidah (dewasa dan cakap hukum), maka sah. Apabila tanpa seizinnya, maka suami wajib menanggung kekurangannya.

Apabila si wanita menetapkan jumlah tertentu kepada walinya lalu wali menikahkannya dengan mahar di bawah jumlah itu, maka wali menanggung kekurangannya.

Apabila seseorang menikahkan putrinya lalu dikatakan kepadanya: "Putramu miskin, dari mana mahar diambil?" lalu ia menjawab: "Dari hartaku," maka ia wajib menanggungnya.

Ayah tidak berhak menerima mahar putrinya yang sudah rasyidah meskipun ia masih gadis, kecuali dengan seizinnya. Apabila suami menyerahkan mahar kepada ayah si istri, maka suami belum bebas dari kewajiban mahar, dan istri berhak

menagihnya kepada suami, kemudian suami menagihnya kepada ayah si istri. Apabila istri belum rasyidah, maka mahar diserahkan kepada walinya untuk dikelola dalam hartanya.

Apabila seorang budak menikah dengan izin tuannya, maka sah dan tuan wajib menanggung mahar, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Apabila ia menikah tanpa izin tuannya, maka tidak sah. Namun apabila ia menjima'i (wanita tersebut), maka mahar mitsil wajib dibebankan atas dirinya (sebagai budak).

Pasal

Istri memiliki seluruh mahar yang disebutkan begitu akad dilangsungkan. Ia berhak atas pertambahan mahar tersebut apabila sudah tertentu, berhak membelanjakannya, dan pertanggungjawaban serta kekurangannya ditanggung olehnya sendiri apabila suami tidak menghalanginya untuk menerimanya.

Apabila suami telah menyerahkan mahar lalu ia menceraikan sebelum dukhul, ia berhak mengambil kembali setengahnya apabila mahar masih ada. Apabila mahar telah bertambah dengan pertambahan yang terpisah, maka pertambahan itu menjadi milik istri. Apabila mahar telah habis, maka pada harta yang ada padanannya (mitsli), suami mengambil kembali setengah padanannya; pada harta yang dinilai (mutaqawwam), ia mengambil kembali setengah nilainya pada hari akad.

Yang dimaksud "orang yang di tangannya terdapat ikatan pernikahan" adalah suami.

Apabila suami menceraikan sebelum dukhul, maka siapa pun di antara keduanya yang memaafkan haknya kepada

pasangan, dan ia adalah orang yang cakap bertindak hukum, maka pasangannya bebas dari kewajiban tersebut.

Apabila istri menghibahkan maharnya kepada suami sebelum perpisahan, kemudian terjadi sesuatu yang menyebabkan setengah mahar kembali kepadanya — seperti talak — maka suami wajib mengembalikan pengganti setengahnya. Apabila terjadi sesuatu yang menggugurkan seluruh mahar, maka suami wajib mengembalikan pengganti seluruhnya.

Pasal: Hal-Hal yang Menggugurkan, Menangguhkan, dan Menetapkan Mahar

Seluruh mahar gugur sebelum dukhul — bahkan mut'ah pun gugur — disebabkan perpisahan karena li'an, fasakh karena cacat istri, dan perpisahan yang berasal dari pihak istri: seperti fasakhnya karena cacat suami, Islamnya di bawah suami kafir, murtadnya di bawah suami Muslim, dan penyusuannya kepada orang yang menyebabkan pernikahan menjadi fasakh.

Mahar menjadi setengah karena perpisahan yang berasal dari pihak suami: seperti talaknya, khul'nya, Islamnya, murtadnya, dan kepemilikan salah satu dari keduanya atas yang lain, atau sebab dari pihak luar seperti persusuan dan semisalnya.

Mahar ditetapkan secara penuh oleh: kematian salah satu dari keduanya, jima' terhadapnya, sentuhannya kepadanya, pandangannya ke kemaluannya dengan syahwat, menceraikannya dalam sakit yang ia (suami) mewarisi darinya, menciumnya meskipun di hadapan orang banyak, dan berduaannya dengannya

tanpa orang yang mumayyiz, apabila orang semisalnya sudah bisa menjima'i dan orang semisalnya sudah bisa dijima'i.

Pasal

Apabila keduanya berselisih tentang jumlah mahar, jenisnya, atau hal yang menetapkannya, maka yang dibenarkan adalah perkataan suami atau ahli warisnya. Apabila perselisihan tentang penerimaan mahar atau penyebutan mahar, maka yang dibenarkan adalah perkataan istri atau ahli warisnya.

Apabila ia menikahinya dengan dua akad atas dua mahar — secara rahasia dan secara terang-terangan — maka yang diambil adalah mahar yang lebih besar.

Hadiah suami bukanlah bagian dari mahar. Hadiah yang diberikan sebelum akad, apabila mereka (pihak istri) sudah berjanji namun tidak memenuhinya, maka suami boleh mengambilnya kembali. Hadiah dikembalikan dalam setiap perpisahan yang bersifat pilihan yang menggugurkan mahar, dan tetap seluruhnya apabila mahar ditetapkan penuh atau setengahnya.

Pasal

Bagi wanita yang dinikahkan tanpa mahar atau dengan mahar yang fasad, hakim menetapkan mahar mitsil untuknya. Apabila keduanya saling meridai suatu jumlah di antara mereka meskipun sedikit, maka sah dan mengikat. Apabila terjadi perpisahan yang menyebabkan setengah mahar — baik dalam kasus penetapan hakim maupun kesepakatan keduanya — maka wajib bagi istri mendapat mut'ah sesuai kemampuan suami: bagi

yang mampu sesuai kemampuannya, bagi yang kesulitan sesuai kondisinya. Mut'ah tertinggi adalah seorang pembantu, terendah adalah pakaian yang cukup untuk salat apabila suami dalam keadaan miskin.

Pasal

Tidak ada mahar dalam pernikahan yang fasad kecuali dengan khalwat atau jima'.

Apabila salah satunya terjadi, maka mahar yang disebutkan menjadi tetap apabila ada; jika tidak ada, maka mahar mitsil.

Tidak ada mahar dalam pernikahan yang batil kecuali dengan jima' pada farji (kemaluan). Demikian pula wanita yang dijima'i karena syubhat dan wanita yang dipaksa berzina – tidak demikian halnya dengan wanita yang menyetujuinya, kecuali apabila ia seorang budak.

Mahar berlipat sesuai dengan banyaknya syubhat dan paksaan.

Bagi orang yang merusak keperawanan wanita asing tanpa jima' wajib membayar arsy (ganti rugi) keperawanan. Apabila suami merusak keperawanan istrinya kemudian menceraikannya sebelum dukhul, ia hanya wajib membayar setengah mahar yang disebutkan apabila ada; jika tidak ada, maka mut'ah.

Tidak sah menikahkan wanita yang pernikahannya fasad sebelum terjadi perpisahan. Apabila suami menolak berpisah, maka hakim yang menfasakhnya.

Bab Walimah dan Adab Makan

Walimah pernikahan hukumnya sunah muakkadah.

Memenuhi undangan walimah pada undangan pertama hukumnya wajib apabila tidak ada uzur dan tidak ada kemungkaran.

Pada undangan kedua hukumnya sunah, dan pada undangan ketiga hukumnya makruh.

Undangan wajib dipenuhi apabila yang mengundang adalah seorang Muslim yang haram untuk dijauhi dan penghasilannya halal.

Apabila dalam hartanya terdapat yang haram, maka makruh memenuhi undangannya, bermuamalah dengannya, dan menerima hadiahnya. Tingkat kemakruhan bertambah atau berkurang sesuai banyak atau sedikitnya harta haram tersebut.

Apabila dua orang atau lebih mengundangnya secara bersamaan, maka ia wajib memenuhi semua undangan apabila memungkinkan untuk dikumpulkan. Apabila tidak memungkinkan, ia mendahulukan: yang lebih dahulu mengundang, lalu yang lebih taat beragama, lalu yang lebih dekat kekerabatannya, lalu yang lebih dekat tempat tinggalnya, kemudian diundi.

Dalam memenuhi undangan, niatnya bukan sekadar untuk makan, melainkan ia berniat mengikuti sunah, memuliakan saudaranya sesama Muslim, dan agar tidak disangka sombong. Disunnahkan ia makan meskipun sedang berpuasa sunah — tidak demikian apabila puasa wajib — dan ia berniat dengan makan dan minumnya untuk menguatkan diri dalam ketaatan.

Haram makan tanpa izin yang jelas atau adanya petunjuk (qarinah), meskipun dari rumah kerabat atau sahabatnya. Undangan ke walimah dan penyajian makanan merupakan izin untuk makan.

Disajikan makanan apa pun yang ada tanpa harus bersusah payah.

Tidak disyariatkan mencium roti.

Makruh: merendahnya, mengusap tangan dengannya, dan meletakkannya di bawah mangkuk.

Pasal

Disunnahkan mencuci kedua tangan sebelum dan sesudah makan.

Disunnahkan membaca basmalah dengan suara keras ketika makan dan minum, duduk di atas kaki kiri dengan kaki kanan ditegakkan atau duduk bersila, makan dengan tangan kanan menggunakan tiga jari dari bagian yang terdekat dengannya, memperkecil suapan, memperlama kunyahan, menyapu bersih wadah makanan, memakan yang berserakan, menahan pandangan dari teman duduk, mengutamakan orang yang membutuhkan, makan bersama istri, budak, dan anak meskipun masih kecil, menjilati jari-jarinya, membersihkan sela-sela gigi, dan membuang apa yang keluar dari sela gigi tersebut – makruh menelannya; apabila dikeluarkan dengan lidah maka tidak makruh.

Makruh: meniup makanan, memakan dalam keadaan panas, makan dengan kurang atau lebih dari tiga jari, makan dengan tangan kiri, makan dari bagian atas atau tengah wadah,

mengibaskan tangan ke dalam mangkuk, menundukkan kepala ke arahnya saat memasukkan suapan ke mulut, berbicara dengan sesuatu yang menjijikkan, makan dalam keadaan bersandar atau berbaring, makan terlalu banyak hingga membahayakannya, dan makan terlalu sedikit hingga memudaratkannya.

Ia makan dan minum bersama orang-orang yang berorientasi duniawi dengan adab dan kehormatan diri; bersama orang-orang fakir dengan mengutamakan mereka; bersama para ulama dengan belajar; bersama saudara-saudara dengan kelapangan dada, pembicaraan yang baik, dan kisah-kisah yang sesuai dengan situasi.

Adapun kebiasaan memberi makan kepada pengemis dan semisalnya seperti kucing, maka dalam kebolehananya terdapat dua pendapat.

Pasal

Disunnahkan memuji Allah ketika selesai makan dan mengucapkan: *"Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku."* Disunnahkan mendoakan pemilik makanan dan menyisakan sebagian darinya, terutama apabila ia termasuk orang yang berkah sisa makanannya.

Disunnahkan mengumumkan pernikahan dan memukul rebana (yang tidak ada gelang gemerincing dan simbal di dalamnya) bagi kaum wanita; makruh bagi kaum laki-laki.

Tidak mengapa bersyair tentang percintaan dalam pesta pernikahan.

Memukul rebana dalam khitanan dan menyambut orang yang baru tiba dari perjalanan hukumnya seperti dalam pernikahan.

Bab Pergaulan dengan Istri

Wajib bagi masing-masing suami istri untuk bergaul dengan yang lain secara makruf: dengan pergaulan yang baik, menahan diri dari menyakiti, dan tidak menunda-nunda hak pasangannya.

Hak suami atas istri lebih besar daripada hak istri atas suami.

Hendaklah suami memiliki rasa cemburu namun tidak berlebihan.

Apabila akad telah sempurna, wajib bagi istri untuk menyerahkan dirinya ke rumah suaminya apabila suami memintanya, dan ia adalah wanita merdeka yang memungkinkan untuk digauli – seperti gadis berusia sembilan tahun – selama ia tidak mensyaratkan tinggal di rumahnya sendiri.

Tidak wajib bagi istri menyerahkan dirinya apabila suami memintanya sementara ia sedang dalam keadaan ihram, sakit, masih kecil, atau sedang haid – meskipun suami berkata: "Aku tidak akan menjima'i."

Pasal

Suami berhak bersenang-senang dengan istrinya kapan saja dalam kondisi apa pun, selama tidak membahayakannya atau menyibukkannya dari kewajiban-kewajibannya.

Tidak boleh bagi istri melakukan salat sunah atau puasa sunah sementara suami ada di rumah kecuali dengan seizinnya.

Suami boleh onani menggunakan tangan istrinya dan boleh bepergian tanpa seizin istrinya. Haram menjima'i istri melalui dubur dan semisalnya seperti ketika haid, dan haram melakukan azl (mencabut sebelum ejakulasi) tanpa seizinnya. Makruh mencium atau bercumbu dengannya di hadapan orang banyak, banyak berbicara saat jima', dan keduanya menceritakan apa yang terjadi di antara mereka.

Disunnahkan bercumbu rayu sebelum jima', menutup kepala, tidak menghadap kiblat, dan membaca ketika hendak jima': *"Bismillah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami."* Disunnahkan pula bagi istri untuk menyediakan kain yang diserahkan kepada suami setelah selesai jima'.

Pasal

Istri tidak berkewajiban melayani suami dalam hal menguleni adonan, membuat roti, memasak, dan semisalnya; namun yang lebih utama baginya adalah melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan.

Suami berhak mewajibkan istri untuk membersihkan najis yang ada padanya, mandi dari haid, nifas, dan junub, serta mencukur apa yang dianggap menjijikkan dari kuku dan rambut.

Haram bagi istri keluar rumah tanpa izin suami meskipun untuk menjenguk ayahnya yang meninggal; namun ia boleh keluar

untuk memenuhi kebutuhannya apabila suami tidak mengurus kebutuhan tersebut.

Suami tidak berhak melarang istri berbicara dengan kedua orang tuanya, dan tidak boleh melarang keduanya mengunjungi istri selama tidak dikhawatirkan timbulnya mudarat dari keduanya.

Istri tidak wajib menaati orang tuanya, melainkan menaati suaminya adalah yang lebih utama.

Pasal

Suami wajib bermalam bersama istri merdeka apabila ia memintanya, yaitu satu malam dari setiap empat malam, dan bersama istri yang berstatus budak satu malam dari setiap tujuh malam. Ia wajib menjima'i istrinya sekali dalam setiap sepertiga tahun apabila mampu. Apabila ia menolak, hakim memisahkan keduanya apabila istri memintanya.

Apabila suami bepergian lebih dari setengah tahun untuk selain urusan yang wajib atau mencari rezeki yang ia butuhkan, dan istri memintanya pulang, maka ia wajib pulang.

Suami wajib berlaku adil di antara istri-istrinya dalam giliran bermalam, yaitu satu malam satu malam, kecuali mereka rida dengan lebih dari itu.

Haram baginya masuk kepada istri lain pada giliran salah seorang istrinya kecuali karena darurat, dan di siang hari giliran tersebut kecuali karena keperluan. Apabila ia berlama-lama atau menjima'i (istri lain itu), maka ia wajib mengganti giliran.

Apabila ia menceraikan salah seorang istrinya pada waktu giliran istrinya itu, ia berdosa dan wajib menggantinya apabila ia menikahinya kembali.

Tidak wajib berlaku adil di antara istri-istri dalam hal jima' dan hal-hal yang mendahuluinya, tidak pula dalam nafkah dan pakaian selama ia telah memenuhi yang wajib. Apabila ia mampu berlaku demikian, maka itu adalah hal yang baik.

Pasal

Apabila suami menikahi seorang gadis, ia tinggal bersamanya selama tujuh hari; apabila janda, selama tiga hari; kemudian ia kembali ke giliran yang berlaku di antara istri-istrinya.

Suami berhak mendidik mereka atas peninggalan kewajiban-kewajiban.

Apabila istri durhaka kepadanya, ia menasihatinya. Apabila ia tetap membandel, ia menghindarinya di tempat tidur selama yang ia kehendaki, dan dalam hal berbicara hanya tiga hari saja. Apabila masih tetap membandel, ia boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak keras – maksimal sepuluh kali cambukan, tidak boleh lebih – dan ia dilarang dari hal itu apabila ia menghalangi hak istri.

Kitab Al-Khul'

Kitab Al-Khul'

Syarat-syaratnya ada tujuh:

1. Harus dilakukan oleh suami yang sah talaknya.
2. Harus ada imbalan/tebusan, meskipun tidak diketahui jumlahnya, dari pihak yang sah berderma, baik orang lain maupun istri. Namun jika suami menyusahkannya secara zalim agar ia minta khul', maka khul' tersebut tidak sah.
3. Harus dilakukan secara langsung (tidak digantungkan).
4. Khul' tidak boleh dilakukan terhadap seluruh istri sekaligus.
5. Tidak boleh dijadikan tipu daya untuk menggugurkan sumpah talak.
6. Tidak boleh menggunakan lafaz talak, melainkan menggunakan rumusan lafaz yang memang diperuntukkan bagi khul'.
7. Tidak boleh diniatkan sebagai talak.

Apabila semua syarat terpenuhi, maka khul' adalah fasakh bain yang tidak mengurangi hitungan talak.

Lafaz khul' yang sharih (jelas) tidak memerlukan niat, yaitu: *khala'tu* (aku telah meng-khul'), *fasakhtu* (aku telah membatalkan), dan *fadaytu* (aku telah menebus).

Adapun lafaz kinayah (sindiran) adalah: *abra'tuki* (aku telah membebaskanmu), dan *abantu* (aku telah memisahkan).

Jika diawali dengan permintaan khul' dan penyerahan imbalan, maka khul' sah tanpa niat; jika tidak demikian, maka niat menjadi keharusan. Khul' sah dalam setiap bahasa oleh penuturnya, sebagaimana talak.

Kitab Talak

Pengantar

Talak diperbolehkan jika istri berperangai buruk. Disunnahkan jika istri meninggalkan shalat atau sejenisnya. Dimakruhkan tanpa ada kebutuhan. Diharamkan pada saat haid atau sejenisnya. Wajib bagi suami yang melakukan ila' setelah masa penantian; ada pendapat yang mengatakan juga wajib bagi suami yang mengetahui istrinya berbuat keji.

Talak anak yang sudah mumayyiz jatuh jika ia memahami makna talak. Begitu pula talak orang yang mabuk karena minuman.

Talak tidak jatuh dari orang yang tidur, atau yang hilang akalunya karena gila, pingsan, atau dari orang yang dipaksa oleh pihak yang berkuasa secara zalim dengan ancaman hukuman atau ancaman terhadap dirinya atau anaknya.

Pasal

Siapa saja yang sah talaknya, sah pula ia mewakilkan orang lain untuk mentalak, dan orang lain sah menjadi wakilnya. Wakil boleh mentalak kapan saja selama tidak dibatasi waktunya, dan wakil hanya memiliki wewenang satu talak kecuali jika diberi wewenang lebih.

Jika suami berkata kepada istrinya: "Talak dirimu sendiri," maka istri berhak melakukan itu kapan saja dan memiliki kewenangan tiga talak jika suami berkata: "Talakmu" atau

"urusanmu ada di tanganmu" atau "aku wakikan kepadamu dalam talakmu."

Perwakilan menjadi batal dengan pencabutan atau dengan jimak.

Bab Talak yang Sesuai Sunnah dan yang Bid'ah

Yang sesuai sunnah bagi yang ingin mentalak istrinya adalah: mentalaknya satu kali dalam masa suci yang belum dicampurinya.

Jika ia mentalak tiga kali, meskipun dengan beberapa kalimat terpisah, maka itu haram. Demikian pula mentalak saat haid atau dalam masa suci yang telah dicampuri, meskipun hanya satu talak — yang demikian itu juga disebut haram, namun tetap jatuh.

Tidak ada ketentuan sunnah maupun bid'ah bagi istri yang belum dicampuri, yang masih kecil, yang sudah menopause, dan yang sedang hamil.

Talak dan khul' diperbolehkan atas permintaan istri pada waktu yang tergolong bid'ah.

Bab Lafaz Talak yang Sharih dan Kinayah

Lafaz yang sharih tidak memerlukan niat, yaitu: lafaz talak (*thalaq*) dan kata-kata yang terbentuk darinya dalam bentuk isim

maf'ul – selain fi'il amar dan fi'il mudhari' – serta *muthallaqa* (isim fail).

Jika suami berkata kepada istrinya: "Engkau tertalak," maka talak jatuh, baik ia bercanda, bermain-main, maupun tidak berniat – bahkan sekalipun ada yang bertanya: "Apakah engkau mentalak istrimu?" lalu ia menjawab: "Ya," padahal ia bermaksud berdusta.

Demikian pula orang yang berkata: "Aku bersumpah dengan talak," lalu ia bermaksud berdusta, kemudian melakukan apa yang ia sumpahkan – talak jatuh secara hukum maupun dalam hati nuraninya.

Jika ia berkata: "Talak wajib atasku" atau "talak mengikatku," maka itu adalah lafaz sharih, baik diucapkan secara langsung, digantungkan, maupun dijadikan sumpah.

Jika ia berkata: "Haramnya untukku," dan ia meniatkan istrinya, maka itu adalah zihar. Jika tidak demikian, maka ucapan itu sia-sia (tidak berakibat hukum).

Jika seseorang mentalak istrinya, kemudian segera berkata kepada istri lainnya (madunya): "Aku menyertakan kamu," atau: "Engkau seperti dia," maka talak jatuh pada keduanya.

Jika ia berkata: "Talak wajib atasku," atau "istriku tertalak," dan ia memiliki lebih dari satu istri, maka: jika ia meniatkan istri tertentu, talak jatuh pada istri itu; jika ia meniatkan salah seorang secara tidak tertentu, maka diundi; jika ia tidak meniatkan siapa pun, maka semuanya tertalak.

Siapa yang mentalak dalam hatinya, talak tidak jatuh. Namun jika ia mengucapkannya atau menggerakkan lisannya, talak jatuh meskipun ia tidak mendengar suaranya sendiri.

Siapa yang menulis lafaz talak yang sharih kepada istrinya, talak jatuh. Jika ia berkata: "Aku hanya bermaksud memperindah tulisanku," atau "untuk membuat sedih keluargaku," maka pengakuan itu diterima secara hukum.

Talak jatuh dengan isyarat orang yang bisu saja.

Pasal

Adapun lafaz kinayah, wajib disertai niat talak.

Kinayah terbagi dua: zhahirah (jelas) dan khafiyyah (samar).

Yang zhahirah menjatuhkan tiga talak, sedangkan yang khafiyyah menjatuhkan satu talak kecuali diniatkan lebih.

Yang termasuk zhahirah: "Engkau bebas (*khaliyyah*)," "engkau lepas (*bariyyah*)," "engkau bain," "engkau terputus (*battah*)," "engkau terpisah (*battalah*)," "engkau merdeka," "engkau adalah kesempitan (*al-harij*)," "talimu ada di atas pundakmu," "nikahilah siapa yang engkau kehendaki," "engkau telah halal bagi para suami," "tidak ada jalan bagiku atasmu," "tidak ada kekuasaan," "aku telah memerdekakanmu," "tutuplah rambutmu," dan "pakailah kerudungmu."

Yang termasuk khafiyyah: "Keluurlah," "pergilah," "rasakan," "teguk sendiri," "aku telah melepaskanmu," "engkau terlepas," "engkau satu," "engkau bukan istriku," "jalani idahmu," "bersihkan rahimmu," "jauhilah aku," "kembalilah kepada keluargamu," "aku tidak lagi membutuhkanmu," "tidak ada yang tersisa," "semoga Allah mencukupimu," "sesungguhnya Allah telah menceraikanmu," "Allah telah melepaskanmu dariku," dan "pena telah berjalan."

Niat tidak disyaratkan dalam kondisi perselisihan, kemarahan, dan ketika diminta talak. Jika dalam kondisi-kondisi ini ia berkata: "Aku tidak bermaksud talak," maka diterima dalam hati nurani namun tidak diterima secara hukum.

Bab Perbedaan Jenis Talak

Orang merdeka dan orang yang sebagian statusnya merdeka memiliki tiga talak, sedangkan budak memiliki dua talak.

Talak jatuh sebagai talak bain dalam empat keadaan: jika disertai imbalan, jika sebelum jimak, jika dalam pernikahan yang fasid, atau jika berupa tiga talak.

Jatuh tiga talak jika ia berkata: "Engkau tertalak tanpa rujuk," atau "selamanya," atau "bain." Namun jika ia berkata: "Engkau adalah talak," atau "engkau tertalak," maka jatuh satu talak; jika ia meniatkan tiga, maka jatuh sesuai niatnya.

Jatuh tiga talak jika ia berkata: "Engkau tertalak seluruh talak," atau "kebanyakannya," atau "sebanyak kerikil," atau sejenisnya; atau jika ia memanggil: "Wahai seratus orang yang tertalak."

Jika ia berkata: "Engkau tertalak dengan talak yang paling keras," "paling berat," "paling panjang," "se penuh dunia," "seperti gunung," atau "menurut seluruh mazhab," maka jatuh satu talak kecuali diniatkan lebih.

Pasal

Talak tidak dapat dipisah-pisah; sebagian dari satu talak sama kedudukannya dengan satu talak penuh.

Jika suami mentalak istrinya, maka seluruh dirinya tertalak. Jika ia mentalak bagian yang tidak terpisah darinya seperti tangan, kaki, telinga, atau hidungnya, maka ia tertalak. Namun jika ia mentalak bagian yang dapat terpisah seperti rambut, kuku, atau giginya, maka ia tidak tertalak.

Pasal

Jika ia berkata: "Engkau tertalak, tidak, engkau tertalak," maka jatuh satu talak.

Jika ia berkata: "Engkau tertalak, tertalak, tertalak," maka jatuh satu talak kecuali diniatkan lebih.

Jika ia berkata: "Engkau tertalak, engkau tertalak," maka jatuh dua talak kecuali ia meniatkan penguatan yang bersambung atau sekadar pemberitahuan.

Jika ia berkata: "Engkau tertalak lalu tertalak," atau "kemudian tertalak," maka jatuh dua talak pada istri yang telah dicampuri; sedangkan yang belum dicampuri sudah bain dengan talak pertama.

Jika ia berkata: "Engkau tertalak dan tertalak dan tertalak," maka jatuh tiga talak sekaligus, meskipun istri belum dicampuri.

Pasal

Pengecualian sah untuk separuh atau kurang dari jumlah yang tersebut, baik dalam konteks istri-istri maupun talak-talak.

Jika ia berkata: "Engkau tertalak tiga kecuali satu," maka jatuh dua talak. Jika ia berkata: "Engkau tertalak empat kecuali dua," maka jatuh dua talak.

Syarat sahnya pengecualian adalah harus bersambung secara lafaz atau secara hukum; tidak apa-apa jika terputus karena bersin atau sejenisnya.

Pasal: Talak yang Dikaitkan dengan Waktu

Jika ia berkata: "Engkau tertalak kemarin," atau "sebelum aku menikahinya," dan ia meniatkan terjadinya talak sekarang, maka talak jatuh; jika tidak, maka tidak.

Jika ia berkata: "Engkau tertalak hari ini jika besok tiba," maka itu sia-sia (tidak berakibat hukum).

Jika ia berkata: "Engkau tertalak besok," atau "pada hari tertentu," maka talak jatuh pada awal waktu tersebut; jika ia berkata: "Aku maksudkan akhir waktu itu," maka tidak diterima secara hukum.

Jika ia berkata: "Engkau tertalak di dalam besok," atau "di dalam bulan Rajab," maka talak jatuh pada awal waktu tersebut; jika ia berkata: "Aku maksudkan akhirnya," maka diterima secara hukum.

Jika ia berkata: "Engkau tertalak setiap hari," maka jatuh satu talak.

Jika ia berkata: "Engkau tertalak pada setiap hari," maka talak jatuh tiap hari satu kali. Jika ia berkata: "Engkau tertalak jika satu bulan telah berlalu," maka talak jatuh setelah tiga puluh hari. Jika ia berkata: "Jika bulan itu telah berlalu," maka talak jatuh setelah bulan itu habis. Demikian pula jika ia menyebut satu tahun atau tahun itu.

Bab Talak Bersyarat (Ta'liq)

Jika talak digantungkan pada sesuatu yang mustahil terjadi, seperti: "Jika engkau naik ke langit maka engkau tertalak," maka talak tidak jatuh. Namun jika digantungkan pada ketiadaan sesuatu yang mustahil, seperti: "Jika engkau tidak naik ke langit maka engkau tertalak," maka talak jatuh seketika.

Jika digantungkan pada sesuatu yang tidak mustahil, maka talak tidak jatuh kecuali setelah tidak mungkin lagi terpenuhi syaratnya — kecuali jika ada niat atau qarinah (petunjuk) yang menunjukkan kesegeraan, atau dibatasi dengan waktu tertentu, maka berlaku ketentuan tersebut.

Pasal

Ta'liq sah baik syarat didahulukan maupun diakhirkan, seperti: "Jika engkau berdiri maka engkau tertalak," atau "engkau tertalak jika engkau berdiri."

Syarat sahnya ta'liq adalah: niat ta'liq harus ada sebelum selesai mengucapkan lafaz talak, dan harus bersambung secara lafaz atau secara hukum. Tidak apa-apa jika terputus karena bersin

atau sejenisnya, atau karena kalimat yang menyatu seperti: "Engkau tertalak, wahai pezina, jika engkau berdiri." Namun jika terputus oleh diam atau kalimat yang tidak menyatu seperti ucapan: "Subhanallah," maka talak jatuh seketika.

Pasal: Berbagai Masalah Talak Bersyarat

Jika ia berkata: "Jika engkau keluar tanpa seizinku maka engkau tertalak," lalu ia mengizinkannya dan istri tidak mengetahui izin itu, atau ia mengetahui izin itu lalu keluar, kemudian ia keluar lagi untuk kedua kali tanpa izin — maka talak jatuh, kecuali jika ia mengizinkannya keluar kapan saja ia mau.

Jika ia berkata: "Jika engkau keluar tanpa seizin si Fulan maka engkau tertalak," lalu si Fulan meninggal dan istri keluar, maka talak tidak jatuh.

Jika ia berkata: "Jika engkau keluar bukan ke tempat mandi (hamam) maka engkau tertalak," lalu ia keluar menuju tempat mandi namun di tengah jalan berubah pikiran menuju tempat lain — maka talak jatuh.

Jika ia berkata: "Istriku tertalak," atau "budakku merdeka, insya Allah," atau "kecuali jika Allah menghendaki lain," maka ucapan insya Allah itu tidak berpengaruh dan talak tetap jatuh.

Jika ia berkata: "Jika si Fulan menghendaki," maka itu adalah ta'liq — talak tidak jatuh kecuali jika si Fulan menghendaki. Jika ia berkata: "Kecuali jika si Fulan menghendaki," maka hukumnya ditangguhkan; jika si Fulan menolak, atau gila, atau meninggal — maka talak jatuh.

Jika ia berkata: "Engkau tertalak jika engkau melihat hilal dengan matamu sendiri," lalu istri melihatnya pada malam pertama, kedua, atau ketiga — maka talak jatuh; jika setelah itu, tidak jatuh.

Jika ia berkata: "Engkau tertalak jika engkau melakukan hal ini," atau "jika aku melakukan hal ini," lalu perbuatan itu dilakukan dalam keadaan terpaksa, gila, pingsan, atau tidur — maka talak tidak jatuh. Namun jika dilakukan dalam keadaan lupa atau tidak tahu — maka talak jatuh.

Kebalikannya berlaku sama, seperti: "Jika engkau tidak melakukan ini," atau "jika aku tidak melakukan ini," lalu ia atau dirinya tidak melakukannya.

Pasal

Talak tidak jatuh karena keraguan, baik keraguan terhadap talak itu sendiri maupun terhadap syaratnya.

Siapa yang bersumpah tidak akan memakan kurma tertentu misalnya, lalu kurma itu tercampur dengan yang lain dan ia memakan semuanya kecuali satu — maka ia tidak dianggap melanggar sumpah.

Siapa yang ragu mengenai jumlah talak yang telah ia jatuhkan, maka ia berpegang pada yang diyakini, yaitu jumlah yang paling sedikit.

Siapa yang mengucapkan suatu kalimat kepada istrinya dan ia ragu apakah itu talak atau zihar — maka tidak ada kewajiban apa pun baginya.

Bab Rujuk

Rujuk adalah: mengembalikan istri yang ditalak kepada statusnya semula tanpa akad baru.

Di antara syaratnya: talak tidak berupa talak bain, dan istri masih dalam masa idah. Rujuk sah dilakukan setelah darah haid ketiga berhenti meskipun belum mandi, dan sah pula sebelum lahirnya anak yang terlambat.

Lafaz rujuk: *raja'tuha* (aku telah merujuknya), *raja'tuha, irtaja'tuha, amsaktaha* (aku telah menahannya), *radadtuha* (aku telah mengembalikannya), dan sejenisnya.

Lafaz-lafaz ini tidak disyaratkan; rujuk dapat terjadi dengan jimak, bukan dengan: "Aku nikahi" atau "aku kawini."

Jika istri telah mandi dari haid ketiga dan suami belum merujuknya, maka ia menjadi bain dan tidak halal baginya kecuali dengan akad baru, lalu ia kembali dengan sisa hitungan talaknya.

Pasal

Jika orang merdeka telah menjatuhkan tiga talak, atau budak telah menjatuhkan dua talak, maka mantan istrinya tidak halal baginya sampai ia menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah dan dicampurinya pada kemaluannya dengan keadaan zakar yang tegang – meskipun suami kedua itu gila, tidur, atau pingsan, atau istri yang memasukkan zakarnya ke dalam kemaluannya, atau suami kedua belum mencapai usia sepuluh tahun, atau belum mengeluarkan mani.

Memasukkan kepala zakar (hasyafah) atau seukurannya bagi yang terpotong sudah cukup, dan dengan demikian terjadilah tahlil (penghalalan kembali) – kecuali jika jimak tersebut dilakukan saat haid, nifas, ihram, atau saat puasa wajib.

Jika suami kedua mentalaknya kemudian istri mengklaim bahwa ia telah dicampurinya namun suami kedua mengingkarinya, maka: dalam hal pembayaran setengah mahar, yang dibenarkan adalah perkataan suami (kedua); dalam hal kehalalan bagi suami pertama, yang dibenarkan adalah perkataan istri.

Kitab Ila'

Ila' adalah haram sebagaimana zihar.

Ila' sah dilakukan oleh suami yang sah talaknya, kecuali bagi yang tidak mampu jimak: karena sakit yang tidak diharapkan sembuh, atau karena terpotong seluruhnya, atau karena lumpuh.

Jika suami bersumpah atas nama Allah Ta'ala atau salah satu sifat-Nya bahwa ia tidak akan menyetubuhi istrinya selamanya atau dalam jangka waktu lebih dari empat bulan, maka ia menjadi muli (pelaku ila'). Hakim menangguhkannya selama empat bulan sejak sumpahnya jika istri meminta hal itu, kemudian setelah itu suami diberi pilihan: membayar kafarat dan menyetubuhi istrinya, atau mentalaknya.

Jika ia menolak keduanya, maka hakim mentalak atas namanya.

Kitab Zihar

Zihar adalah: menyerupakan istrinya atau anggota tubuhnya dengan orang yang haram dinikahi, baik laki-laki maupun perempuan, atau dengan anggota tubuh mereka.

Siapa yang berkata kepada istrinya: "Engkau" atau "tanganmu seperti punggung ibuku," atau "seperti tangan ibuku," atau "seperti punggung atau tangan si Zaid," atau "engkau bagiku seperti si Fulanah yang asing (bukan mahram)," atau "engkau bagiku haram," atau "yang halal bagiku adalah haram," atau "apa yang Allah halalkan untukku (haram)," maka ia menjadi pelaku zihar.

Jika ia berkata: "Engkau bagiku seperti ibuku" atau "engkau seperti ibuku," tanpa penjelasan, maka itu adalah zihar. Namun jika ia meniatkan dalam konteks penghormatan atau sejenisnya, maka tidak.

Ucapan: "Engkau adalah ibuku," "engkau seperti ibuku," "zihar wajib atasku," atau "zihar mengikatku" — bukan zihar kecuali jika disertai niat atau qarinah.

Jika ia berkata: "Engkau bagiku seperti bangkai," atau "darah," atau "babi," maka berlaku apa yang ia niatkan — baik talak, zihar, maupun sumpah. Jika ia tidak meniatkan apa pun, maka itu adalah zihar.

Pasal

Zihar sah dilakukan oleh setiap orang yang talaknya sah, baik secara langsung, digantungkan pada suatu syarat, maupun dijadikan sumpah.

Jika seseorang melakukan zihar secara langsung terhadap wanita asing, atau menggantungkannya pada syarat menikahi wanita tersebut, atau berkata kepadanya "engkau haram bagiku" dengan niat selamanya, maka zihar itu sah. Namun jika ia tidak menyebut batas waktu atau berniat "jika", maka tidak sah.

Zihar juga sah jika dibatasi waktu, seperti ucapan "engkau bagiku seperti punggung ibuku selama bulan Ramadan." Jika ia menggauli istrinya dalam masa itu maka ia berstatus muzhahir, jika tidak maka tidak.

Apabila zihar sah, maka haram bagi suami yang melakukan zihar untuk menggauli istrinya dan melakukan hal-hal yang mengarah ke sana sebelum membayar kafarat. Jika ia menggaulinya, kafarat menjadi tanggungannya meskipun ia dalam keadaan gila. Kemudian ia tidak boleh menggauli lagi hingga membayar kafarat. Jika salah satu dari keduanya meninggal sebelum terjadi hubungan badan, maka tidak ada kafarat.

Pasal

Kafarat zihar wajib dilakukan secara berurutan: memerdekakan budak perempuan yang beriman dan selamat dari cacat yang mengganggu pekerjaan. Tidak cukup memerdekakan budak yang bisu-tuli maupun janin yang masih dalam kandungan.

Jika tidak mampu, maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, dan ia wajib berniat sejak malam hari. Jika tidak mampu berpuasa karena usia tua atau sakit yang tidak diharapkan sembuh, maka ia memberi makan enam puluh orang miskin; untuk setiap orang miskin yang Muslim satu mud gandum atau

setengah sha' dari selain gandum. Tidak cukup dengan roti dan tidak cukup dengan sesuatu yang tidak memenuhi syarat dalam zakat fitrah.

Memerdekakan budak, puasa, dan memberi makan tidak sah kecuali disertai niat.

Kitab Li'an

Kitab Li'an

Kitab Li'an

Jika seorang suami menuduh istrinya berzina, maka ia wajib dikenai had qadzaf atau ta'zir, kecuali jika ia mampu mendatangkan bukti atau melakukan li'an.

Tata cara li'an adalah: suami mengucapkan empat kali, *"Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku termasuk orang-orang yang jujur dalam tuduhan zina yang aku tuduhkan kepadanya,"* sambil menunjuk ke arah istrinya. Kemudian pada pengucapan kelima ia menambahkan: **"bahwa laknat Allah atas dirinya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta."** (An-Nur: 7)

Kemudian istri mengucapkan empat kali: *"Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa ia termasuk orang-orang yang berdusta dalam tuduhan zina yang ia tuduhkan kepadaku."* Kemudian pada pengucapan kelima ia menambahkan: **"bahwa murka Allah atas dirinya jika ia termasuk orang-orang yang jujur."** (An-Nur: 9)

Disunnahkan agar keduanya berdiri saat melakukan li'an di hadapan sekelompok orang yang tidak kurang dari empat orang. Hakim disunnahkan memerintahkan seseorang untuk menutup mulut suami dan istri saat pengucapan kelima dan berkata: "Bertakwalah kepada Allah, karena inilah yang mewajibkan dan azab dunia lebih ringan dari azab akhirat."

Pasal

Syarat-syarat li'an ada tiga:

1. Li'an dilakukan antara dua suami istri yang telah mukallaf.
2. Li'an didahului oleh tuduhan zina terhadap istri.
3. Istri mendustakan tuduhan tersebut dan terus mendustakannya hingga li'an selesai.

Dengan sempurnanya li'an dari keduanya, ditetapkan empat hukum:

1. Gugurnya had atau ta'zir.
2. Terjadinya perpisahan meskipun tanpa tindakan hakim.
3. Haramnya pernikahan untuk selamanya.
4. Penafian nasab anak. Untuk penafian ini disyaratkan suami menyebutnya secara tegas, seperti ucapan: *"Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa ia benar-benar berzina dan anak ini bukan anakku."*

Pasal tentang Penetapan Nasab

Apabila istri seorang laki-laki melahirkan anak setelah enam bulan sejak dimungkinkannya hubungan antara keduanya, meskipun suami sedang pergi lebih dari empat tahun dan meski suami baru berusia sepuluh tahun, maka nasab anak itu dinisbatkan kepadanya. Meski demikian, hal ini tidak membuktikan kedewasaannya, tidak mewajibkan seluruh mahar, tidak menetapkan masa iddah, dan tidak pula hak rujuk.

Jika anak dilahirkan kurang dari enam bulan sejak ia menikahinya, atau diketahui bahwa suami belum pernah

berhubungan dengannya — seperti jika ia menikahnya di hadapan sekelompok orang lalu langsung menceraikannya di majelis yang sama atau suami meninggal dunia — maka nasab anak tidak dinisbatkan kepadanya.

Pasal

Barangsiapa yang terbukti atau mengakui telah menyetubuhi budak perempuannya baik pada kemaluan maupun selainnya, kemudian budak itu melahirkan setelah enam bulan, maka nasab anak dinisbatkan kepadanya.

Barangsiapa yang memerdekakan atau menjual budak perempuan yang ia akui telah disetubuhi, kemudian budak itu melahirkan kurang dari enam bulan, maka nasab anak dinisbatkan kepada pemilik lama dan jual beli tersebut batal. Jika melahirkan setelah enam bulan atau lebih, maka nasab anak dinisbatkan kepada pembeli.

Anak mengikuti ayahnya dalam nasab, mengikuti ibunya dalam kemerdekaan, begitu pula dalam perbudakan kecuali ada syarat atau penipuan. Anak mengikuti orang tua yang agamanya lebih baik dalam hal agama. Dalam hal kenajisan, keharaman nikah, cara penyembelihan, dan boleh tidaknya dimakan, anak mengikuti orang tua yang paling buruk kondisinya.

Kitab Iddah

Pengantar

Kitab Iddah

Iddah adalah masa menunggu yang wajib dijalani oleh perempuan yang berpisah dari suaminya, baik karena kematian maupun perceraian dalam keadaan hidup.

Perempuan yang berpisah karena kematian suami wajib beriddah secara mutlak. Jika ia mengandung anak dari suami yang meninggal, maka iddahnya adalah sampai ia melahirkan seluruh kandungannya.

Jika tidak mengandung dan ia seorang perempuan merdeka, maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh malam beserta sianginya. Iddah budak perempuan adalah setengahnya.

Perempuan yang berpisah dalam keadaan suami masih hidup tidak wajib beriddah jika suami belum pernah berkhawat dengannya atau menggaulinya. Namun jika ia berkhawat atau menggaulinya, syaratnya adalah bahwa suami termasuk orang yang mampu menggauli dan istri termasuk yang layak digauli, yaitu suami berusia sepuluh tahun dan istri berusia sembilan tahun.

Iddahnya jika ia mengandung adalah sampai melahirkan kandungan. Jika tidak mengandung: apabila ia masih haid, iddahnya adalah tiga kali haid jika ia perempuan merdeka, atau dua kali haid jika ia budak perempuan. Jika ia tidak haid — karena masih kecil, atau sudah baligh namun belum pernah haid maupun nifas, atau karena sudah menopause yaitu yang telah mencapai

usia lima puluh tahun — maka iddahnya adalah tiga bulan jika merdeka dan dua bulan jika budak.

Perempuan yang pernah haid kemudian haidnya berhenti sebelum mencapai usia menopause dan ia tidak mengetahui penyebab berhentinya, maka ia menunggu selama sembilan bulan kemudian beriddah seperti iddah perempuan menopause.

Jika ia mengetahui penyebab berhentinya haid, seperti sakit, menyusui, atau sejenisnya, maka ia terus menunggu hingga haid kembali lalu beriddah dengannya, atau hingga ia mencapai usia menopause lalu beriddah seperti iddah perempuan menopause.

Pasal

Jika seorang laki-laki asing menyetubuhi perempuan yang sedang dalam masa iddah karena kesamaran, nikah fasid, atau zina, maka ia menyelesaikan iddah pertama terlebih dahulu kemudian memulai iddah untuk laki-laki kedua.

Jika mantan suami yang telah menceraikannya dengan talak bain menyetubuhinya dengan sengaja, maka ia diperlakukan seperti laki-laki asing. Jika dengan kesamaran, maka iddah dimulai dari awal.

Iddah berlipat sesuai banyaknya laki-laki yang menyetubuhi dengan kesamaran, namun tidak berlipat karena zina. Haram bagi suami perempuan yang disetubuhi dengan kesamaran atau zina untuk menyetubuhi istrinya pada kemaluan selama masa iddah tersebut berlangsung.

Pasal

Wajib berihdad bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam pernikahan yang sah selama masa iddah berlangsung. Ihdad boleh dilakukan oleh istri yang ditalak bain.

Ihdad adalah meninggalkan perhiasan dan wewangian seperti za'faran, tidak memakai perhiasan meskipun hanya cincin, tidak memakai pakaian berwarna seperti merah, kuning, dan hijau, tidak memperindah diri dengan pacar dan isfidaj, tidak bercelak mata hitam, tidak meminyaki rambut dengan minyak wangi, tidak memerahkan wajah, dan tidak mencabut bulu wajah.

Ia boleh mengenakan pakaian putih meskipun dari sutera.

Wajib menjalani iddah wafat di rumah tempat suaminya meninggal selama tidak ada halangan. Iddah berakhir dengan berlalunya waktu di mana pun ia berada.

Bab Istibra' Budak Perempuan

Istibra' wajib dalam tiga keadaan:

Pertama: Apabila seorang laki-laki – meskipun masih kecil – memiliki budak perempuan yang layak disetubuhi, meskipun ia membelinya dari anak kecil, perempuan, atau penjualnya sudah melakukan istibra', atau ia pernah menjual atau menghibahkan budaknya kemudian budak itu kembali kepadanya karena fasakh atau selainnya, dan kepemilikan telah berpindah, maka ia tidak boleh bersenang-senang dengannya meskipun hanya berciuman hingga ia melakukan istibra'.

Kedua: Apabila seorang laki-laki memiliki budak perempuan, menyetubuhinya, kemudian hendak menikahkannya atau menjualnya sebelum istibra', maka hal itu haram. Jika ia melanggar, jual beli tetap sah namun pernikahan tidak sah. Jika ia belum menyetubuhinya maka boleh.

Ketiga: Apabila seorang laki-laki memerdekakan budak perempuannya, atau budak yang telah melahirkan anaknya (ummu walad), atau ia meninggal dunia meninggalkan budak perempuannya, maka budak itu wajib melakukan istibra' terhadap dirinya sendiri jika belum melakukan istibra' sebelumnya.

Pasal

Istibra' bagi perempuan hamil adalah sampai melahirkan. Bagi yang masih haid adalah satu kali haid. Bagi yang menopause, yang masih kecil, dan yang sudah baligh namun belum pernah haid adalah satu bulan. Bagi yang haidnya berhenti dan tidak diketahui penyebabnya adalah sepuluh bulan. Bagi yang mengetahui penyebabnya adalah sampai usia lima puluh tahun lebih satu bulan.

Istibra' hanya sah setelah kepemilikan atas seluruh budak perempuan itu sempurna, meskipun belum diserahterimakan. Jika ia memilikinya dalam keadaan haid, maka haid tersebut tidak dianggap cukup.

Jika ia memiliki perempuan yang wajib menjalani iddah, maka iddah itu sudah mencukupi sebagai istibra'.

Jika budak perempuan yang diwarisi mengklaim bahwa ia haram bagi ahli waris karena telah disetubuhi oleh pewaris, atau

budak yang dibeli mengklaim bahwa ia memiliki suami, maka klaim tersebut diterima.

Kitab Penyusuan

Kitab Penyusuan

Dimakruhkan meminta susuan dari perempuan yang fasik, kafir, berperangai buruk, mengidap penyakit kusta, dan mengidap penyakit belang.

Apabila seorang perempuan menyusui seorang bayi dengan air susu dari kehamilan yang dinisbatkan kepada laki-laki yang telah menyetubuhinya, maka bayi itu menjadi anak keduanya. Anak-anak bayi tersebut ke bawah menjadi cucu keduanya. Anak-anak masing-masing dari keduanya, baik dari pasangan satu sama lain maupun dari orang lain, menjadi saudara-saudara bayi itu, dan demikian seterusnya.

Keharaman menikah akibat penyusuan dan penetapan status mahram berlaku seperti nasab, dengan syarat bayi menyusui sebanyak lima kali susuan dalam dua tahun. Jika sisa dari lima susuan dilakukan setelah dua tahun meskipun hanya sesaat, maka keharaman tidak berlaku.

Setiap kali bayi menghisap puting kemudian melepaskannya, meskipun terpaksa, lalu menghisapnya kembali, maka itu dihitung satu susuan baru.

Memasukkan air susu melalui hidung (saa'ut), menuangkannya ke dalam mulut (wajur), memakan sesuatu yang dibuat dari air susu seperti keju, atau yang dicampur dengan air namun sifat air susunya masih tampak, semua itu sama hukumnya dengan menyusui dalam hal keharaman.

Jika terdapat keraguan mengenai terjadinya penyusuan atau jumlah susuan, maka berpegang pada yang diyakini.

Jika seorang perempuan yang menyusui memberi kesaksian tentang hal itu, maka keharaman ditetapkan.

Barangsiapa yang haram baginya anak perempuan seorang wanita — seperti ibu, nenek, dan saudara perempuannya — maka jika wanita itu menyusui seorang bayi perempuan, bayi perempuan itu haram baginya untuk selamanya.

Barangsiapa yang haram baginya anak perempuan seorang laki-laki — seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, dan anaknya — maka jika istrinya menyusui seorang bayi perempuan dengan air susu dari laki-laki tersebut, bayi perempuan itu haram baginya untuk selamanya.

Kitab Nafkah

Pengantar

Kitab Nafkah

Wajib atas suami memenuhi segala kebutuhan pokok istrinya berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal secara layak. Jika terjadi perselisihan, hakim mempertimbangkan keadaan keduanya.

Suami juga wajib menanggung biaya kebersihan istri berupa minyak rambut, daun bidara, harga air minum, bersuci dari hadas dan najis, serta mencuci pakaian.

Suami wajib menyediakan pembantu bagi istri yang biasa dilayani oleh pembantu, dan wajib menyediakan teman yang menemaninya jika diperlukan.

Pasal

Yang wajib atas suami adalah menyerahkan makanan pada awal setiap hari. Boleh memberikan penggantinya jika keduanya sepakat. Hakim tidak berwenang menetapkan pengganti nafkah berupa uang dirham kecuali atas kesepakatan keduanya, dan penetapan hakim itu tidak mengikat.

Pakaian wajib diberikan pada awal setiap tahun dan menjadi milik istri dengan penerimaan. Tidak ada pengganti untuk pakaian yang dicuri atau rusak. Jika tahun telah berlalu dan pakaian masih ada, maka suami wajib memberikan pakaian untuk tahun

berikutnya. Jika salah satu dari keduanya meninggal sebelum tahun berakhir, suami dapat meminta kembali sebagian sesuai sisa waktu yang belum dijalani.

Jika istri biasa makan bersama suami atau suami memberikan pakaian tanpa izinnya, maka kewajiban nafkah gugur.

Pasal

Istri yang ditalak raji', istri yang ditalak bain, istri yang nusyuz namun sedang hamil, dan perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil semuanya berhak atas nafkah, pakaian, dan tempat tinggal seperti istri pada umumnya.

Tidak ada hak nafkah bagi selain perempuan hamil di antara mereka, tidak pula bagi perempuan yang bepergian untuk keperluan pribadi, rekreasi, atau berkunjung, meskipun dengan izin suami.

Jika suami mengklaim istri nusyuz atau mengklaim bahwa istri telah mengambil nafkahnya, sedangkan istri mengingkarinya, maka yang diterima adalah pengakuan istri disertai sumpahnya.

Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah bagi orang yang berada dalam kondisi kesulitan, atau tidak mampu memberikan pakaian atau tempat tinggal, atau ia hanya dapat memberikan nafkah pada hari-hari tertentu saja tidak setiap hari, atau suami yang mampu bepergian sedangkan istri tidak dapat memperoleh nafkah dengan cara berhutang atau lainnya, maka istri berhak memfasakh nikah, baik segera maupun ditunda. Fasakh tidak sah tanpa hakim; hakim yang memfasakh atas permintaan istri, atau istri yang memfasakh atas perintah hakim.

Jika suami yang mampu enggan memberikan nafkah atau pakaian dan istri dapat menjangkau hartanya, maka ia boleh mengambil darinya tanpa izin sebatas kebutuhan dirinya dan anak kecilnya.

Bab Nafkah Kerabat dan Hamba Sahaya

Wajib atas seorang kerabat memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal secara layak kepada kerabat-kerabatnya dengan tiga syarat:

1. Mereka fakir, tidak memiliki harta maupun penghasilan.
2. Orang yang memberi nafkah berkecukupan, baik dari harta maupun penghasilannya, dan memiliki kelebihan dari kebutuhan dirinya, istrinya, dan hamba sahayanya untuk sehari semalam.
3. Orang yang memberi nafkah adalah ahli waris bagi mereka, baik melalui bagian tertentu (*furudh*) maupun *asabah*, kecuali untuk leluhur dan keturunan yang wajib saling menanggung nafkah secara mutlak.

Jika orang fakir memiliki beberapa ahli waris selain ayah, maka nafkahnya ditanggung sesuai bagian warisan mereka. Ahli waris yang mampu tidak wajib menanggung lebih dari porsi warisannya meskipun ahli waris lain dalam keadaan miskin.

Barangsiapa yang mampu bekerja, ia dipaksa mencari penghasilan untuk menafkahi mereka yang wajib ia nafkahi, yaitu kerabat dan istri. Barangsiapa yang tidak menemukan harta yang cukup untuk semua, ia mendahulukan dirinya sendiri, kemudian

istrinya, kemudian hamba sahayanya, kemudian anaknya, kemudian ayahnya, kemudian ibunya, kemudian cucu laki-laknya, kemudian kakeknya, kemudian saudaranya, kemudian yang paling dekat kekerabatannya secara berurutan.

Orang yang berhak menerima nafkah boleh mengambil kecukupannya dari harta orang yang wajib menanggungnya tanpa izinnya jika ia enggan memberi, baik itu suami maupun kerabat. Jika orang lain memberi nafkah dengan niat untuk meminta ganti, maka ia berhak meminta ganti.

Tidak ada kewajiban nafkah jika berbeda agama, kecuali karena perwalian.

Pasal

Wajib atas tuan: menafkahi, memberi pakaian, tempat tinggal, dan menikahkan hamba sahayanya jika ia meminta.

Tuan boleh bepergian membawa hamba laki-laknya yang sudah menikah dan boleh mempekerjakan hamba itu di siang hari.

Wajib atas tuan memenuhi kebutuhan biologis budak perempuannya: dengan menyetubuhinya, menikahkannya, atau menjualnya.

Haram memukulnya di wajah, mencaci-maki orang tuanya meskipun mereka kafir, atau membebaninya dengan pekerjaan yang tidak mampu ia lakukan.

Wajib memberikannya waktu istirahat saat siang hari, waktu tidur, dan waktu shalat wajib.

Disunnahkan mengobatinya jika sakit dan memberinya makan dari makanan tuannya.

Tuan boleh membelenggunya jika khawatir ia melarikan diri dan boleh mendisiplinkannya.

Tidak sah menazarkan hamba yang melarikan diri.

Seseorang boleh mendisiplinkan istrinya dan anaknya meskipun sudah mukallaf dengan pukulan yang tidak menyakitkan berlebihan.

Tuan tidak wajib menjual hamba sahayanya selama ia memenuhi hak-haknya.

Pasal

Pemilik hewan wajib memberi makan dan minum hewan tersebut. Jika ia menolak, maka dipaksa. Jika tetap menolak atau tidak mampu, ia dipaksa untuk menjual, menyewakan, atau menyembelihnya jika hewan itu termasuk yang boleh dimakan.

Diharamkan melaknat hewan, membebaninya dengan beban yang memberatkan, memarahnya hingga merugikan anaknya, memukul wajahnya, memberi cap pada wajahnya, dan menyembelihnya jika ia termasuk hewan yang tidak boleh dimakan.

Boleh menggunakan hewan untuk keperluan selain dari tujuan penciptaannya.

Bab Hadanah (Pengasuhan Anak)

Hadanah adalah menjaga anak kecil dari segala hal yang membahayakannya dan mengurus kemaslahatannya, seperti mencuci kepala dan pakaiannya, mengoleskan minyak, memakaikan celak, mengikatnya di ayunan dan semacamnya, serta menggoyangnya agar tidur.

Yang paling berhak mengasuh adalah ibu, meskipun dengan upah standar, bahkan jika ada yang bersedia mengasuh secara sukarela. Kemudian nenek dari pihak ibu yang lebih dekat, lalu ayah, lalu nenek dari pihak ayah, lalu kakek, lalu nenek dari pihak kakek, lalu saudara perempuan sekandung, lalu saudara perempuan seibu, lalu saudara perempuan seayah, lalu bibi dari pihak ibu yang sekandung, lalu yang seibu, lalu yang seayah, lalu bibi-bibi dari pihak ayah demikian pula urutannya, lalu bibi-bibi ibu dari pihak ibu, lalu bibi-bibi ayah dari pihak ibu, lalu bibi-bibi ayah dari pihak ayah, lalu anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan perempuan, lalu anak-anak perempuan dari paman dan bibi dari pihak ayah, kemudian bagi sisa ashabah: yang lebih dekat didahulukan.

Tidak ada hak hadanah bagi orang yang berstatus budak, bagi orang fasik, bagi orang kafir atas anak Muslim, dan bagi perempuan yang menikah dengan laki-laki asing (bukan mahram si anak). Apabila penghalang telah hilang, atau orang yang paling berhak menggugurkan haknya kemudian kembali menginginkannya, maka hak itu kembali kepadanya.

Jika salah satu orang tua hendak bepergian dan akan kembali, maka yang tinggal lebih berhak atas hadanah. Jika kepergiannya untuk menetap dan jaraknya sejauh jarak qasar,

maka ayah yang lebih berhak. Jika kurang dari jarak itu, maka ibu yang lebih berhak.

Pasal

Apabila anak laki-laki telah mencapai usia tujuh tahun dan berakal, ia diberi pilihan antara kedua orang tuanya. Jika ia memilih ayah, maka ia berada di sisi ayah siang dan malam, namun tidak boleh dihalangi dari mengunjungi ibunya, begitu pula ibu tidak boleh dihalangi untuk mengunjunginya. Jika ia memilih ibu, maka ia berada di sisi ibu pada malam hari dan di sisi ayah pada siang hari agar ayah dapat mendidik dan mengajarnya.

Apabila anak perempuan telah mencapai usia tujuh tahun, ia wajib berada di sisi ayahnya hingga ia menikah.

Ayah dan orang yang berkedudukan sepertinya wajib mencegah anak perempuan dari kesendirian.

Ibu tidak boleh dihalangi untuk mengunjunginya, begitu pula anak perempuan tidak boleh dihalangi mengunjungi ibunya, selama tidak dikhawatirkan timbul kerusakan.

Anak yang gila, meskipun perempuan, berada di sisi ibunya secara mutlak.

Anak yang berada dalam hadanah tidak boleh dibiarkan di tangan orang yang tidak mampu menjaga dan memperbaiki keadaannya.

Kitab Jinayat (Tindak Pidana)

Pengantar

Kitab Jinayat

Jinayat adalah pelanggaran terhadap badan yang mengharuskan adanya qisas atau ganti rugi berupa harta.

Pembunuhan terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama: Pembunuhan sengaja dan disengaja (al-'amd al-'udwan). Hukum qisas atau diyat khusus berlaku padanya, dan wali korban diberi pilihan. Memaafkan secara cuma-cuma adalah yang paling utama. Yaitu apabila pelaku sengaja membunuh orang yang diketahuinya sebagai manusia yang terlindungi darahnya dengan cara yang lazimnya mematikan. Jika sekelompok orang bersama-sama membunuh satu orang, mereka semua diqisas jika perbuatan masing-masing dari mereka layak untuk membunuh. Jika salah seorang melukai dengan satu luka dan yang lain melukai seratus luka, atau jika seseorang memotong atau membedah suatu anggota badan yang berbahaya dari orang yang mukallaf tanpa izinnya, atau dari orang yang bukan mukallaf tanpa izin walinya, lalu ia meninggal, maka pelaku dikenai qisas.

Kedua: Pembunuhan menyerupai sengaja (syibh al-'amd), yaitu apabila pelaku sengaja melakukan tindakan yang lazimnya tidak mematikan dan tidak melukai korban dengannya. Namun jika ia melukai, meskipun dengan luka kecil, maka ia dapat dibunuh karenanya.

Ketiga: Pembunuhan karena kesalahan (al-khatha'), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu yang dibolehkan baginya, seperti memukul atau membidik hewan buruan dan semacamnya, atau ia menyangka korban adalah orang yang halal darahnya, namun ternyata korban adalah manusia yang terlindungi darahnya. Pada dua bagian terakhir ini, berlaku kafarat bagi pembunuh dan diyat yang ditanggung oleh 'aqilahnya.

Barang siapa yang berkata kepada seseorang, "Bunuhlah aku" atau "Lukai aku," lalu orang itu membunuh atau melukainya, maka tidak ada tanggung jawab apa pun baginya. Begitu pula jika seseorang menyerahkan alat pembunuh kepada orang yang bukan mukallaf tanpa memerintahkannya untuk menggunakannya.

Bab Syarat-syarat Qisas dalam Pembunuhan

Syaratnya ada empat:

Pertama: Pelaku pembunuh adalah mukallaf. Tidak ada qisas atas anak kecil dan orang gila, melainkan kafarat yang diambil dari harta keduanya dan diyat yang ditanggung oleh 'aqilah mereka.

Kedua: Korban terlindungi darahnya (ma'shum). Tidak ada kafarat dan tidak ada diyat atas pembunuh orang kafir harbi, murtad, atau pezina yang sudah menikah (muhsan), meskipun si pembunuh sederajat dengan mereka.

Ketiga: Setara (al-mukafa'ah), yaitu pelaku tidak melebihi korban pada saat terjadinya tindak pidana dalam hal keislaman, kemerdekaan, atau kepemilikan.

Maka orang Muslim, meskipun seorang budak, tidak diqisas karena membunuh orang kafir, meskipun orang merdeka. Orang merdeka, meskipun seorang dzimmi, tidak diqisas karena membunuh budak, meskipun Muslim. Seorang budak yang sedang dalam proses penebusan diri (mukatab) tidak diqisas karena membunuh budaknya sendiri, meskipun budak itu adalah kerabat mahramnya.

Orang Muslim yang merdeka, meskipun laki-laki, diqisas karena membunuh orang Muslim yang merdeka, meskipun perempuan. Begitu pula budak dengan sesama budak dan dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya. Begitu pula orang dzimmi dengan sesama dzimmi.

Keempat: Korban bukan anak dari pelaku pembunuh. Maka ayah, meskipun ke atas, dan ibu, meskipun ke atas, tidak diqisas karena membunuh anak, cucu, dan keturunannya ke bawah. Hak qisas diwarisi sesuai dengan bagian warisan masing-masing. Apabila pelaku pembunuh atau anaknya mewarisi sebagian dari hak qisas, maka qisas gugur.

Bab Syarat-syarat Pelaksanaan Qisas

Syaratnya ada tiga:

Pertama: Pihak yang berhak adalah mukallaf. Jika ia masih kecil atau gila, pelaku ditahan hingga pihak yang berhak menjadi mukallaf. Jika membutuhkan biaya nafkah, maka hanya wali orang gila yang boleh memaafkan dengan beralih ke diyat.

Kedua: Para pihak yang berhak sepakat untuk melaksanakannya. Sebagian dari mereka tidak boleh bertindak

sendiri, dan harus menunggu hadirnya pihak yang tidak ada serta mukallafnya pihak yang belum mukallaf.

Jika salah seorang yang berhak meninggal, ahli warisnya berkedudukan seperti dirinya. Jika sebagian dari mereka memaafkan, meskipun suami atau istri, atau mengaku bahwa rekannya telah memaafkan, maka qisas gugur.

Ketiga: Dalam pelaksanaan qisas tidak boleh ada bahaya yang meluas kepada orang lain. Jika qisas wajib atas perempuan yang sedang hamil, ia tidak boleh dibunuh hingga melahirkan. Kemudian jika ada yang mau menyusuinya, ia boleh diqisas; jika tidak, maka ditunda hingga ia menyusuinya selama dua tahun.

Pasal

Diharamkan melaksanakan qisas tanpa kehadiran penguasa atau wakilnya, namun tetap berlaku dan sah.

Diharamkan membunuh pelaku kejahatan dengan selain pedang dan memotong anggota tubuhnya dengan selain pisau, agar tidak terjadi kelebihan.

Jika wali korban menyerang pelaku dan menyangka telah membunuhnya, namun ternyata tidak, lalu keluarganya mengobatinya hingga sembuh, maka wali boleh membayar diyat atas perbuatannya dan tetap membunuh pelaku; jika tidak mau membayar, ia biarkan saja pelaku itu.

Bab Syarat-syarat Qisas pada Anggota Tubuh

Siapa yang dapat diqisas dalam hal jiwa, dapat pula diqisas dalam hal anggota tubuh; dan siapa yang tidak, maka tidak pula.

Syaratnya ada empat:

Pertama: Perbuatan disengaja dan melampaui batas. Tidak ada qisas dalam selain itu.

Kedua: Pelaksanaan qisas harus mungkin dilakukan tanpa melampaui batas, yaitu pemotongan dilakukan di persendian atau berakhir pada batas tertentu, seperti ujung hidung yang lunak. Tidak ada qisas pada luka yang menembus rongga perut (jaifah), tidak pula dalam pemotongan tulang pipa, sebagian lengan bawah, betis, lengan atas, atau pinggul. Jika pelaksana qisas menyalahi aturan dan melaksanakannya sesuai haknya tanpa melampaui: maka tetap berlaku dan tidak ada tanggung jawab apa pun atasnya.

Ketiga: Kesamaan nama. Tangan tidak dipotong sebagai ganti kaki, dan sebaliknya. Juga kesamaan posisi: tangan kanan tidak dipotong sebagai ganti tangan kiri, dan sebaliknya.

Keempat: Memperhatikan kesehatan dan kesempurnaan. Anggota tubuh yang lengkap jari-jarinya atau kukunya tidak diambil sebagai ganti yang kurang. Mata yang sehat tidak diambil sebagai ganti yang buta. Lidah yang fasih tidak diambil sebagai ganti yang bisu. Anggota yang sehat tidak diambil sebagai ganti yang lumpuh, baik tangan, kaki, jari, maupun kemaluan. Kemaluan laki-laki yang sehat tidak diambil sebagai ganti kemaluan yang telah dikebiri. Namun, ujung hidung yang lumpuh diambil sebagai ganti ujung

hidung yang sehat, dan telinga yang lumpuh diambil sebagai ganti telinga yang sehat.

Pasal

Disyaratkan untuk bolehnya qisas pada luka-luka bahwa luka tersebut sampai ke tulang, seperti luka pada lengan atas, lengan bawah, paha, betis, telapak kaki, serta luka muwaddhihah (yang membuka tulang), hasyimah (yang memecah tulang), munaqqilah (yang memindahkan tulang), dan ma'mumah (yang mencapai selaput otak).

Dampak lanjutan (siraiyah) dari pelaksanaan qisas tidak ditanggung. Adapun dampak lanjutan dari tindak pidana ditanggung, selama korban belum mengambil qisas sebelum sembuhnya peluka; dalam hal itu pun tidak ditanggung.

Kitab Diyat (Denda)

Pengantar

Kitab Diyat

Barang siapa yang merusak jiwa seseorang atau sebagian anggota tubuhnya secara langsung atau tidak langsung: jika dengan sengaja, maka diyat diambil dari hartanya sendiri; jika tidak disengaja, maka ditanggung oleh 'aqilahnya.

Barang siapa yang secara melanggar batas menggali sumur yang dangkal, lalu orang lain memperdalam sumur itu, maka ganti rugi orang yang celaka dibagi antara keduanya. Jika orang ketiga meletakkan pisau di sana, maka dibagi tiga. Jika seseorang secara melanggar batas meletakkan batu, lalu seseorang tersandung dan jatuh ke dalam sumur, maka ganti rugi ditanggung oleh orang yang meletakkan batu itu, seperti halnya orang yang mendorongnya.

Jika dua orang merdeka yang mukallaf saling menarik tali lalu tali itu putus dan keduanya jatuh hingga meninggal, maka 'aqilah masing-masing menanggung diyat pihak lainnya. Jika keduanya bertabrakan, hukumnya sama.

Barang siapa yang menaikkan dua anak kecil yang bukan berada di bawah perwaliannya ke atas tunggangan lalu keduanya bertabrakan dan meninggal, maka diyat keduanya diambil dari hartanya.

Barang siapa yang mengutus anak kecil untuk suatu keperluan lalu anak itu merusak jiwa atau harta orang lain, maka ganti rugi ditanggung oleh orang yang mengutusnya.

Barang siapa yang melemparkan batu atau muatan penuh ke dalam perahu hingga tenggelam, ia menanggung semua kerugian yang ada di dalamnya.

Barang siapa yang memaksa orang yang tidak dalam keadaan darurat untuk mengambil makanan atau minumannya, lalu orang itu meninggal; atau mengambil makanan atau minuman orang lain yang tidak berdaya; atau mengambil hewan tunggangannya atau sesuatu yang digunakan untuk melindungi dirinya dari binatang buas dan sebagainya hingga orang itu binasa, maka ia menanggung ganti rugi.

Pasal

Jika seseorang yang jatuh menimpa orang yang tidur, dan orang yang jatuh itu tidak melanggar batas dalam tidurnya, lalu orang yang jatuh itu meninggal, maka tidak ada ganti rugi. Namun jika yang meninggal adalah orang yang tidur, maka ada ganti rugi.

Jika orang dewasa yang berakal menyerahkan dirinya atau anaknya kepada perenang yang mahir untuk diajarkan berenang, lalu tenggelam dan meninggal; atau memerintahkan orang mukallaf untuk turun ke sumur atau naik pohon lalu ia binasa; atau seorang pekerja yang disewa untuk menggali sumur atau membangun tembok binasa karena runtuh dan sebagainya; atau seseorang mampu menyelamatkan jiwa dari kebinasaan tetapi tidak melakukannya; atau seseorang yang mendidik anaknya dan istrinya karena nusyuz, atau penguasa yang mendidik rakyatnya dan tidak berlebihan; maka semua itu tidak ada ganti rugi.

Namun jika ia berlebihan, atau melebihi kadar yang diperlukan untuk mencapai tujuan, atau memukul orang yang tidak berakal dari anak kecil atau lainnya, maka ia menanggung ganti rugi.

Barang siapa yang tidur di atas atap lalu atap itu ambruk bersamanya, ia tidak menanggung ganti rugi atas apa yang rusak akibat kejatuhannya.

Pasal tentang Kadar Diyat Jiwa

Diyat laki-laki Muslim yang merdeka, baik anak-anak maupun dewasa, adalah seratus ekor unta, atau dua ratus ekor sapi, atau seribu ekor kambing, atau seribu mitsqal emas, atau dua belas ribu dirham perak.

Diyat perempuan Muslim yang merdeka adalah setengah dari itu. Diyat laki-laki merdeka dari Ahli Kitab sama dengan diyat perempuan Muslim yang merdeka. Diyat perempuan Ahli Kitab adalah setengahnya. Diyat laki-laki merdeka dari kalangan Majusi adalah delapan ratus dirham, dan perempuannya setengahnya.

Laki-laki dan perempuan setara dalam diyat yang kurang dari sepertiga diyat penuh. Jika tiga jari perempuan Muslim yang merdeka dipotong, pelaku dikenai tiga puluh ekor unta. Namun jika jari keempat dipotong sebelum yang sebelumnya sembuh, jumlahnya dikembalikan menjadi dua puluh ekor unta.

Diyat pembunuhan karena kesalahan dilipatgandakan sepertiga bagi siapa pun yang berada di dalam Tanah Haram Mekah, dalam keadaan ihram, atau pada bulan-bulan haram. Jika ketiganya terkumpul sekaligus, maka wajib dua kali diyat.

Jika seorang Muslim membunuh orang kafir dengan sengaja, diyatnya dilipatgandakan. Diyat budak adalah senilai harganya, sedikit atau banyak.

Pasal

Barang siapa yang melakukan tindak pidana terhadap perempuan hamil sehingga ia keguguran dengan janin yang merdeka dan Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, maka diyatnya adalah ghurrah yang nilainya sepersepuluh diyat ibunya, yaitu lima ekor unta.

Ghurrah adalah seorang budak laki-laki atau perempuan. Ghurrah berlipat ganda sesuai banyaknya janin.

Diyat janin yang berstatus budak adalah sepersepuluh nilai harga ibunya.

Diyat janin yang dihukumi kafir adalah ghurrah yang nilainya sepersepuluh nilai harga ibunya.

Jika janin lahir dalam keadaan hidup pada masa yang lazimnya bisa hidup, yaitu enam bulan atau lebih, maka berlaku diyat orang yang hidup. Jika ia merdeka, berlaku diyat penuh; jika budak, berlaku harganya. Jika terjadi perselisihan tentang apakah ia lahir dalam keadaan hidup atau mati, maka yang dipegang adalah pernyataan pelaku.

Dalam kasus janin hewan, yang wajib adalah selisih nilai harga ibunya.

Pasal tentang Diyat Anggota Tubuh

Barang siapa yang merusak sesuatu yang hanya ada satu pada manusia, seperti hidung, lidah, dan kemaluan, maka wajib diyat penuh.

Barang siapa yang merusak sesuatu yang ada dua pada manusia, seperti kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, kedua telinga, kedua alis, kedua payudara, dan kedua testis, maka wajib diyat penuh; untuk salah satunya wajib setengah diyat.

Untuk keempat kelopak mata wajib diyat penuh, untuk salah satunya seperempatnya. Untuk seluruh jari-jari kedua tangan wajib diyat penuh, untuk satu jari sepersepuluhnya. Untuk satu ruas jari ibu jari wajib setengah dari sepersepuluh diyat; untuk ruas jari lainnya wajib sepertiga dari sepersepuluh diyat. Begitu pula jari-jari kaki. Untuk satu gigi wajib lima ekor unta. Untuk menghilangkan fungsi suatu anggota tubuh wajib diyat penuh.

Pasal tentang Diyat Fungsi-fungsi Tubuh

Diyat penuh wajib atas hilangnya setiap fungsi dari: pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, kemampuan bicara, akal, kemampuan berjalan, kemampuan berhubungan suami istri, kemampuan makan, suara, dan kekuatan genggam.

Jika seseorang dikagetkan atau dipukul lalu ia mengalami buang air besar, buang air kecil, atau kentut yang tidak terus-menerus, maka pelaku dikenai sepertiga diyat. Jika terus-menerus, maka dikenai diyat penuh.

Pasal tentang Diyat Syajjah dan Jaifah

Syajjah adalah nama bagi luka pada kepala dan wajah.

Syajjah ada lima:

Pertama: Muwaddhihah, yaitu yang membuka dan menampakkan tulang. Diyatnya adalah setengah dari sepersepuluh diyat, yaitu lima ekor unta. Jika sebagian lukanya berada di kepala dan sebagian di wajah, maka dihitung dua muwaddhihah.

Kedua: Hasyimah, yaitu yang membuka dan memecah tulang. Diyatnya sepuluh ekor unta.

Ketiga: Munaqqilah, yaitu yang membuka, memecah, dan menggeser tulang. Diyatnya lima belas ekor unta.

Keempat: Ma'mumah, yaitu yang mencapai selaput otak. Diyatnya sepertiga diyat.

Kelima: Damighah, yaitu yang merobek selaput otak. Diyatnya juga sepertiga.

Pasal

Untuk jaifah diyatnya sepertiga diyat. Jaifah adalah setiap luka yang menembus ke dalam rongga tubuh, seperti perut, punggung, dada, dan tenggorokan.

Jika luka menembus dari satu sisi dan keluar dari sisi lain, maka dihitung dua jaifah.

Barang siapa yang menyetubuhi istri kecil yang tidak layak disetubuhi, lalu robek bagian antara lubang air kecil dan air mani,

atau antara dua jalan (qubul dan dubur), maka ia dikenai diyat penuh jika air kecil tidak bisa ditahan; jika bisa ditahan, maka dihitung sebagai jaifah.

Jika istrinya termasuk yang layak disetubuhi oleh suaminya, atau perempuan asing yang dewasa dan mau serta tidak ada syubhat, lalu hal itu terjadi, maka tidak ada ganti rugi.

Bab Aqilah

Aqilah adalah: laki-laki dari kelompok asabah (kerabat dari pihak ayah) pelaku kejahatan, baik karena hubungan nasab maupun karena hubungan perwalian (wala').

Aqilah tidak menanggung denda untuk kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, juga tidak untuk budak, tidak untuk pengakuan, tidak untuk denda yang kurang dari sepertiga diyat laki-laki muslim, dan tidak untuk ganti rugi barang yang dirusak.

Aqilah menanggung denda untuk kejahatan karena kekeliruan (khatha') dan yang menyerupai kesengajaan (syibhul 'amd), dengan cara dicicil dalam tiga tahun. Permulaan tahun dihitung dari saat kematian untuk kasus pembunuhan, dan dari saat sembuh luka untuk kasus pelukaan. Pembebanan dimulai dari kerabat yang paling dekat kemudian yang lebih jauh, sebagaimana urutan dalam hukum waris.

Tidak disyaratkan bahwa mereka harus menjadi ahli waris dari orang yang mereka tanggung dendanya, tetapi apabila mereka seharusnya mewarisi seandainya tidak terhalang oleh hijab, maka mereka tetap wajib menanggung denda.

Tidak ada kewajiban menanggung denda bagi orang fakir, anak kecil, orang gila, dan perempuan, meskipun ia seorang perempuan yang telah dimerdekakan.

Orang yang tidak memiliki aqilah, atau memilikinya tetapi tidak mampu menanggung, maka tidak ada diyat yang dibebankan padanya dan diyat tersebut menjadi tanggung jawab baitul mal, sebagaimana diyat orang yang meninggal karena berdesakan, seperti pada shalat Jumat dan tawaf. Apabila pengambilan dari baitul mal pun tidak memungkinkan, maka diyat itu gugur.

Bab Kafarat Pembunuhan

Tidak ada kafarat dalam pembunuhan yang disengaja.

Kafarat wajib dalam selain pembunuhan sengaja, diambil dari harta si pembunuh, untuk jiwa yang diharamkan membunuhnya, meskipun berupa janin.

Budak berkafarat dengan puasa. Orang kafir berkafarat dengan memerdekakan budak. Selain keduanya berkafarat dengan memerdekakan budak yang beriman. Jika tidak mampu, maka dengan berpuasa dua bulan berturut-turut, dan tidak ada pilihan memberi makan dalam kasus ini.

Kafarat dilipatgandakan sesuai jumlah orang yang terbunuh.

Tidak ada kafarat bagi orang yang membunuh seseorang yang memang halal untuk dibunuh, seperti pezina muhsan, orang murtad, kafir harbi, pemberontak, orang yang dibunuh karena qishash, dan orang yang dibunuh dalam rangka membela diri.

Kitab Hudud

Pendahuluan

Kitab Hudud

Hukuman had tidak dijatuhkan kecuali kepada orang yang mukallaf, terikat dengan hukum Islam, dan mengetahui keharamannya.

Diharamkan memberi syafaat dan menerimanya dalam had yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah perkara itu sampai kepada imam. Wajib menegakkan hukuman had meskipun yang menegakkannya turut bersekutu dalam kemaksiatan tersebut.

Hukuman had tidak boleh dilaksanakan kecuali oleh imam atau wakilnya, dan oleh tuan terhadap budaknya.

Diharamkan melaksanakan hukuman had di dalam masjid.

Urutan beratnya hukuman had adalah: hukuman jilid untuk zina, kemudian untuk qadzaf (menuduh zina), kemudian untuk meminum khamr, kemudian ta'zir.

Laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri menggunakan cambuk.

Wajib menghindari wajah, kepala, kemaluan, dan bagian yang membahayakan jiwa.

Perempuan dicambuk dalam posisi duduk, pakaiannya diikatkan padanya, dan kedua tangannya dipegang.

Setelah hukuman had dilaksanakan, haram menahan dan menyakiti dengan perkataan, karena had merupakan kafarat atas dosa tersebut.

Siapa yang melakukan perbuatan yang mengharuskan had, hendaknya ia menutupi dirinya dan tidak dianjurkan untuk mengakuinya di hadapan hakim.

Apabila berkumpul beberapa had yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang sama, maka hukumannya masuk ke dalam satu hukuman (tergabung). Jika berbeda jenis, maka tidak tergabung.

Bab Had Zina

Zina adalah: melakukan perbuatan keji pada kemaluan depan atau belakang.

Apabila orang yang muhsan berzina, maka wajib dirajam hingga mati. Muhsan adalah orang yang pernah menyetubuhi istrinya pada kemaluan depan dengan nikah yang sah, dan keduanya adalah orang merdeka yang mukallaf.

Apabila orang merdeka yang bukan muhsan berzina, maka dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun sejauh jarak qashar.

Apabila budak berzina, maka dicambuk lima puluh kali dan tidak diasingkan.

Apabila seorang kafir dzimmi berzina dengan perempuan muslimah, maka ia dibunuh.

Apabila kafir harbi berzina, maka tidak ada hukuman atasnya.

Apabila muhshan berzina dengan yang bukan muhshan, maka masing-masing dikenakan had sesuai statusnya.

Orang yang menyetubuhi hewan dikenakan ta'zir.

Syarat wajibnya had ada tiga:

Pertama: masuknya kepala kemaluan atau bagian yang setara dengannya ke dalam kemaluan atau dubur manusia yang masih hidup.

Kedua: tidak adanya syubhat (keserupaan yang meragukan).

Ketiga: terbuktinya perbuatan, baik dengan pengakuan sebanyak empat kali dan ia tetap pada pengakuannya, atau dengan kesaksian empat orang laki-laki yang adil.

Apabila salah seorang dari empat saksi tersebut tidak adil, maka mereka semua dijatuhi had qadzaf.

Apabila empat orang bersaksi bahwa seseorang berzina dengan perempuan tertentu, kemudian empat orang lain bersaksi bahwa para saksi pertama itulah yang berzina dengan perempuan tersebut, maka kesaksian kelompok kedua diterima dan hanya kelompok pertama yang dijatuhi had, yaitu had qadzaf dan had zina.

Apabila seorang perempuan yang tidak memiliki suami maupun tuan mengandung, maka tidak ada hukuman atasnya.

Bab Had Qadzaf

Siapa yang menuduh orang lain berzina, maka ia dijatuhi had qadzaf: delapan puluh kali cambukan jika ia orang merdeka, dan empat puluh kali jika ia budak.

Had qadzaf wajib dengan sembilan syarat:

Empat syarat pada penuduh (qadzif): ia harus baligh, berakal, tidak dipaksa, dan bukan ayah (atau kakek ke atas) dari orang yang dituduh, sebagaimana dalam hukum qishash.

Lima syarat pada orang yang dituduh (maqdzuf): ia harus merdeka, muslim, berakal, terjaga kehormatannya dari zina, dan termasuk orang yang dapat melakukan atau diperlakukan dalam hubungan seksual.

Namun, penuduh orang yang belum baligh tidak dijatuhi had hingga orang yang dituduh itu baligh, karena hak dalam had qadzaf adalah hak manusia, sehingga tidak dapat ditegakkan tanpa permintaannya.

Siapa yang menuduh orang yang tidak muhsan, maka ia dikenakan ta'zir.

Had dalam kasus ini, juga dalam kasus meminum khamr dan ta'zir, ditetapkan dengan salah satu dari dua hal: pengakuan satu kali atau kesaksian dua orang yang adil.

Pasal

Had qadzaf gugur dengan empat hal: dimaafkan oleh orang yang dituduh, dibenarkan oleh orang yang dituduh, didirikannya bukti (bayyinah), atau dengan li'an.

Qadzaf hukumnya: haram, wajib, dan mubah.

Haram dalam kasus yang telah disebutkan sebelumnya.

Wajib bagi suami yang melihat istrinya berzina kemudian melahirkan anak yang kuat dugaannya berasal dari zina karena kemiripannya.

Mubah apabila ia melihat istrinya berzina namun tidak melahirkan anak yang harus ia nafikan, dan menceraikannya adalah pilihan yang lebih baik.

Pasal

Lafaz qadzaf yang sharih (terang-terangan) antara lain: "wahai perempuan yang dizinai," "wahai laki-laki yang dizinai," "wahai pezina," "wahai pelacur," "wahai pelaku liwath," dan "kamu bukan anak si fulan," yang berarti menuduh ibunya berzina.

Sedangkan lafaz qadzaf yang berupa kinayah (sindiran) antara lain: "tanganmu berzina," "kakimu berzina," "badanmu berzina," "wahai banci," "wahai sundal," "wahai perempuan fasik," "wahai perempuan jahat."

Atau seseorang berkata kepada istri orang lain: "kamu mempermalukan suamimu," "kamu menutupi kepalanya," "kamu menandukimu," "kamu menggantungkan anak-anak orang lain kepadanya," "kamu merusak ranjangnya." Jika dengan ucapan-ucapan ini ia maksudkan makna zina yang sebenarnya, maka ia dijatuhi had. Jika tidak, maka ia dijatuhi ta'zir.

Siapa yang menuduh penduduk satu kota atau sekelompok orang yang tidak mungkin terbayangkan mereka berzina, maka ia dikenakan ta'zir saja tanpa had. Jika zina memang bisa terjadi pada mereka secara umum, dan ia menuduh masing-masing orang

dengan kalimat tersendiri, maka setiap orang berhak mendapat satu had. Jika tuduhannya bersifat umum, maka hanya satu had.

Bab Had Minuman Keras

Siapa yang meminum minuman yang memabukkan dalam bentuk cair, atau menghirupnya melalui hidung, atau memasukkannya melalui dubur, atau memakan adonan yang dicampur dengannya meskipun tidak sampai mabuk, maka ia dijatuhi had: delapan puluh kali cambukan jika ia orang merdeka, dan empat puluh kali jika ia budak.

Dengan syarat: ia muslim, mukallaf, tidak dipaksa, dan mengetahui bahwa banyaknya dapat memabukkan.

Siapa yang meniru gaya minum khamr dalam suasana dan wadah minumannya, maka hal itu diharamkan dan ia dikenakan ta'zir.

Diharamkan juga: perasan buah yang telah berlalu tiga hari dan belum dimasak.

Kitab Ta'zir

Pendahuluan

Kitab Ta'zir

Ta'zir wajib dalam setiap kemaksiatan yang tidak memiliki had maupun kafarat.

Ta'zir termasuk hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pelaksanaannya tidak memerlukan tuntutan dari pihak tertentu, kecuali apabila seorang anak mencaci ayahnya, maka ta'zir tidak dijatuhkan kecuali atas tuntutan ayahnya.

Orang tua tidak dikenakan ta'zir atas hak-hak anaknya.

Cambukan dalam ta'zir tidak boleh melebihi sepuluh kali, kecuali dalam dua kasus: apabila seseorang menyetubuhi budak perempuan yang dimilikinya bersama orang lain, maka ia dikenakan ta'zir seratus kali kurang satu; dan apabila seseorang meminum minuman keras di siang hari Ramadan, maka ia dikenakan ta'zir dua puluh kali di samping hukuman had.

Tidak mengapa menghitamkan muka orang yang berhak menerima ta'zir dan mengumumkan dosanya.

Namun diharamkan mencukur jenggotnya dan mengambil hartanya.

Pasal

Di antara ucapan-ucapan yang mengharuskan ta'zir adalah perkataan seseorang kepada orang lain: "wahai kafir," "wahai fasik," "wahai pendosa," "wahai celaka," "wahai anjing," "wahai keledai,"

"wahai kambing jantan," "wahai Rafidhi," "wahai orang jahat," "wahai pembohong," "wahai pengkhianat," "wahai yang bertanduk," "wahai mucikari," "wahai dayyuts," "wahai kutu busuk."

Dikenakan ta'zir pula orang yang berkata kepada seorang kafir dzimmi: "wahai haji," atau yang melaknatnya tanpa sebab yang dibenarkan.

Bab Potong Tangan dalam Pencurian

Hukuman potong tangan wajib dengan delapan syarat:

Pertama: adanya pencurian, yaitu mengambil harta orang lain dari pemiliknya atau wakilnya secara sembunyi-sembunyi.

Maka tidak ada hukuman potong tangan bagi perampas, penjambret, dan pengkhianat dalam titipan. Namun orang yang mengingkari barang pinjaman tetap dipotong tangannya.

Kedua: pelaku pencurian adalah mukallaf, tidak dipaksa, dan mengetahui bahwa apa yang dicurinya senilai nishab.

Ketiga: barang yang dicuri adalah harta. Namun tidak ada hukuman potong tangan atas pencurian air, atau wadah yang berisi khamr atau air, atau pencurian mushaf dan perhiasan yang ada padanya, atau kitab-kitab bid'ah dan gambar-gambar, atau alat musik, atau salib maupun berhala.

Keempat: barang yang dicuri telah mencapai nishab, yaitu tiga dirham, atau seperempat dinar, atau yang setara dengan salah satunya. Nilai dihitung pada saat barang dikeluarkan.

Kelima: barang dicuri dari tempat penyimpanan (hirz). Jika dicuri dari tempat yang bukan hirz, maka tidak ada hukuman potong tangan.

Hirz bagi setiap harta adalah tempat yang biasanya digunakan untuk menyimpannya. Sandal yang sedang dipakai dan sorban yang sedang di kepala termasuk hirz. Hirz berbeda-beda menurut negeri dan penguasa.

Apabila sekelompok orang bersama-sama merusak hirz dan mengeluarkan nishab, maka mereka semua dipotong tangannya. Jika salah seorang merusak hirz dan yang lain masuk lalu mengeluarkan harta, maka keduanya tidak dipotong tangannya meskipun sudah bersepakat.

Keenam: tidak adanya syubhat. Maka tidak ada hukuman potong tangan karena mencuri dari harta keturunannya, orang tuanya, atau suami/istrinya, juga tidak karena mencuri dari harta yang ada bagiannya sendiri atau bagian salah satu dari orang-orang yang disebutkan.

Ketujuh: terbuktinya pencurian, baik dengan kesaksian dua orang yang adil yang menjelaskan rinciannya dan tidak diterima sebelum adanya gugatan, atau dengan pengakuan dua kali, dan pengakuan itu tidak boleh dicabut hingga tangan dipotong.

Kedelapan: adanya tuntutan dari orang yang hartanya dicuri.

Tidak ada hukuman potong tangan di masa kelaparan dan kenaikan harga yang parah.

Apabila semua syarat terpenuhi, maka tangan kanannya dipotong dari pergelangan, kemudian wajib dicelupkan ke dalam

minyak yang mendidih, dan dianjurkan untuk digantungkan di lehernya selama tiga hari apabila imam memandang perlu.

Jika ia kembali mencuri, dipotong kaki kirinya dari pergelangan mata kaki dengan menyisakan tumitnya. Jika ia mencuri lagi, tidak ada lagi pemotongan, melainkan ia dipenjara hingga mati atau bertaubat.

Hukuman potong tangan dan kewajiban mengganti tetap berlaku bersamaan; ia harus mengembalikan barang yang diambil kepada pemiliknya dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan pada hirz.

Ia pun menanggung upah eksekutor dan biaya minyak.

Bab Had Perampok (Qath'uth Thariq)

Mereka adalah: orang-orang mukallaf yang terikat hukum Islam, yang keluar menyerang orang-orang dan merampas harta mereka secara terang-terangan. Pembuktiannya dengan bayyinah atau pengakuan dua kali. Syarat hirz dan nishab juga berlaku. Mereka memiliki empat jenis hukuman:

Jika mereka membunuh tanpa mengambil harta, maka wajib dibunuh semuanya.

Jika mereka membunuh dan mengambil harta, maka wajib dibunuh dan disalib hingga mereka dikenal.

Jika mereka mengambil harta tanpa membunuh, maka tangan dan kaki mereka dipotong bersilang secara bersamaan sebagai kewajiban.

Jika mereka hanya menakut-nakuti orang tanpa mengambil harta, maka mereka diasingkan dari muka bumi; mereka tidak dibiarkan menetap di suatu negeri hingga tampak tobat mereka.

Siapa di antara mereka yang bertobat sebelum tertangkap, maka gugurlah darinya hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hak-hak manusia tetap berlaku.

Pasal

Siapa yang hendak disakiti pada dirinya, hartanya, atau kehormatannya, maka ia wajib menolaknya dengan cara yang paling ringan secara bertahap. Jika tidak bisa ditolak kecuali dengan membunuh, maka ia boleh membunuh dan tidak ada hukuman atasnya.

Wajib membela kehormatan dirinya dan kehormatan orang lain. Demikian pula dalam keadaan bukan fitnah, ia wajib membela dirinya dan jiwa orang lain serta hartanya, bukan harta orang lain.

Ia tidak wajib menjaga harta orang lain dari kerusakan dan kebinasaan.

Bab Memerangi Pemberontak (Bughat)

Mereka adalah: orang-orang yang keluar menentang imam dengan takwil yang diperbolehkan dan memiliki kekuatan.

Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka mereka dianggap sebagai perampok.

Mengangkat imam adalah fardhu kifayah.

Imam disyaratkan: dari suku Quraisy, baligh, berakal, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, merdeka, laki-laki, adil, berilmu, memiliki pandangan yang tajam, cakap dalam memimpin, baik sejak awal maupun selamanya.

Imam tidak dicopot karena kefasikannya.

Imam wajib mengirim utusan kepada para pemberontak untuk menghilangkan syubhat mereka dan memenuhi tuntutan mereka yang berupa kezaliman. Jika mereka kembali, maka tidak ada tindakan. Jika tidak, imam wajib memerangi mereka dan rakyatnya wajib membantunya.

Apabila para pemberontak menghentikan pertempuran, maka haram membunuh mereka, membunuh yang melarikan diri, dan membunuh yang terluka.

Harta mereka tidak boleh dijadikan rampasan perang dan anak-anak mereka tidak boleh dijadikan tawanan, bahkan wajib dikembalikan kepada mereka.

Para pemberontak tidak menanggung ganti rugi atas apa yang mereka rusak di saat perang berlangsung.

Dalam hal kesaksian dan pelaksanaan hukum hakim mereka, para pemberontak diperlakukan sama seperti orang-orang yang adil.

Bab Hukum Orang Murtad

Murtad adalah: orang yang kafir setelah sebelumnya beragama Islam.

Kekafiran terjadi dengan salah satu dari empat hal:

Dengan ucapan: seperti mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, malaikat-Nya, atau mengklaim kenabian, atau mengklaim kesetaraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dengan perbuatan: seperti sujud kepada berhala dan sejenisnya, atau melemparkan mushaf ke tempat najis.

Dengan keyakinan: seperti meyakini adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau meyakini bahwa zina dan khamr adalah halal, atau meyakini bahwa roti adalah haram, dan semisalnya dari hal-hal yang telah disepakati dengan ijma' yang pasti. Demikian pula jika meragukan salah satu dari hal tersebut.

Maka siapa yang murtad dalam keadaan mukallaf dan tidak dipaksa, wajib diminta bertobat selama tiga hari. Jika ia bertobat, maka tidak ada hukuman atasnya dan amalnya tidak terhapus. Jika ia tetap bertahan, maka ia dibunuh dengan pedang, dan yang membunuhnya hanyalah imam atau wakilnya. Jika dibunuh oleh selain keduanya tanpa izin, maka ia berdosa dan dikenakan ta'zir, namun tidak ada ganti rugi, meskipun pembunuhan terjadi sebelum dimintai tobat.

Sah masuk Islamnya anak yang mumayyiz dan sah pula kemurtadannya, tetapi ia tidak dibunuh hingga dimintai tobat setelah baligh selama tiga hari.

Pasal

Tobatnya orang murtad dan setiap orang kafir adalah: mengucapkan dua kalimat syahadat disertai kembali dari apa yang menjadikannya kafir. Tidak cukup hanya mengucapkan "Muhammad Rasulullah" tanpa kalimat tauhid. Ucapan "aku muslim" bukanlah tobat. Jika seorang kafir menulis dua kalimat

syahadat, maka ia menjadi muslim. Jika ia berkata: "aku masuk Islam," atau "aku seorang muslim," atau "aku seorang mukmin," maka ia menjadi muslim.

Tidak diterima secara zahir di dunia tobatnya seorang zindiq, yaitu orang munafik yang menampakkan Islam namun menyembunyikan kekafiran, begitu pula orang yang berulang kali murtad, atau yang mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Rasul-Nya, atau malaikat-Nya. Demikian pula orang yang menuduh zina seorang nabi atau ibunya; ia dibunuh meskipun ia kafir kemudian masuk Islam.

Kitab al-Ath'imah (Kitab Makanan)

Pendahuluan

Kitab Makanan

Setiap makanan yang suci dan tidak membahayakan hukumnya mubah (boleh), termasuk misik (minyak wangi) dan sejenisnya.

Yang najis hukumnya haram, seperti bangkai, darah, dan daging babi. Demikian pula kencing dan kotoran hewan, meskipun keduanya dianggap suci.

Dari hewan darat, haram dikonsumsi kelelawar jinak dan hewan yang menerkam dengan taringnya, seperti singa, macan tutul, serigala, cheetah, anjing, monyet, beruang, musang Mesir, anjing hutan, cerpelai, kucing meskipun kucing liar, rubah, tupai, dan beragam-beragam.

Dari jenis burung, haram dikonsumsi yang berburu dengan cakarannya, seperti elang emas, elang baz, elang saqr, elang bashiq, elang syahin, burung elang layang, dan burung hantu.

Juga haram yang memakan bangkai, seperti burung nasar, burung rakham, burung qaq, burung bangau, gagak, kelelawar, tikus, tawon, lebah, lalat, burung hudhud, burung walet, landak, landak berduri, ular, dan serangga.

Boleh dimakan sesuatu yang tumbuh atau berkembang dari bahan makanan yang suci dan boleh dimakan, seperti ulat kacang, belatung cuka, dan belatung keju, selama dikonsumsi bersama bahan asalnya, bukan secara terpisah.

Pasal

Selain yang disebutkan di atas hukumnya mubah (boleh), seperti hewan ternak, kuda, dan hewan liar lainnya: seperti hyena, jerapah, kelinci, kijang berbulu, tikus jerboa, sapi liar beserta keledai liarnya, biawak, rusa, dan burung-burung lainnya: seperti burung unta, ayam, merak, burung beo, gagak ladang, dan burung jalak.

Semua yang ada di laut halal untuk dimakan kecuali katak, ular, dan buaya.

Haram dikonsumsi hewan jallalah, yaitu hewan yang sebagian besar makanannya adalah benda najis, begitu pula susu dan telurnya, sampai hewan itu dikurung selama tiga hari dan diberi makanan yang suci.

Dimakruhkan memakan tanah, arang, lumpur, telinga jantung hewan, bawang merah, bawang putih, dan sejenisnya selama belum dimasak hingga matang.

Pasal

Barangsiapa dalam keadaan darurat, boleh memakan sesuatu yang haram sekadar untuk menyambung nyawanya saja. Barangsiapa yang tidak menemukan makanan lain kecuali manusia yang halal darahnya, seperti orang kafir harbi dan pezina yang telah menikah (muhsan), maka ia boleh membunuh dan memakannya. Barangsiapa yang sangat membutuhkan manfaat dari harta orang lain sementara bendanya tetap utuh, maka pemilik harta wajib memberikannya secara cuma-cuma.

Barangsiapa melewati kebun buah-buahan yang tidak berpagar dan tidak ada penjaganya, maka ia boleh memakan buahnya tanpa harus memanjat pohon atau melemparnya dengan batu, namun tidak boleh membawanya pergi.

Demikian pula berlaku untuk kacang babi dan kacang Arab.

Menjamu tamu muslim hukumnya wajib bagi sesama muslim di pedesaan, bukan di perkotaan, yaitu selama satu hari satu malam, dan dianjurkan hingga tiga hari.

Bab Penyembelihan

Penyembelihan adalah menyembelih atau menombak hewan yang mampu dikuasai.

Syarat-syaratnya ada empat:

Pertama: Pelakunya harus berakal, sudah mumayyiz, dan berniat untuk menyembelih. Maka halal penyembelihan yang dilakukan oleh perempuan, hamba sahaya, orang yang berjunub, dan ahli kitab; namun tidak halal penyembelihan orang murtad, Majusi, penyembah berhala, Durzi, dan Nushairiyah.

Kedua: Alat penyembelihan. Penyembelihan boleh menggunakan benda tajam apapun dari batu, bambu, kayu, dan tulang, kecuali gigi dan kuku.

Ketiga: Memotong tenggorokan (hulqum) dan kerongkongan (mari'). Cukup memotong sebagian dari keduanya, dan jika kepalanya terpotong maka tetap halal.

Halal menyembelih hewan yang terkena sebab kematian: seperti yang tercekik, yang sakit, yang dimangsa binatang buas,

yang tertangkap jaring atau perangkap, atau yang diselamatkan dari kebinasaan, jika disembelih saat masih memiliki kehidupan yang stabil, seperti masih bisa menggerakkan tangan, kaki, atau ujung matanya.

Hewan yang sudah terpotong tenggorokannya atau terburai isi perutnya, maka tanda-tanda kehidupannya dianggap sama dengan tidak ada. Namun jika penyembelih memotong tenggorokan lalu mengangkat tangannya sebelum memotong kerongkongan, maka tidak masalah jika ia kembali segera menyelesaikan penyembelihan. Hewan yang tidak dapat disembelih secara normal, seperti yang jatuh ke dalam sumur atau yang buas, maka penyembelihannya dengan cara melukai di bagian manapun dari tubuhnya.

Keempat: Membaca "*Bismillah*" saat tangan bergerak menyembelih; tidak sah diganti dengan yang lain. Boleh mengucapkannya dalam bahasa selain Arab meskipun mampu berbahasa Arab.

Disunnahkan membaca takbir.

Basmalah gugur jika lupa, tetapi tidak gugur jika sengaja ditinggalkan karena tidak tahu. Barangsiapa yang menyebut nama selain Allah bersama nama Allah, maka hewan itu tidak halal.

Pasal

Penyembelihan janin dianggap cukup dengan penyembelihan induknya. Namun jika janin keluar dalam keadaan hidup yang stabil, maka tidak halal kecuali dengan menyembelihnya secara tersendiri.

Dimakruhkan menyembelih dengan alat yang tumpul, menguliti hewan, atau mematahkan lehernya sebelum nyawanya benar-benar hilang.

Disunnahkan menghadapkan hewan ke arah kiblat, membaringkannya di sisi kirinya, dan mempercepat proses penyembelihan.

Hewan yang disembelih lalu tenggelam, jatuh dari ketinggian, atau tertimpa sesuatu yang biasanya dapat membunuh, maka tidak halal.

Kitab Perburuan

Pendahuluan

Kitab Perburuan

Berburu hukumnya mubah bagi yang memang membutuhkannya, dan makruh jika hanya untuk hiburan semata.

Hasil buruan adalah makanan yang paling utama.

Barangsiapa mendapati buruan yang terluka namun masih bergerak melebihi gerakan hewan yang baru disembelih, dan masih ada waktu untuk menyembelihnya, maka tidak halal kecuali dengan menyembelihnya terlebih dahulu.

Jika tidak ada waktu dan hewan itu langsung mati, maka halal dengan empat syarat:

Pertama: Pemburu harus memenuhi syarat untuk melakukan penyembelihan saat melepaskan alat buruan. Jika ia melepas panah dan mengenai buruan hingga tidak bisa bergerak, lalu melepas panah kedua hingga membunuhnya, maka tidak halal.

Kedua: Alat perburuan. Ada dua jenis:

Yang pertama: benda yang memiliki sisi tajam yang dapat melukai, seperti pedang, pisau, dan anak panah.

Yang kedua: hewan buas yang terlatih, seperti anjing selain yang berwarna hitam pekat, cheetah, elang baz, elang saqr, elang emas, dan elang syahin. Melatih anjing dan cheetah mencakup tiga hal: mau dilepas ketika dilepaskan, mau berhenti ketika diperintahkan berhenti, dan ketika menangkap buruan tidak

memakannya. Melatih burung mencakup dua hal: mau dilepas ketika dilepaskan, dan mau kembali ketika dipanggil.

Disyaratkan bahwa hewan buas harus melukai buruan; jika membunuh dengan benturan atau cekikan maka tidak halal.

Ketiga: Niat dalam tindakan, yaitu melepaskan alat perburuan dengan tujuan berburu. Jika membaca basmalah lalu melepaskannya bukan untuk tujuan berburu, atau berniat berburu namun tidak melihat buruannya, atau hewan buas bergerak sendiri lalu membunuh buruan, maka tidak halal.

Keempat: Membaca "*Bismillah*" saat melepaskan hewan buas atau senjata. Dalam konteks perburuan, basmalah tidak gugur meskipun lupa.

Buruan yang dilepaskan dengan panah lalu jatuh ke air, atau terjatuh dari ketinggian, atau tertimpa sesuatu yang biasanya dapat membunuh, maka tidak halal. Demikian pula jika dilempar dengan senjata tajam yang mengandung racun. Namun jika dilepaskan ke udara, atau sedang berada di atas pohon atau dinding lalu jatuh mati, maka halal.

Kitab Sumpah

Pendahuluan

Kitab Sumpah

Sumpah tidak sah kecuali dengan nama Allah Ta'ala, salah satu dari nama-nama-Nya, atau salah satu sifat-Nya, seperti: demi kemuliaan Allah, demi kekuasaan-Nya, dan demi amanah-Nya.

Jika seseorang berkata: "Demi sumpah kepada Allah", "Demi janji", atau "Demi kesaksian", maka sumpahnya sah.

Sumpah juga sah dengan Al-Qur'an, dengan mushaf, dengan Taurat, dan kitab-kitab suci lainnya yang diturunkan.

Barangsiapa bersumpah dengan nama makhluk, seperti para wali, para nabi (semoga keselamatan atas mereka), Ka'bah, atau sejenisnya, maka hukumnya haram dan tidak ada kafarah.

Pasal

Syarat wajibnya kafarah ada lima:

Pertama: Orang yang bersumpah adalah mukallaf (sudah baligh dan berakal).

Kedua: Ia dalam keadaan bebas memilih (tidak dipaksa).

Ketiga: Ia memang berniat bersumpah. Maka tidak sah sumpah yang terucap secara spontan tanpa disengaja, seperti ucapan "Tidak, demi Allah" atau "Ya, demi Allah" yang muncul begitu saja di tengah percakapan.

Keempat: Sumpah yang diucapkan mengenai sesuatu yang mungkin terjadi di masa mendatang. Tidak ada kafarah untuk sumpah atas hal yang sudah berlalu; jika sengaja berdusta maka berdosa, dan jika tidak sengaja maka tidak ada tanggungan apapun.

Kelima: Melanggar sumpah, yaitu dengan melakukan apa yang disumpahkan untuk ditinggalkan, atau meninggalkan apa yang disumpahkan untuk dilakukan. Jika ia menentukan waktu tertentu maka waktu itulah yang berlaku; jika tidak, maka ia belum dianggap melanggar sumpah sampai mustahil dilakukan, yaitu karena rusaknya objek yang disumpahkan atau meninggalnya orang yang bersumpah.

Barangsiapa bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan sesuatu atau pasti akan melakukan sesuatu, lalu mengucapkan "insya Allah", "jika Allah menghendaki", atau "kecuali jika Allah menghendaki" yang disambungkan secara lafaz atau hukum, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah baik melakukan maupun meninggalkannya, dengan syarat ia berniat membuat pengecualian sebelum kalimat yang dikecualikan selesai diucapkan.

Pasal

Barangsiapa berkata: "Makananku haram atasku", atau: "Jika aku makan ini maka ia haram", atau: "Jika aku melakukan ini maka ia haram", maka hal itu tidak menjadi haram. Namun jika ia melakukannya, maka ia wajib membayar kafarah sumpah.

Barangsiapa berkata: "Ia adalah Yahudi", atau: "Nasrani", atau: "Majusi", atau: "Ia menyembah salib", atau: "Menyembah arah timur jika melakukan ini", atau: "Ia lepas dari Islam", atau: "Dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam", atau: "Ia kafir kepada Allah Ta'ala jika tidak melakukan ini", maka ia telah melakukan perbuatan yang diharamkan, dan wajib membayar kafarah sumpah jika ia melakukan apa yang ia nafikan atau meninggalkan apa yang ia tetapkan.

Barangsiapa mengabarkan tentang dirinya bahwa ia telah bersumpah dengan nama Allah padahal belum bersumpah, maka itu adalah kedustaan yang tidak ada kafarahnya.

Pasal

Kafarah sumpah bersifat pilihan: memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan budak yang beriman. Jika tidak mampu, maka berpuasa tiga hari berturut-turut, dan ini wajib jika tidak ada uzur.

Hamba sahaya tidak sah membayar kafarah selain dengan puasa, sedangkan sebaliknya orang kafir tidak sah membayar kafarah dengan puasa.

Membayar kafarah sebelum melanggar sumpah atau sesudahnya adalah sama-sama sah.

Barangsiapa melanggar sumpah meskipun seribu sumpah dengan nama Allah Ta'ala dan belum membayar kafarah, maka cukup satu kafarah saja.

Bab Himpunan Hukum Sumpah

Dalam urusan sumpah, yang menjadi patokan adalah niat orang yang bersumpah. Barangsiapa diundang makan siang lalu bersumpah tidak akan makan siang, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah jika makan siang selain dari undangan tersebut, jika memang itulah yang ia maksudkan.

Atau jika ia bersumpah tidak akan memasuki rumah si fulan, lalu berkata: "Yang aku maksud adalah hari ini", maka hal itu diterima secara hukum dan ia tidak dianggap melanggar sumpah jika memasukinya di hari lain. Jika ia berkata kepada istrinya: "Lain kali aku melihatmu memasuki rumah si fulan", dengan niat melarangnya, lalu ia memasukinya meskipun tidak dilihat olehnya, maka ia dianggap melanggar sumpah.

Pasal

Jika ia tidak memiliki niat apapun, maka dikembalikan kepada sebab sumpah dan apa yang melatarbelakanginya.

Barangsiapa bersumpah akan melunasi hutang Zaid esok hari lalu melunasinya sebelum hari itu, atau bersumpah tidak akan menjual sesuatu kecuali seharga seratus lalu menjualnya dengan harga lebih mahal, atau bersumpah tidak akan memasuki kota tertentu karena adanya kezaliman di sana lalu kezaliman itu hilang dan ia memasukinya, atau bersumpah tidak akan berbicara kepada Zaid karena ia meminum khamr lalu berbicara kepadanya setelah Zaid meninggalkan kebiasaan tersebut, maka dalam semua kasus ini ia tidak dianggap melanggar sumpah.

Pasal

Jika tidak ada niat dan sebab, maka dikembalikan kepada objek yang ditentukan. Barangsiapa bersumpah tidak akan memasuki rumah si fulan ini, lalu memasukinya setelah si fulan menjualnya, atau ketika rumah itu sudah menjadi tanah lapang, atau bersumpah tidak akan berbicara kepada anak kecil ini lalu anak itu sudah menjadi orang tua dan ia berbicara kepadanya, atau bersumpah tidak akan memakan kurma muda ini lalu kurma itu menjadi kurma kering dan ia memakannya, maka dalam semua kasus ini ia dianggap melanggar sumpah.

Pasal

Jika tidak ada niat, sebab, dan objek yang ditentukan, maka dikembalikan kepada apa yang dicakup oleh nama tersebut. Ada tiga tingkatan: makna syar'i, lalu makna 'urfi (kebiasaan), lalu makna lughawi (bahasa). Sumpah yang mutlak (tanpa keterangan) dialihkan kepada makna syar'i dan mencakup yang sahnya saja.

Barangsiapa bersumpah tidak akan menikah, tidak akan menjual, atau tidak akan membeli, lalu melakukan akad yang fasid (rusak), maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Namun jika ia mengikat sumpahnya dengan sesuatu yang memang tidak mungkin sah, seperti bersumpah tidak akan menjual khamr lalu ia menjualnya, maka ia dianggap melanggar sumpah karena bentuk perbuatannya itu.

Pasal

Jika tidak ada makna syar'i, maka sumpah dibangun di atas 'urf (kebiasaan umum).

Barangsiapa bersumpah tidak akan menginjak istrinya, maka ia dianggap melanggar sumpah dengan menyetubuhinya. Barangsiapa bersumpah tidak akan menginjak atau tidak akan menginjakkan kakinya di rumah si fulan, maka ia dianggap melanggar sumpah dengan memasukinya baik berkendara maupun berjalan kaki, baik bertelanjang kaki maupun bersandal. Barangsiapa bersumpah tidak akan memasuki sebuah rumah, maka ia dianggap melanggar sumpah dengan memasuki masjid, hammam (pemandian umum), dan tenda. Barangsiapa bersumpah tidak akan memukul si fulanah lalu mencekiknya, mencabut rambutnya, atau menggigitnya, maka ia dianggap melanggar sumpah.

Pasal

Jika tidak ada 'urf, maka dikembalikan kepada makna bahasa.

Barangsiapa bersumpah tidak akan makan daging, maka ia dianggap melanggar sumpah dengan memakan semua jenis daging, termasuk yang haram seperti bangkai dan daging babi, namun tidak melanggar sumpah dengan memakan sesuatu yang tidak disebut daging seperti lemak dan sejenisnya.

Barangsiapa bersumpah tidak akan meminum susu lalu meminumnya meskipun susu manusia, maka ia melanggar sumpah. Barangsiapa bersumpah tidak akan makan kepala dan tidak akan makan telur, maka ia melanggar sumpah dengan

memakan semua jenis kepala dan telur, termasuk kepala belalang dan telurnya. Barangsiapa bersumpah tidak akan makan buah-buahan, maka ia melanggar sumpah dengan memakan segala sesuatu yang dimakan sebagai buah, termasuk yang dimasak, kecuali mentimun, ketimun, zaitun, dan buah za'rur merah.

Barangsiapa bersumpah tidak akan makan sarapan lalu makan setelah tengah hari, atau bersumpah tidak akan makan malam lalu makan setelah tengah malam, atau bersumpah tidak akan makan sahur lalu makan sebelum waktunya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah.

Barangsiapa bersumpah tidak akan makan dari pohon ini, maka ia melanggar sumpah hanya dengan memakan buahnya saja. Barangsiapa bersumpah tidak akan makan dari sapi ini, maka ia melanggar sumpah dengan memakan bagian apapun darinya, namun tidak dengan meminum susunya atau memakan anaknya.

Barangsiapa bersumpah tidak akan meminum dari sungai atau sumur ini, lalu mengambil dengan wadah dan meminumnya, maka ia melanggar sumpah. Namun jika ia bersumpah tidak akan meminum dari wadah ini, lalu mengambil air darinya dan meminumnya, maka ia tidak melanggar sumpah.

Pasal

Barangsiapa bersumpah tidak akan memasuki rumah si fulan atau tidak akan menunggang hewan tunggangannya, maka ia melanggar sumpah dengan menggunakan apa yang dijadikan si fulan untuk hambanya, apa yang disewakan, atau apa yang disewa

olehnya; namun tidak melanggar sumpah dengan menggunakan apa yang dipinjamnya.

Barangsiapa bersumpah tidak akan berbicara kepada siapapun, maka ia melanggar sumpah dengan berbicara kepada siapapun, bahkan dengan mengatakan "diam". Barangsiapa bersumpah tidak akan berbicara kepada si fulan, lalu menulis surat atau mengirim pesan kepadanya, maka ia melanggar sumpah. Barangsiapa bersumpah tidak akan memulai berbicara kepada si fulan, lalu keduanya berbicara secara bersamaan, maka ia tidak melanggar sumpah. Barangsiapa bersumpah tidak memiliki harta, maka ia tidak melanggar sumpah karena memiliki piutang. Barangsiapa bersumpah tidak memiliki harta atau tidak memiliki kekayaan, maka ia melanggar sumpah karena memiliki piutang. Barangsiapa bersumpah pasti akan memukul si fulan dengan seratus pukulan, lalu mengumpulkan ranting-ranting dan memukulnya sekaligus dalam satu pukulan, maka ia telah menepati sumpahnya; namun tidak demikian jika ia bersumpah akan memukulnya seratus kali.

Barangsiapa bersumpah tidak akan tinggal di rumah ini, atau pasti akan keluar, atau pasti akan pergi darinya, maka ia wajib keluar bersama keluarga dan barang-barang miliknya yang dianggap penting. Jika ia masih tinggal lebih dari waktu yang biasanya cukup untuk keluar dan belum juga pergi, maka ia melanggar sumpah. Jika ia tidak menemukan tempat tinggal lain, atau istrinya menolak keluar bersamanya dan ia tidak dapat memaksanya, lalu ia pergi sendiri, maka ia tidak melanggar sumpah. Demikian pula berlaku untuk kota, kecuali bahwa ia telah menepati sumpahnya cukup dengan pergi sendiri jika bersumpah akan keluar dari kota tersebut, dan ia tidak melanggar sumpah

dalam semua kasus dengan kembali, selama tidak ada niat atau sebab. Perjalanan singkat sudah dianggap cukup untuk menepati sumpah bagi yang bersumpah akan bepergian, dan sudah dianggap melanggar sumpah bagi yang bersumpah tidak akan bepergian. Demikian pula tidur sebentar.

Barangsiapa bersumpah tidak akan mempergunakan si fulan sebagai pembantu, lalu si fulan melayaninya sementara ia diam saja, maka ia melanggar sumpah. Barangsiapa bersumpah tidak akan bermalam atau tidak akan makan di kota tertentu, lalu bermalam atau makan di luar wilayah bangunannya, maka ia tidak melanggar sumpah.

Perbuatan wakil dianggap sama dengan perbuatan yang mewakilkan. Barangsiapa bersumpah tidak akan melakukan sesuatu, lalu mewakilkan kepada orang lain untuk melakukannya, maka ia dianggap melanggar sumpah.

Bab Nazar

Nazar itu hukumnya makruh, tidak mendatangkan kebaikan dan tidak pula menolak takdir.

Nazar tidak sah kecuali dengan ucapan dari orang yang mukallaf dan dalam keadaan bebas memilih.

Jenis-jenis nazar yang mengikat ada enam dan hukumnya berbeda-beda:

Pertama: Nazar mutlak, seperti ucapannya: "Aku bernazar karena Allah," maka ia wajib membayar kafarat sumpah. Demikian pula jika ia berkata: "Aku bernazar jika aku melakukan hal ini," kemudian ia benar-benar melakukannya.

Kedua: Nazar lajaj (keras kepala) dan nazar dalam keadaan marah, seperti: "Jika aku berbicara denganmu, atau jika aku tidak memberimu, atau jika hal ini demikian adanya, maka aku wajib berhaji, atau memerdekakan budak, atau berpuasa setahun, atau hartaku menjadi sedekah." Dalam hal ini ia boleh memilih antara melaksanakan nazar atau membayar kafarat sumpah.

Ketiga: Nazar mubah, seperti: "Demi Allah, aku bernazar untuk memakai bajuku atau menunggangi kendaraanku." Dalam hal ini ia juga boleh memilih.

Keempat: Nazar yang makruh, seperti nazar talak dan semacamnya. Dalam hal ini dianjurkan agar ia membayar kafarat dan tidak melaksanakannya.

Kelima: Nazar maksiat, seperti bernazar untuk minum khamar, berpuasa pada hari raya, dan semacamnya. Dalam hal ini haram memenuhi nazar tersebut, wajib membayar kafarat, dan wajib mengqadha puasanya.

Keenam: Nazar tabarrur (ibadah), seperti nazar shalat, puasa – meskipun keduanya sudah wajib – iktikaf, sedekah, haji, dan umrah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, atau mengikatnya dengan syarat mendapatkan nikmat atau terhindar dari bencana, seperti: "Jika Allah menyembuhkan orang yang sakit ini atau menyelamatkan hartaku, maka aku wajib melakukan ini." Nazar jenis ini wajib dipenuhi.

Pasal

Barang siapa bernazar untuk berpuasa pada bulan tertentu, maka ia wajib melaksanakannya secara berturut-turut. Jika ia

berbuka tanpa uzur, maka hukumnya haram dan ia wajib mengulang puasa dari awal disertai kafarat sumpah karena waktunya telah berlalu. Jika berbuka karena uzur, maka ia boleh melanjutkan sisa puasa dan wajib membayar kafarat karena tertinggalnya keberturutan.

Jika seseorang bernazar puasa sebulan secara mutlak atau puasa berturut-turut tanpa terikat waktu tertentu, maka ia wajib melaksanakannya secara berturut-turut. Jika berbuka tanpa uzur, wajib mengulang dari awal tanpa kafarat. Jika berbuka karena uzur, ia boleh memilih antara mengulang dari awal tanpa kewajiban apa pun, atau melanjutkan sisa puasa dengan membayar kafarat.

Bagi orang yang bernazar shalat dalam keadaan duduk, diperbolehkan baginya melaksanakannya dalam keadaan berdiri.

Kitab Peradilan

Pengantar

Kitab Peradilan

Peradilan hukumnya fardu kifayah.

Maka wajib bagi pemimpin (imam) untuk mengangkat seorang hakim di setiap wilayah. Ia harus memilih orang yang paling utama yang ia temukan dari segi ilmu dan ketakwaannya, serta memerintahkannya untuk bertakwa dan bersungguh-sungguh dalam menegakkan keadilan.

Pengangkatan jabatan peradilan dan kepemimpinan sah dilakukan secara langsung maupun dengan syarat tertentu.

Syarat sahnya pengangkatan adalah: pengangkatan dilakukan oleh imam atau wakilnya dalam bidang tersebut, dan harus ditentukan secara jelas apa yang diserahkan kepadanya berupa kewenangan hukum, wilayah tugas, dan kota tempat bertugas.

Lafal pengangkatan yang jelas (sharih) ada tujuh:

"Aku angkat kamu sebagai hakim," "aku serahkan kepadamu," "aku wakikan," "aku kembalikan," "aku jadikan kepadamu kewenangan hukum," "aku minta kamu bersumpah," dan "aku jadikan kamu penggantikmu dalam peradilan."

Adapun lafal yang tidak jelas (kinayah), seperti: *"Aku percayakan kepadamu," "aku andalkan kamu," "aku wakikan kamu," atau "aku sandarkan kepadamu"* — ini tidak sah kecuali disertai

indikasi (qarinah), seperti: "*maka putuskanlah*" atau "*ambil alih apa yang aku percayakan kepadamu*."

Pasal

Kewenangan peradilan umum mencakup: penyelesaian sengketa, pengambilan hak dan penyerahannya kepada yang berhak, pengawasan harta anak yatim, orang gila, orang yang boros, dan orang yang gaib, penetapan pembatasan (hajr) karena kebodohan atau kepailitan, pengawasan wakaf agar berjalan sesuai syaratnya, dan menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali.

Kewenangan ini tidak mencakup pengawasan umum terhadap para pedagang maupun pemaksaan mereka untuk mengikuti syariat.

Keputusan hakim tidak berlaku di luar wilayah tugasnya.

Pasal

Syarat bagi seorang hakim ada sepuluh:

Baligh, berakal, laki-laki, merdeka, Muslim, adil, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, dan mampu berijtihad – meskipun hanya dalam lingkup mazhab imamnya karena darurat.

Jika dua orang atau lebih menyerahkan perkara mereka kepada seseorang yang memenuhi syarat sebagai hakim, maka keputusannya berlaku dalam semua hal yang juga berlaku bagi hakim yang diangkat oleh imam atau wakilnya. Keputusan tersebut

mengangkat perselisihan sehingga tidak halal bagi siapa pun membatalkannya selama keputusan itu mengenai kebenaran.

Pasal

Dianjurkan agar seorang hakim bersikap tegas tanpa kekerasan, lemah lembut tanpa kelemahan, penyantun, tenang, cerdas, menjaga kehormatan diri, dan memahami keputusan-keputusan hakim sebelumnya.

Wajib baginya berlaku adil kepada kedua pihak yang bersengketa dalam pandangan, ucapan, tempat duduk, dan izin masuk — kecuali antara Muslim dan non-Muslim: Muslim didahulukan dalam hal masuk dan ditinggikan tempat duduknya.

Haram baginya menerima suap, berbisik dengan salah satu pihak, menjamunya, atau berdiri untuknya tanpa melakukan hal yang sama kepada pihak lainnya.

Haram baginya memutus perkara dalam keadaan sangat marah, menahan buang air, sangat lapar atau haus, dalam kekhawatiran, kebosanan, kemalasan, mengantuk, kedinginan yang menyiksa, atau kepanasan yang mengganggu. Namun jika ia melanggar dan tetap memutus perkara, maka keputusannya sah jika mengenai kebenaran.

Haram baginya memutus perkara berdasarkan ketidaktahuan atau dalam keadaan ragu-ragu. Jika ia melanggar dan tetap memutus, maka keputusannya tidak sah meskipun mengenai kebenaran.

Ia hendaknya mewasiatkan kepada para wakil dan petugas di pintunya agar bersikap lemah lembut kepada para pihak yang

bersengketa dan tidak tamak. Ia juga berupaya agar mereka adalah orang-orang tua atau setengah baya yang memiliki agama, kehormatan, dan harga diri.

Diperbolehkan baginya mengangkat seorang sekretaris yang mencatat peristiwa-peristiwa, dengan syarat sekretaris tersebut beragama Islam.

Pasal

(Pasal ini merupakan pengulangan dari pasal sebelumnya dalam naskah asli)

Dianjurkan agar seorang hakim bersikap tegas tanpa kekerasan, lemah lembut tanpa kelemahan, penyantun, tenang, cerdas, menjaga kehormatan diri, dan memahami keputusan-keputusan hakim sebelumnya.

Wajib baginya berlaku adil kepada kedua pihak yang bersengketa dalam pandangan, ucapan, tempat duduk, dan izin masuk — kecuali antara Muslim dan non-Muslim: Muslim didahulukan dalam hal masuk dan ditinggikan tempat duduknya.

Haram baginya menerima suap, berbisik dengan salah satu pihak, menjamunya, atau berdiri untuknya tanpa melakukan hal yang sama kepada pihak lainnya.

Haram baginya memutus perkara dalam keadaan sangat marah, menahan buang air, sangat lapar atau haus, dalam kekhawatiran, kebosanan, kemalasan, mengantuk, kedinginan yang menyiksa, atau kepanasan yang mengganggu. Namun jika ia melanggar dan tetap memutus perkara, maka keputusannya sah jika mengenai kebenaran.

Haram baginya memutus perkara berdasarkan ketidaktahuan atau dalam keadaan ragu-ragu. Jika ia melanggar dan tetap memutus, maka keputusannya tidak sah meskipun mengenai kebenaran.

Ia hendaknya mewasiatkan kepada para wakil dan petugas di pintunya agar bersikap lemah lembut kepada para pihak yang bersengketa dan tidak tamak. Ia juga berupaya agar mereka adalah orang-orang tua atau setengah baya yang memiliki agama, kehormatan, dan harga diri.

Diperbolehkan baginya mengangkat seorang sekretaris yang mencatat peristiwa-peristiwa, dengan syarat sekretaris tersebut beragama Islam.

Bab Tata Cara dan Prosedur Peradilan

Apabila dua pihak yang bersengketa datang kepada hakim, maka hakim boleh diam hingga mereka memulai sendiri, atau ia boleh bertanya: "Siapa di antara kalian yang menjadi penggugat?"

Apabila salah satu pihak mengajukan gugatan, maka disyaratkan gugatan tersebut harus jelas, tidak bertentangan dengan sesuatu yang mendustakannya. Jika gugatan menyangkut utang, disyaratkan utang tersebut sudah jatuh tempo. Jika gugatan menyangkut suatu benda tertentu, disyaratkan benda itu hadir di majelis peradilan agar dapat ditunjuk secara langsung. Jika benda tersebut tidak ada di kota, maka ia harus menyifatnya seperti sifat-sifat dalam akad salam.

Apabila penggugat selesai menyampaikan gugatannya, kemudian pihak tergugat mengakui apa yang digugat atau

mengakui sebab timbulnya hak lalu mengklaim telah bebas darinya, maka pengakuan pembebasan itu tidak diterima. Sebaliknya, penggugat cukup bersumpah untuk menafikan klaim pembebasan tersebut, dan tergugat diharuskan memenuhi hak. Kecuali jika tergugat dapat mengajukan bukti atas pembebasannya.

Jika tergugat mengingkari sejak awal – misalnya dalam perkara pinjaman atau harga jual ia berkata: "Ia tidak meminjamkan kepadaku," atau "ia tidak menjual kepadaku," atau "tidak ada sesuatu pun yang ia gugat menjadi kewajibanku," atau "tidak ada hak baginya atas diriku" – maka jawaban semacam itu sah. Kemudian hakim berkata kepada penggugat: "Apakah kamu memiliki bukti?" Jika penggugat berkata: "Ya," hakim berkata: "Jika kamu mau, hadirkan buktimu." Apabila bukti telah dihadirkan dan bersaksi, hakim mendengarnya dan haram menolaknya.

Pasal

Yang menjadi pertimbangan dalam hal bukti (bayyinah) adalah: keadilan secara lahir maupun batin.

Hakim boleh bertindak berdasarkan pengetahuannya sendiri dalam hal yang ia ketahui di majelis peradilannya, termasuk dalam hal keadilan atau kefasikan para saksi.

Jika hakim meragukan para saksi, maka harus ada orang yang merekomendasikan (muzakki) mereka. Jika penggugat meminta hakim untuk menahan lawannya hingga ia mendatangkan orang yang merekomendasikan saksi-saksinya, maka hakim mengabulkan permintaan tersebut dan menunggunya

selama tiga hari. Jika para perekomendasikan datang, maka hakim mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang orang yang direkomendasikan berdasarkan pergaulan dan muamalah.

Jika tergugat mengklaim kefasikan para perekomendasikan atau kefasikan saksi yang telah direkomendasikan dan mengajukan bukti atas hal itu, maka bukti tersebut didengar dan kesaksian itu batal.

Rekomendasi maupun celaan tidak diterima dari pihak perempuan.

Jika terbukti kefasikan saksi-saksi penggugat, atau penggugat sejak awal menyatakan tidak memiliki bukti, maka hakim berkata: "Tidak ada yang bisa kamu peroleh dari lawanmu kecuali sumpahnya." Lalu tergugat bersumpah sesuai dengan isi jawabannya dalam gugatan, dan ia dibebaskan. Setelah itu haram menuntutnya bersumpah kembali. Namun jika penggugat memiliki bukti, ia tetap berhak mengajukannya meskipun setelah sumpah tergugat.

Jika tergugat menolak bersumpah, hakim berkata kepadanya: "Jika kamu tidak bersumpah, aku akan memutus perkara melawanmu atas dasar penolakan sumpah (nukul)."

Dianjurkan hakim mengulangi peringatan ini tiga kali. Jika tergugat tetap menolak bersumpah, hakim memutus perkara melawannya atas dasar nukul dan menetapkan hak kepada penggugat.

Pasal

Keputusan hakim mengangkat perselisihan, namun tidak mengubah hakikat sesuatu secara batin. Maka apabila hakim memutuskan suatu perempuan sebagai istri seseorang berdasarkan kesaksian palsu, lalu ia menggaulinya dengan pengetahuan tentang kepalsuan tersebut, maka hal itu hukumnya seperti zina.

Jika seorang penganut mazhab Hanbali menjual hewan yang tidak disebutkan nama Allah saat disembelih, lalu seorang hakim bermazhab Syafii memutuskan keabsahan jual belinya, maka jual beli itu berlaku sah.

Barang siapa mengikuti (taklid) pendapat tentang sahnya suatu pernikahan, maka pernikahan itu sah dan ia tidak boleh berpisah hanya karena ijtihadnya berubah — sebagaimana berlaku pula bagi hakim yang memutuskan demikian.

Pasal

Gugatan atas hak-hak manusia (hak adami) terhadap orang yang telah meninggal, terhadap orang yang tidak mukallaf, dan terhadap orang yang gaib sejauh jarak qashar adalah sah. Demikian pula jika jaraknya lebih dekat namun orang tersebut bersembunyi — dengan syarat adanya bukti dalam semua kasus tersebut.

Sah bagi hakim yang telah terbukti adanya suatu hak di hadapannya untuk mengirimkan surat kepada hakim lain — baik yang disebutkan namanya maupun tidak — berisi gambaran gugatan yang terjadi atas pihak yang gaib. Syaratnya, surat tersebut dibacakan di hadapan dua orang yang adil, lalu

diserahkan kepada keduanya. Dalam surat itu disebutkan bahwa hal tersebut telah terbukti di hadapannya dan bahwa hakim yang dituju diminta untuk mengambil hak bagi pihak yang berhak. Hakim penerima surat wajib bertindak sesuai isinya.

Bab Pembagian (Qismah)

Pembagian ada dua jenis: pembagian berdasarkan kesepakatan (qismah taradhin) dan pembagian paksa (qismah ijbar).

Tidak boleh ada pembagian atas harta bersama kecuali dengan persetujuan seluruh pihak yang berserikat, dalam hal pembagian yang dapat mengurangi nilai harta, seperti: kamar mandi, rumah-rumah kecil, pohon tunggal, dan hewan.

Jika keduanya saling rela, maka pembagian itu sah dan dianggap sebagai jual beli sehingga berlaku padanya semua hukum jual beli.

Jika keduanya tidak sepakat dan salah satu pihak mengajak mitranya untuk menjual benda tersebut — seperti budak, hewan, pedang, dan semacamnya yang merupakan harta bersama — maka pihak yang menolak dipaksa. Jika ia tetap menolak, benda itu dijual atas nama keduanya dan hasilnya dibagi.

Tidak ada pemaksaan dalam pembagian manfaat. Namun jika keduanya bersepakat membagi manfaat berdasarkan waktu — seperti satu bulan untuk yang satu dan satu bulan untuk yang lain — atau berdasarkan tempat — seperti satu pihak menggunakan satu kamar dan pihak lain menggunakan kamar lainnya — maka

hal itu sah sebagai perjanjian yang boleh dibatalkan, dan masing-masing pihak berhak untuk membatalkannya.

Pasal

Jenis kedua: Pembagian paksa (qismah ijbar). Yaitu pembagian yang tidak menimbulkan kerugian dan tidak memerlukan pengembalian kompensasi. Jenis ini berlaku untuk setiap barang yang ditakar atau ditimbang, rumah yang besar, dan tanah yang luas. Pohon-pohon ikut serta dalam pembagian ini secara mengikut (tabi'). Jenis pembagian ini bukan merupakan jual beli, sehingga hakim dapat memaksa salah satu pihak yang menolak.

Keduanya boleh melakukan pembagian sendiri atau menunjuk seorang pembagi di antara mereka.

Disyaratkan pembagi tersebut beragama Islam, adil, mukallaf, dan memahami tata cara pembagian.

Upah pembagi ditanggung bersama sesuai porsi kepemilikan masing-masing.

Jika keduanya membagi dengan cara undian (qur'ah), maka diperbolehkan dan pembagian itu mengikat sejak undian keluar, meskipun terdapat ketidakseimbangan atau kerugian.

Jika salah satu pihak memberi pilihan kepada pihak lain tanpa undian dan keduanya saling rela, maka pembagian itu mengikat setelah keduanya berpisah.

Jika dalam bagian salah satu pihak terdapat cacat yang tidak ia ketahui sebelumnya, ia boleh memilih antara membatalkan pembagian atau menerima dengan mengambil ganti rugi (arsy).

Jika terdapat penipuan yang sangat merugikan (ghabn fahisy), maka pembagian batal.

Jika masing-masing pihak mengklaim bahwa bagian tertentu adalah miliknya, maka keduanya bersumpah dan pembagian dibatalkan.

Jika jalan akses masuk berada di bagian salah satu pihak sementara pihak lain tidak memiliki akses keluar, maka pembagian batal.

Bab Gugatan dan Pembuktian

Gugatan tidak sah kecuali dari orang yang cakap bertindak hukum (jaiz al-tasharruf).

Apabila dua pihak saling mengklaim suatu benda, maka keadaannya tidak lepas dari empat kemungkinan:

Pertama: Benda itu tidak berada di tangan siapa pun, tidak ada indikasi yang jelas, dan tidak ada bukti. Maka keduanya bersumpah dan membagi benda itu sama rata. Jika ada indikasi yang mendukung salah satu pihak, maka indikasi tersebut dijadikan pegangan.

Kedua: Benda itu berada di tangan salah satu pihak, maka benda itu menjadi miliknya dengan sumpahnya. Jika ia menolak bersumpah, diputus melawannya atas dasar nukul meskipun ia mengajukan bukti.

Ketiga: Benda itu berada di tangan keduanya – misalnya masing-masing memegang sebagian benda tersebut – maka keduanya bersumpah dan membaginya sama rata.

Jika penguasaan salah satu pihak lebih kuat, seperti hewan: satu pihak menuntunnya dan pihak lain menungganginya; atau baju: satu pihak memegang lengannya dan pihak lain memakainya – maka hak berpihak kepada pihak kedua (yang menunggangi atau memakai) dengan sumpahnya.

Jika dua pengrajin bersengketa mengenai peralatan toko mereka, maka peralatan yang sesuai dengan keahlian masing-masing adalah milik pengrajin yang bersangkutan.

Jika salah satu pihak memiliki bukti, maka benda itu menjadi miliknya. Jika masing-masing pihak memiliki bukti dan keduanya setara dari segala sisi, maka keduanya saling bertentangan dan gugur, lalu keduanya bersumpah dan membagi apa yang ada di tangan mereka sama rata, serta melakukan undian untuk sisanya. Siapa yang keluar undiannya, benda itu menjadi miliknya dengan sumpahnya.

Jika benda itu berada di tangan salah satu pihak, maka ia disebut pihak dalam (dakhil) dan yang lain adalah pihak luar (kharij). Bukti pihak luar lebih diutamakan daripada bukti pihak dalam. Namun jika pihak luar mengajukan bukti bahwa benda itu adalah miliknya, sedangkan pihak dalam mengajukan bukti bahwa ia membelinya dari pihak luar, maka bukti pihak dalam yang lebih diutamakan karena mengandung tambahan pengetahuan. Atau jika salah satu pihak mengajukan bukti bahwa ia membeli benda itu dari si Fulan, dan pihak lain juga mengajukan bukti serupa, maka yang lebih dahulu tanggalnya yang diutamakan.

Keempat: Benda itu berada di tangan pihak ketiga. Jika pihak ketiga mengklaimnya untuk dirinya sendiri, ia bersumpah kepada masing-masing dari kedua penggugat. Jika ia menolak bersumpah, benda itu beserta penggantinya diambil darinya, lalu dilakukan undian di antara keduanya. Jika ia mengakui benda itu untuk keduanya, mereka membaginya sama rata dan ia bersumpah kepada masing-masing dari keduanya, serta masing-masing penggugat bersumpah kepada yang lainnya atas setengah bagian yang diputuskan untuknya.

Jika pihak ketiga berkata: "Benda ini milik salah satu dari kalian berdua, tetapi aku tidak tahu siapa," lalu keduanya membenarkannya, maka ia tidak perlu bersumpah. Jika tidak, ia bersumpah satu kali, lalu dilakukan undian di antara keduanya. Siapa yang keluar undiannya, ia bersumpah dan mengambil benda itu.

Kitab Kesaksian

Pengantar

Kitab Kesaksian

Menanggung kesaksian dalam hak-hak sesama manusia hukumnya fardu kifayah, sedangkan menunaikannya adalah fardu ain. Apabila seseorang telah menanggung kesaksian, maka wajib baginya untuk menuliskannya.

Haram mengambil upah atau imbalan atas kesaksian, namun apabila ia tidak mampu berjalan atau merasa keberatan, maka boleh baginya mengambil ongkos kendaraan.

Haram menyembunyikan kesaksian, dan tidak ada kewajiban ganti rugi atasnya.

Wajib mendatangkan saksi khusus dalam akad nikah, dan disunahkan dalam setiap akad selainnya.

Haram bagi seseorang bersaksi kecuali atas apa yang diketahuinya. Pengetahuan itu diperoleh melalui penglihatan atau pendengaran.

Barang siapa yang melihat sesuatu berada di tangan seseorang dan orang itu mempergunakannya dalam waktu yang lama sebagaimana pemilik memanfaatkan miliknya, seperti membongkar, membangun, menyewakan, dan meminjamkan, maka boleh baginya bersaksi bahwa orang itu adalah pemiliknya. Namun yang lebih berhati-hati adalah bersaksi atas dasar penguasaan dan pemanfaatan tersebut.

Pasal

Apabila dua orang bersaksi bahwa seseorang telah menjatuhkan talak satu namun keduanya lupa talak yang mana, maka kesaksian itu tidak diterima.

Apabila salah seorang bersaksi bahwa ia mengakui memiliki utang seribu kepada seseorang, dan saksi lainnya bersaksi bahwa ia mengakui memiliki utang dua ribu, maka kesaksian itu digenapkan pada jumlah seribu. Pihak yang berhak boleh bersumpah atas seribu yang lain beserta satu orang saksi dan ia berhak mendapatkannya.

Apabila keduanya bersaksi bahwa seseorang berutang seribu kepada Zaid, lalu salah satunya berkata bahwa sebagian telah dibayar, maka kesaksiannya batal.

Apabila keduanya bersaksi bahwa seseorang meminjamkan seribu, kemudian salah satunya berkata bahwa separuhnya telah dibayar, maka kesaksian keduanya tetap sah.

Tidak halal bagi seseorang yang telah diberitahu oleh orang yang adil mengenai terpenuhinya suatu hak untuk kemudian bersaksi atasnya.

Apabila dua orang bersaksi di hadapan sekelompok orang terhadap salah seorang di antara mereka bahwa ia menjatuhkan talak atau memerdekakan budak, atau keduanya bersaksi atas seorang khatib bahwa ia mengucapkan atau melakukan sesuatu di atas mimbar dalam khutbah sementara tidak ada seorang pun selain keduanya yang bersaksi, maka kesaksian keduanya diterima.

Bab Syarat-Syarat Diterimanya Kesaksian

Syarat-syarat itu ada enam:

Pertama: Balig. Tidak ada kesaksian bagi anak kecil meskipun ia bersifat adil.

Kedua: Berakal. Tidak ada kesaksian bagi orang yang lemah akal dan gila.

Ketiga: Dapat berbicara. Tidak ada kesaksian bagi orang bisu, kecuali apabila ia menunaikannya melalui tulisan.

Keempat: Memiliki daya ingat yang baik. Tidak ada kesaksian bagi orang yang pelupa dan yang dikenal sering keliru serta lalai.

Kelima: Islam. Tidak ada kesaksian bagi orang kafir, bahkan terhadap sesama kafir sekalipun.

Keenam: Adil. Untuk ini diperlukan dua hal:

Pertama, kebaikan dalam agama, yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban berikut sunah-sunahnya dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, dengan tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil.

Kedua, menjaga martabat diri dengan melakukan apa yang memperindah dan menghiasinya serta meninggalkan apa yang mengotori dan mencemarkannya.

Maka tidak ada kesaksian bagi orang yang suka bercanda berlebihan, penari, pesulap, pemain catur dan semacamnya.

Tidak pula bagi orang yang seenaknya meluruskan kakinya di hadapan orang lain atau membuka anggota tubuhnya yang menurut kebiasaan harus ditutupi.

Tidak pula bagi orang yang suka menceritakan hal-hal yang membuat orang tertawa, maupun bagi orang yang makan di pasar. Namun hal yang ringan dimaafkan, seperti memakan sepotong roti atau sebuah apel.

Pasal

Apabila syarat telah terpenuhi, seperti anak kecil yang telah balig, orang gila yang telah kembali berakal, orang kafir yang telah masuk Islam, dan orang fasik yang telah bertaubat, maka kesaksiannya diterima dengan serta-merta.

Kemerdekaan bukanlah syarat, sehingga kesaksian budak laki-laki dan perempuan diterima dalam semua hal yang juga diterima dari orang merdeka.

Jenis pekerjaan yang rendah bukanlah syarat, begitu pula kemampuan melihat. Maka kesaksian orang buta diterima atas apa yang didengarnya apabila ia benar-benar mengenali suara tersebut, dan atas apa yang dilihatnya sebelum ia buta.

Bab Halangan-Halangan Kesaksian

Halangan-halangan itu ada enam:

Pertama: Saksi atau sebagian darinya merupakan milik (budak) dari pihak yang disaksikan. Demikian pula jika saksi adalah suami pihak yang disaksikan meskipun dalam hubungan

yang telah lampau, atau saksi merupakan keturunannya ke bawah baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan, atau merupakan leluhurnya ke atas. Namun kesaksian diterima untuk kerabat lainnya seperti saudara, dan setiap orang yang kesaksiannya tidak diterima untuk seseorang, maka diterima kesaksiannya terhadap orang tersebut.

Kedua: Saksi mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri dari kesaksiannya. Maka tidak diterima kesaksiannya untuk budaknya, budak mukatab-nya, untuk pewarisnya atas luka sebelum sembuh, untuk mitranya dalam hal yang menjadi bagian perkongsian mereka, maupun untuk penyewa dalam hal yang disewakan.

Ketiga: Kesaksian itu menolak kerugian dari dirinya sendiri. Maka tidak diterima kesaksian keluarga pihak pembayar diyat atas kecacatan saksi-saksi pembunuhan tidak sengaja, tidak diterima kesaksian para kreditor atas kecacatan saksi-saksi utang orang pailit, dan tidak diterima kesaksian penjamin bagi yang dijaminnya bahwa hak telah dibayar atau dibebaskan. Setiap orang yang tidak diterima kesaksiannya untuk seseorang, maka diterima kesaksiannya dalam mencacat saksi yang menjadi lawannya.

Keempat: Permusuhan yang bukan karena Allah Ta'ala, seperti bergembira atas kesusahannya, bersedih atas kebahagiaannya, dan menginginkan keburukan baginya. Maka tidak diterima kesaksiannya terhadap musuhnya, kecuali dalam akad nikah.

Kelima: Fanatisme golongan. Maka tidak ada kesaksian bagi orang yang dikenal bersifat demikian, seperti satu kelompok yang fanatik terhadap kelompok lain, meskipun tidak sampai pada tingkat permusuhan.

Keenam: Kesaksiannya pernah ditolak karena kefasikannya, kemudian ia bertaubat dan mengulang kesaksiannya; atau ia pernah bersaksi untuk pewarisnya atas luka sebelum sembuh lalu luka itu sembuh dan ia mengulang kesaksiannya; atau kesaksiannya pernah ditolak karena menolak kerugian, mencari keuntungan, permusuhan, kepemilikan, atau pernikahan, kemudian hal-hal itu hilang dan ia mengulang kesaksiannya. Ini berbeda dengan apabila ia bersaksi dalam keadaan kafir, belum mukallaf, atau bisu, kemudian keadaan itu berubah dan mereka mengulang kesaksiannya.

Bab Jenis-Jenis Perkara yang Disaksikan

Jenis-jenisnya ada enam:

Pertama: Zina. Harus ada empat orang laki-laki yang bersaksi bahwa mereka melihat kemaluannya masuk ke dalam kemaluan perempuan tersebut, atau bersaksi bahwa ia mengakuinya empat kali.

Kedua: Apabila seseorang yang dikenal kaya mengaku miskin untuk mendapatkan zakat, maka harus ada tiga orang laki-laki yang bersaksi.

Ketiga: Kisas, kemiskinan, dan hal-hal yang mewajibkan had dan takzir. Harus ada dua orang laki-laki. Demikian pula halnya dengan nikah, rujuk, khul, talak, nasab, perwalian, dan perwakilan dalam perkara bukan harta.

Keempat: Harta dan perkara yang tujuannya adalah harta, seperti pinjaman, gadai, titipan, pembebasan budak, pemerdekaan dengan perjanjian, wakaf, jual beli, dan tindak pidana tidak sengaja.

Dalam hal ini cukup dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau seorang laki-laki dan sumpah. Tidak cukup dua orang perempuan dan sumpah. Apabila sekelompok orang memiliki hak berdasarkan satu orang saksi lalu mereka mengajukannya, maka siapa yang bersumpah mengambil bagiannya, dan yang tidak bersumpah tidak ikut mendapatkannya.

Kelima: Penyakit hewan dan luka yang menembus tulang serta semacamnya. Cukup keterangan seorang dokter atau dokter hewan karena tidak ada yang lain yang mengetahuinya. Apabila dua orang berbeda pendapat, maka didahulukan pendapat yang menetapkan.

Keenam: Perkara yang umumnya tidak dapat disaksikan oleh laki-laki, seperti aib perempuan di balik pakaian, penyusuan, keperawanan, keadaan janda, dan haid. Demikian pula luka dan lainnya di tempat mandi umum, pesta pernikahan, dan semacamnya yang tidak dihadiri laki-laki. Dalam hal ini cukup seorang perempuan yang adil, dan yang lebih berhati-hati adalah dua orang perempuan.

Pasal

Apabila seorang laki-laki dan dua orang perempuan bersaksi atas pembunuhan yang disengaja, maka tidak ada sesuatu pun yang ditetapkan. Namun apabila mereka bersaksi atas pencurian, maka ditetapkanlah kewajiban penggantian harta tanpa potong tangan.

Barang siapa yang bersumpah dengan talak bahwa ia tidak mencuri atau tidak merampas dan semacamnya, lalu

perbuatannya itu terbukti melalui seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau seorang laki-laki dan sumpah, maka ditetapkanlah kewajiban mengganti harta namun talak tidak jatuh.

Bab Kesaksian atas Kesaksian dan Tata Cara Penunaianya

Kesaksian atas kesaksian adalah dengan mengatakan: "Saksikanlah wahai fulan atas kesaksianku bahwa sesungguhnya aku bersaksi bahwa si fulan bin fulan telah mempersaksikan aku atas dirinya," atau "Aku telah bersaksi atasnya," atau "Ia telah mengakui di hadapanku tentang hal demikian."

Sah apabila seorang laki-laki dan dua orang perempuan bersaksi atas kesaksian dua orang laki-laki, begitu pula seorang laki-laki dan dua orang perempuan bersaksi atas orang-orang yang serupa dengan mereka, dan seorang perempuan bersaksi atas perempuan dalam perkara yang diterima kesaksian perempuan.

Syarat-syaratnya ada empat:

Pertama: Harus menyangkut hak-hak sesama manusia.

Kedua: Saksi-saksi asal tidak dapat hadir karena meninggal, sakit, atau jarak perjalanan yang memungkinkan mengqasar salat, dan ketidakhadiran itu berlangsung hingga keluarnya putusan. Apabila kesaksian asal memungkinkan dilakukan, maka putusan ditangguhkan hingga kesaksian itu didengar.

Ketiga: Keadilan saksi asal dan saksi perantara terus berlangsung hingga keluarnya putusan. Apabila terjadi sesuatu

pada salah seorang di antara mereka sebelum putusan yang menghalangi kesaksian, maka ditanggguhkan.

Keempat: Keadilan semua pihak harus terbukti. Saksi perantara boleh menetapkan keadilan saksi asal, namun seorang saksi tidak boleh menetapkan keadilan rekannya. Apabila saksi-saksi asal setelah putusan berdasarkan kesaksian saksi perantara mengatakan bahwa mereka tidak pernah mempersaksikan sesuatu pun kepada para saksi perantara, maka kedua pihak tidak menanggung apa pun.

Pasal

Kesaksian tidak diterima kecuali dengan lafal "aku bersaksi" atau "aku telah bersaksi." Tidak cukup dengan "aku adalah saksi," "aku mengetahui," "aku memastikan," atau "aku bersaksi berdasarkan apa yang telah kutuliskan." Namun apabila seseorang yang didahului orang lain dalam bersaksi mengucapkan: "Dengan hal itu aku bersaksi" atau "demikianlah," maka sah.

Apabila saksi-saksi harta atau pembebasan budak menarik kembali kesaksiannya setelah ada putusan hakim, maka putusan tidak dibatalkan namun mereka menanggung ganti rugi.

Apabila hakim mengetahui bahwa seseorang adalah saksi palsu berdasarkan pengakuannya atau telah terbukti kebohongannya secara pasti, maka hakim memberi hukuman takzir kepadanya meskipun ia telah bertaubat, sesuai dengan apa yang dipandang tepat oleh hakim selama tidak bertentangan dengan nash. Ia diiring-irinkan di tempat-tempat yang ramai

sehingga dikenal, dan dikatakan: "Sesungguhnya kami mendapatinya sebagai saksi palsu, maka jauhilah dia."

Bab Sumpah dalam Gugatan

Bukti wajib atas pihak penggugat, dan sumpah wajib atas pihak yang mengingkari.

Tidak ada sumpah bagi pihak yang mengingkari atas gugatan yang menyangkut hak Allah Ta'ala, seperti had meskipun berupa had qazaf, takzir, ibadah, pembayaran sedekah, kafarat, dan nazar. Tidak pula bagi saksi yang mengingkari kesaksiannya dan hakim yang mengingkari putusannya.

Pihak yang mengingkari wajib bersumpah dalam setiap hak sesama manusia yang bertujuan mendapatkan harta, seperti utang piutang, tindak pidana, dan perusakan.

Apabila ia enggan bersumpah, maka dijatuhkan putusan menentanginya.

Apabila seseorang bersumpah menafikan perbuatannya sendiri atau menafikan utang yang ada padanya, maka ia bersumpah secara pasti. Namun apabila ia bersumpah menafikan gugatan atas orang lain seperti pewarisnya, budaknya, atau orang di bawah perwaliannya, maka ia bersumpah menafikan pengetahuannya. Barang siapa yang mengajukan seorang saksi atas sesuatu selain itu, maka ia bersumpah bersamanya secara pasti.

Barang siapa yang wajib bersumpah untuk sekelompok orang, maka ia bersumpah kepada setiap satu orang di antara

mereka satu sumpah, kecuali mereka sepakat dengan satu sumpah.

Pasal

Hakim boleh memperberat sumpah dalam perkara-perkara yang penting, seperti tindak pidana yang tidak mewajibkan kisas, pembebasan budak, dan harta yang banyak setara dengan nisab zakat.

Cara memperberat sumpah bagi seorang muslim adalah dengan mengucapkan: *"Demi Allah yang tiada tuhan selain Dia, Yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang Maha Mencari, Yang Maha Hadir, Yang Maha Memberi Mudharat dan Manfaat, Yang mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada."*

Orang Yahudi mengucapkan: *"Demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, yang membelah laut untuknya, dan menyelamatkannya dari Firaun dan pengikut-pengikutnya."*

Orang Nasrani mengucapkan: *"Demi Allah yang menurunkan Injil kepada Isa, yang menjadikannya menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta."*

Barang siapa yang menolak pemberatan sumpah, maka ia tidak dianggap enggan bersumpah.

Apabila hakim memandang untuk meninggalkan pemberatan sumpah lalu ia meninggalkannya, maka ia telah berbuat benar.

Kitab Pengakuan

Pengantar

Kitab Pengakuan

Pengakuan tidak sah kecuali dari orang yang mukallaf dan berkehendak bebas, meskipun dalam keadaan bercanda, baik dengan lafal maupun tulisan, bukan dengan isyarat kecuali dari orang bisu.

Namun apabila anak kecil atau budak yang diizinkan berdagang membuat pengakuan dalam batas yang diizinkan kepada mereka, maka sah.

Barang siapa dipaksa mengakui satu dirham lalu ia mengakui satu dinar, atau dipaksa mengakui untuk Zaid lalu ia mengakui untuk Amr, maka sah dan mengikat baginya.

Pengakuan bukanlah pemindahan kepemilikan secara langsung, sehingga sah meskipun disertai penisbatan milik kepada diri sendiri, seperti ucapannya: "Buku ini milikku adalah milik Zaid."

Sah pengakuan orang yang sakit terhadap harta untuk selain ahli warisnya dan itu diambil dari harta pokok, serta pengakuannya bahwa ia telah menerima pelunasan utang dari selain ahli waris. Tidak sah apabila ia mengakui untuk ahli warisnya kecuali dengan bukti.

Yang dijadikan patokan adalah apakah pihak yang diakui merupakan ahli waris pada saat pengakuan, bukan pada saat kematian. Ini kebalikan dari wasiat.

Apabila pihak yang diakui mendustakan pihak yang mengakui, maka pengakuan itu batal, dan pihak yang mengakui bebas mempergunakan apa yang diakuinya sesuai kehendaknya.

Pasal

Pengakuan untuk budak orang lain adalah pengakuan untuk tuannya. Pengakuan untuk masjid, pemakaman, jalan, dan semacamnya adalah sah meskipun bersifat mutlak.

Pengakuan untuk rumah atau hewan tidak sah kecuali apabila disebutkan sebabnya. Pengakuan untuk janin yang lahir mati atau yang janin itu tidak ada, maka batal. Apabila lahir hidup atau lebih dari satu, maka dibagi rata.

Apabila seorang laki-laki atau perempuan mengakui pernikahan dengan pihak lainnya, lalu pihak lain itu diam atau mengingkari kemudian membenarkannya, maka sah dan ia mewarisinya. Tidak sah apabila pihak lain tetap pada pendustaannya hingga meninggal.

Bab Cara Terwujudnya Pengakuan dan Hal-Hal yang Mengubahnya

Barang siapa yang digugat atas seribu lalu berkata: "Ya," atau "Benar," atau "Aku mengakui," atau "Ambillah," atau "Timbanglah," atau "Terimalah," maka ia telah mengakui. Tidak dianggap mengakui jika ia berkata: "Aku akan mengakui," atau "Aku tidak mengingkari," atau "Ambil," atau "Timbang," atau "Buka sakumu."

Kata "Tentu saja" sebagai jawaban atas pertanyaan "Apakah kamu tidak berutang kepadaku demikian?" adalah pengakuan, sedangkan "Ya" dalam konteks itu bukanlah pengakuan, kecuali bagi orang awam.

Apabila seseorang berkata: "Bayarlah utangmu kepadaku seribu," atau bertanya: "Apakah aku punya piutang kepadamu?" atau "Aku punya piutang kepadamu seribu?" lalu ia menjawab: "Ya," atau berkata: "Tanggungkan aku sehari," atau "Hingga aku membuka peti," atau berkata: "Aku berutang seribu jika Allah menghendaki," atau "Kecuali jika Allah atau Zaid menghendaki," maka ia telah mengakui.

Apabila pengakuan digantungkan pada syarat, maka tidak sah, baik syarat didahulukan seperti: "Jika Zaid menghendaki maka aku berutang satu dinar kepadanya," maupun diakhirkan seperti: "Aku berutang satu dinar kepadanya jika Zaid menghendaki" atau "Jika kafilah haji telah tiba." Kecuali apabila ia berkata: "Aku berutang demikian apabila waktu demikian tiba," maka ia wajib membayarnya sekarang. Apabila ia menafsirkannya sebagai tempo atau wasiat, maka diterima dengan sumpahnya.

Barang siapa yang digugat atas satu dinar lalu berkata: "Jika Zaid bersaksi atasnya maka ia benar," maka ia tidak dianggap mengakui.

Pasal tentang Hal-Hal yang Apabila Disambungkan pada Pengakuan Akan Mengubahnya

Apabila seseorang berkata: "Ia memiliki piutang dariku atas harga khamr seribu," maka tidak ada kewajiban apa pun baginya. Namun apabila ia berkata: "Seribu atas harga khamr," maka ia wajib membayarnya.

Pengecualian setengah atau kurang dari jumlah adalah sah, sehingga wajib baginya sepuluh dalam ungkapan: "Ia memiliki piutang dariku sepuluh kecuali enam," dan lima dalam ungkapan: "Kamu tidak memiliki piutang dariku sepuluh kecuali lima." Dengan syarat ia tidak diam dalam keadaan mampu berbicara, dan pengecualian harus dari jenis dan macam yang sama. Maka ungkapan: "Ia memiliki piutang dariku budak-budak ini yang sepuluh kecuali satu," adalah sah dan ia wajib menyerahkan sembilan. Adapun ungkapan: "Ia memiliki piutang dariku seratus dirham kecuali satu dinar," maka ia wajib membayar seratus dirham. Ungkapan: "Ia memiliki rumah ini kecuali kamar ini," diterima meskipun kamar itu merupakan bagian terbesar rumah. Tidak diterima apabila ia berkata: "Kecuali dua pertiganya," dan semacamnya. Apabila seseorang berkata: "Rumah ini miliknya, dua pertiganya," atau "Sebagai pinjaman," atau "Sebagai hibah," maka berlaku yang kedua.

Pasal

Barangsiapa menjual, menghibahkan, atau memerdekakan seorang budak, kemudian mengakui bahwa budak itu milik orang lain, maka pengakuannya tidak diterima, dan ia wajib membayar ganti rugi kepada orang yang diakuinya sebagai pemilik.

Apabila seseorang berkata, "Aku merampas budak ini dari Zaid, tidak, melainkan dari Amr," atau "Budak itu milik Amr dan aku merampasnya dari Zaid," maka budak itu diserahkan kepada Zaid, dan ia wajib membayar nilai budak tersebut kepada Amr. Namun apabila ia berkata, "Aku merampasnya dari Zaid dan budak itu milik Amr," maka budak itu tetap untuk Zaid dan ia tidak wajib membayar apa pun kepada Amr.

Barangsiapa meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak dan harta dua ratus dinar, lalu seseorang mengklaim seratus dinar atas nama mayit tersebut, kemudian salah satu anaknya membenarkan klaim itu sementara anak yang lain mengingkarinya, maka anak yang membenarkan wajib membayar separuhnya. Kecuali apabila ia seorang saksi yang adil dan penggugat bersumpah bersamanya, maka penggugat mengambil seluruh jumlah yang diklaim, sedangkan sisanya dibagi antara kedua anak.

Bab Pengakuan yang Bersifat Global

Apabila seseorang berkata, "Ia memiliki sesuatu atasku," atau "Begini dan begitu," lalu kepadanya dikatakan, "Jelaskanlah," maka apabila ia menolak untuk menjelaskan, ia dipenjara hingga memberikan penjelasan. Penjelasannya diterima meskipun dengan jumlah terkecil yang memiliki nilai harta. Apabila ia meninggal dunia sebelum memberikan penjelasan, maka ahli warisnya tidak dibebani kewajiban apa pun.

Ungkapan, "Ia memiliki harta yang besar, berharga, banyak, agung, atau bernilai tinggi atasku," penjelasannya diterima dengan jumlah terkecil yang memiliki nilai harta.

Ungkapan, "la memiliki beberapa dirham yang banyak," diterima dengan jumlah tiga dirham.

Ungkapan, "la memiliki sekian dan sekian dirham atasku," dengan bacaan rafa' atau nashab, maka ia wajib membayar satu dirham. Namun apabila diucapkan dengan bacaan jar, atau ia berhenti pada kata tersebut, maka ia wajib membayar sebagian dari satu dirham dan harus menjelaskannya.

Pasal

Apabila seseorang berkata, "la memiliki antara satu dirham dan sepuluh atasku," maka ia wajib membayar delapan dirham. Ungkapan, "Dari satu dirham hingga sepuluh," atau "Antara satu dirham hingga sepuluh," maka ia wajib membayar sembilan dirham.

Ungkapan, "la memiliki satu dirham sebelumnya satu dirham dan sesudahnya satu dirham," atau "Satu dirham dan satu dirham dan satu dirham," maka ia wajib membayar tiga dirham. Demikian pula ungkapan, "Satu dirham, satu dirham, satu dirham." Namun apabila yang dimaksudkan adalah penegasan, maka berlaku sesuai dengan maksudnya.

Ungkapan, "la memiliki satu dirham, bahkan satu dinar," maka keduanya wajib dibayar.

Ungkapan, "la memiliki satu dirham dalam satu dinar," maka ia hanya wajib membayar satu dirham. Namun apabila ia berkata, "Yang kumaksud adalah athaf atau makna 'beserta'," maka keduanya wajib dibayar.

Ungkapan, "la memiliki satu dirham dalam sepuluh," maka ia hanya wajib membayar satu dirham, kecuali apabila terdapat kebiasaan yang berbeda, sehingga ia wajib membayar sesuai tuntutan kebiasaan tersebut. Atau apabila yang dimaksud adalah perhitungan, meskipun ia tidak mengetahuinya, maka ia wajib membayar sepuluh. Atau apabila yang dimaksud adalah penjumlahan, maka ia wajib membayar sebelas.

Ungkapan, "la memiliki kurma dalam karung," atau "Pedang dalam sarungnya," atau "Kain dalam selendang," bukan merupakan pengakuan terhadap barang yang kedua.

Ungkapan, "la memiliki cincin yang di dalamnya terdapat permata," atau "Pedang beserta sarungnya," merupakan pengakuan terhadap keduanya.

Pengakuan terhadap sebuah pohon bukan merupakan pengakuan terhadap tanahnya, sehingga apabila pohon itu hilang, ia tidak berhak menanam di tempatnya, dan selama pohon itu masih ada, ia tidak berhak atas sewanya.

Ungkapan, "la memiliki satu dirham atau satu dinar atasku," maka ia wajib membayar salah satunya dan ia yang menentukan.

Penutup

Apabila kedua pihak sepakat atas suatu akad, namun salah satunya mempersoalkan keabsahannya, maka yang dipegang adalah perkataan pihak yang mengklaim keabsahan akad tersebut disertai sumpahnya.

Apabila dua orang mengklaim suatu benda yang berada di tangan pihak lain sebagai milik bersama secara merata, lalu pihak yang memegang benda itu mengakui kepemilikan setengahnya kepada salah satu dari mereka, maka bagian yang diakui itu dibagi di antara keduanya.

Barangsiapa pada saat sakit menjelang kematiannya berkata, "Seribu ini adalah barang temuan, maka sedekahkanlah," sementara ia tidak memiliki harta lain, maka para ahli waris wajib menyedekahkan seluruhnya meskipun mereka mendustakannya.

Seseorang dihukumi telah masuk Islam apabila ia mengucapkan syahadat bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, meskipun ia seorang anak yang sudah mumayyiz atau mengucapkannya menjelang kematian.

Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mengucapkan syahadat itu dengan ikhlas semasa hidupnya, ketika menghadapi kematiannya, dan setelah kepergiannya. Jadikanlah ini, ya Allah, murni karena mengharap wajah-Mu Yang Mulia dan menjadi sebab untuk meraih kemenangan di sisi-Mu berupa surga-surga yang penuh kenikmatan.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan shalawat dan salam kepada makhluk yang paling mulia di alam semesta, pemimpin keturunan Adam, dan kepada seluruh saudara-

saudaranya dari kalangan para nabi dan rasul, kepada seluruh keluarga mereka dan para sahabat mereka semuanya, serta kepada seluruh ahli ketaatan dari penduduk langit dan bumi.

Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk menuju ini semua, dan kami tidak akan mendapat petunjuk seandainya Allah tidak memberi kami petunjuk.

Maka bagi-Nya segala puji hingga Dia ridha, bagi-Nya segala puji dalam setiap keadaan, dan segala puji hanya milik Allah semata.

Berkata pengarangnya — semoga Allah Yang Maha Agung lagi Maha Mulia mengampuninya:

Aku selesai menulis komentar ini pada hari Sabtu, 17 Rajab yang terhormat lagi dimuliakan, di Masjid Al-Azhar yang semarak dengan dzikir kepada Allah Yang Maha Mengetahui, tahun 1019. Demikianlah akhirnya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aku memohon agar Dia mewafatkanku dalam keadaan Islam, mengumpulkanku bersama kedua orang tuaku dalam rombongan Muhammad, sebaik-baik makhluk, agar Dia memberikan manfaat kepada kami dengan ilmu yang kami pelajari dari para guru kami yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan mereka di hadapan kaum muslimin pada hari kebangkitan dan hari berdiri, serta keabadian di negeri kedamaian. Semoga Dia menghidupkan aku dan mereka dengan kehidupan yang baik hingga kami berjumpa dengan-Nya, sementara Dia ridha kepada kami, dengan perantara Muhammad — semoga shalawat dan salam tercurah atasnya.

Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada junjungan kami Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta

salam. Penulisan ini selesai di tangan seorang yang fakir di hadapan Tuhannya Yang Maha Kaya, hamba yang kecil, yang mengakui dosa dan kekurangannya, yang mengharap ampunan Tuhannya Yang Mahakuasa — sungguh Dia layak untuk mengabulkan — yaitu si fakir Abu As-Surur Al-'Abadi, berasal dari daerah Al-'Abadi, bermazhab Syafi'i, berdomisili di Al-Azhar, pada hari Kamis yang diberkahi, 17 Jumadil Akhir tahun 1023. Semoga Allah mengampuni orang yang menulisnya, orang yang menelaahnya lalu menemukan kesalahan dan memperbaikinya, serta seluruh kaum muslimin. Amin, amin, amin.

